



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK



HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.



Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-03-4 (PDF)



9

786347

227034

HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Penulis :

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

ISBN : 978-634-7227-03-4

Editor :

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom.

Penyunting :

Dr. Mars Caroline Wibowo. S.T., M.Mm.Tech

Desain Sampul dan Tata Letak :

Irdha Yuniarto, S.Ds., M.Kom

Penebit :

Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan
Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Anggota IKAPI No: 279 / ALB / JTE / 2023

Redaksi :

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

Distributor Tunggal :

Universitas STEKOM

Jl. Majapahit no 605 Semarang

Telp. 08122925000

Fax. 024-6710144

Email : info@stekom.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa ijin dari penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya ini yang berjudul "*Hukum Administrasi Publik*". Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum administrasi publik, yang merupakan salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Hukum administrasi publik memiliki peranan yang krusial dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memahami hukum administrasi publik, diharapkan pembaca dapat lebih kritis dalam menilai kebijakan publik dan berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bab pertama membahas pengantar mengenai Hukum Administrasi Publik, termasuk definisi, sejarah, ruang lingkup, serta tujuan dan fungsi hukum ini dalam kehidupan bernegara. Bab ini menjadi fondasi penting untuk memahami posisi hukum administrasi dalam sistem hukum publik. Bab kedua menguraikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Hukum Administrasi Publik, yaitu asas legalitas, kepastian hukum, keterbukaan, transparansi, serta akuntabilitas, yang semuanya penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bab ketiga membahas subjek-subjek hukum administrasi publik, termasuk negara, badan dan pejabat publik, serta peran aktif masyarakat sipil dalam proses administrasi negara. Bab keempat mengulas berbagai jenis tindakan administrasi publik, mulai dari definisinya hingga proses pengambilan keputusan administratif yang harus memenuhi prinsip keadilan dan efisiensi.

Bab kelima fokus pada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam administrasi publik, termasuk pengawasan internal dan eksternal, peran Ombudsman, serta lembaga pengawas lainnya sebagai instrumen checks and balances. Bab keenam membahas sengketa administrasi, mulai dari jenis-jenisnya, prosedur penyelesaian, hingga peran pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi yang dianggap merugikan. Bab ketujuh menyoroti keterkaitan antara hukum administrasi publik dan Hak Asasi Manusia, khususnya dalam menjamin perlindungan HAM dalam setiap tindakan administratif serta kajian atas berbagai kasus pelanggaran yang terjadi. Bab kedelapan mengulas hubungan antara kebijakan publik dan hukum administrasi, dari tahap penyusunan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan sesuai hukum.

Bab kesembilan menjelaskan pentingnya inovasi dan reformasi dalam administrasi publik, termasuk pengalaman Indonesia dalam mereformasi birokrasi dan tantangan yang dihadapi dalam konteks globalisasi dan digitalisasi. Bab kesepuluh menyoroti perkembangan

hukum administrasi publik di era digital, khususnya transformasi digital pemerintahan (e-government), serta isu privasi dan keamanan data yang menyertainya. Bab kesebelas menutup pembahasan dengan menyoroti tren global, tantangan masa depan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan hukum administrasi publik yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bermutu.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperluas wawasan keilmuan dan memperkuat praktik hukum administrasi publik yang profesional dan berintegritas. Terima kasih.

Semarang, April 2025

Penulis

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB 1 PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK	1
1.1 Definisi Hukum Administrasi Publik	1
1.2 Sejarah dan Perkembangan Hukum Administrasi Publik	10
1.3 Tujuan dan Fungsi Hukum Administrasi Publik	48
BAB 2 PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK	51
2.1 Legalitas	51
2.2 Kepastian Hukum	61
2.3 Keterbukaan Dan Transparansi	64
2.4 Akuntabilitas	77
BAB 3 SUBJEK HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK	79
3.1 Negara sebagai Subjek Hukum	79
3.2 Badan Publik Dan Pejabat Publik	87
3.3 Masyarakat Sipil Dan Peranannya	91
BAB 4 TINDAKAN ADMINISTRASI PUBLIK	99
4.1 Definisi Tindakan Administrasi	99
4.2 Jenis-Jenis Tindakan Administrasi	100
4.3 Proses Pengambilan Keputusan Administrasi	103
BAB 5 PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	107
5.1 Pengawasan Internal dan Eksternal	107
5.2 Mekanisme Akuntabilitas	111
5.3 Peran Ombudsman dan Lembaga Pengawas	120
BAB 6 SENGKETA ADMINISTRASI	126
6.1 Definisi dan Jenis Sengketa Administrasi	126
6.2 Proses Penyelesaian Sengketa Administrasi	127
6.3 Peran Pengadilan dalam Sengketa Administrasi	138
BAB 7 HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK DAN HAK ASASI MANUSIA	142
7.1 Hubungan Hukum Administrasi dan HAM	142
7.2 Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Tindakan Administrasi	149
7.3 Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dalam Administrasi Publik	156
BAB 8 KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM ADMINISTRASI	161
8.1 Proses Penyusunan Kebijakan Publik	161
8.2 Implementasi Kebijakan Publik	164
8.3 Evaluasi Kebijakan Publik	169
BAB 9 INOVASI DAN REFORMASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	172
9.1 Konsep Inovasi dalam Administrasi Publik	172

9.2	Reformasi Administrasi Publik	174
9.3	Tantangan dan Peluang Inovasi	176
BAB 10	HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA DIGITAL	183
10.1	Transformasi Digital dalam Administrasi Publik	184
10.2	E-Government dan Hukum Administrasi	185
10.3	Isu Privasi dan Keamanan Data	188
BAB 11	MASA DEPAN HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK	194
11.1	Tren dan Perkembangan Global	195
11.2	Tantangan di Masa Depan	200
11.3	Rekomendasi untuk Pengembangan Hukum Administrasi Publik	205
Daftar Pustaka	210

BAB 1

PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Hukum administrasi publik merupakan salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam sistem pemerintahan modern. Dalam konteks negara hukum, hukum administrasi publik berfungsi sebagai kerangka yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Bab ini akan membahas berbagai aspek fundamental dari hukum administrasi publik, termasuk definisi, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip dasar yang mendasarinya. Hukum administrasi publik tidak hanya mencakup peraturan-peraturan yang mengatur tindakan administratif, tetapi juga melibatkan mekanisme pengawasan dan perlindungan hak-hak individu terhadap tindakan pemerintah.

Salah satu tujuan utama dari hukum administrasi publik adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah. Dalam hal ini, hukum administrasi publik berperan sebagai alat kontrol yang memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hak-hak warga negara.

Selain itu, bab ini juga akan mengeksplorasi berbagai instrumen hukum yang digunakan dalam administrasi publik, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan administratif, dan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan administrasi negara. Dengan memahami hukum administrasi publik, diharapkan pembaca dapat lebih mengapresiasi pentingnya peran hukum dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan berkeadilan.

Melalui pembahasan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum administrasi publik dan implikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mari kita mulai perjalanan ini dengan menggali lebih dalam tentang prinsip-prinsip dan praktik hukum administrasi publik yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif.

1.1 DEFINIS HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan negara. Dalam perkembangan historisnya, administrasi publik telah muncul dalam masyarakat tradisional, di mana pemimpin lokal seperti raja, sultan, atau kepala adat memikul tanggung jawab dalam menjaga hukum dan ketertiban, serta mengelola infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Misalnya, penguasa tradisional bersama dewan penasihatnya menjalankan program kesejahteraan, menegakkan keadilan, dan menyelesaikan sengketa dalam wilayah kekuasaannya.

Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan modern, administrasi publik berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri yang mencakup tugas-tugas pejabat pemerintah, baik yang dipilih melalui pemilu maupun yang diangkat secara administratif. Tugas-tugas tersebut meliputi pemeliharaan ketertiban umum, pengelolaan infrastruktur, serta penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat luas.

Pengertian Teoritis Hukum Administrasi Negara

Teori hukum administrasi publik merujuk pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang mengatur bagaimana pemerintah dan lembaga publik menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. Hukum administrasi publik mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan, kebijakan, prosedur, dan praktik yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan.

Secara teoritis, hukum administrasi publik dapat dipahami melalui beberapa poin kunci:

1. **Prinsip Legalitas:** Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa semua kebijakan dan keputusan administrasi harus memiliki dasar hukum yang jelas.
2. **Kepastian Hukum:** Hukum administrasi publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga individu dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam interaksi dengan pemerintah.
3. **Akuntabilitas:** Lembaga publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Ini mencakup transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan mekanisme untuk mengawasi tindakan pemerintah.
4. **Keadilan Administratif:** Hukum administrasi publik berusaha untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil dan setara dalam proses administrasi, tanpa diskriminasi.
5. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Hukum administrasi publik juga berperan dalam melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.
6. **Prosedur Administratif:** Hukum administrasi publik mengatur prosedur yang harus diikuti oleh lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan, termasuk hak untuk mendengar pendapat masyarakat dan memberikan kesempatan untuk mengajukan banding.

Dengan demikian, hukum administrasi publik berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur interaksi antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa administrasi publik dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Ruang lingkup Hukum Administrasi Publik mencakup kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan dan layanan publik. Hal ini mencakup pengaturan kegiatan pemerintah di semua tingkatan, memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar hukum dalam administrasi publik.

Cakupan Hukum Administrasi Publik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan kebijakan publik. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai cakupan hukum administrasi publik:

1. **Pengaturan Kegiatan Pemerintah:** Hukum administrasi publik mengatur semua aktivitas pemerintah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program publik di tingkat lokal, negara bagian, dan federal.
2. **Implementasi Kebijakan:** Hukum ini berfokus pada penerapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
3. **Pengawasan dan Akuntabilitas:** Hukum administrasi publik menetapkan mekanisme untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memastikan bahwa lembaga publik bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka.
4. **Prosedur Administratif:** Hukum ini mengatur prosedur yang harus diikuti oleh lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan, termasuk hak masyarakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan.
5. **Evaluasi dan Penilaian:** Cakupan hukum administrasi publik juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi program-program pemerintah, serta penilaian dampak kebijakan terhadap masyarakat.
6. **Interaksi dengan Pemangku Kepentingan:** Hukum administrasi publik mengatur hubungan antara pemerintah dan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk memastikan kolaborasi yang konstruktif.
7. **Perlindungan Hak Masyarakat:** Hukum ini berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok dalam interaksi mereka dengan pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, cakupan hukum administrasi publik sangat luas dan mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Ruang lingkup administrasi publik pun semakin luas, mencakup peran dan fungsi dari tiga lembaga utama negara:

- ✓ **Fungsi eksekutif:** Pemerintah bertugas mengelola kebijakan publik, termasuk dalam bidang perekonomian dan keamanan nasional.
- ✓ **Fungsi legislatif:** DPR dan DPRD berperan dalam pembentukan undang-undang untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik dan stabilitas negara.
- ✓ **Fungsi yudikatif:** Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya memastikan keadilan ditegakkan dan bahwa kebijakan serta tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor konstitusi, termasuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik berakar dari praktik-praktik pengelolaan masyarakat oleh pemimpin tradisional, dan terus berkembang seiring proses

modernisasi dan terbentuknya negara yang berdaulat. Saat ini, administrasi publik mencakup pengelolaan berbagai aspek kenegaraan baik ekonomi, sosial, pertahanan, maupun hukum sebagaimana tercermin dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

Pemahaman Dasar tentang Hukum Administrasi Publik

Secara sederhana, hukum dapat diartikan sebagai sistem aturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, baik dalam kehidupan pribadi maupun publik, demi menciptakan perdamaian, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengakuan terhadap hak-hak individu. Dalam setiap masyarakat, keberadaan hukum diakui sebagai suatu kebutuhan yang mendasar. Hukum mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Tidak ada bangsa yang dapat berfungsi secara efektif tanpa kepatuhan terhadap hukum. Suatu negara dikatakan menjunjung tinggi prinsip "supremasi hukum" ketika setiap warga negara dilindungi oleh hukum dan diperlakukan setara di hadapan hukum.

Dalam konteks ini, Hukum Administrasi Publik merujuk pada kumpulan aturan yang mengatur administrasi pemerintahan suatu negara. Secara teknis, istilah ini dikenal sebagai Hukum Administrasi, yang mengatur kekuasaan dan tugas para pejabat administrasi negara. Hukum ini juga memuat ketentuan tentang perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan akibat penyalahgunaan kekuasaan administratif oleh otoritas publik.

Administrasi publik sendiri mencakup manajemen, kewajiban, dan hak dari para pejabat yang menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan. Dengan kata lain, segala bentuk kegiatan manajerial dari lembaga dan departemen eksekutif termasuk dalam ranah administrasi publik. Istilah "publik" dalam Administrasi Publik menunjukkan bahwa para pejabat pemerintahan bertanggung jawab kepada masyarakat luas. Mereka menerapkan hukum sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat. Dengan demikian, administrasi publik adalah bentuk pelaksanaan hukum oleh pejabat eksekutif yang bertanggung jawab kepada publik.

Administrasi publik terdiri dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat—baik yang terpilih maupun yang diangkat dalam mengelola sumber daya manusia dan material negara untuk mencapai tujuan-tujuan nasional. Kebijakan dan program-program pemerintah yang dijalankan pada tingkat nasional, daerah, hingga lokal dilaksanakan atas nama publik, karena kekuasaan yang mereka miliki berasal dari mandat rakyat. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Publik merupakan hukum yang mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh para pejabat negara yang bertindak atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Menelaah Unsur dan Definisi Hukum Administrasi Publik

Untuk memahami konsep Hukum Administrasi Publik, penting terlebih dahulu untuk menelaah makna dari tiga kata penyusunnya: *publik*, *administratif*, dan *hukum*. Setelah itu, kita dapat mendalami definisi Hukum Administrasi dari berbagai perspektif ahli.

Istilah *publik* merujuk pada sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, komunitas, negara, atau masyarakat luas. Konsep ini mengandung makna keterbukaan, akuntabilitas, serta aksesibilitas terhadap seluruh warga negara. Dalam konteks Hukum

Administrasi Publik, “publik” mengacu pada urusan-urusan kenegaraan dan pengelolaan kepentingan umum oleh aparat pemerintah.

Administrasi, sebagai kata sifat hukum, mengindikasikan tindakan mengelola atau melaksanakan prinsip-prinsip serta fungsi-fungsi pemerintahan. Administrasi tidak hanya bersifat teknis atau manajerial, tetapi juga dilaksanakan dalam kerangka hukum dan prinsip negara hukum.

Sedangkan *hukum* mengacu pada seperangkat aturan dan norma yang stabil, ditetapkan oleh lembaga legislatif, dilaksanakan oleh eksekutif, dan ditegakkan oleh lembaga yudikatif. Dalam konteks ini, hukum bertujuan untuk mengatur tindakan para agen atau pejabat publik dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan.

Dengan demikian, Hukum Administrasi Publik merupakan cabang dari hukum publik yang mengatur pelaksanaan kekuasaan administrasi negara, termasuk hubungan antara aparat negara dengan masyarakat, serta mekanisme korektif jika terjadi kesalahan administratif.

Beberapa definisi dari para ahli menggambarkan ruang lingkup dan karakteristik Hukum Administrasi sebagai berikut:

- ❖ Sir Ivor Jennings (1959) menyatakan bahwa Hukum Administrasi adalah:

“Hukum yang berkaitan dengan administrasi. Ini menentukan organisasi, kekuasaan, dan tugas otoritas administratif.”

- ❖ Oluyede, P.A. (1988) menjelaskan bahwa:

“Hukum administrasi berarti cabang hukum yang memberikan kekuasaan kepada lembaga administratif, menetapkan persyaratan dalam menjalankan kekuasaan tersebut, dan menyediakan upaya hukum terhadap tindakan administratif yang salah.”

- ❖ Wade dan Bradley (1985) mendefinisikan:

“Hukum administrasi adalah cabang hukum publik yang berkaitan dengan komposisi, kekuasaan, kewajiban, hak, dan tanggung jawab berbagai organ pemerintahan yang terlibat dalam administrasi.”

- ❖ Egwummuo (2000) menegaskan bahwa Hukum Administrasi adalah:

“Cabang dari hukum publik yang bertujuan menjamin hak-hak warga negara dari pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak, yang berasal dari pemerintah atau lembaganya.”

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Administrasi mengatur fungsi dan wewenang pejabat publik dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menyediakan mekanisme hukum untuk memperbaiki pelanggaran administratif yang terjadi. Subjek ini penting dalam mendukung sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara.

Sumber-Sumber Hukum Administrasi

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Hukum Administrasi merupakan cabang hukum yang menangani berbagai aspek terkait penyelenggaraan administrasi publik di suatu negara atau wilayah berdaulat. Hukum ini mengatur struktur dan fungsi manajemen publik, serta kewenangan dan tanggung jawab pejabat publik dalam ketiga cabang pemerintahan: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Untuk menjalankan fungsinya, Hukum Administrasi bersumber dari berbagai norma hukum yang membentuk dasar legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun sumber-sumber Hukum Administrasi meliputi:

a. Konstitusi Negara

Konstitusi merupakan sumber hukum tertinggi (norma *grund* atau *grundnorm*) dalam suatu negara. Ia menetapkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi menjadi landasan utama bagi semua bentuk pengaturan administratif.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Meliputi seluruh undang-undang yang disahkan oleh lembaga legislatif, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada badan-badan administratif dan menetapkan prosedur pelaksanaan fungsi pemerintahan.

c. Peraturan Administratif

Termasuk ordonansi, keputusan, resolusi, instruksi, dan perintah yang ditetapkan oleh otoritas eksekutif atau badan administratif guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan fungsi pemerintahan sehari-hari.

d. Adat Istiadat dan Konvensi

Dalam beberapa sistem hukum, kebiasaan yang telah lama dipraktikkan dan konvensi ketatanegaraan yang diakui secara umum juga menjadi sumber Hukum Administrasi. Meskipun tidak selalu tertulis, konvensi ini memiliki kekuatan mengikat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

e. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Keputusan-keputusan pengadilan, khususnya dari lembaga yudikatif yang berwenang, berperan penting dalam menafsirkan dan mengembangkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi. Yurisprudensi ini berfungsi sebagai panduan dalam menyelesaikan sengketa administratif dan memastikan konsistensi penerapan hukum.

Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Teori Ilmu Hukum

Kedudukan Hukum Administrasi Publik dalam teori ilmu hukum terletak pada posisinya sebagai bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hukum ini berfungsi untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan melindungi hak-hak individu dalam proses administrasi.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kedudukan Hukum Administrasi Publik dalam teori ilmu hukum:

- i. **Bagian dari Hukum Publik:** Hukum Administrasi Publik merupakan bagian integral dari hukum publik, yang mencakup semua peraturan yang mengatur hubungan antara negara dan individu atau masyarakat.
- ii. **Hukum Tata Negara:** Hukum Administrasi Publik sering dianggap sebagai perpanjangan dari Hukum Tata Negara, yang menetapkan kerangka dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan wewenang lembaga negara.
- iii. **Fungsi Pengawasan:** Hukum ini berfungsi untuk mengawasi tindakan pemerintah, memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan administrasi dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip keadilan.
- iv. **Perlindungan Hak Masyarakat:** Hukum Administrasi Publik berperan penting dalam melindungi hak-hak masyarakat, memberikan mekanisme untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap keputusan administrasi yang dianggap merugikan.
- v. **Pengaturan Prosedur Administratif:** Hukum ini menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam proses administrasi.
- vi. **Interaksi dengan Hukum Privat:** Hukum Administrasi Publik juga berinteraksi dengan hukum privat, terutama dalam konteks di mana tindakan pemerintah dapat mempengaruhi hak-hak individu dan entitas swasta.
- vii. **Perkembangan Dinamis:** Hukum Administrasi Publik tidak statis; ia berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika politik, sehingga selalu relevan dengan konteks sosial dan hukum yang ada.

Dengan demikian, kedudukan Hukum Administrasi Publik dalam teori ilmu hukum sangat penting, karena ia mengatur dan mengawasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum ditegakkan dalam administrasi publik.

Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Administrasi Publik (HAP) memang sering kali digunakan bergantian, tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan dan persamaan yang penting untuk dipahami, terutama dalam konteks akademik atau kajian hukum dan pemerintahan.

Persamaan HAN dan HAP

- i. **Sama-sama membahas aktivitas administrasi pemerintahan:** Keduanya fokus pada aturan-aturan yang mengatur tindakan, kewenangan, dan tanggung jawab lembaga eksekutif (pemerintah) dalam menjalankan fungsi administratif.

- ii. **Bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat:** Baik HAN maupun HAP bertujuan mengontrol kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang, serta menjamin hak-hak warga negara dalam hubungan dengan administrasi pemerintahan.
- iii. **Berkaitan erat dengan prinsip negara hukum:** Keduanya menekankan pentingnya pemerintah bertindak berdasarkan hukum dan peraturan, bukan atas dasar kekuasaan semata.

Tabel 1.1 Perbedaan HAN dan HAP

Aspek	Hukum Administrasi Negara (HAN)	Hukum Administrasi Publik (HAP)
Pendekatan	Pendekatan yuridis (berbasis hukum positif dan peraturan perundang-undangan)	Pendekatan interdisipliner (gabungan antara hukum, ilmu administrasi, manajemen, dan kebijakan publik)
Lingkup	Fokus pada hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara, terutama soal keputusan tata usaha negara dan kewenangan pejabat	Lebih luas—membahas juga aspek organisasi, proses kebijakan, efisiensi pelayanan publik, dan manajemen sektor publik
Sumber utama	UUD 1945, UU Administrasi Pemerintahan, UU PTUN, dan peraturan perundang-undangan lainnya	Selain hukum, juga menggunakan teori dan praktik dari ilmu administrasi, politik, dan kebijakan publik
Tujuan utama	Mengatur legalitas tindakan administratif pemerintahan	Mendorong efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi publik

Kesimpulan Sederhana

- HAN lebih berfokus pada legalitas tindakan pemerintah secara hukum.
- HAP lebih luas, membahas juga soal efektivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan kebijakan secara manajerial dan administratif.

Asal Usul Hukum Administrasi

Salah satu definisi Hukum Administrasi yang dikemukakan oleh Sir Ivor Jennings menunjukkan bahwa bidang ini berkaitan erat dengan organisasi, kewenangan, dan tugas dari otoritas administratif. Berdasarkan pandangan ini, asal usul Hukum Administrasi dapat ditelusuri sejak masa tradisional, ketika masyarakat masih dipimpin oleh kepala daerah atau pemimpin adat bersama para pejabatnya. Pada masa itu, dewan pemimpin tradisional diatur oleh seperangkat aturan perilaku yang disepakati oleh masyarakat dan diakui secara luas. Walaupun otoritas tradisional menjalankan hukum adat, sistem tersebut juga menyediakan

mekanisme bagi individu untuk mencari keadilan apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat adat.

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas pemerintahan, konsep administrasi pemerintahan mengalami transformasi menjadi sistem yang lebih ilmiah dan terstruktur. Pemerintahan modern mulai dijalankan berdasarkan konstitusi dan perangkat hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Konstitusi ini menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang melindungi hak-hak warga negara dan memastikan adanya akuntabilitas dari para pejabat publik.

Dalam konteks ini, Hukum Administrasi Publik mengalami perubahan signifikan dari sistem pemerintahan tradisional menuju sistem modern yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Pemerintah kini bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pelaksanaan berbagai program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Berbagai profesi seperti pegawai negeri, pejabat pemerintahan, hakim, pengacara, dan tenaga profesional lainnya menjadi bagian dari sistem administrasi negara. Tindakan dan kewenangan mereka diatur oleh seperangkat aturan dan prinsip administratif yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Setiap warga memiliki hak untuk mencari keadilan apabila merasa dirugikan oleh tindakan administratif yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam praktiknya, pejabat publik bisa saja melakukan kesalahan baik secara sengaja maupun tidak yang dapat merugikan warga. Di sinilah pentingnya peran Hukum Administrasi Publik, sebagai perangkat hukum yang memberikan landasan konstitusional dan ilmiah untuk memperbaiki kesalahan administratif yang terjadi dalam pelaksanaan tugas negara.

Dengan demikian, Hukum Administrasi Publik dapat dipahami sebagai kumpulan norma hukum yang menjelaskan fungsi, kewenangan, dan batasan tindakan pejabat pemerintahan. Hukum ini memberikan jalan bagi masyarakat untuk memahami serta menuntut keadilan ketika terjadi pelanggaran dalam administrasi pemerintahan. Kehadiran Hukum Administrasi Publik sangat penting dalam menjamin perlindungan hak warga negara dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, dan akuntabel.

Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Sebelum membahas fungsi hukum, penting untuk memahami makna dasar dari konsep hukum itu sendiri. Hukum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu, kelompok, dan organisasi dalam suatu masyarakat. Aturan-aturan ini dibentuk untuk melindungi nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat dan menjamin keberlangsungan kehidupan sosial yang tertib dan adil.

Hukum berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu dan properti mereka dari gangguan pihak lain, serta menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap norma yang berlaku. Tanpa hukum, tidak mungkin ada sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efektif. Prinsip supremasi hukum menjadi dasar utama penyelenggaraan pemerintahan, yang berarti bahwa tidak ada seorang pun,

termasuk pejabat tinggi negara, yang berada di atas hukum. Seluruh elemen pemerintahan – eksekutif, legislatif, dan yudikatif – harus tunduk dan bertindak sesuai dengan hukum.

Berikut adalah beberapa fungsi utama hukum dalam masyarakat:

- a. **Menjaga Perdamaian dan Ketertiban Sosial:** Hukum menciptakan kondisi yang memungkinkan individu untuk hidup dalam suasana aman dan tenteram, sekaligus menetapkan sanksi bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas sosial.
- b. **Mendorong dan Menegakkan Nilai-Nilai Moral:** Hukum membantu mempertahankan standar moral masyarakat dengan mengatur dan memberi sanksi terhadap perilaku yang dianggap merugikan, seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pelanggaran etika lainnya.
- c. **Menegakkan Keadilan Sosial:** Hukum berperan dalam menciptakan masyarakat yang adil dengan menjamin kesetaraan hak dan kewajiban semua warga negara, tanpa memandang latar belakang suku, agama, jenis kelamin, atau status sosial.
- d. **Menjamin Ketertiban Konstitusional:** Melalui ketentuan hukum, seperti larangan terhadap diskriminasi atau aturan tata kelola pemerintahan, hukum menetapkan struktur dan mekanisme penyelenggaraan negara yang tertib dan sah.
- e. **Mengatur Perubahan Sosial Secara Tertib:** Hukum menyediakan kerangka yang sah untuk proses perubahan, termasuk pergantian pemerintahan, pembaruan kebijakan publik, dan reformasi kelembagaan secara damai dan demokratis.
- f. **Menyediakan Mekanisme Penyelesaian Sengketa:** Hukum memberi dasar untuk menyelesaikan perselisihan secara damai melalui perundingan, mediasi, atau peradilan, sehingga menghindari kekerasan atau pengambilan tindakan sepihak.
- g. **Menjamin dan Melindungi Hak Asasi Manusia:** Hukum menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak untuk hidup, kebebasan pribadi, persamaan di hadapan hukum, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas perlindungan hukum.

Kesimpulan

Bagian 1.1 ini telah membahas pengertian, asal usul, serta sumber-sumber Hukum Administrasi, disertai penjabaran mengenai fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Administrasi dipahami sebagai cabang hukum publik yang mengatur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat publik dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, hukum menjadi sarana penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Hukum tidak hanya mencerminkan struktur pemerintahan, tetapi juga mewujudkan tata kelola yang bertanggung jawab dan akuntabel terhadap kepentingan publik.

1.2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Mengacu pada kompleksitas masalah politik dan ekonomi yang signifikan, dapat dipahami bahwa administrasi publik juga menghadapi berbagai tantangan. Hal ini sejalan dengan sifat intrinsik dari politik itu sendiri. Meskipun studi dan praktik administrasi publik sering kali kurang mendapatkan perhatian, terdapat kekhawatiran yang meliputi aspek

manajerial serta kemampuannya dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi alasan keberadaannya. Fenomena populisme yang berkelanjutan, yang dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat Amerika terhadap pemerintah, serta kemajuan dalam teknologi informasi, telah menciptakan opini publik yang instan dan mendorong inisiatif pemerintah. Internet dan televisi kabel telah memberikan platform bagi berbagai kelompok untuk mengadvokasi kepentingan dan ideologi mereka.

Sejak era kepresidenan Richard Nixon, terdapat penurunan nilai yang dirasakan terhadap layanan sipil tingkat tinggi oleh para eksekutif politik. Hal ini tercermin dalam pembentukan Departemen Keamanan Dalam Negeri yang tidak menyediakan layanan sipil bagi para pegawainya. Di tingkat nasional, politik semakin partisan, sering kali diperburuk oleh kepatuhan terhadap ideologi yang diungkapkan dengan tegas. Di tingkat kota, pejabat terpilih semakin mempertanyakan otoritas manajer eksekutif kota, yang menunjukkan bahwa pemilihan dianggap sebagai sarana pemberdayaan, bukan sekadar metode untuk memilih pejabat. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana administrator yang independen dan terlatih secara profesional dapat memberikan pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab. Selain itu, hal ini juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai beberapa premis dasar yang mendasari studi dan evolusi administrasi publik.

Dalam konteks ini, banyak akademisi, mengikuti jejak pemikiran Dwight Waldo (1948), terus mempertanyakan fondasi studi dan praktik administrasi publik, dengan melakukan analisis kritis terhadap apa yang sering disebut sebagai akar ilmiah dan filsafat politik yang implisit. Bab ini disusun untuk meninjau sejarah dan organisasi studi serta praktik administrasi publik secara dekade demi dekade. Sejarah ini menggambarkan interaksi yang kompleks antara peristiwa dan individu yang mempengaruhi arah praktik, jika tidak juga profesi, serta bidang studi administrasi publik. Meskipun beberapa materi ilustratif telah dihapus dan disusun kembali, sorotan utama tetap dipertahankan. Peristiwa dan individu dalam administrasi publik memiliki keterkaitan dengan peristiwa dan tren kontemporer, sehingga bab ini dimulai dengan isu-isu politik utama, mengingat bahwa bidang dan profesi ini merupakan bagian integral dari masyarakat yang lebih luas.

Pentingnya administrasi publik terletak pada perannya yang krusial dalam pemerintahan masyarakat. Pemahaman yang lebih baik tentang pemerintahan dapat dicapai melalui analisis sistem politik-administrasi. Oleh karena itu, model atau gambaran yang tepat menjadi alat penting dalam memandu penelitian dan mencerminkan praktik. Sebagai contoh, Bailey (1968) dan Henry (1975) mengemukakan bahwa ruang lingkup administrasi publik mencakup pertanyaan normatif mengenai "seharusnya" administrasi, keterbukaan terhadap teknologi dan manajemen, serta perhatian terhadap dampak individu dan organisasi terhadap kebijakan dan manajemen sektor publik. Selain itu, gerakan "refounding" telah mengalihkan perhatian pada peran administrasi publik dalam pemerintahan. Beberapa peneliti juga menyoroti pentingnya hukum dan konstitusi dalam praktik administrasi publik.

Dalam konteks internasional, seorang cendekiawan secara tegas mempertanyakan bagaimana pembangunan ekonomi global telah dilaksanakan, dengan menyatakan bahwa banyak pelajaran dari Administrasi Publik telah diabaikan. Ia mencatat bahwa upaya saat ini dalam pembangunan ekonomi global sering kali didasarkan pada "lubang hitam dalam pengelolaan publik," yang mengabaikan tujuh puluh tahun literatur dalam Administrasi Publik. Secara historis, sebagai sistem politik-administrasi, terdapat tiga model Amerika yang dapat diidentifikasi, masing-masing dengan peran yang berbeda dalam administrasi publik, yang terhubung dengan sisi normatif dari disiplin ilmu yang berbeda. Oleh karena itu, untuk memahami sejarah administrasi publik, diperlukan pemeriksaan singkat mengenai kebangkitan dan substansi ketiga model tersebut.

Administrasi, Politik, Dan Sejarah: Tiga Warisan Pemerintahan Republik

Tiga model sistem politik-administrasi telah berkontribusi pada evolusi administrasi publik. Secara filosofis, model-model ini dapat ditelusuri kembali ke pendirian republik, yang telah mengalami modifikasi signifikan seiring berjalannya waktu. Model-model tersebut menggambarkan variasi dalam cara pemerintah mengelola kepentingan yang bertentangan dan mengatur masyarakat, mencakup analisis deskriptif serta penilaian normatif. Ruang lingkup dan karakteristik administrasi publik didefinisikan berdasarkan asumsi yang mendasari model-model ini.

Banyak pendiri republik menganggap manusia sebagai makhluk yang cenderung rusak, sejalan dengan konsep dosa asal dalam teologi Kristen. Asumsi ini penting karena menunjukkan bahwa kekuasaan publik harus dialokasikan sedemikian rupa untuk menghindari godaan terhadap korupsi pribadi. Dalam konteks ini, perhatian para pendiri terhadap sistem cek dan keseimbangan dapat dipahami sebagai langkah perlindungan struktural terhadap kelemahan manusia. Asumsi kedua berkaitan dengan kontrol otoritas resmi di publik, dengan tujuan menciptakan pemerintahan terbatas yang tidak memungkinkan pejabat untuk menjalankan kekuasaan publik tanpa persetujuan dari perwakilan rakyat atau ketentuan konstitusi. Pemerintah terdiri dari berbagai jabatan publik yang berbagi otoritas, di mana pengisian jabatan dilakukan dengan metode yang beragam. Dengan menyebarkan otoritas melalui struktur pemerintahan yang terfragmentasi, seperti sistem cek dan keseimbangan serta federalisme, desain ini membatasi peluang terjadinya tirani. Tirani, seperti yang dicatat oleh James Madison sebelum Konvensi Konstitusi, sering kali merupakan hasil dari desain jabatan yang buruk, terutama pada jabatan eksekutif utama.

Asumsi ketiga mengantisipasi partisipasi dan konflik antara individu dan kelompok di sekitar badan publik. Dalam Federalis No. 10, Madison mencerminkan keyakinan akan kehadiran faksi yang tak terhindarkan dan perlunya pengendalian terhadap mereka. Madison berpendapat bahwa faksi-faksi cenderung mencari keuntungan dari tindakan pemerintah, dan kontrol yang paling efektif dapat dicapai dengan menyeimbangkan faksi satu sama lain. Meskipun beberapa faksi mungkin mengejar kepentingan yang lebih luas, ini tidak akan menghilangkan kecenderungan faksi lainnya untuk mengikuti kepentingan khusus mereka.

Oleh karena itu, model pertama yang kita sebut sebagai model konflik faksi (COF) mengasumsikan bahwa persaingan kepentingan akan menjadi karakteristik permanen dalam pemerintahan, meskipun menyedihkan. Dalam Konvensi Konstitusi, jabatan publik dirancang untuk merespons dan mendominasi campuran kepentingan yang berbeda, sehingga memastikan bahwa tidak ada satu kepentingan pun yang dapat mendominasi kebijakan.

Di sisi lain, Alexander Hamilton, di antara yang lainnya, mendorong agar beberapa jabatan publik berakar pada Konstitusi dan memberdayakan pemegang jabatan untuk membuat perbedaan yang signifikan. Jabatan-jabatan ini dapat memberikan energi dan arahan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan yang mendominasi pemilihan mereka. Beberapa pendiri lainnya menggabungkan kemampuan ini dengan tuntutan etis, menyerukan agar pemegang jabatan publik berusaha untuk mencapai ketenaran, yaitu bertindak dengan cara yang akan dinilai oleh generasi mendatang sebagai kontribusi untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Individu yang mengejar ketenaran diharapkan dapat memoderasi konflik antar faksi dan mempromosikan pembagian otoritas yang lebih seimbang. Namun, sebagian besar pendiri, dengan beberapa pengecualian seperti banyak reformis yang mendirikan administrasi publik modern, lebih memilih pemisahan kekuasaan untuk mengurangi dampak faksi dan melindungi sistem.

Segera setelah itu, elemen untuk model kedua, yaitu model aturan faksi (ROF), mulai mendapatkan perhatian. Dalam model ini, otoritas dan legitimasi publik didasarkan pada pemilihan langsung. Partai-partai politik, yang muncul relatif cepat tetapi tidak menjadi signifikan hingga beberapa dekade kemudian, menekankan fungsi perwakilan dan membuat pencarian "ketenaran" menjadi lebih sulit. Dengan kecenderungan integratifnya, partai politik berfungsi sebagai kendaraan pemerintahan yang menyatukan berbagai faksi. Loyalitas partai dan kebijakan di antara para pejabat menjadi sangat penting. Jabatan sering kali dialokasikan untuk mengamankan suara atau sumber daya lain bagi pejabat terpilih. Namun, struktur politik

Tahun 1880-An: Petunjuk Dan Fondasi

Pada tahun 1880-an, Amerika Serikat mengalami transformasi menjadi masyarakat industri perkotaan, di mana tenaga kerja industri mulai menggantikan petani sebagai kategori pekerjaan dominan pada tahun 1900. Sayangnya, sistem politik pada saat itu tidak siap untuk memenuhi meningkatnya permintaan akan pekerjaan umum tradisional, apalagi untuk kebutuhan sosial masyarakat yang semakin urban. Banyak kota menjadi arena bagi mesin politik, di mana keberpihakan dan korupsi mendominasi hampir semua aspek kebijakan publik. Kepedulian terhadap kepentingan publik hampir tidak terlihat dalam konteks model aturan faksi (ROF) yang berlaku saat itu. Penting untuk dicatat bahwa definisi publik pada masa itu jauh lebih sempit, dengan banyak layanan publik yang kini diidentifikasi sebagai disediakan oleh perusahaan swasta nirlaba.

Dekade 1880-an merupakan masa pembibitan bagi administrasi publik kontemporer. Pertumbuhan dan pemerintahan kota menjadi fokus utama aksi politik. Dekade ini ditandai dengan ledakan imigrasi, baik dari luar negeri maupun dari pedesaan ke kota. Perusahaan

industri besar dan pasar internasional mereka berperan sebagai katalisator dalam perubahan ini, sering kali berkolaborasi dengan mesin politik yang korup. Penggunaan kekuasaan politik yang sering kali bersifat eksplisit oleh kepentingan pribadi mendorong lahirnya upaya reformasi, yang menjadi salah satu cabang yang menciptakan bidang administrasi publik.

Karya teoritis pertama mengenai administrasi publik sering kali dikaitkan dengan Woodrow Wilson, yang ditulis saat ia masih muda dan berperan sebagai profesor yang berpikiran reformis. Meskipun esai Wilson sering dikutip sebagai landasan intelektual administrasi publik, pengaruhnya lebih terasa dalam teori daripada praktik kontemporer. Kontribusi awal terhadap administrasi publik sebagai "praktik ilmiah" mungkin berasal dari karya Dorman Eaton, seorang pengacara New York yang menghasilkan studi tentang layanan sipil untuk Presiden Hayes. Eaton kemudian menjadi tokoh penting dalam gerakan reformasi kota.

Pada dekade ini, Johns Hopkins, salah satu universitas riset modern pertama, mendirikan program dalam apa yang kemudian dikenal sebagai administrasi publik. Menariknya, kurikulumnya mengadopsi pendekatan sosial yang kini hilang karena fokus manajemen yang lebih sempit. Wilson (1984) mengidentifikasi bagaimana asumsi dan kekhawatiran substantif mendorong praktik administrasi, memvisualisasikan pemerintahan yang independen dari budaya dan waktu. Ia menyerukan pendekatan bisnis terhadap pemerintahan dengan teknologi administrasi yang dapat mengatasi sifat partisan politik Amerika.

Layanan sipil modern, yang dibentuk pada tahun 1883 (sebelum esai Wilson diterbitkan), merupakan reformasi awal yang mencerminkan model kepentingan publik (PI). Meskipun awalnya hanya berlaku untuk 12% dari tenaga kerja federal, para reformis dengan cerdas menyediakan perluasan dengan mengizinkan presiden untuk melindungi orang yang ditunjuk mereka dengan mengubah posisi menjadi pegawai negeri. Pada tahun 1900, lebih dari 100.000 karyawan federal telah tercakup. Perkembangan lembaga pengatur pemerintah, seperti Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian (ICC) yang didirikan pada tahun 1887, mencerminkan keyakinan para reformis akan pentingnya keahlian terdidik dalam memimpin demokrasi industri. Meskipun awalnya diberi kekuasaan terbatas dan terhalang oleh Mahkamah Agung yang tidak simpatik, ICC akhirnya menjadi prototipe bagi inisiatif regulasi pemerintah lainnya.

Bagi mereka yang melihat pemisahan kekuasaan dan politik faksionalisasi sebagai hambatan dalam menangani masalah sosial dan ekonomi yang kompleks, lembaga pengatur yang dikelola oleh para ahli dan terpisah dari badan politik tradisional dianggap sebagai solusi. Lembaga-lembaga

Tahun 1890-An: Awal Berlanjut

Meskipun terjadi sedikit inovasi dalam administrasi publik pada tahun 1890-an, dekade ini memiliki signifikansi yang besar bagi perkembangan pemikiran dan budaya Amerika secara keseluruhan. Peran Kongres dalam mendorong reformasi administrasi semakin meningkat,

dan persaingan antara model aturan faksi (ROF) dan model kepentingan publik (PI) terus berlanjut. Undang-Undang Anti-Trust Sherman yang disahkan pada tahun 1890, bersama dengan undang-undang perdagangan antar negara bagian sebelumnya, menekankan pentingnya kebijakan reformasi; meskipun demikian, tindakan-tindakan ini sering kali terhambat oleh keputusan Mahkamah Agung yang konservatif.

Selama periode ini, terdapat evolusi yang lambat namun stabil dalam aparat administratif, yang sering kali dirancang untuk mengatasi masalah politik yang mendesak. Para reformis secara strategis mengaitkan reformasi administratif dengan berbagai isu yang mereka hadapi. Sebagai contoh, skandal terkait kualitas daging babi yang diekspor ke Eropa, yang menyebabkan penurunan 50% dalam penjualan domestik, mendorong dimulainya inspeksi daging babi oleh pemerintah nasional pada tahun 1890. Industri terkait mendesak untuk adanya inspeksi pemerintah guna membangun kembali kepercayaan konsumen.

Periode ini juga menyaksikan peningkatan signifikan dalam pemerintahan perkotaan. Praktik manajemen reformasi diterapkan pada berbagai masalah, termasuk kesehatan masyarakat, perumahan, serta sistem pengolahan air dan limbah. *Comparative Administrative Law* karya Frank Goodnow, yang merupakan risalah pertama tentang administrasi publik di Amerika, ditulis selama dekade ini. Karya ini menjadi pendahulu bagi mereka yang mencatat pentingnya administrasi yang semakin meningkat bagi pemerintah dan masyarakat modern.

Pada pertengahan 1890-an, negara ini mengalami depresi besar. Dengan beberapa pengecualian, sektor publik tidak dimobilisasi untuk mengatasi kemerosotan ekonomi seperti yang terjadi pada depresi akhir tahun 1930-an. Sebaliknya, pemerintah di tingkat negara bagian dan nasional lebih sering digunakan untuk menanggulangi perselisihan perburuan daripada untuk memenuhi kebutuhan sosial. Kegagalan ini memicu upaya reformasi dan pengembangan profesional. Pada tahun 1894, lebih dari 80 asosiasi dan kelompok warga di berbagai kota menyerukan reformasi untuk mengatasi pelecehan yang terjadi. American Society for Municipal Development didirikan, dan konferensi nasional pertama untuk pemerintahan kota yang baik diadakan, yang menjadi cikal bakal Liga Kota Nasional (NML).

Dorongan untuk reformasi kota dipelopori oleh kepentingan bisnis perkotaan yang menginginkan pendekatan pemerintahan yang lebih terorganisir dan terkendali secara politik. Namun, gerakan ini, termasuk NML, juga melibatkan reformis seperti Frederick Law Olmsted dan Theodore Roosevelt. Di beberapa kota, terutama di wilayah Barat Daya, rencana dewan-manajer diadopsi sebagai strategi untuk investasi modal. Inisiatif ini mencerminkan upaya lebih lanjut untuk memisahkan fungsi manajemen pemerintah dari proses politik.

Tahun 1900-An: Transformasi Dalam Praktik

Pada tahun 1900, kota Galveston, Texas, dilanda badai yang merenggut sekitar 6.000 nyawa. Rekonstruksi kota tersebut difasilitasi oleh bentuk baru pemerintahan kota yang dikenal sebagai bentuk komisi. Sistem ini mencerminkan pendekatan yang lebih praktis terhadap manajemen publik, di mana masalah kebijakan diputuskan oleh komisi yang terdiri dari tujuh anggota yang awalnya ditunjuk oleh negara. Setiap komisaris juga menjabat sebagai

direktur departemen eksekutif. Dalam waktu singkat, bentuk pemerintahan komisi yang menyediakan komisar terpilih menyebar dengan cepat, dan dalam satu dekade, ratusan kota telah mengadopsi berbagai versi sistem ini.

Selanjutnya, bentuk pemerintahan komisi-manajer yang dipelopori oleh Richard Child dikembangkan. Amandemen signifikan dari bentuk komisi ini mempertahankan badan legislatif kecil yang memiliki semua kekuasaan pembuat kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pemisahan kekuasaan secara efektif dihilangkan di tingkat lokal, dan dikotomi antara politik dan administrasi diterapkan dengan memberikan seorang manajer kota yang ditunjuk oleh komisi semua kekuasaan administratif. Manajer kota, sebagai satu-satunya kepala eksekutif yang tidak terpilih dalam sejarah politik Amerika (di mana presiden dipilih secara tidak langsung melalui electoral college), harus diisi berdasarkan kompetensi yang terbukti, yang diharapkan dapat meningkatkan ruang lingkup administrasi dan secara dramatis mengurangi pengaruh politik demi kepentingan seluruh komunitas. Sistem ini mulai beroperasi pada tahun 1908, meskipun terdapat perdebatan mengenai kota pertama yang benar-benar menerapkan sistem tersebut.

Manajer kota awalnya sebagian besar berasal dari latar belakang teknik, sebagai respons terhadap kebutuhan pekerjaan umum yang luas dari kota-kota yang berkembang. Sistem pengelolaan kota ini juga menerapkan komponen lain dari model kepentingan publik, seperti penerapan sains dan penggantian politik partisan dengan pemilihan umum yang nonpartisan. Bersama dengan profesi perencanaan publik, visi ini adalah untuk menciptakan kota-kota yang dikelola oleh para ahli, yang diharapkan dapat meningkatkan moral warga dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa kota baru bahkan dirancang untuk menjadi simbol kemajuan dan pusat moralitas. Kekhawatiran praktis para reformis kota ini mungkin lebih berperan dalam seruan untuk memisahkan politik dari administrasi daripada esai Wilson.

Namun, para kritikus kemudian berpendapat bahwa pemerintahan profesional tidak berbeda jauh dari model mesin politik, dengan mengutip praktik pemberian kontrak berdasarkan hubungan pribadi kepada "teman" (lihat pengantar Lowi dalam Gosnell, 1968). Bagi para kritikus ini, nilai-nilai yang berasal dari kepentingan bisnis mencerminkan kepentingan faksi yang muncul, terlepas dari keyakinan dan retorika para reformis yang mengklaim mewakili kepentingan komunitas. Fokus Arthur Bentley pada kelompok kepentingan mengungkapkan interpretasi yang berbeda. Dalam apa yang kemudian dikenal sebagai pluralisme, Bentley (1908) menangkap dinamika partisipasi kelompok dalam urusan publik yang akan terus berlanjut dan bahkan mempercepat pemerintahan berbasis organisasi yang semakin meningkat. Namun, baru setelah karya klasik David Truman (1951), *The Governmental Process*, versi model konflik faksi (COF) ini menjadi dasar normatif untuk studi pemerintahan dalam ilmu politik Amerika. Truman mengambil pandangan yang jauh lebih positif tentang hasil dari persaingan faksi-faksi dibandingkan dengan Madison, yang memandangnya sebagai pengaruh negatif yang harus diminimalkan.

Pada tahun 1903, minat yang stabil dalam studi pemerintahan mulai tumbuh, dimulai dengan pendirian kursi awal dalam ekonomi politik di University of North Carolina, Chapel Hill, yang muncul pada dekade Perang Saudara, dan menghasilkan organisasi Asosiasi Ilmu Politik Amerika (APSA). Namun, dengan beberapa pengecualian individu seperti Wilson dan Willoughby, sebagian besar disiplin ilmu yang berkembang lebih fokus pada isu-isu abstrak teori dan filsafat politik daripada aplikasi.

Tahun 1910-An: Reformasi Berlanjut Dan Diintensifkan

Laju reformasi politik dan administrasi mulai meningkat pesat selama dekade 1910-an. Pada tahun 1913, manajer kota membentuk asosiasi profesional mereka sendiri, yaitu Manajer Kota Internasional Association. Dalam pertemuan tahunan mereka, para manajer tidak hanya berbagi pengalaman praktis, tetapi juga memperdebatkan peran mereka dalam tata kelola perkotaan. Pada tahun 1917, perencana kota mendirikan American Institute of Planners, sementara di tingkat negara bagian, liga kotamadya semakin berkembang dan akhirnya mengorganisir Liga Kota Nasional.

Tulisan otoritatif Frederick Taylor tentang manajemen ilmiah, yang diterbitkan pada tahun 1911 dan awalnya ditujukan untuk sektor swasta, memicu penerapan manajemen berbasis teknologi di sektor publik. Manajemen ilmiah menjadi dasar dari rekomendasi Komisi Presiden tentang Ekonomi dan Efisiensi (1912), yang lebih dikenal sebagai Komisi Taft. Rekomendasi tersebut dipenuhi dengan semangat normatif dan generalisasi, mencerminkan harapan para reformis untuk menerapkan manajemen ilmiah dalam konteks publik. Dorongan yang sama juga menyebabkan penciptaan *Municipal Research Journal* oleh New York Bureau's Training School pada tahun 1911.

Kepedulian terhadap penelitian sejalan dengan perhatian terhadap pelatihan dan pendidikan untuk pelayanan publik. Tak lama setelah itu, APSA membentuk Komite Pelatihan Praktis untuk Pelayanan Publik, yang menghasilkan laporan yang terlupakan pada tahun 1914 yang menyerukan pendirian sekolah terpisah dalam administrasi publik di universitas. Charles A. Beard menjadi pembicara yang paling konsisten dalam mendukung pendidikan profesional di unit universitas terpisah, mendorong pendidikan profesional yang sejalan dengan banyak program MPA kontemporer. Kurikulum yang dia usulkan saat menjabat sebagai direktur di Sekolah Pelatihan sangat mirip dengan standar yang didukung oleh National Association of Schools of Public Affairs and Administration (NASPAA).

Pada tahun 1917, Liga Kota Nasional, yang sebagian besar terdiri dari administrator kota, menerbitkan piagam kota model untuk memandu reformasi hukum pemerintahan kota. Dalam piagam tersebut, bentuk pemerintahan komisi-manajer dianjurkan dengan penyatuan kekuasaan dalam komisi dan tanpa ketentuan untuk jabatan walikota. Meskipun banyak kota mengizinkan posisi walikota, sering kali diberikan kepada anggota dewan dengan suara terbanyak dalam pemilihan terakhir. Untuk memastikan perwakilan yang memadai dari berbagai kepentingan di masyarakat dan membenarkan kekuasaan komisi yang luas, piagam tersebut merekomendasikan metode pemilihan anggota komisi berdasarkan proporsi suara

tertentu. Namun, rekomendasi ini tidak bertahan lama karena mengurangi preferensi seluruh komunitas dari kelompok bisnis yang mendukung reformasi.

Upaya reformasi di tingkat nasional dicontohkan oleh pengesahan Undang-Undang Jalan Raya Bantuan Federal pada tahun 1916. Undang-undang ini menuntut tanggung jawab fiskal dan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan secara ilmiah, sehingga mengukir peran administratif aktif bagi pemerintah nasional berdasarkan model kepentingan publik (PI). Selain itu, Dewan Penelitian Jalan Raya Federal dibentuk sebagai contoh awal dari minat pemerintah nasional dalam mendukung penelitian dan aplikasi praktis untuk masalah publik.

Inovasi-inovasi dasar dalam pemerintahan ini, terutama di tingkat lokal, mengkatalisasi program akademik dan jenis layanan publik dalam dekade berikutnya. Studi yang diselesaikan dan dilaksanakan selama periode ini menunjukkan nilai pelatihan profesional dan analisis yang tepat untuk memperbaiki masalah publik. Kebutuhan administratif yang dihasilkan dari perluasan pemerintah menciptakan kebutuhan akan kepemimpinan eksekutif dan pelatihan khusus, sehingga menciptakan bidang yang subur untuk reformasi dan pertumbuhan dalam program berbasis universitas.

Tahun 1920-An: Pematangan Model Kepentingan Publik

Adopsi inovasi administratif yang cepat dan tersebar secara geografis selama dekade 1920-an membenarkan kepercayaan pada model kepentingan publik. Buku-buku teks awal mencerminkan semangat ini, termasuk potret akademis pertama dari manajer kota. Meskipun sering dipahami secara sempit atau dogmatis oleh para sarjana kemudian, model kepentingan publik terus dikembangkan dan didukung. Para reformis mendorong pengembangan program universitas untuk mendidik para profesional administrasi publik. University of Michigan memulai programnya pada tahun 1914, diikuti oleh University of California di Berkeley, Stanford, Syracuse, Cincinnati, California Selatan, dan University of Chicago yang juga memulai program relevan.

Anggota lokal dari Liga Aksi Sipil Perempuan berperan penting dalam penciptaan Institut Pemerintahan di University of Southern California pada tahun 1926. Pada tahun 1929, Sekolah Administrasi Publik universitas muncul sebagai hasil dari kegiatan reformis. Meskipun niat baik tersebut, banyak program universitas yang berkembang pada saat itu sebagian besar terdiri dari beberapa kursus pelatihan yang ditambahkan ke kurikulum seni liberal. Meskipun menjaga semangat reformasi tetap hidup, kontribusi mereka terhadap pendidikan praktis manajer sangat terbatas. Kegagalan untuk membangun program yang lebih terfokus dan komunitas penelitian seputar administrasi publik dapat menjelaskan ketidakmampuan untuk mengintegrasikan temuan penelitian ke dalam praktik manajemen dasar. Sebagai contoh, Mary Parker Follett (1918) mengembangkan teknologi manajemen yang berguna pada pertengahan 1920-an, tetapi konsep-konsep tersebut tidak menjadi bagian yang dihargai dalam pendidikan manajemen publik hingga bertahun-tahun kemudian.

Beberapa universitas juga mendirikan unit layanan publik yang kemudian dikenal. Upaya seperti Pusat Administrasi Publik "1313" di Universitas Chicago sering kali

mencerminkan dedikasi para sarjana tertentu, seperti Charles Merriam. Sayangnya, koneksi antara universitas dan praktik sering kali tidak bertahan dari aktor kunci di dunia akademis. Namun, pengelompokan organisasi semacam itu memiliki hasil yang tinggi dalam menciptakan dan memelihara jaringan dalam profesi. Lokus kegiatan semacam itu akhirnya akan berpindah ke Washington, D.C. pada tahun 1960-an, mencerminkan munculnya program federal di semua tingkat pemerintahan dan kebutuhan jaringan yang bersamaan di ibu kota.

Di tingkat nasional, dua reformasi staf dimulai yang memiliki dampak jangka panjang. Undang-Undang Penganggaran dan Akuntansi tahun 1921 menerapkan banyak reformasi yang diminta oleh Komisi Taft. Biro Anggaran dan Kantor Akuntansi Umum dibentuk, meskipun Biro Anggaran terpisah dari Departemen Keuangan hingga pembentukan Kantor Eksekutif Presiden pada tahun 1939. Kedua organisasi ini mempersonifikasikan model kepentingan publik dengan penekanan pada pengelolaan ilmiah melalui unit staf yang diawasi oleh para ahli. Biro Anggaran, yang kemudian dikenal sebagai Kantor Manajemen dan Anggaran, merupakan contoh awal dari infrastruktur administratif yang akan mendukung apa yang disebut "kepresidenan kekaisaran".

Jika tahun 1920-an merupakan puncak praktik dan teori berdasarkan model kepentingan publik, maka tahun 1930-an memberikan ujian yang ketat terhadap teori dan praktik ini. Pemerintah nasional memperluas variasi dan tingkat layanan yang ditawarkan. Penerapan manajemen ilmiah pada organisasi pemerintah berskala besar dengan mandat sosial yang luas dengan cepat mengungkapkan kekurangan teoretis dan praktis. Salah satu kekurangan yang jelas adalah ketidakmampuan untuk menangani konteks politik dalam manajemen publik. Kelemahan lainnya adalah kurangnya kepekaan terhadap temuan penelitian dari studi hubungan manusia. Penggabungan antara politik, administrasi, dan manajemen akan menunggu pengalaman lebih lanjut dan diskusi tentang pengelolaan status modern. Pada saat itu, model sistem politik-administrasi tidak mudah memfasilitasi perpaduan antara ketiga elemen tersebut.

Tahun 1930-An: Kebangkitan Negara Administratif

Pada tahun 1930-an, identifikasi administrasi publik dengan prinsip-prinsip manajemen ilmiah telah mapan. Pekerjaan Dewan Riset Ilmu Sosial, Clearing House Administrasi Publik, dan Komite Penasihat Administrasi Publik membentuk inti dari administrasi publik. Dengan dukungan pendanaan dari beberapa filantropi, termasuk Rockefeller, yang menekankan bahwa dukungan mereka harus dipandang sebagai nonpolitis, kelompok inti administrator ini memadukan penelitian pemerintah dan manajemen ilmiah dengan orientasi teknis dan fokus pada pemerintah lokal. Menurut Roberts (1994), ini memberikan penguatan besar bagi politik-administrasi dan ikotomi yang mendorong kebangkitan program administrasi publik akademik.

Meskipun didorong oleh kekhawatiran pemerintah yang pragmatis, pendukung pelatihan untuk pelayanan publik sebagian besar adalah akademisi yang berkomitmen pada visi progresif tentang pemerintahan administratif yang mampu menyelesaikan masalah sosial. Ketika depresi semakin dalam, tokoh-tokoh seperti Luther Gulick, Frederick Cleveland,

William Mosher, dan William Willoughby mengalihkan fokus mereka dari tingkat kota ke tingkat nasional, menerapkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah untuk peran publik yang berkembang di bawah pemerintahan Roosevelt. Leonard D. White sebelumnya menyerukan kesatuan untuk administrasi publik, berdasarkan manajemen ilmiah, dan bertujuan untuk mengatasi perubahan sosial melalui proses administratif.

Para akademisi ini tidak naif dalam mempraktikkan seni politik dan sering membantu mengubah praktik dengan "mengalahkan" politisi. Contoh dari penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik adalah Otoritas Lembah Tennessee (TVA), yang didirikan pada tahun 1933. TVA menggunakan manajemen profesional dan menunjuk administrator untuk mencoba melakukan transformasi sosial dan ekonomi di suatu wilayah. Ironisnya, TVA kemudian digambarkan sebagai politis utama dalam salah satu studi pertama tentang organisasi publik. Meskipun banyak yang melihat TVA sebagai langkah maju dalam manajemen publik profesional, tampaknya ada pengabaian terhadap komitmennya untuk mengembangkan komunitas yang lebih inklusif.

Dari perspektif ini, manajemen pemerintah berusaha untuk membatasi, jika tidak menghalangi, pengaruh politik dalam memecahkan masalah publik. Tulisan beberapa tokoh mencerminkan filsafat anti-politik yang berfokus pada pemecahan masalah politik dengan teknik administrasi. Makalah Gulick dan Urwick tentang Ilmu Administrasi dan Laporan Komisi Brownlow, keduanya diterbitkan pada tahun 1937, menjadi puncak ortodoksi kepentingan publik dalam teori administrasi publik. Kritikus kemudian mengklaim bahwa pendekatan ini melemahkan pilihan individu dan tanggung jawab demokratis, karena orang tidak dapat menyampaikan preferensi atau berpartisipasi secara bermakna.

Meskipun beberapa program universitas awal, seperti yang ada di University of Cincinnati dan University of Michigan, tidak lagi ada, dekade 1930-an melihat kelanjutan studi administrasi publik dalam program berbasis universitas. Segera setelah didirikan pada tahun 1926, Public Administration Clearing House (PACH) menjadi pusat penelitian yang paling efektif untuk mengumpulkan dan berbagi penelitian serta keahlian sektor publik secara luas. Namun, ilmuwan politik merasa semakin sulit untuk menerima peran pelatihan terpisah untuk administrasi publik. Mereka membangun disiplin akademik yang lebih terintegrasi. Pada sebuah konferensi yang disponsori oleh PACH pada tahun 1935 di Princeton, administrasi publik dianggap membutuhkan pendekatan di seluruh universitas. Siswa kemudian dapat memperoleh "apresiasi atas tanggung jawab pejabat publik, lingkungan mereka, hubungan antar lembaga, dan landasan politik, keuangan, dan hukum dari kantor publik."

Berbeda dengan seruan sebelumnya untuk pelatihan praktis untuk pelayanan publik, ilmu politik kini mengubah fokus normatifnya. Dimulai pada akhir 1930-an, dibutuhkan pendekatan yang semakin pluralistik untuk studi pemerintahan. Membangun model tata kelola ROF, meskipun seringkali tidak peduli dengan tata kelola itu sendiri, para ilmuwan politik mulai mempertanyakan peran administrasi publik yang "profesional". Ironisnya, tanggung jawab sosial dan ekonomi pemerintah nasional justru meningkatkan permintaan akan layanan

publik yang lebih profesional. Permintaan untuk layanan publik yang proaktif memerlukan keterampilan administrasi dan manajerial yang luas serta hubungan manusia yang baik.

Pada tahun 1934, Komisi Layanan Sipil AS menjadwalkan ujian untuk "posisi profesional" yang memberikan kesempatan berkarir bagi lulusan perguruan tinggi di bidang administrasi. Serangkaian risalah yang diterbitkan pada tahun 1937 oleh American Academy of Political and Social Sciences tentang "Personel yang Lebih Baik dalam Layanan Pemerintah" menekankan perlunya identitas profesional untuk personel publik dan manajemen. Pada akhir dekade ini, ledakan cabang eksekutif yang tidak direncanakan mengakibatkan krisis institusional dan manajerial.

Beberapa menyerukan kontrol hukum dan yudisial untuk memperluas proses administrasi, yang pada akhirnya mengarah pada disahkannya Undang-Undang Prosedur Administratif dalam dekade berikutnya. Yang lain berfokus pada peran manajerial presiden. Komite Presiden tentang Manajemen Administrasi (Komisi Brownlow) menganalisisnya secara mendalam. Kesimpulan mereka pada tahun 1937 menekankan pentingnya studi ilmiah untuk mengatur administrasi mental. Komisi merekomendasikan penggantian penilaian yang tidak diinformasikan dan kebijaksanaan politik dalam perencanaan dan pengelolaan lembaga publik di era baru.

Mereka menyerukan pemberdayaan eksekutif, menyarankan gaya kepemimpinan yang sadar, namun independen dari tekanan pluralistik yang terbuka. Reformasi ini mengingatkan pada model ROF dengan mengekspresikan keprihatinan terhadap peran ahli, tetapi hanya sebagai staf untuk eksekutif terpilih. Pada saat yang sama, karya seminal Chester Barnard tentang peran eksekutif memberikan jembatan antara administrasi publik dan pendekatan manajemen yang lebih umum.

Ini adalah bagian konseptual pertama yang mencatat pentingnya sisi sosial manajemen dan mengintegrasikannya ke dalam struktur administrasi organisasi. Proses dan kegiatan manajemen, seperti kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dipandang sebagai hubungan fungsional antara pendekatan ilmiah tradisional dan perilaku yang lebih baru. Pengaturan organisasi manajemen modern adalah persepsi baik tugas maupun sistem sosial.

Pada tahun 1939, menyadari bahwa tren akademik dalam ilmu politik tidak akan memberikan informasi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan administrasi publik, para pemimpin program akademik, lembaga pelatihan, dan asosiasi profesional bertemu untuk mendirikan organisasi nasional yang bertujuan meningkatkan hubungan antara segmen akademik dan praktisi di lapangan. Hasilnya, *American Society for Public Administration* (ASPA) berusaha tidak hanya untuk mengatasi kurangnya identitas untuk administrasi publik, baik secara akademis maupun profesional, tetapi juga untuk mengembangkan badan pengetahuan untuk analisis, evaluasi, dan peningkatan manajemen sektor publik.

Dengan merangkul praktisi dan akademisi, ASPA menyediakan penelitian terapan yang lebih efektif dan meningkatkan komunikasi tentang masalah administrasi publik. Publikasinya,

Tinjauan Administrasi Publik, menyediakan forum nasional untuk pertukaran ide dan penelitian serta suara yang diakui secara akademis dan profesional untuk mendukung dan mempromosikan tujuan dan sasarannya. Sebuah organisasi yang terpisah dari ilmu politik, namun termasuk ilmuwan politik, ASPA menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ilmuwan politik, akademisi lain, dan profesional lapangan yang tertarik pada pengembangan akademik dan pelatihan manajer publik.

Tahun 1940-An: Refleksi Tentang Negara Administratif

Dekade 1940-an menyaksikan administrasi publik meraba-raba identitas dan signifikansi, terlepas dari ortodoksi sekolah prinsip dan penekanan ilmu politik yang semakin pluralistik. Pada awal dekade ini, penerapan prinsip-prinsip manajemen ilmiah, khususnya model kepentingan publik (PI), untuk sektor publik mulai dipertanyakan. Banyak yang menyerukan lebih banyak informasi dan data tentang keadaan pendidikan administrasi publik dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan manajemen sektor publik. Kolaborasi aktif antara akademisi dan pejabat publik dianjurkan melalui program pendidikan dan pelatihan yang inovatif.

Ada pengakuan eksplisit tentang peran nilai-nilai demokratis dalam manajemen publik serta minat pada bagaimana praktik manajemen publik dapat direkonsiliasi dengan nilai-nilai tersebut. Perang Dunia II mempercepat beberapa tren yang dimulai selama depresi, termasuk paparan luas sejumlah besar akademisi terhadap pekerjaan pemerintah yang nyata di lembaga publik. Pengenalan realitas manajemen lini, dibandingkan dengan tanggung jawab staf, menyebabkan perubahan signifikan dalam persepsi administrasi publik. Keterlibatan yang lebih besar dengan komunitas ilmu alam terbukti, dimulai dengan Proyek Manhattan dan keberhasilannya dalam membangun senjata nuklir; pemerintah nasional memanfaatkan ilmuwan alam di laboratorium universitas, khususnya di bidang pertahanan nasional. Ini terus tumbuh di era Perang Dingin, bersamaan dengan penggunaan pemerintah terhadap produk sains.

Pada akhir 1940-an, beberapa pergeseran terjadi dalam orientasi dasar lapangan. Ini termasuk: (1) pergeseran dari spesialisasi administratif ke operasi lini yang bertujuan untuk mencapai tujuan publik; (2) pergeseran dari kepala eksekutif dan lembaga pembantu serta kontrol ke kegiatan di tingkat departemen atau biro; (3) pergeseran dari prinsip-prinsip umum dan abstrak ke konteks yang bervariasi dari masing-masing departemen dan program; dan (4) pengurangan kepedulian terhadap efisiensi dan ekonomi, serta lebih banyak kepedulian tentang hubungan antara nilai-nilai demokrasi dan proses administrasi.

Salah satu pemikir merumuskan pendekatan baru untuk kepemimpinan, membangun norma-norma manajemen tradisional, tetapi mengakui peran dan keterbatasan mereka dalam sistem politik-administratif. Perumusan ulang ini mencerminkan partisipasi yang lebih besar dalam pemerintahan nasional yang diperluas dan digerakkan oleh intelektual. Meskipun ada penerimaan, meskipun implisit, tentang keniscayaan pemerintahan besar, tidak semua pihak senang dengan tren ini. Beberapa mempertanyakan eksistensi otoritas pemerintah yang mereka

yakini mengancam nilai-nilai demokratis dan individualistis, dengan fokus pada konsekuensi kontrol sosial dan ekonomi di tangan para profesional yang terlatih secara teknis. Namun, pandangan seperti itu tidak mendominasi.

Pusat penelitian universitas kembali aktif, dan temuan ilmiah serta teknologi mereka menemukan aplikasi di sektor publik. Salah satu sarjana menyarankan bahwa kedatangan "negara profesional" menandakan pergeseran pemikiran dalam administrasi publik dari keprihatinan tentang masalah praktis pemerintahan ke pendekatan yang lebih terpisah, analitis, dan berorientasi pada proses. Manajemen publik dan bisnis dipandang sebagai kekhawatiran berbeda yang melibatkan berbagai harapan tentang tujuan lembaga publik, sehingga tidak dapat disesuaikan dengan praktik atau evaluasi administratif yang sama.

Dikotomi politik-administrasi lama kini dianggap tidak lagi relevan; administrasi publik semakin dipahami sebagai hasil kombinasi perilaku individu dan kelompok yang dibentuk oleh interaksi pengaruh sosial, ekonomi, dan politik terhadap proses pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan. Studi kasus mulai mendapat tempat sebagai pendekatan penting dalam menganalisis perilaku administratif dalam konteks kesadaran baru ini. Pada periode ini juga muncul kritik terhadap penerapan ilmu administrasi yang terlalu mekanistik. Salah satu kritik menyatakan bahwa hukum universal tentang administrasi publik hanya ada dalam buku teks dan bukan dalam praktik nyata. Seorang pemikir menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi tidak lebih dari peribahasa yang tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Sebagai seorang positivis logis, ia mengusulkan pendekatan empiris untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip tersebut melalui pemisahan fakta dan nilai — sebuah pemisahan logis yang menggemakan dikotomi antara politik dan administrasi.

Sebaliknya, pendekatan lain menekankan pentingnya melihat administrasi publik dalam kerangka nilai-nilai demokrasi dan budaya politik Barat. Dalam kerangka tersebut, ditekankan bahwa penerapan prinsip-prinsip klasik administrasi publik dalam sektor publik sering kali bermasalah dan harus diakui dalam konteks pemerintahan yang demokratis.

Dengan meredupnya ortodoksi klasik pada akhir 1940-an, muncul kesadaran baru akan perlunya pendekatan yang lebih luas dan interdisipliner dalam studi administrasi publik. Pengaruh sosiologi dan psikologi menjadi lebih kuat, diperkuat oleh terjemahan karya-karya klasik tentang birokrasi dan organisasi formal. Dalam konteks ini, hubungan antara struktur organisasi, otoritas, dan perilaku individu dalam organisasi pemerintah yang kompleks menjadi semakin diperhatikan. Sayangnya, karya-karya klasik tersebut sering disalahpahami secara preskriptif alih-alih deskriptif, yang menyebabkan penyimpangan dari maksud awal penelitian tersebut.

Situasi ini mendorong penguatan struktur pemerintahan yang formal dan kaku pada saat teori organisasi modern mulai diterapkan dalam administrasi publik. Namun, para ahli teori organisasi kemudian mulai mempertanyakan validitas model-model universal dan beralih pada pendekatan yang lebih kontekstual, dengan menekankan pentingnya kontingensi dalam desain organisasi.

Dekade ini juga menyaksikan akhir dari perdebatan panjang mengenai pengaturan proses administrasi yang dimulai sejak masa kebijakan New Deal. Perdebatan ini mencakup penolakan presiden terhadap rancangan awal Undang-Undang Prosedur Administratif yang pertama kali diajukan pada tahun 1938 dan berakhir dengan diterimanya rekomendasi yang diajukan oleh Komite Jaksa Agung. Akhirnya, pada tahun 1946, Kongres mengesahkan Undang-Undang Prosedur Administratif dengan dukungan luas, yang membantu memperjelas hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif serta menekankan bahwa proses administrasi merupakan perpaduan antara proses politik dan administratif.

Namun demikian, interpretasi hukum oleh pengadilan federal dan negara bagian terhadap undang-undang ini sering kali mengurangi efektivitasnya. Amandemen seperti keterbukaan akses publik terhadap dokumen resmi menggambarkan keterbatasan dalam kontrol yudisial terhadap praktik administratif. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara lembaga dan pengadilan semakin erat, bahkan mengarah pada bentuk pemerintahan yang lebih bersifat "yuridis", karena pengadilan mulai memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk kebijakan publik.

Pada akhir dekade, pada tahun 1949, Komisi Hoover pertama mengajukan laporan akhirnya. Secara resmi disebut Komisi Organisasi Cabang Eksekutif, tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah lembaga. Namun, pada akhirnya, laporan tersebut menyerukan peningkatan manajemen profesional dan kontrol eksekutif yang lebih besar atas administrasi. Banyak rekomendasinya akhirnya diadopsi. Banyak perkembangan dalam dekade ini menimbulkan pertanyaan tentang tema pemersatu sentral administrasi publik model PI yang telah bertahan selama hampir 40 tahun. Namun, tidak ada penggantian yang memuaskan yang ditawarkan, terutama tidak ada penggantian yang dapat menggabungkan analisis empiris dengan realitas praktik administrasi. Lebih penting lagi, kematian ortodoksi lama meninggalkan lapangan tanpa dasar anormatif, menghadapi oposisi pertama yang ditentukan terhadap fungsi negara administratif yang diperluas.

Tahun 1950-An: Awal Kesadaran Diri

Pendiskreditan terhadap pendekatan prinsip yang berlangsung selama tahun 1940-an menimbulkan kekosongan dalam bidang administrasi publik, yang mulai dibentuk kembali pada dekade berikutnya, yaitu tahun 1950-an. Tema utama dalam upaya rekonstruksi ini adalah pengakuan terhadap saling ketergantungan antara nilai-nilai politik dan proses administrasi. Beberapa sarjana mencoba untuk kembali ke model-model lama, seperti model konflik faksi (COF) dan model aturan faksi (ROF). Meskipun ruang lingkup administrasi publik diperluas, konsolidasi yang efektif dalam studi dan praktik administrasi publik belum terwujud.

Penelitian universitas dalam administrasi dan kebijakan publik berkembang pesat karena komunitas akademik semakin aktif dalam merumuskan dan mendefinisikan bidang ini. Dasar intelektual yang menghubungkan ilmu politik dengan administrasi publik mulai terbentuk, terutama melalui pemahaman tentang pengaruh nilai-nilai politik dan kepentingan faksi terhadap administrasi pemerintahan. Meskipun administrasi publik mengarah pada

identitas interdisipliner yang lebih terbuka, ilmu politik saat itu terjebak dalam pluralisme dan behaviorisme. Kedua aliran ini tidak menyediakan kerangka yang cukup untuk mendukung kepemimpinan administrasi publik, mengingat masalah kelembagaan dan profesionalisme yang dihadapi.

Ilmu politik pada akhirnya menyelesaikan pergeseran normatif yang dimulai pada tahun 1930-an, sedangkan administrasi publik kehilangan posisi unggulnya dan mulai terperangkap dalam pluralisme yang mendominasi ilmu politik pada masa itu. Pluralisme, sebagai ideologi, tidak memberi peran normatif kepada administrasi publik, melainkan menempatkannya sebagai salah satu proses pemerintahan yang tunduk pada pengaruh politik dan kepentingan faksi. Administrasi publik yang semula berfokus pada cara-cara kebijakan diterapkan dan bagaimana kebijakan dapat mencerminkan kepentingan publik kini terpinggirkan.

Selanjutnya, behaviorisme semakin mengisolasi administrasi publik dari arus utama ilmu politik. Berbeda dengan seruan untuk penyelidikan ilmiah yang lebih mendalam, behavioris hanya memfokuskan penelitian pada input politik, perilaku pemungutan suara, dan fakta-fakta yang dapat diukur. Dalam kerangka ini, perilaku individu dan lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan publik kurang mendapat perhatian. Behaviorisme menjadi ortodoksi baru dalam ilmu politik, sementara administrasi publik, dengan fokusnya pada dinamika kelembagaan dan pelatihan manajerial, dipandang sebagai hal yang terpisah dari ilmu politik.

Dengan demikian, administrasi publik nyaris kehilangan eksistensinya sebagai disiplin akademik pada tahun 1960-an, bahkan hampir dipandang sebagai cabang yang punah. Meskipun demikian, karena banyak program administrasi publik berada di bawah departemen ilmu politik, pengembangan administrasi publik yang interdisipliner dan sensitif terhadap nilai-nilai politik dan sosial tetap bergantung pada kerangka kerja yang berkembang dalam ilmu politik. Buku teks yang ditulis selama periode ini mulai mencerminkan pengaruh pluralistik dan behavioristik, yang menekankan proses politik yang lebih luas dalam analisis kebijakan publik.

Pada saat yang sama, munculnya fokus pada kebijakan publik mengarah pada perhatian yang lebih besar pada proses pembuatan kebijakan dan implementasi program publik. Pendekatan mekanistik ditinggalkan, dan pengaruh nilai-nilai terhadap administrasi publik semakin ditekankan. Penggunaan pendekatan studi kasus menjadi ciri khas dalam upaya untuk mengeksplorasi kegiatan administratif tertentu. Konsep ilmu kebijakan antardisiplin yang diperkenalkan oleh tokoh seperti Lasswell mengarah pada pemahaman yang lebih luas tentang sistem kebijakan, yang melampaui batasan ilmu politik dan administrasi publik. Tidak adanya tema dominan yang sentral pada dekade ini memungkinkan administrasi publik untuk menyerap berbagai ide dan pengaruh dari banyak sumber. Hasilnya, administrasi publik modern berkembang dengan memperhatikan semua bidang pengetahuan yang relevan dengan fungsi individu dan organisasi dalam konteks tujuan publik.

Penelitian yang lebih luas dan metodologis yang ditulis oleh sosiolog seperti Merton dan Selznick memberikan wawasan mendalam tentang organisasi formal besar yang menjadi ciri khas negara administratif. Lebih dari itu, pendekatan sosio-psikologis terhadap hubungan tatap muka dan penghargaan terhadap organisasi informal memperkuat dimensi manusia dalam studi organisasi publik. Pendekatan ini, setidaknya untuk saat itu, meredakan kekhawatiran mengenai penerapan model bisnis dan industri dalam sektor publik dan memungkinkan penerimaan berbagai penelitian prolifik yang berkaitan dengan studi organisasi kontemporer.

Herbert Simon mengidentifikasi "keputusan" sebagai peristiwa sentral dalam administrasi publik, dan mengusulkan pendekatan interdisipliner yang lebih luas untuk menjelaskan perilaku organisasi. Hal ini tercermin dalam keberadaan beberapa program administrasi publik di sekolah-sekolah manajemen generik, yang menunjukkan pengaruh dari pendekatan ini. Meskipun kritik Dahl terhadap "skema pengambilan keputusan" Simon mempertanyakan kesesuaiannya dengan organisasi publik dan proses pengambilan keputusan yang ada, konsep ini tetap menjadi perhatian utama dalam bidang ini.

Sebaliknya, Lindblom mengajukan alasan yang berbeda namun tetap kompatibel mengenai pengambilan keputusan sektor publik. Dia melihat pembuat keputusan publik sebagai individu yang dihadapkan pada rasionalitas praktis dan "yang dapat dicapai." Baik Simon maupun Lindblom menggambarkan proses pengambilan keputusan dengan banyak titik keputusan, tingkat fragmentasi tinggi, dan rasionalitas terbatas. Secara umum, pembuat keputusan administratif berusaha untuk menyelaraskan nilai-nilai harmoni sosial, stabilitas, dan persatuan dalam lingkungan yang dinamis dan tidak stabil, penuh dengan kepentingan politik yang bersaing; dalam ungkapan terkenal Lindblom, mereka "mengacaukan."

Pada akhir 1950-an, administrasi publik masih bergumul dengan kurangnya identitas dan fokus yang jelas. Namun, bidang ini siap untuk mengklarifikasi dan memperbarui kesadaran dirinya. Pluralisme dan behaviorisme memberikan tantangan sekaligus peluang. Tuntutan untuk analisis sistematis dan empiris tentang perilaku organisasi dalam lingkungan yang sangat pluralistik memberi energi pada agenda penelitian yang aktif. Temuan penelitian tersebut menyoroti variabilitas dan kemampuan beradaptasi dalam organisasi publik, meskipun godaan untuk kembali pada solusi preskriptif yang lebih sederhana tetap kuat saat masalah administrasi yang nyata muncul.

Dengan berkembangnya jumlah fungsi pemerintahan, tuntutan untuk kerja sama dan integrasi semakin meningkat. Kebutuhan akan manajer publik profesional yang kompeten mendorong peningkatan jumlah kursus dan program dalam administrasi publik. Pelatihan akademik dan profesional semakin disadari sebagai bagian integral dari pengembangan bidang ini. Terdapat peningkatan dalam berbagi informasi antara program akademik dan praktisi sektor publik. Meski demikian, kekhawatiran tentang ukuran dan ruang lingkup pemerintahan tetap ada. Komisi Hoover kedua, yang dibentuk pada tahun 1953, menyerukan penghapusan berbagai layanan pemerintah yang dianggap bersaing dengan sektor swasta.

Berbeda dengan pengalaman Komisi Hoover pertama, beberapa rekomendasi dari Komisi kedua diterima. Penerbitan *Administrative Science Quarterly* pada tahun 1955 menandai dimulainya penelitian yang lebih mendalam mengenai organisasi dan perilakunya. Penelitian ini menekankan pentingnya interaksi antara organisasi dan lingkungannya. Administrasi publik tampaknya siap untuk mengakhiri perspektif terbatas yang selama ini dipengaruhi oleh budaya tertentu, dan mulai mengakui saling ketergantungan dan keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan sistem politik-administratif komparatif.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa administrasi publik mulai mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan interdisipliner, mengakui pentingnya konteks sosial dan politik dalam pengambilan keputusan. Dengan meningkatnya kesadaran akan kompleksitas interaksi antara berbagai faktor, administrasi publik berusaha untuk lebih responsif terhadap dinamika yang ada di masyarakat. Hal ini juga mencerminkan pergeseran dari pendekatan yang lebih mekanistik menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan publik dihasilkan dan diimplementasikan dalam konteks yang beragam.

Seiring dengan itu, munculnya berbagai program pelatihan dan pendidikan dalam administrasi publik menciptakan peluang bagi pengembangan profesional yang lebih baik. Para praktisi dan akademisi mulai berkolaborasi lebih erat, berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan efektivitas administrasi publik. Ini menjadi langkah penting dalam membangun kapasitas manajerial yang diperlukan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era modern. Dengan demikian, tahun 1950-an menjadi periode transisi yang signifikan bagi administrasi publik, di mana kesadaran diri dan refleksi kritis mulai mengemuka, membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut di dekade-dekade berikutnya.

Tahun 1960-An: Melampaui Ilmu Politik

Memasuki tahun 1960-an, banyak yang berpikir bahwa analisis kebijakan dapat memandu seleksi di antara alternatif program. Beberapa percaya bahwa basis ilmiah dan teknologi yang matang membuka pintu bagi administrasi publik yang dapat rasional dan pluralistik. Penerapan penelitian operasi dan analisis sistem untuk masalah publik juga membuka wawasan dan aplikasi manajerial baru. Sayangnya, harapan ini dibatasi oleh realitas proses politik. Proses pengambilan keputusan legislatif yang sebagian besar bertahap, misalnya, membatasi penggunaan perencanaan-pemrograman-penganggaran (PPBS) di tingkat nasional sebagai upaya selanjutnya untuk menerapkan pengambilan keputusan rasional finansial melalui penganggaran basis nol pada tahun 1970-an.

Meskipun demikian, manfaat bagi administrasi datang melalui partisipasi manajer program yang lebih besar dalam proses yang lebih terdesentralisasi. Janji Presiden John F. Kennedy bahwa Amerika Serikat akan pergi ke bulan pada tahun 1960-an dipenuhi oleh Administrasi Penerbangan dan Antariksa Nasional (NASA). Ketika terpenuhi, dorongan jiwa nasional ini lebih dari sekadar mengejar Soviet. Fokus NASA pada manajemen proyek, yang mengorganisasi sistem tugas di sekitar pekerjaan daripada hierarki, menggerakkan manajemen publik ke arah fleksibilitas yang meningkat. Secara teoritis, pengorganisasian di

sekitar proyek mencampur orang berdasarkan keterampilan dan mencampurnya ulang setelah menyelesaikan proyek. Sebagian besar dikonseptualisasikan sebagai matriks manajemen atau matriks organisasi, tetapi pelajaran dari NASA jarang diterapkan secara umum pada gerakan untuk kemitraan publik-swasta, meskipun NASA dan kontraktor swasta saling terkait dalam matriks proyeknya.

Secara konseptual, manajemen proyek adalah pembaruan prinsip-prinsip organisasi berdasarkan premis model PI. Meningkatnya penerimaan ilmu pengetahuan dan teknologi menumbuhkan hubungan antara administrasi publik dan penggunaan teknologi tersebut untuk membantu pembangunan lintas nasional. Gerakan komparatif dan administrasi pembangunan pada akhir 1950-an tumbuh dari upaya untuk memberikan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang. Behavioralis muda dalam ilmu politik, di bawah arahan akademisi yang berorientasi pada perubahan, membentuk Kelompok Administrasi Komparatif (CAG) sebagai bagian dari ASPA pada tahun 1970. CAG memelopori publikasi *Journal of Comparative Administration* dan mempromosikan pendekatan lintas disiplin untuk analisis birokrasi.

Sebagian besar penekanan teoritisnya, CAG mengalami keraguan dan pesimisme yang muncul kemudian dalam dekade ini dan ada sepanjang sebagian besar tahun 1970-an. Vietnam, meningkatnya ketidakpastian tentang lingkungan, kegagalan yang dirasakan dalam program Great Society, Watergate, dan antipati umum terhadap kemanjuran sains dan teknologi, serta kemampuan pemerintah untuk menerapkannya secara efektif, menghilangkan banyak dasar untuk janjinya. Meskipun administrasi komparatif tetap menjadi agenda administrasi publik hingga tahun 1970-an, fokusnya menjadi lebih menengah dan institusional.

Perubahan nama *Jurnal Administrasi Komparatif* menjadi *Administrasi dan Masyarakat* pada tahun 1972 menunjukkan penurunan minat di daerah tersebut. Kekacauan umum dekade ini, dari demonstrasi hak-hak sipil hingga kegiatan anti-perang, juga memengaruhi administrasi publik secara umum. Tanggapan terhadap peristiwa-peristiwa ini terlipat pada tahun 1970 dan kemudian sebagai generasi baru memasuki akademi dan praktik. Era itu memang diskontinuitas dari masa lalu.

Yang lain, berdasarkan ilmu politik, dibangun di atas pendekatan proses kebijakan untuk administrasi publik dan berusaha untuk membawa munculnya pendekatan sistem dengan sains dan teknologi. Penerapan penelitian operasi dan keinginan untuk mengukur penelitian tentang perilaku administratif adalah contoh spesifik. Beberapa, seperti Dror, mengecualikan dominasi analisis kebijakan oleh teori keputusan ekonomi dan behaviorisme. Dia menyarankan agar penggunaan teknik tersebut ditempa dengan dimasukkannya faktor kualitatif dan dampaknya terhadap proses kebijakan publik.

Pada saat yang sama, penerapan prinsip ekonomi Downs terhadap struktur dan perilaku birokrasi menunjukkan hubungan antara norma-norma ekonomi dan pilihan nilai individu. Dia kemudian mengilustrasikan hubungan kebijakan dan praktik birokrasi dengan norma dan sikap individu. Membangun pandangan bahwa administrasi publik adalah bagian

dari pendekatan umum untuk organisasi dan manajemen, yang lain mencatat bahwa nilai dan peran individu merupakan faktor penting dalam menentukan perilaku organisasi.

Meskipun jumlah sekolah dan perguruan tinggi administrasi memuncak pada tahun 1960-an, upaya untuk mengklarifikasi identitas administrasi publik mengarahkan generasi baru akademisi untuk mengartikulasikan pendekatan yang mencerminkan perkembangan sebelumnya, sambil mencari independensi dari ilmu politik dan sekolah manajemen administrasi. Seperti rekan-rekan mereka di CAG, mereka frustrasi dengan keterasingan intelektual administrasi publik dalam ilmu politik dan kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai dalam pendekatan manajemen administrasi.

Pada sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Dwight Waldo di Minnowbrook, mereka berpendapat untuk identitas terpisah untuk administrasi publik berdasarkan relevansi, partisipasi, perubahan, nilai, dan kesetaraan sosial. Administrasi publik baru mereka (NPA) berpusat pada kebijakan, memproyeksikan peran normatif, proaktif untuk manajer publik. Perubahan drastis dalam prosedur dan hasil kebijakan publik yang ditetapkan dianjurkan.

NPA menantang komitmen administrasi publik terhadap profesionalisme, kredensial, hierarki, dan manajemen netral nilai. Komitmen normatif mereka terhadap nilai-nilai demokratis mempromosikan kontrol klien, desentralisasi, dan konsensus nilai. Dorongan preskriptif Minnowbrook mengungkapkan beberapa tema yang kemudian muncul kembali dalam tren elektoral pertengahan 1990-an dan upaya berikutnya untuk mengalihkan fokus administrasi publik.

Mengindikasikan kebangkitan kembali administrasi publik ke masyarakat yang berubah dengan cepat dan bergejolak secara politik, nilai-nilai yang dipromosikan oleh NPA sulit untuk diterjemahkan ke dalam praktik administrasi publik. Namun, semakin banyak yang mulai menyuarakan keprihatinan tentang relevansi pendidikan dan pelatihan profesional dengan kebutuhan dan aspirasi anggota organisasi, klien, dan bahkan masyarakat. Generasi selanjutnya akan mengajukan kekhawatiran serupa dan mengeluarkan seruan untuk menemukan kembali pemerintahan.

Pada awal tahun 1959, para pemimpin pendidikan administrasi publik menunjukkan kepedulian mereka terhadap sifat dan kualitas pendidikan layanan publik profesional dengan menyelenggarakan Council on Graduate Education for Public Administration (CGEPA). CGEPA mengesahkan laporan omnibus tentang status pendidikan untuk pelayanan publik. Selesai pada tahun 1967, Honey Report mendokumentasikan ketidakcukupan pendidikan layanan publik, terutama di masa peningkatan peluang dan tuntutan untuk profesional layanan publik. Laporan tersebut menawarkan banyak saran dan mengidentifikasi kebutuhan untuk memperbaiki banyak masalah.

Penelitian ini juga menekankan pengembangan koherensi dan identitas untuk administrasi publik, baik sebagai disiplin maupun sebagai fokus untuk pengembangan profesional. Honey menegaskan kembali dan memperluas seruan untuk perubahan dalam pendidikan layanan publik di sepanjang garis yang disarankan sebelumnya oleh Dwight Waldo.

Perdebatan dan dialog tentang program pendidikan untuk pelayanan publik menghidupkan kembali minat dalam pengembangan identitas untuk administrasi publik. Harapannya adalah untuk rekonsiliasi di luar negeri di antara banyak kepentingan lapangan. Konten program akademik, penciptaan fokus disipliner, dan pengembangan karir yang efektif diprioritaskan.

Forum untuk diskusi tentang "ruang lingkup, tujuan, dan metode" administrasi publik diadakan. Ilmu politik mendapat serangan yang meningkat sebagai "basis rumah" yang tidak cocok untuk administrasi publik. Waldo, antara lain, membuat poin ini dengan jelas dengan menyarankan bahwa administrasi publik perlu mengidentifikasi inti pusatnya dan mengakui bahwa masa depannya terletak pada pengembangan sikap "profesional", luas dan cukup fleksibel untuk mencakup keragaman kepentingan yang ditemukan dalam administrasi publik, namun tegas dan cukup dapat dimengerti untuk memberikan persatuan dan rasa tujuan dan arah.

Namun, pada saat awal ini, upaya untuk mengklarifikasi identitas administrasi publik terbatas. Sebagian besar program administrasi publik masih berlokasi di departemen ilmu politik. Banyak yang tidak memiliki antusiasme yang dibutuhkan untuk mendukung program profesional yang terlihat dan berkualitas tinggi. Juga, basis ilmu politik tradisional untuk administrasi publik terkikis di bawah peran yang diperluas yang dimainkan oleh disiplin akademik lain dalam administrasi publik. Hasilnya meninggalkan administrasi publik yang semakin eklektik untuk mencari pijakan baru.

Seruan Waldo agar administrasi publik "bertindak seolah-olah itu adalah profesi" meskipun mungkin tidak benar-benar tidak cukup dalam hal ini. Kritikus menggarisbawahi kurangnya jebakan profesi, seperti kode etik, kemampuan untuk mengontrol masuknya keanggotaan, dan tidak adanya badan penelitian dan penulisan yang diakui secara khusus terkait dengan masalah profesional. Studi selanjutnya menyerang apa yang mereka sebut definisi "sosiologis" profesi. Menggunakan gagasan profesi yang lebih tradisional, mereka mendesak administrasi publik untuk menjadi benar-benar profesional.

Namun, pada akhir dekade ini, ada beberapa tren yang tidak salah lagi. Kebutuhan dan minat dalam memberikan identitas bagi administrasi publik dan memahami peran dan substansinya lebih baik diterima secara umum. Penekanan netral, kompeten, bebas nilai dari administrasi publik sebagaimana dikonseptualisasikan dalam model PI secara fungsional ditafsirkan ulang. Perdebatan tentang nilai-nilai dalam administrasi publik sekarang difokuskan pada sifat dan arahnya daripada pada apakah nilai-nilai memiliki tempat yang tepat di lapangan atau tidak. Beberapa menganggap perkembangan administrasi publik sebagai kerajinan lebih dari seni atau ilmu pengetahuan. Terakhir, pertanyaan identitas tidak dijawab semata-mata berdasarkan karakteristik disiplin tertentu, tetapi juga berdasarkan konten program dan tanggung jawab profesional.

Tahun 1970-An: Identitas Ditinjau Kembali, Arus Baru, Dan Kurikulum

Masyarakat dan pemerintah selama tahun 1970-an mencerminkan ambivalensi tentang masa depan. Perbedaan tentang hak-hak sipil, Vietnam, Watergate, dan krisis energi

mempertanyakan asumsi yang sebelumnya dipegang tentang hubungan antara individu dan pemerintah, tanggung jawab antar pemerintah, dan hubungan internasional. Administrasi publik sering disalahkan atas banyak kelemahan pemerintah yang dirasakan, sementara diharapkan untuk menandai perubahan positif dalam pola administrasi. Baik akademisi maupun praktisi merasakan peningkatan stres dan tekanan. Kebutuhan untuk munculnya ilmiah dan politik menjadi lebih eksplisit.

Bagi praktisi, isu-isu kritis termasuk produktivitas publik selama masa ketersediaan sumber daya yang menurun, kebutuhan untuk mengatur ulang struktur administrasi dan sistem pengiriman, perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan dan kepentingan klien, serta relevansi output kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Tekanan tumbuh untuk keragaman dalam praktik administrasi publik serta untuk pengembangan pandangan akademis yang lebih terlihat dan konsensual tentang bidang ini. Saran untuk perubahan berkisar dari mereka yang mengusulkan teori sentral baru untuk menggantikan "ortodoksi" lama kepada mereka yang mendesak fokus multi-disiplin dan pluralistik.

Yang lain menyerukan kepedulian dengan kesetaraan sosial dan keadilan, seringkali didasarkan pada karya John Rawls. Pandangan yang kontradiktif adalah hal yang umum. Pendukung gerakan NPA (New Public Administration) mengusulkan untuk mendiskreditkan pendekatan birokrasi rasional bebas nilai dan mendesak pembukaan studi dan praktik administrasi publik untuk pengaruh humanistik dan demokratis. Sebaliknya, beberapa menolak upaya tersebut, mengklaim bahwa supremasi hukum tidak boleh digantikan oleh sistem administrasi berdasarkan aturan manusia.

Kematian birokrasi diperkirakan oleh beberapa orang, sementara yang lain memprediksikan hasil yang lebih positif. Manajer profesional dan pemimpin lain dalam urusan publik mengindikasikan beberapa penerimaan agenda NPA karena mereka melihat perlunya untuk mengubah prioritas. Mereka mengakui nilai individu, kebutuhan akan pelayanan publik untuk menjadi lebih simpatik dan responsif terhadap keinginan politik dan sosial yang heterogen, serta kebutuhan akan peningkatan perhatian pada program pengembangan karir profesional untuk menangani perubahan teknologi dan inovasi.

Program pengembangan karir utama adalah Institut Eksekutif Federal (FEI) dan lembaga saudaranya, Pusat Pengembangan Manajemen Timur dan Barat. FEI membantu menelurkan upaya serupa di banyak negara bagian. Dari gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an muncul kritik baru terhadap model PI dan sistem prestasinya. Kesempatan kerja yang setara dan inisiatif tindakan afirmatif berusaha menghilangkan praktik diskriminatif dan meningkatkan peluang bagi yang kurang beruntung dengan membuka proses rekrutmen dan kemajuan untuk lebih banyak minoritas dan perempuan.

Meskipun inisiatif tersebut lebih didasarkan pada mandat hukum daripada seruan untuk kedaulatan rakyat atau nilai-nilai individu, pendukung PI mempertanyakan konsekuensi jangka panjang dari perubahan tersebut. Yang lain, sebaliknya, menekankan kompatibilitas sistem merit dan kesempatan kerja yang setara. Pada awal 1970-an, Vincent Ostrom

menyerukan pergeseran fokus dari birokrasi dan model Wilsonian (yang menurutnya bias mendukung sistem eksekutif yang kuat dan terpusat) ke sistem pemberian layanan yang terdesentralisasi dan tersebar, agak mirip dengan model COF atau ROF.

Dia membayangkan administrasi publik sebagai sistem pemberian layanan yang responsif, dengan keragaman poin keputusan demokratis serta sistem otoritas administratif yang tersebar dengan yurisdiksi yang tumpang tindih dan pola organisasi yang terfragmentasi. Dengan memasukkan pekerjaan ekonom politik dalam menjelaskan perilaku administrasi publik, Ostrom percaya bahwa keputusan tentang kebijakan administratif harus mencakup kepedulian tentang persaingan dan sistem penyampaian alternatif. Sepanjang garis terkait, upaya lain untuk mengembangkan teori sentral berkaitan dengan output agensi dan trade-off antara barang publik dan swasta. Pertanyaan tentang batas-batas antara publik dan swasta sebagian digambarkan melalui penggunaan konsep ekonomi.

Berbagai paradigma untuk bidang ini muncul saat pencarian teori sentral berlanjut. Meskipun ini jarang mencapai kematangan ilmiah, mereka menyegarkan pencarian identitas yang dapat diterima secara akademis. Satu paradigma yang menyerukan penggabungan pluralisme dan ekonomi politik tepat waktu, meskipun kelayakannya dapat dipertanyakan. Kritikus tesis Ostrom menunjukkan ketidakmampuannya untuk mengeksplorasi dan menjelaskan kompleksitas bidang. Selain itu, pendekatan metodologisnya dianggap sederhana dan agak tidak realistis dalam asumsinya tentang hasil administrasi demokratis. Apa yang beberapa orang sebut "subsistem kebijakan", sekelompok administrator yang relatif kecil, legislator, dan pelobi yang mengendalikan kebijakan publik dasar tampaknya dilegitimasi oleh Ostrom. Beberapa peneliti meneliti administrasi publik dalam hal jaringan organisasi. Perspektif ini berfokus pada bagaimana organisasi dari semua jenis terhubung dengan pembuatan dan implementasi kebijakan.

Selama tahun 1970-an, upaya meningkat untuk memasukkan metode penelitian yang lebih sistematis dan terapan untuk memecahkan masalah pemerintah. Manajemen pengetahuan dipromosikan sebagai alat untuk menyediakan manajemen publik yang lebih responsif dan bertanggung jawab. Produktivitas publik dan pengembangan pendekatan teoretis dan praktis untuk menangani sektor publik yang menghadapi penurunan sumber daya dan tuntutan layanan yang stabil, jika tidak meningkat, menjadi item agenda. Analisis kebijakan disebut-sebut sebagai jauh untuk memilah prioritas, menghindari "kekacauan" yang digembargemborkan Lindblom. Sekali lagi, teknik manajemen sektor swasta dianggap diinginkan dan dapat diterapkan untuk penggunaan sektor publik. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja sekaligus meningkatkan produktivitas karyawan dan instansi, pengembangan organisasi diidentifikasi dan dipromosikan.

Pemerintah federal memperluas perannya dalam membentuk kebijakan negara bagian dan lokal selama dekade ini. Banyak program hibah federal yang membutuhkan penggunaan sistem merit. Juga, pemerintah federal menyerukan koordinasi hibah dan kebijakan di tingkat regional. Mereka mengharuskan badan regional, Dewan Pemerintah, untuk meninjau hibah di

banyak bidang. Dalam beberapa kasus, badan-badan ini mengambil otoritas yang cukup besar dari waktu ke waktu, seperti Greater Minneapolis COG. Sebagian besar menjadi sangat terlibat dengan kebijakan transportasi dan lingkungan, membantu memprioritaskan proyek di antara pemerintah daerah.

Seiring dengan meningkatnya tekanan untuk layanan publik yang lebih representatif, begitu pula seruan untuk peninjauan dan reformasi aspek kepemimpinan dan akuntabilitas sistem mereka. Frustrasi presiden dengan layanan karir yang tampaknya kebal terhadap kepemimpinan eksekutif, kumpulan tenaga kerja yang diperbesar, dan kebutuhan untuk meningkatkan citra dan tanggung jawab layanan karir profesional mendorong inisiatif Presiden Carter untuk reformasi sistem prestasi. Atas saran para pemimpin dalam pendidikan dan praktik pelayanan publik, Presiden Carter menerapkan teknik manajemen kontemporer untuk manajemen federal.

eran kepemimpinan eksekutif dan tanggung jawab diperkuat. Pada awal reformasi, hanya sedikit yang merasakan konflik antara kontrol eksekutif yang diperluas atas layanan publik dan profesionalisasi berkelanjutan di tingkat tertinggi. Berdasarkan Undang-Undang Reformasi Layanan Sipil tahun 1978, profesional layanan publik kurang dibatasi oleh sistem personel yang berorientasi pada proses. Ketentuan gaji berbasis prestasi dan Layanan Eksekutif Senior yang menekankan produktivitas dan fleksibilitas diamanatkan. Harapannya adalah untuk membalikkan "kemenangan teknik atas tujuan" yang disesali oleh Sayre dalam pemeriksaannya tentang administrasi personalia.

Setelah pemilihan 1980, pemerintahan Reagan merasakan mandat untuk pemerintahan yang lebih sedikit, menggunakan ketentuan mandat reformasi untuk pemilihan penunjukan politik yang mendorong program pemerintah yang terbatas, jika tidak dikurangi, dan berkurangnya pengaruh manajer profesional dalam pembuatan kebijakan. Sekali lagi, model ROF tampaknya mendapatkan kehidupan baru. Upaya oleh pemerintahan Reagan menyediakan lingkungan yang subur bagi para penganut administrasi publik dan penganut kepentingan publik yang mempertanyakan bentuknya. Ketakutan mereka bahwa nilai-nilai politik mungkin kembali menjadi kriteria untuk keputusan dalam manajemen personel publik tampaknya didukung. Bahkan mereka yang berada di layanan publik agak pendiam dalam mendukung reformasi. Tidak mengherankan, dukungan publik untuk reformasi tampaknya lebih besar daripada yang ditemukan di antara pegawai publik profesional.

Sementara sisi terapan administrasi publik berjuang dengan perubahan harapan selama tahun 1970-an, upaya untuk bergerak maju dengan agenda pendidikan layanan publik berkembang. NASPAA menggantikan CGEPA pada tahun 1970. Bekerja dengan wawasan Honey Report dan mempertimbangkan studi lain yang mengidentifikasi kebutuhan masa depan untuk layanan publik, NASPAA mulai menciptakan basis pendidikan dan profesional untuk pengembangan manajer sektor publik.

NASPAA berfokus pada membangun identitas berdasarkan konsensus mengenai kurikulum pendidikan dan karakteristik terprogram. Konsensus akan memberikan koherensi

dalam bidang dan memberdayakan otoritas organisasi untuk pendekatan profesional terhadap pendidikan dan pelatihan administrasi publik. Pengembangan dan dukungan NASPAA terhadap komponen kurikulum yang mewakili karakter lintas disiplin bidang secara umum disambut baik oleh mereka yang menyediakan pendidikan profesional untuk pelayanan publik.

"Pedoman dan Standar untuk Program Magister" NASPAA luas dan fleksibel, memberikan identitas serta tanggung jawab untuk program administrasi publik. Mereka termasuk fitur akademik dan profesional utama yang ditemukan di sebagian besar program. Peran universitas dalam mengklarifikasi sifat bidang ini diperkuat, seperti halnya hubungan khusus antara gelar Master of Public Administration (MPA) dan pengembangan karir profesional untuk pelayanan publik.

Identitas dan koherensi lapangan secara substansial diperkuat selama tahun 1970-an dengan pengenalan jurnal ilmiah baru. Jurnal regional seperti *Midwest Review of Public Administration* dan *Southern Review of Public Administration* dimulai. Namun, pada awal 1980-an, minat dalam penelitian administrasi publik telah tumbuh sejauh jurnal-jurnal ini mengadopsi nama-nama baru yang lebih menunjukkan audiens yang lebih besar: *American Review of Public Administration* dan *Public Administration Quarterly*, masing-masing.

Di tengah dukungan untuk upaya NASPAA, pertanyaan masih tetap ada. Untuk membawa kesesuaian di antara program KKP, NASPAA menyetujui proses tinjauan sejawat sukarela. Beberapa kekhawatiran terbukti tentang hubungan antara proses tinjauan sejawat dan beberapa kemungkinan upaya masa depan untuk masuk ke dalam proses akreditasi formal. Masalah peringatan tambahan termasuk bagaimana standar dan peran NASPAA akan berdampak pada hubungan antara NASPAA dan ASPA; apakah standar memfokuskan perhatian terlalu banyak pada teknik dan pedagogi, menutup keragaman dan inovasi; dan masalah profesionalisme dan hubungannya dengan kurikulum administrasi publik.

Namun, secara keseluruhan, dukungan yang cukup besar dihasilkan untuk inisiatif NASPAA dan untuk upaya realistis untuk memastikan parameter lapangan. Kebutuhan untuk mengukur pendidikan berorientasi profesi yang berkualitas untuk pelayanan publik semakin diakui.

Tahun 1980-An: Arus Silang Dan Kembali Ke Dasar

Profesionalisme dalam administrasi pemerintah berada di bawah pengawasan yang meningkat selama tahun 1980-an. Meskipun skeptisisme awal paling jelas di tingkat nasional, bahkan pemerintah negara bagian dan lokal menghadapi tekanan yang meningkat untuk membuat kebijakan administratif lebih responsif dan mencerminkan tren sosial dan politik. Sejak awal, pemerintahan Reagan memulai kontrol pada ukuran dan ruang lingkup pemerintah nasional. Komisi Grace menyerukan pendekatan bisnis yang jelas untuk manajemen pemerintah dan pembatasan sejauh mana manajer publik profesional, yang bertentangan dengan eksekutif politik, terpapar tekanan politik langsung.

Beberapa melihat ini sebagai kebutuhan untuk peran yang lebih aktif dan dapat dipertukarkan untuk sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan sektor publik. Boulding

menyimpulkan bahwa bentuk masa depan pemerintah dan non-pemerintah dapat berubah secara dramatis melalui pergeseran bertahap jangka pendek yang akan berkembang menjadi "ceruk" baru. Hasilnya akan menciptakan banyak peluang untuk keragaman administratif dan memberikan dasar bagi sektor swasta untuk menawarkan layanan publik.

Upaya untuk menawarkan layanan publik melalui privatisasi nonpublik mendapatkan momentum paling besar di tingkat lokal, terutama di wilayah metropolitan. Kota-kota pusat menganggapnya sebagai alternatif yang menarik mengingat anggaran yang semakin ketat dan prospek bantuan federal yang lebih sedikit. Upaya mereka sering mendapat tentangan dari karyawan serikat pekerja yang terorganisir dengan baik, sering diwakili oleh kelompok tradisional yang sangat kuat seperti Ordo Persaudaraan Polisi. Di mana organisasi karyawan semacam itu lebih terbatas, seperti di pinggiran kota, privatisasi mendapatkan momentum yang lebih besar. Namun, dalam banyak kasus, keuntungan dari privatisasi minimal: dalam beberapa kasus, pegawai publik mengorganisir dan membuat tawaran yang lebih rendah daripada perusahaan swasta.

Namun demikian, sebagai hasil dari proses penawaran, pemerintah menyadari beberapa penghematan, seperti di Cleveland di mana pegawai publik mengalahkan orang luar, menurunkan biaya sebesar \$2 juta. Pada 1990-an, seruan untuk privatisasi secara langsung memberi makan gerakan yang berkembang untuk menemukan kembali pemerintahan. Pada tahun 1980-an, pemerintah negara bagian dan lokal bertanggung jawab atas kebijakan administratif mereka. Birokrasi bukan lagi, jika pernah, fenomena utamanya nasional. Antara tahun 1950 dan 1980, birokrasi negara bagian dan lokal berubah dari 4 juta menjadi lebih dari 13 juta karyawan. Sebagian besar pertumbuhan ini dibiayai oleh pemerintah nasional. Sekarang pemerintah negara bagian dan lokal diminta untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar atas kebijakan dan dukungan keuangan untuk program publik.

Selain itu, pertumbuhan utang nasional yang berkelanjutan dan tuntutan untuk menurunkan nasional-demokrasi secara serius membatasi upaya nasional untuk membantu upaya negara bagian dan lokal. Untuk menyesuaikan perubahan ini, pada tahun 1989, gubernur Mississippi, William F. Winter, diberi wewenang untuk memimpin Komisi Nasional untuk Layanan Publik Negara Bagian dan Lokal, yang bertujuan untuk merekomendasikan reformasi dalam praktik administrasi negara bagian dan lokal.

Pada saat kebutuhan untuk peningkatan pelatihan formal untuk manajer diamanatkan dan ketika desentralisasi serta produktivitas digembar-gemborkan sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah tahun 1980-an, administrasi publik menghadapi tantangan baru. Tantangan-tantangan ini membantu memicu minat yang berkembang dalam perencanaan strategis untuk administrasi pemerintah. Awalnya dipahami sebagai menetapkan arah untuk korporasi, perspektif perencanaan sangat penting untuk administrasi publik. Perspektif ini membantu memilah arah kebijakan alternatif dan diterapkan bersamaan dengan pengembangan organisasi.

Bahkan negara bagian yang tercatat karena sifat partisan dari politik mereka, seperti Ohio, menerapkan perencanaan strategis dalam skala luar negeri. Di tingkat lokal, cenderung digunakan secara selektif, ditujukan untuk item prioritas seperti layanan polisi. Perencanaan strategis sering dikombinasikan dengan prosedur inovatif, seperti teknik negosiasi, untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas implementasi membeli proses tersebut dengan analisis masalah. Tahun 1980-an juga mencerminkan upaya untuk menyelesaikan masalah harga diri dan identitas profesional yang rendah untuk pegawai negeri karir.

Produktivitas dan akuntabilitas dikembangkan sebagai cara untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas. Profesi dan etika menjadi lebih penting. Peningkatan profesionalisme dan etika dipandang sebagai kunci untuk eksekutif karir yang lebih berpengetahuan dan bertanggung jawab di tingkat negara bagian.

Pada tahun 1984, ASPA menyetujui kode etik yang semakin mempersempit kesenjangan antara praktik administrasi publik dan statusnya sebagai profesi. Pada tahun 1985, administrasi publik terlihat memiliki banyak jebakan profesi. Nantinya, rekonseptualisasi profesionalisme akan dirumuskan, yang lebih sesuai dengan makna asli profesi dan profesi pemerintahan sektor publik. Identitas dan pengakuan lapangan terus menjadi agenda akademisi administrasi publik.

Ketersediaan sumber daya, bahan, dan literatur dalam administrasi publik berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Proses peer review NASPAA mendapat penerimaan umum. Pada tahun 1985, 81 program gelar master telah mencapai status daftar, dengan dampak dari proses yang paling penting dalam konten kurikulum dan masalah yurisdiksi program. NASPAA diakui oleh Dewan Akreditasi Profesional pada tahun 1986 sebagai unit akreditasi untuk program gelar master dalam administrasi publik.

Menariknya, tepat pada saat tampaknya bahwa masalah identitas lapangan dan tanggung jawab profesional sedang dalam perjalanan menuju penyelesaian, upaya oleh pemerintahan Reagan untuk membentuk kembali negara administratif tampaknya telah menghidupkan kembali kontroversi kuno di lapangan: dikotomi politik-administrasi. Visinya tentang sistem administrasi politik Amerika tidak memiliki Bill Bureaucrat sebagai pemain kebijakan aktif.

Presiden Reagan melihat hubungan antara politik dan administrasi didasarkan pada independensi individu yang dilihat Jefferson dalam "yeoman" dan sektor swasta di sepanjang garis yang didukung oleh kaum liberal di Eropa. Sambil menekankan hak-hak individu, pemerintahan Reagan secara paradoks mengejar kebijakan ekonomi yang mengancam sistem perusahaan bebas klasik. Visi implisit adalah tentang pemerintah yang hanya akan berfungsi sebagai infrastruktur bagi orang Amerika yang independen dan kokoh serta perusahaan internasional mereka. Ada sedikit pengakuan bahwa individu independen dan organisasi ekonomi internasional mungkin memiliki konflik yang melekat. Intinya, peran pemerintah

nasional yang terbatas dalam urusan sosial dan ekonomi adalah tujuannya. Kekuasaan diskresi administrator profesional lebih terbatas.

Secara operasional, baik Presiden Carter maupun Reagan berusaha untuk mengurangi kehadiran penunjukan pegawai negeri sipil dalam pembuatan kebijakan. Mereka meningkatkan jumlah penunjukan berdasarkan basis politik (konsisten nilai) daripada karir (prestasi). Gerakan ini kembali ke pemisahan peran politik dan administratif, dengan pertanyaan kebijakan dijawab oleh pejabat yang ditunjuk secara politik. Jenis manajer baru ini disebut manajer sisi penawaran, dan mencatat bahwa ahli teori sisi atas dalam administrasi hampir pasti akan kecewa oleh upaya mereka untuk menghidupkan kembali dikotomi politik-administrasi.

Yang lain menyerukan revitalisasi pelayanan publik. Dengan cara yang sama, beberapa menyarankan bahwa realitas sistem politik-administratif mungkin tidak membatasi pengaruh profesional pada kebijakan dan manajemen sektor publik. Namun, diperlukan penjelasan peran dan harapan mereka dalam sistem politik-administrasi. Beberapa melihat klarifikasi semacam itu sebagai cara untuk lebih baik mengenali tren kontemporer dalam peran politik dan profesional yang lebih masuk akal dari manajer pemerintah.

Di sana munculnya dikotomi politik-administrasi mungkin memiliki akar yang lebih dalam. Meskipun praktisi dan ahli teori di lapangan mengakui perlunya perubahan, seruan untuk mengurangi aktivisme di pihak administrator publik dan ahli lainnya dapat mewakili pergeseran dasar dari model PI. Pemerintahan Reagan-Bush mencerminkan keterbukaan yang lebih besar terhadap model ROF, meskipun dimodifikasi untuk realitas profesionalisasi kehidupan Amerika. Permintaan untuk administrasi yang didominasi objektif kurang ahli tampaknya merupakan reaksi terhadap tingkat di mana profesionalisme meningkatkan kinerja organisasi, sementara menghasilkan kerinduan psikologis untuk kontak yang lebih intim secara sosial.

Permintaan untuk tempat kerja yang lebih "berpusat pada manusia" dan lebih responsif terhadap pergeseran nilai-nilai politik menegaskan "nilai-nilai" dari layanan publik yang berorientasi demokratis, di mana "kebajikan" terkait dengan "patriotisme" sebagai metode yang tepat untuk melayani komunitas apolitis. Sangat menyedihkan untuk dicatat bahwa beberapa penelitian telah menemukan ironi dalam administrasi demokratis dengan menunjukkan bahwa kepuasan tenaga kerja mungkin terbalik terkait dengan kepuasan klien.

Namun, yang lebih menarik mungkin untuk dicatat bahwa pada awal tahun 1902, Jane Addams meramalkan banyak konsekuensi perilaku dan politik dari administrasi publik yang tidak profesional seperti yang didefinisikan oleh model kepentingan publik. Dia mengakui kewajiban politik sebagai bagian dari kewarganegaraan yang baik, tetapi upaya politik bukanlah ekspresi kehidupan moral atau sosial mereka. Sebagai hasil dari detasemen ini, "gerakan reformasi", yang dimulai oleh para pengusaha dan elemen yang lebih baik, hampir seluruhnya disibukkan dalam koreksi mesin politik dan dengan kepedulian akan metode

administrasi yang lebih baik, daripada dengan tujuan akhir untuk mengamankan kesejahteraan rakyat.

Mereka memusatkan perhatian mereka secara eksklusif pada metode sehingga mereka gagal mempertimbangkan tujuan penting pemerintahan. Hal ini menjelaskan kecenderungan yang berkembang untuk menempatkan lebih banyak tanggung jawab pada pejabat eksekutif dan komisi yang ditunjuk dengan mengorbankan kekuasaan perwakilan langsung pemilih. Mereka berbicara dan menulis tentang pemurnian politik sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, pemimpin rakyat yang sebenarnya adalah bagian dari seluruh kehidupan masyarakat yang mereka kendalikan, dan sejauh mereka representatif sama sekali, memberikan ekspresi sosial pada demokrasi.

Mereka sering korup secara politik, tetapi meskipun demikian mereka melanjutkan teori yang lebih rendah [daripada para reformis]. Mereka hidup dekat dengan massa pemilih, dan mengenal mereka secara intim, mengenali hal ini dan menindaklanjutinya; mereka melayani langsung kehidupan dan kebutuhan sosial. Mereka menyadari bahwa orang-orang secara keseluruhan menuntut hasil sosial, dan mereka memegang kekuasaan mereka karena mereka menanggapi tuntutan itu. Mereka korup dan sering melakukan pekerjaan mereka dengan buruk; tetapi mereka setidaknya menghindari kesalahan tipe pengusaha tertentu yang takut dengan demokrasi, dan telah kehilangan kepercayaan pada rakyat.

Perasaan pengucilan dan kurangnya kontrol oleh klien dan warga negara, bukti yang dimulai tahun 1990-an juga dapat menjelaskan kepentingan legislatif yang diperbarui untuk meninjau dan mengubah struktur yang di bawah model PI dianggap sebagai esensi administrasi. Beberapa administrasi publik merasakan masalah dan mencari penjelasan serta resolusi. Misalnya, Jaringan Administrasi Publik dimulai menjelang akhir dekade sebagai kontrarevolusi terhadap dominasi metode perilaku dalam penelitian.

Beberapa percaya bahwa detasemen administrasi publik sebagian besar dihasilkan dari bagaimana sains didefinisikan di bawah behaviorisme. Mereka menyerukan redefinisi sains dan pengetahuan yang dapat mengikat administrasi publik dengan masyarakat. Perspektif ini menggemakan kekhawatiran konferensi Minnowbrook sebelumnya yang telah mengkritik administrator publik karena menahan diri dari memperbaiki masalah sosial. Reaksi terhadap behaviorisme juga didasarkan sebagian pada ketidakmampuan penelitian dari perspektif itu untuk menangani isu-isu seperti profesionalisme dan peran administrator publik dalam proses tata kelola.

Peduli dengan keadapan teori normatif dalam wacana tentang pemerintahan, jaringan ini memfasilitasi konferensi tahun 1987 di Lewis dan Clark College, dari mana rangkaian makalah diterbitkan yang melihat bagaimana mengkonseptualisasikan administrator publik. Volume ini meminjam metodologinya dari Gareth Morgan, yang menganjurkan metodologi baru yang disebut imajinasi. Metodologi ini menganalisis organisasi dalam hal gambar yang dibuat oleh teori yang berbeda.

Untuk mereka yang menulis makalah untuk konferensi, peran dan bahkan sifat administrasi publik dikembangkan dalam serangkaian gambar, seperti administrator sebagai jiwa yang tersiksa. Konferensi ini menunjukkan kegunaan metodologi nonperilaku dan perlunya memeriksa asal-usul serta konteks pandangan administrator publik. Dengan demikian, tahun 1980-an menjadi periode refleksi dan penyesuaian bagi administrasi publik, di mana tantangan baru dan perubahan dalam paradigma profesionalisme mendorong pemikiran ulang tentang peran dan tanggung jawab administrator dalam konteks yang lebih luas.

Tahun 1990-An: Membentuk Kembali Manajemen, Mencari Legitimasi Makro

Tahun 1990-an mengikuti satu dekade transisi besar, terutama dalam bagaimana bidang administrasi publik dipandang oleh publik dan banyak pejabat terpilih di semua tingkat pemerintahan. Pejabat terpilih semakin mempertanyakan kegunaan berurusan dengan administrator profesional. Skeptisisme ini sangat baru di tingkat nasional. Sebelumnya, presiden sering menemukan kegunaan dalam memiliki birokrasi yang dikelola oleh para profesional, mungkin untuk menghindari konsekuensi buruk dari patronase yang paling baik diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Lincoln dengan sinis mencatat bahwa patronase cenderung menghasilkan satu orang yang tidak berterima kasih dan sepuluh musuh.

Terlepas dari kesulitan mengisi penunjukan tingkat tinggi dan mempertahankan petahana untuk jangka waktu apa pun dalam posisi tersebut, presiden pada tahun 1980-an dan 1990-an semakin banyak menggunakan kebijakan, jika bukan patronase, penunjukan. Di tingkat negara bagian dan lokal, permusuhan terhadap administrator publik profesional kurang baru. Dalam banyak kasus, penunjukan profesional tidak pernah terjadi atau diturunkan ke posisi klerikal dan posisi lain yang memiliki kegunaan terbatas untuk tujuan patronase. Sayangnya, banyak orang di publik tidak membedakan administrator profesional dari non-profesional dan memiliki kecenderungan yang terlalu siap untuk menyatukan semua orang yang bekerja di pemerintahan ke dalam kategori birokrat yang dibenci.

Menghadapi kesulitan ini, pencarian fondasi yang lebih aman mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Ada yang mengkritik sikap pejabat terpilih dan publik, sementara yang lain menganjurkan perubahan dalam administrasi publik berdasarkan kritik yang disuarakan oleh beberapa pejabat terpilih, media, dan publik. Seperti kebanyakan kontroversi di republik luas modern, mengetahui siapa publik dan apa kekhawatiran mereka sulit untuk dibedakan. Lebih memperumit isu-isu ini adalah cara media kontemporer merefleksikan dan memengaruhi agenda yang diidentifikasi sebagai relevan untuk diskusi. Namun demikian, oposisi terhadap pemerintah terasa dan berkembang, dengan sedikit di media dan publik yang tampaknya membedakan administrasi profesional dari non-profesional.

Beberapa menentang pajak itu sendiri, mengabaikan tujuan pajak dinaikkan dan kebijakan ekonomi dan sosial yang mungkin melibatkan pajak. Dua kubu muncul sebagai reaksi terhadap disiplin dan profesi. Satu berkonsentrasi pada peran tata kelola administrasi publik, mengingat argumen lama dan menyusun kembali pendekatan baru ke negara administratif.

Rosenbloom berpendapat bahwa Kongres dan Kehakiman membantu "merobah" negara administratif ke Konstitusi. Beberapa kritik mengikuti jejak Waldo, meneliti bagaimana manajerialisme mempromosikan filsafat politik yang menyimpang. Stivers dan King, misalnya, berpendapat tentang efek menyesakkan dari profesionalisme qua keahlian pada kewarganegaraan aktif.

Perspektif seperti itu, bagaimanapun, jarang diinformasikan oleh sejarah politik. Yang lain memperingatkan tentang memperlakukan warga negara secara umum sebagai pelanggan. Beberapa kritik tampaknya menyimpang dari dukungan umum Waldo terhadap bidang aktif, jika bukan profesi pemerintahan. Kamp kedua mengikuti jejak Herbert Simon. Mereka menyerukan manajemen publik baru, yang menghindari homili yang terekspos dari manajemen publik tradisional dan menerapkan pemberian layanan yang digerakkan oleh sains yang efektif dan efisien untuk berbagai pandangan, beberapa vintage, tentang manajemen dan administrasi, tetapi menekankan yang terakhir.

Dalam nada umum yang sama, banyak yang memperjuangkan e-government, penawaran layanan melalui Internet. Banyak di kubu ini meramalkan bahwa pemanfaatan teknologi akan mencapai manajemen yang kuat dan demokrasi yang nyaman. Misalnya, situs web tahun 2004 dari organisasi konsultan utama untuk e-government, Accenture, sebelumnya mitra konsultan Arthur Andersen, menggembarkan: "Dari Inggris ke Amerika Serikat, Belgia ke Brasil dan Malaysia ke Meksiko, pemerintah berbicara tentang manfaat signifikan yang dapat diwujudkan dengan memigrasikan layanan tradisional berbasis kertas dan tatap muka ke Internet. Pemerintah juga memahami bahwa layanan ini harus berfokus pada pelanggan, hemat biaya, mudah digunakan, dan bernilai tambah bagi warga negara, bisnis, dan pemerintah itu sendiri."

Mereka yang peduli dengan negara administratif dan fungsi pemerintahan administrasi publik membahas beberapa masalah. Misalnya, dikotomi politik-administrasi yang telah muncul kembali dalam pakaian baru diperiksa kembali secara kritis. Dalam tulisannya yang menarik, Roberts (1994) menelusuri kebangkitan dan kegigihan dikotomi ke strategi Yayasan Rockefeller untuk mendanai penelitian pemerintah. Takut akan reaksi yang mungkin akan terjadi jika uang Rockefeller dianggap sebagai mode politik, Yayasan dapat mendukung administrasi publik yang bercerai dari politik dan diberdayakan untuk menangani berbagai kebijakan publik di luar negeri.

Yayasan sangat mendukung orang-orang, seperti Brownlow, yang menganjurkan dikotomi yang diinginkan dengan memberdayakan administrator dalam pembuatan kebijakan. Bagi sebagian orang, doktrin ini bukanlah peninggalan aromantis dari masa lalu yang jauh, tetapi panduan yang sangat berguna bagi administrator dalam menangani masalah dan tantangan saat ini. Montjoy dan Watson (1995) mengasah konsep dengan mencatat bahwa konsep tersebut memiliki implikasi kebijakan dan kelembagaan. Mereka menemukan doktrin ini berguna dalam menangani "partikularisme", seperti patronase, dalam politik lokal.

Rekonsepsi mereka memperkuat revisi dikotomi Svava (1985), di mana ia menunjukkan bahwa dikotomi adalah bagian dari pembagian fungsi yang lebih besar. Svava melihat empat fungsi (misi, kebijakan, administrasi, dan manajemen) yang dilakukan dalam sistem pemerintahan yang efektif. Dia mengkritik bagaimana gagasan yang ada mengabaikan tugas misi pemerintah dan peran administrator publik dalam mendefinisikan misi. Pandangan rabun tradisional tentang dikotomi mengurangi kapasitas pemerintah untuk merencanakan secara strategis dan membuat kebijakan yang mencerminkan visi masa depan yang diinginkan.

Ini juga mendorong pejabat terpilih untuk menghabiskan waktu yang tidak tepat untuk manajemen. Svava menyimpulkan bahwa keempat fungsi tersebut dibagi dalam sistem dewan-manajer, bertentangan dengan pemisahan rapi yang dibayangkan oleh dikotomi. Dengan demikian, salah satu reaksi terhadap politik yang semakin anti-profesional adalah menafsirkan masa lalu dengan lebih hati-hati dan menciptakan panduan normatif yang kuat untuk administrator profesional serta mengklarifikasi catatan sejarah.

Lebih mendasar lagi, gerakan pendirian kembali yang muncul pada pertengahan 1980-an ketika sekelompok fakultas Virginia Tech mengeluarkan *Blacksburg Manifesto* mereka menjadi lebih penting. Manifesto ini secara agresif membela peran kebijakan untuk administrator publik. Buku *Refounding Public Administration*, ketika diterbitkan pada awal 1990-an, dibangun di atas upaya sebelumnya seperti volume pemenang penghargaan John Rohr, *To Run a Constitution*. Rohr berpendapat untuk peran kebijakan berbasis konstitusional untuk administrator dengan menelusuri fondasi untuk peran ini ke perspektif Federalis dan anti-Federalis pada saat berdirinya republik.

Yang lain melihat bahaya dalam akar seperti itu karena mereka dikemas dengan perbudakan dan nilai-nilai lain yang tidak diinginkan. Pendirian kembali bagi para akademisi pemberani ini adalah proses, atau dialog, yang bertujuan untuk mengevaluasi fondasi dan praktik masa lalu secara kritis. Fokusnya lebih pada norma dan etika saat ini daripada potret akurat dari sistem masa lalu atau kepedulian untuk meningkatkan teknik manajerial.

Dikotomi politik-administrasi adalah kepentingan kecil dan melihat, paling-paling, beberapa kegunaan bagi administrator jika peran kebijakan mereka dipertanyakan. Gary Wamsley, misalnya, berpendapat untuk perspektif agensi. Bagi dia, administrator adalah agen untuk berbagai prinsipal. Ketegangan yang dihasilkan oleh beberapa kepala sekolah memperluas dan membatasi domain administrasi. Karena sejarah baru-baru ini menunjukkan keutamaan untuk dominasi administratif presiden, administrasi yang lebih efektif akan memungkinkan administrator untuk menghindari kontrol hanya oleh satu kepala sekolah.

Sistem berbasis konstitusional, menurut Wamsley, akan menghapus administrator dari dominasi oleh kepresidenan; namun, itu juga mengekspos mereka pada masalah prinsip ganda, kekhawatiran yang tidak signifikan ketika cabang-cabang dikendalikan oleh partai yang berbeda, dan yang lebih penting, ideologi yang berbeda. Ini juga mengangkat masalah etika kritis yang ditanggapi oleh bidang.

Kontribusi lain untuk literatur pendirian kembali adalah argumen Terry untuk mendefinisikan ulang kepemimpinan. Terry menggunakan gagasan Selnick tentang institusi organisasi yang diberkahi dengan nilai-nilai masyarakat, dan argumennya bahwa kepemimpinan dalam administrasi harus fokus pada mengubah organisasi entitas instrumental menjadi institusi, atau perusahaan yang sarat nilai. Dia lebih lanjut menegaskan bahwa seorang pemimpin publik harus "melestarikan" nilai-nilai yang sentral dari agensinya. Kekhawatiran kepemimpinan seperti itu tidak mengesampingkan perubahan; namun, perubahan didukung sesuai dengan apakah nilai inti dilanjutkan.

Lebih lanjut, pembelaan Goodsell terhadap birokrasi mencatat aspek fungsionalnya. Mengembalikan kredibilitas kepada pemerintah lebih dilihat sebagai proses penemuan kembali daripada penemuan kembali. Tempat warga negara dalam mendefinisikan administrasi publik diidentifikasi ketika Cam Stivers secara tajam mempertanyakan bagaimana warga negara dipandang oleh teori politik dan administrasi kita. Seperti yang dia amati dengan mendalam, sebagian besar teori menganggap warga negara yang diam, puas dipimpin oleh mereka yang memegang posisi kunci dalam pemerintahan dan tidak memiliki fungsi untuk dilakukan selain pemilihan beberapa pemimpin yang akan dilayani dengan rendah hati setelah mereka dilantik.

Demikian pula, dia menyarankan, bidang ini dibebani oleh masalah yang mendasari dan hanya diakui secara terhenti dengan ras dan gender, terutama yang terakhir. Menariknya, tindakan afirmatif tampaknya menciptakan layanan federal yang lebih beragam. Secara keseluruhan, gerakan pendirian kembali berusaha untuk melindungi, jika tidak meningkatkan, peran kebijakan administrasi publik di negara administratif dengan lebih hati-hati mengkonseptualisasikannya dan menciptakan norma-norma yang sesuai berdasarkan Konstitusi.

Dalam prosesnya, komponen kunci administrasi publik telah ditafsirkan ulang dan / atau dipertanyakan. Selain itu, beberapa, khususnya David Rosenbloom, mengingat pentingnya hukum bagi administrasi publik. Rosenbloom menafsirkan Undang-Undang Prosedur Administrasi (APA), yang diadopsi oleh Kongres pada tahun 1946, sebagai bagian dari penciptaan "Administrasi Publik yang berpusat pada legislatif." Pendekatan ini melengkapi seruan untuk administrasi publik yang lebih berakar luas, melampaui administrasi tradisional yang berpusat pada kepala eksekutif.

Menariknya, Rosenbloom (2000a) mencatat bahwa pemberdayaan Kantor Presiden oleh administrasi publik seperti Brownlow adalah hasil dari kesalahan yang menganggap administrasi publik sebagai dapat diterapkan secara universal dalam sistem apa pun dan dengan demikian presiden, yang ditugaskan dengan fungsi eksekutif, harus mengawasi administrasi di tingkat nasional. Intinya, persepsi administrasi publik sebagai di luar politik mengemukakan masalah posisi konstitusionalnya dalam sistem Amerika.

Wamsley dan Schoeder (1996) menganalisis "rawa" kebijakan darurat dan dengan tegas mencatat bagaimana media modern dapat lebih meningkatkan Kepresidenan dengan

mengorbankan desain konstitusional dan kelembagaan. Berbeda dengan daftar Behn (1995) dari tiga pertanyaan besar manajemen publik, John Kirlin (1996) menekankan tujuh pertanyaan besar administrasi publik dalam demokrasi dan Neumann (1996) menekankan pertanyaan yang lebih abadi dari praktik tersebut.

Terry memperingatkan bahwa asumsi manajemen publik baru dapat mempromosikan perilaku manajerial yang bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional dan demokratis. Baik seruan untuk hukum maupun desain sistem pemerintahan menekankan pentingnya struktur untuk politik dan administrasi. Sayangnya, fokus dari sebagian besar upaya pendirian kembali hampir seluruhnya berada di tingkat nasional dan tidak mencatat kondisi pemerintah negara bagian dan lokal yang sangat berbeda. Berbeda dengan pertanyaan yang sangat filosofis dan teoretis tentang nilai-nilai dasar dan institusi gerakan pendirian kembali, fokus di tingkat lokal telah berlangsung terutama dari perspektif manajerial, warisan Simonian, berkonsentrasi pada peningkatan pemberian layanan dan mengukur apakah perbaikan benar-benar terjadi.

Hampir dua tahun setelah publikasi volume pendirian kembali, seorang mantan manajer kota dan konsultan berpendapat bahwa administrasi publik perlu diciptakan kembali. Mereka menemukan stagnasi administrasi, bersama dengan penyampaian layanan publik yang sebagian besar tidak efektif dan tidak efisien. Keadaan yang tidak menguntungkan ini, mereka menyarankan, berasal dari penolakan untuk mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip lapangan dan memperbaruinya dengan membebaskan manajer dari tangan berat tradisi yang tidak diperiksa.

Kecuali kita membebaskan, para penulis berpendapat, layanan publik akan tertinggal jauh di belakang apa yang mereka bisa dan terus menumbuhkan perasaan negatif di antara warga negara. Solusinya adalah memikirkan kembali bagaimana pemerintah terstruktur dan memberdayakan penyedia layanan, mungkin dengan memiliki organisasi non-pemerintah yang menawarkan layanan atau layanan.

Yang lain mencatat perlunya, dan perbaikan dalam, mengukur efek dan menilai keberhasilan kebijakan lokal. Yang lebih tidak menyenangkan bagi fungsi tata kelola administrasi publik, peran manajer kota terus menjadi perhatian utama. ICMA sendiri terpecah dalam masalah apakah kantor manajer kota seperti yang dikembangkan secara tradisional dapat, atau seharusnya, dipertahankan.

Beberapa berpendapat untuk mengubah kantor menjadi kemitraan eksekutif yang lebih banyak, yang melibatkan kantor walikota dengan cara yang serius. Cincinnati, yang telah lama menjadi salah satu kota pengelola dewan paling tradisional, mengubah piagamnya untuk memperbesar peran walikota dalam proses pemilihan manajer kota dan, secara lebih umum, dalam proses politik. Meskipun ICMA tidak menentang perubahan dalam piagam Cincinnati, Asosiasi Manajemen Kota Ohio secara terbuka menentang.

Selain itu, beberapa manajer menyerukan penciptaan suatu perkumpulan yang didedikasikan untuk mendukung model manajer kota yang lebih tradisional. Masalahnya, meskipun berpusat pada bentuk pemerintahan dewan-manajer, mirip dengan yang

melibatkan pegawai negeri tingkat tinggi di semua tingkat pemerintahan Amerika. Pemerintahan Clinton bergabung dalam upaya untuk mengubah birokrasi nasional. Wakil Presiden Al Gore, seseorang yang telah lama tertarik pada penerapan teknologi untuk meningkatkan pemerintahan, ditempatkan sebagai penanggung jawab atas upaya penemuan kembali.

Dia mendekati tugas itu sebagai orang percaya sejati, yang bertujuan untuk perubahan permanen dalam cara layanan ditawarkan. Akses ke proses ini diperluas secara luas melalui penggunaan fasilitas telekomunikasi modern seperti Internet. Faktanya, pada pertengahan 1990-an, banyak aspek pemerintah nasional, dan semakin banyak pemerintah negara bagian dan lokal, ada di Internet, lengkap dengan halaman beranda yang memungkinkan mereka yang menjelajahi Internet untuk membaca dengan teliti banyak dokumen dan menggunakan email untuk berinteraksi dengan mereka yang terlibat dalam upaya untuk mengubah pemerintahan.

Akses semacam itu menjanjikan untuk membuat pemerintah lebih tersedia bagi warga negara, meskipun beberapa mempertanyakan siapa penggunanya dan seberapa representatif mereka terhadap warga negara secara umum. Keragaman masalah dan pendekatan tampak, di permukaan, tidak memiliki kesatuan baik dalam ruang lingkup maupun metode. Mereka yang mendirikan kembali bidang mempertanyakan keinginan untuk menemukan kembali pemerintahan, tetapi jarang terlibat dalam dialog yang bermakna.

Mereka yang berniat untuk menemukan kembali tampaknya tidak tertarik pada masalah filosofis yang lebih besar seputar sektor publik dan reformasinya. Namun, kemajuan dalam kedua kasus tersebut mungkin memerlukan hubungan konseptual dengan gerakan ini dan lainnya, seperti sejauh mana administrasi publik memiliki konsepsi yang memadai tentang negara atau konsepsi profesionalisme yang memadai. Selain itu, mungkin memerlukan konsepsi lingkungan yang lebih terpadu. Namun, lembaga akreditasi terus meninjau dan mengakreditasi program di tingkat pascasarjana dalam administrasi publik.

Secara tak terduga, perdebatan mengenai arah administrasi publik mendapati momentum baru pada awal tahun 2001, dipicu oleh serangan langsung yang mengguncang wilayah Amerika Serikat. Secara ironis, respons terhadap peristiwa tersebut justru menuntut agar administrasi publik tidak hanya berfokus pada efisiensi manajerial, tetapi juga mempertimbangkan secara mendalam landasan filosofi politik dalam praktik pemerintahan. Perhatian kita kini diarahkan pada dinamika yang muncul akibat peristiwa tersebut dan konsekuensinya.

Transformasi dalam administrasi publik sepanjang dekade 1990-an menunjukkan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan kontemporer serta meningkatnya ekspektasi masyarakat. Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan penerapan e-government telah mendorong administrasi publik untuk menjadi lebih transparan dan tanggap terhadap aspirasi warga negara. Meskipun membuka peluang besar untuk inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik, perubahan ini juga menimbulkan persoalan penting

mengenai bagaimana menjaga integritas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis teknologi.

Seiring dengan perkembangan ini, penting bagi administrator publik untuk terus mengevaluasi dan merefleksikan peran mereka dalam konteks yang lebih luas, termasuk dampak dari kebijakan dan praktik yang mereka terapkan. Dialog yang berkelanjutan antara akademisi, praktisi, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk membentuk masa depan administrasi publik yang lebih baik dan lebih efektif.

Kesimpulan: Administrasi Publik Dan Pencarian Tata Kelola Dalam Keadaan Keamanan Global

Tahun 1990-an mengikuti satu dekade transisi besar, terutama dalam bagaimana bidang administrasi publik dipandang oleh publik dan banyak pejabat terpilih di semua tingkat pemerintahan. Peristiwa 11 September 2001 mengancam untuk mengubah wajah pemerintah Amerika. Presiden Bush mengumumkan bahwa kami tidak ada perang dan meminta pembentukan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Pasukan Amerika dengan cepat dikirim ke Afghanistan dan menggulingkan rezim Taliban. Reorganisasi pemerintah nasional yang dihasilkan adalah yang paling luas dalam sejarah kita.

Administrasi publik dengan cepat merespons dengan berbagai teori mengenai implikasi peristiwa tersebut terhadap isu-isu yang luas, mulai dari manajemen hingga kebebasan sipil. Beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran terhadap dampaknya terhadap kebebasan sipil dan bahkan terhadap hakikat dasar pemerintahan. Di sisi lain, ada yang mempertanyakan efektivitas pendekatan manajemen tradisional yang rasional dalam menjamin keamanan, serta menelaah pengaruhnya terhadap dinamika federalisme. Perspektif yang lebih luas juga diajukan dengan menganalisis bagaimana tata kelola internasional berdampak pada sistem pemerintahan di Amerika Serikat.

Ragam kekhawatiran mengenai dampak peristiwa 9/11 menunjukkan luasnya perubahan yang telah dan mungkin akan terus terjadi dalam sistem republik Amerika. Apakah perubahan tersebut akan berlangsung dalam jangka panjang masih menjadi persoalan terbuka. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem kompleks, perubahan yang terjadi bersifat ireversibel. Sistem tidak dapat kembali ke kondisi semula karena berbagai hasil yang mungkin terjadi bersifat tidak terprediksi. Pendekatan teoretis ini penting untuk membantu administrasi publik menghindari determinisme dari sejumlah paradigma ilmiah, sambil tetap menyediakan kerangka teoritis yang kokoh.

Kondisi ini menghadirkan tantangan besar, mengingat sistem pemerintahan Amerika kini berada dalam tekanan akibat meningkatnya perhatian global terhadap ancaman terorisme. Keberhasilan administrasi publik dalam mengembangkan dan menerapkan manajemen publik yang konsisten dengan nilai-nilai politik dan konstitusional inti, serta efisiensi komunitas dan organisasi, akan sangat menentukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan keterkaitan antara warisan intelektual dari Waldo dan Simon dalam disiplin dan profesi administrasi publik. Meskipun ini bukan tugas yang mudah, sejumlah kalangan

administrasi publik telah mulai merespons dengan mengkaji manajemen dalam kerangka politik pemerintahan konstitusional.

Bertelli dan Lynn (2003) mengungkapkan masalah ini dengan tajam: masalah teoretis sentral (tetapi juga cukup praktis) Administrasi Publik berasal dari pengalaman sejarah kita peran bagi pejabat administrasi sebagai praktisi kenegaraan, daripada politisi, juru tulis, atau apa pun yang memiliki signifikansi konstitusional yang lebih rendah. Namun, untuk mencapai tujuan yang diperlukan, yang disetujui banyak orang, dibutuhkan pemahaman yang jelas tentang kekurangan banyak aspek administrasi publik saat ini. Lebih penting lagi, bidang harus mengkomunikasikan kekurangan itu kepada publik, menghindari apa yang tampaknya menjadi kecenderungan Amerika untuk percaya pada peluru perak teknis. Terlalu sering, orang Amerika mengharapkan sains untuk memberikan solusi yang tidak memerlukan pertukaran dan berkah melewati politik berantakan yang tampaknya tidak perlu di era teknologi canggih dan pendidikan tinggi yang tersebar luas, jika mahal. Administrasi publik harus mengambil peran konstitusionalnya dalam politik sistemik tanpa kehilangan keahliannya dalam manajemen atau menggantikan aktor konstitusional lainnya. Demikian pula, banyak yang berharap bahwa efisiensi teknis dapat dijinakkan dengan menempatkannya di bawah disiplin pasar dan logika ekonomi secara umum.

Logika ekonomi, terutama dalam membandingkan biaya dan manfaat kebijakan publik, telah memainkan peran signifikan dalam berbagai bentuk analisis kebijakan. Di tingkat nasional, pendekatan ini pertama kali diterapkan dalam proyek-proyek sumber daya air. Pada dekade 1980-an, muncul dorongan untuk melakukan privatisasi layanan publik. Secara politis, pasar didorong di negara-negara maju maupun berkembang sebagai cara untuk mewujudkan kesejahteraan material dan harapan terhadap demokrasi.

Administrasi publik kini dipandang sebagai pelaku dalam pasar jasa, bersaing dengan entitas komersial dan nirlaba. Implikasinya adalah meningkatnya efisiensi pada level organisasi dan penguatan demokrasi pada tingkat sistemik. Harapan serupa juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi dalam manajemen publik dan penyediaan layanan kepada masyarakat. Namun, terdapat kekhawatiran terhadap potensi pengabaian kapasitas tata kelola dalam penerapan berbagai reformasi pasar.

Secara ironis, gagasan tentang demokrasi skala kecil yang dulu dianggap terancam oleh urbanisasi dan bentuk pembangunan kompleks, kini dilihat oleh sebagian pihak sebagai sesuatu yang mungkin terwujud melalui teknologi dan manajemen dalam masyarakat modern. Meski berbagai inisiatif tersebut memiliki manfaat tersendiri, kekhawatiran tetap muncul terhadap kecenderungan menjadikannya sebagai solusi menyeluruh bagi sistem yang dianggap tidak berfungsi. Pendekatan semacam ini berisiko mengabaikan fakta bahwa sistem yang ada mungkin jauh lebih stabil daripada yang diperkirakan, serta mengesampingkan sisi negatif dari efisiensi organisasi jika diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai politik dan batasan konstitusional.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul pertanyaan kritis terhadap administrasi publik dalam menghadapi tantangan abad kedua republik. Ditekankan bahwa landasan administrasi publik perlu diperkuat melalui keterkaitan antara profesionalisme dan kebutuhan sosial, serta menghindari praktik korupsi dan keberpihakan sempit yang menjadi perhatian sejak awal abad ke-20. Hal ini menuntut penekanan yang lebih besar terhadap tata kelola, yaitu dengan menempatkan administrasi sebagai bagian integral dari sistem politik. Fokus ini mencerminkan perlunya penggabungan berbagai perspektif dari disiplin lain ke dalam praktik administrasi publik.

Sebagai ilustrasi, pemikiran mengenai pengembangan organisasi telah diperluas menjadi refleksi tentang sifat masyarakat dan arah masa depan yang mereka tuju. Demikian pula, pembangunan agenda kebijakan telah menjadi aktivitas penting dalam administrasi publik, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka konseptual. Yang paling penting, penekanan terhadap tata kelola dapat menjadi pijakan konstitusional bagi penguatan administrasi publik yang aktif dan berorientasi pada pelayanan publik yang adil dan bertanggung jawab.

Seperti yang dicatat oleh Lowi (1995), kita dalam banyak hal gagal mengkonseptualisasikan konteks konstitusional politik kita secara memadai. Tanpa konseptualisasi yang lebih kuat, kita akan gagal membumikan administrasi publik secara konstitusional dan menyangkalnya peran yang berarti dalam pemerintahan. Tidak mengherankan, bidang saat ini, yang mencerminkan perjuangan politik sosial dan tidak konvensional di seluruh dunia, menolak klasifikasi dengan cara yang rasional secara klasik.

Sintesis intelektual tidak mungkin berhasil jika dikonseptualisasikan sebagai menciptakan teori yang dominan dan menjelaskan segalanya. Seperti yang dicatat oleh Burrell dan Morgan (1979), perjalanan seseorang telah dimulai yang dalam banyak hal menentukan rute dan tujuan. Asumsi paradigmatik bervariasi sesuai dengan asumsi yang dibuat oleh peneliti dan menciptakan keragaman metodologi ilmiah. Yang sangat penting dalam hal awal intelektual adalah sifat manusiawi dan sistem sosial yang dihasilkan.

Jika seseorang dimulai dengan asumsi orang baik secara bawaan, seseorang akan mengemukakan administrasi publik yang sangat berbeda daripada jika seseorang memulai dengan gagasan bahwa orang sama-sama mungkin melakukan kejahatan sebagai kebaikan. Untuk studi yang paling menarik tentang hasil yang berbeda secara dramatis berdasarkan bagaimana administrator dipersepsikan, lihat Anechiarico dan Jacob's examination of anti-corruption strategies and their influence on public administration (Anechiarico dan Jacob, 1994). Asumsi paradigmatik yang tidak kompatibel ini, dan yang serupa tentang gagasan dasar sebab dan akibat linier, kemungkinan akan berlanjut dalam administrasi publik.

Bahkan, mereka mungkin perlu untuk memahami keadaan dalam sistem global yang kompleks dengan basis teknologi yang dapat mengancam sistem itu sendiri. Episode yang mengungkapkan adalah bentrokan seputar tanggung jawab administrasi yang dipicu oleh ulasan buku Michael Harmon (1995). Tanggung jawab sebagai Paradoks: A Critique of Rational

Discourse on Government. Dialog yang tidak bersemangat pada buku ini, Terry Cooper dan Harmon khususnya terlibat adalah perdebatan yang berdering tentang masalah ini (1996).

1.3 TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Fungsi Administrasi Publik

Administrasi publik memiliki sejumlah fungsi utama yang mencerminkan perannya dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan terhadap masyarakat. Fungsi-fungsi ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam suatu negara. Berikut merupakan uraian mengenai fungsi-fungsi penting dalam administrasi publik:

1. Fungsi Tradisional

Fungsi tradisional administrasi publik mencerminkan peran dasarnya dalam mengelola urusan pemerintahan yang bersifat esensial. Hal ini meliputi pengelolaan ketertiban dan keamanan dalam negeri, pelaksanaan kebijakan perpajakan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan hubungan luar negeri, dan pertahanan nasional. Fungsi ini mencerminkan aspek-aspek mendasar dari pemerintahan modern yang bersandar pada pelayanan publik dan pelaksanaan fungsi negara secara efektif.

2. Fungsi Pembangunan Bangsa (Nation-Building)

Administrasi publik juga memainkan peran strategis dalam pembangunan identitas nasional, terutama dalam konteks negara yang plural dan multikultural. Fungsi ini bertujuan menumbuhkan rasa kebangsaan, solidaritas sosial, serta memperkuat integrasi nasional di tengah tantangan globalisasi dan keragaman sosial budaya. Administrasi publik berperan dalam membentuk kebijakan inklusif yang menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkuat kesatuan bangsa.

3. Fungsi Pengelolaan Ekonomi

Administrasi publik berfungsi sebagai instrumen regulasi dalam manajemen ekonomi negara. Pemerintah, melalui perangkat administratifnya, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, serta pengaturan sektor-sektor strategis demi menciptakan stabilitas ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi kesejahteraan secara merata. Intervensi administratif ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola ekonomi yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

4. Fungsi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial

Administrasi publik berperan penting dalam penyelenggaraan layanan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini diwujudkan melalui penyediaan layanan publik seperti fasilitas kesehatan, perumahan, pendidikan, serta jaminan sosial. Dalam hal ini, negara menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak sosial warganya melalui kebijakan yang responsif dan berorientasi pada keadilan sosial.

5. Fungsi Pengawasan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Sebagai tanggapan terhadap tantangan ekologis, administrasi publik menjalankan fungsi kontrol terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan konservasi, pengembangan sistem tata ruang, riset dan inovasi lingkungan, serta penegakan hukum lingkungan. Tujuannya adalah menjaga keberlanjutan sumber daya alam demi generasi kini dan yang akan datang.

6. Fungsi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Salah satu fungsi utama administrasi publik dalam sistem demokrasi adalah menjamin, melindungi, dan mempromosikan hak asasi manusia. Fungsi ini berkaitan erat dengan penerapan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Administrasi publik diharapkan menjadi pelaksana kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Tujuan Administrasi Publik

Secara umum, administrasi publik bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang aman, sejahtera, dan adil. Hal ini dicapai melalui pelayanan publik yang efektif, pengelolaan pemerintahan yang efisien, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Tujuan tersebut mencerminkan aspirasi kolektif masyarakat terhadap negara yang mampu menjamin:

- **Keamanan publik** yang menyeluruh,
- **Kesejahteraan sosial** yang merata dan inklusif,
- **Keadilan** yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan sinergi antara aparatur pemerintahan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Kerja sama ini menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola publik yang demokratis dan berkelanjutan.

Beberapa aspek pendukung dalam pencapaian tujuan administrasi publik antara lain:

1. **Partisipasi Sosial:** Keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik memastikan bahwa administrasi berjalan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat.
2. **Tanggung Jawab Sosial:** Setiap penyelenggara administrasi publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk bertindak secara bertanggung jawab dan transparan dalam melayani masyarakat.
3. **Dukungan Sosial:** Keberhasilan administrasi publik bergantung pada legitimasi dan kepercayaan publik, yang dapat dibangun melalui pelayanan yang profesional dan akuntabel.
4. **Kontrol Sosial:** Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya administrasi publik guna mencegah penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, serta memastikan bahwa layanan publik dilaksanakan secara adil dan efektif.

Kesimpulan

Administrasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara modern. Perannya tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kebijakan, tetapi juga dalam mewujudkan cita-cita konstitusional dan tuntutan masyarakat. Dinamika sosial dan tantangan zaman menuntut administrasi publik untuk terus beradaptasi, berinovasi, dan memperkuat kapasitas institusionalnya agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.

BAB 2

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Hukum Administrasi Publik merupakan cabang hukum yang mengatur bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaannya dalam memberikan pelayanan publik dan membuat kebijakan. Agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan adil, transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga dan pejabat administrasi negara.

Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai rambu-rambu hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah:

- ✓ Sah secara hukum (tidak sewenang-wenang).
- ✓ Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
- ✓ Memberikan kepastian dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam Bab 2 ini, akan dibahas empat prinsip utama dalam Hukum Administrasi Publik, yaitu:

1. **Legalitas** → Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum.
2. **Kepastian Hukum** → Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.
3. **Keterbukaan dan Transparansi** → Pemerintah wajib memberikan akses informasi kepada publik.
4. **Akuntabilitas** → Setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tanpa prinsip-prinsip ini, administrasi publik bisa menjadi tidak terkendali, diskriminatif, atau bahkan koruptif.

Melalui pemahaman atas prinsip-prinsip ini, kita dapat menilai apakah suatu kebijakan atau keputusan pemerintah telah memenuhi standar hukum yang baik. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga menjadi dasar bagi warga negara untuk menggugat kebijakan yang merugikan mereka melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2.1 LEGALITAS

Pengertian Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas (principle of legality) merupakan asas fundamental dalam hukum administrasi publik yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah. Artinya, seluruh kebijakan dan keputusan administratif yang diambil oleh pemerintah wajib berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menghindarkan pemerintah dari tindakan yang sewenang-wenang dan menjamin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adagium klasik dalam hukum administrasi yang mencerminkan prinsip ini adalah:

"Geen straf zonder wet, geen belasting zonder wet, geen overheidsdaad zonder wet"

(Tidak ada hukuman tanpa undang-undang, tidak ada pajak tanpa undang-undang, tidak ada tindakan pemerintah tanpa undang-undang).

Dimensi Prinsip Legalitas

A. Legalitas Formal

Dimensi ini menekankan bahwa setiap tindakan administratif harus berdasarkan pada hukum positif yang berlaku. Pejabat publik hanya dapat bertindak dalam batas kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang.

Konsep Dasar Legalitas Formal

Legalitas formal (*formele legaliteit*) merupakan prinsip fundamental dalam Hukum Administrasi Negara yang menegaskan bahwa setiap tindakan atau keputusan administratif harus memiliki dasar hukum yang sah dan eksplisit. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pengendali terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan (*ultra vires*) oleh pejabat atau instansi pemerintah. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), legalitas formal menjamin bahwa pemerintah hanya dapat bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan atas dasar kehendak semata.

Dimensi Legalitas Formal

1. **Dasar hukum positif yang jelas:** Setiap tindakan administratif seperti penerbitan izin, pengenaan sanksi, atau pembuatan regulasi, harus merujuk pada ketentuan hukum yang sah.
Contoh: Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta peraturan pelaksanaannya.
2. **Pembatasan kewenangan (*bevoegdheid*):** Pejabat publik hanya dapat melaksanakan kewenangan yang secara tegas diberikan oleh undang-undang (asas atribusi). Kewenangan yang tidak disebutkan secara eksplisit dianggap tidak ada (*geen bevoegdheid zonder bevoegdheid*).
Contoh: Kepala daerah tidak dapat membatalkan izin usaha tanpa dasar hukum yang jelas, meskipun memiliki alasan kebijakan.
3. **Asas non-delegasi (*delegatus non potest delegare*):** Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali diatur secara tegas dalam ketentuan hukum.

Contoh: Kementerian Lingkungan Hidup tidak dapat melimpahkan kewenangan pengawasan lingkungan kepada pihak swasta tanpa dukungan ketentuan undang-undang yang sah.

Implikasi Hukum terhadap Tindakan Administratif

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)

Prinsip legalitas formal menciptakan jaminan bagi masyarakat bahwa setiap keputusan administratif dapat ditelusuri dasar hukumnya. Hal ini mencegah terjadinya tindakan diskriminatif atau sewenang-wenang.

2. Sanksi hukum atas pelanggaran

Tindakan administratif yang tidak didasarkan pada legalitas formal dapat dibatalkan melalui proses hukum, baik melalui mekanisme administratif maupun pengadilan.

Contoh: Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan daerah karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Perlindungan hak warga negara

Legalitas formal melindungi hak-hak warga negara dari intervensi negara yang tidak berdasar hukum. Masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah yang tidak sesuai ketentuan hukum.

Tantangan dalam Penerapan Legalitas Formal

1. **Dinamika regulasi yang kompleks:** Tumpang tindih dan banyaknya regulasi yang berlaku dapat menyulitkan pejabat administrasi dalam memastikan kesesuaian hukum dari setiap tindakannya.
2. **Kebutuhan fleksibilitas dalam keadaan darurat:** Dalam kondisi krisis atau darurat, pemerintah sering kali perlu bertindak cepat sebelum ada regulasi khusus yang mengatur. Dalam hal ini, asas proporsionalitas harus tetap dijadikan acuan agar tindakan tersebut tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
3. **Perbedaan interpretasi hukum:** Penafsiran yang berbeda antara pejabat administrasi dan lembaga peradilan terhadap syarat legalitas suatu tindakan administratif kerap menimbulkan ketidakpastian.

Kesimpulan

Legalitas formal merupakan pilar penting dalam membatasi kewenangan negara dan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang taat hukum. Meskipun prinsip ini cenderung bersifat rigid dan ketat, penerapannya perlu diseimbangkan dengan pertimbangan keadilan substantif (*materiële legaliteit*), agar kebijakan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Pemahaman menyeluruh terhadap dimensi ini sangat penting, tidak hanya bagi aparatur pemerintahan, tetapi juga bagi para praktisi hukum dan masyarakat luas dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik.

B. Legalitas Materiil

Legalitas materiil merujuk pada substansi dari kebijakan atau keputusan administratif yang harus sejalan dengan tujuan hukum, tidak boleh bertentangan dengan norma atau peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan.

Substansi dan Relevansinya dalam Praktik Pemerintahan

Pengertian dan Esensi Legalitas Materiil

Legalitas materiil (*materiële legaliteit*) merupakan prinsip dalam hukum administrasi negara yang menekankan pentingnya kesesuaian substansi kebijakan atau keputusan administratif dengan nilai-nilai keadilan, tujuan hukum, dan norma hukum yang lebih tinggi. Berbeda dengan legalitas formal yang berorientasi pada prosedur, legalitas materiil menghendaki agar suatu tindakan pemerintah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil, rasional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum.

Prinsip ini berfungsi sebagai:

- ❖ Pengendali substansi kebijakan untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang (*willekeur*)
- ❖ Penjaga hierarki norma hukum (asas *lex superior derogat legi inferiori*)
- ❖ Perwujudan nilai keadilan dalam administrasi negara

Unsur-Unsur Legalitas Materiil

i. Kesesuaian dengan Tujuan Hukum (*Doelmatigheid*)

Setiap keputusan administratif harus memiliki landasan tujuan yang jelas dan sejalan dengan maksud pembentukan peraturan yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Contoh: Pencabutan izin usaha harus dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, bukan karena pertimbangan politik semata.

ii. Kepatuhan terhadap Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Keputusan administratif harus tunduk pada sistem hierarki norma hukum, di mana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Contoh: Peraturan daerah yang melarang konsumsi minuman beralkohol tidak boleh membatasi hak atas kebebasan beragama sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

iii. Proporsionalitas (*Evenredigheid*)

Setiap tindakan pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai, cara yang ditempuh, dan dampak yang ditimbulkan. Contoh: Pembongkaran bangunan liar harus tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan hak pemiliknya.

iv. Asas Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak

Kebijakan harus memberikan kejelasan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, serta tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Mekanisme Pengujian Legalitas Materiil

- 1) Judicial Review: Dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk peraturan di bawah undang-undang, dan oleh Mahkamah Konstitusi untuk pengujian undang-undang terhadap UUD.
- 2) Pengawasan Administratif: Melalui mekanisme keberatan administratif atau pengawasan oleh atasan langsung dalam struktur birokrasi.
- 3) Pertanggungjawaban Publik: Dapat diwujudkan melalui pengawasan DPR/DPRD dan laporan kinerja instansi pemerintah kepada publik.

Tantangan Penerapan Legalitas Materiil

- Ambiguitas Penafsiran Tujuan Hukum: Kesulitan menafsirkan maksud pembentuk undang-undang dan konflik antara kepentingan umum dengan hak individu.
- Dinamika Perubahan Sosial: Regulasi yang relevan pada masa lalu mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial dan teknologi masa kini.
- Kompleksitas Hierarki Peraturan: Tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan menyebabkan kesulitan dalam memastikan kepatuhan terhadap norma hukum yang lebih tinggi.

Studi Kasus: Pembatalan Perda Miras oleh Pemerintah Pusat (2021)

Pemerintah membatalkan 151 peraturan daerah terkait pelarangan minuman beralkohol dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan dianggap menghambat investasi.

Analisis:

- ✓ Aspek hierarki hukum: konflik antara Perda dan UU
- ✓ Aspek tujuan hukum: perlindungan moral vs pembangunan ekonomi
- ✓ Aspek proporsionalitas: larangan total vs pengaturan terbatas

Tabel 2.1 Perbandingan Legalitas Formal dan Materiil

Aspek	Legalitas Formal	Legalitas Materiil
Fokus	Prosedur	Substansi
Dasar Penilaian	Kewenangan formal	Keadilan substansial
Sumber Hukum	Peraturan tertulis	Nilai-nilai hukum
Fungsi	Mencegah ultra vires	Mencegah penyalahgunaan

Rekomendasi untuk Praktik Administrasi Negara

- ❖ Peningkatan Kapasitas Aparatur: Melalui pelatihan penyusunan regulasi dan pemahaman terhadap arah pembangunan hukum nasional.
- ❖ Penguatan Mekanisme Pengawasan: Sistem evaluasi regulasi secara berkala dan pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
- ❖ Harmonisasi Peraturan: Penyusunan naskah akademik yang komprehensif dan pelaksanaan uji publik sebelum penetapan peraturan.

Kesimpulan

Legalitas materiil merupakan pelengkap sekaligus penyeimbang prinsip legalitas formal. Prinsip ini memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil dan sejalan dengan nilai-nilai dasar hukum. Dalam konteks reformasi regulasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia, pemahaman serta penerapan legalitas materiil menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, responsif, dan berkepastian hukum.

Aspek-Aspek Prinsip Legalitas

1. Pembatasan kekuasaan: Pemerintah hanya berwenang melakukan tindakan administratif sepanjang kewenangan tersebut diberikan secara tegas oleh hukum, sesuai dengan doktrin *ultra vires*.
2. Kepastian hukum: Setiap tindakan pemerintah harus dapat diketahui dan dipahami secara jelas oleh masyarakat, termasuk dasar hukumnya, sehingga terwujud transparansi dan keteraturan dalam sistem hukum.
3. Perlindungan hak warga negara: Prinsip legalitas menjadi mekanisme untuk melindungi warga negara dari tindakan administratif yang tidak sah atau menyimpang.

Penerapan Prinsip Legalitas di Berbagai Negara

1. **Sistem Eropa Kontinental (misalnya Belanda dan Jerman)**
Sistem ini menganut pendekatan legalitas positif (*positief wetmatigheid van bestuur*), di mana setiap tindakan pemerintah harus secara eksplisit diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, Pasal 1 Konstitusi Belanda menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang sah.
2. **Sistem Anglo-Saxon (seperti Amerika Serikat dan Inggris)**
Dalam sistem ini, dianut pendekatan legalitas negatif, di mana pemerintah dianggap dapat bertindak selama tidak secara eksplisit dilarang oleh hukum. Namun, doktrin *ultra vires* tetap diberlakukan sebagai alat kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.
3. **Prancis**
Prinsip legalitas (*principe de légalité*) di Prancis memiliki dasar hukum dalam Pasal 8 *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* tahun 1789 dan diadopsi dalam *Code Pénal* Pasal 111-3. Karakteristik utama sistem hukum pidana Prancis meliputi asas non-retroaktif, di mana hukum pidana tidak berlaku surut kecuali untuk kepentingan terdakwa (*lex mitior*), asas *lex certa* yang mensyaratkan rumusan delik harus jelas dan spesifik agar mencegah kesewenang-wenangan, serta prinsip pemisahan kekuasaan, di mana kewenangan menentukan delik berada pada legislatif, sedangkan eksekutif hanya bertugas menerapkannya. Reformasi *Code Pénal* pada tahun 1994 mempertegas prinsip-prinsip ini, khususnya dalam menangani kasus korupsi dan kejahatan ekonomi.
4. **Jepang**
Prinsip legalitas dalam sistem hukum Jepang didasarkan pada Pasal 39 Konstitusi Jepang (1947) dan Pasal 1 KUHP Jepang (*Keihō*). Jepang menerapkan asas *nullum*

crimen sine lege, yang berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Hukum pidana Jepang banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Jerman, terutama teori Feuerbach yang diadopsi pada masa reformasi Meiji. Meski demikian, terdapat pengecualian terbatas, seperti pengakuan terhadap hukum adat (*shūkanhō*) dalam interpretasi delik tertentu. Salah satu kasus penting adalah putusan Mahkamah Agung Jepang tahun 1973 terkait kejahatan lingkungan, yang menegaskan pentingnya dasar hukum eksplisit dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.

5. **Swedia**

Dasar hukum prinsip legalitas di Swedia dapat ditemukan dalam Pasal 1 Bab 1 *Brottsbalken* (KUHP Swedia) dan Pasal 10 Konstitusi. Sistem hukum pidana Swedia menekankan pentingnya legalitas prosedural, yaitu tidak hanya substansi hukum yang harus sesuai dengan undang-undang, tetapi juga proses hukum, misalnya dalam penggunaan penyadapan. Meski demikian, sistem ini tetap fleksibel dengan memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkan delik secara luas, terutama dalam menghadapi kejahatan yang muncul akibat perkembangan teknologi, seperti *cybercrime*. Sebagai contoh, UU Perlindungan Data tahun 2018 merinci sanksi pidana secara ketat untuk tetap memenuhi prinsip legalitas.

6. **Italia**

Di Italia, prinsip legalitas diatur dalam Pasal 25 Konstitusi dan Pasal 1 KUHP (*Codice Penale*). Sistem hukum pidana Italia menerapkan konsep legalitas ganda, yang mensyaratkan adanya dasar hukum yang jelas baik untuk delik (*reato*) maupun sanksi (*pena*). Selain itu, sistem ini mengedepankan asas proporsionalitas, di mana sanksi pidana harus sebanding dengan beratnya delik, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Reformasi hukum pidana pada tahun 2006 menambahkan konsep *nullum crimen sine iudicio*, yang menekankan pentingnya peran pengadilan dalam menafsirkan delik dan menghindari kekaburan hukum.

7. **Afrika Selatan**

Prinsip legalitas di Afrika Selatan berakar pada Pasal 35(3) Konstitusi 1996 dan dipengaruhi oleh tradisi *common law*. Sistem hukum pidana di negara ini bersifat hibrid, yaitu merupakan kombinasi antara tradisi hukum *civil law* yang diwarisi dari Belanda dan *common law* dari Inggris. Retroaktivitas hukum hanya diperbolehkan dalam batas tertentu, yakni jika ketentuan hukum baru menguntungkan terdakwa (*lex mitior*). Salah satu kasus yang menegaskan penerapan prinsip legalitas adalah *State v. Makwanyane* (1995), di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hukuman mati bertentangan dengan prinsip-prinsip legalitas dalam konstitusi modern Afrika Selatan.

8. **Brasil**

Di Brasil, prinsip legalitas dijamin oleh Pasal 5 Konstitusi Federal 1988 dan Pasal 1 KUHP (*Código Penal*). Sistem hukum pidana Brasil menekankan legalitas substantif, yaitu delik harus dirumuskan secara tertulis dan tidak dapat diterapkan melalui analogi. Dalam

sistem ini, meskipun undang-undang merupakan sumber hukum utama, hakim tetap memiliki peran penting dalam menyesuaikan penerapan delik dengan konteks sosial yang berkembang. Contoh konkret penerapan prinsip ini adalah UU Narkotika tahun 2006 yang dirumuskan secara rinci dan spesifik guna memastikan kejelasan hukum dan menghindari interpretasi yang sewenang-wenang.

Penerapan Prinsip Legalitas di Indonesia

Dasar konstitusional prinsip legalitas di Indonesia tercermin dalam:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: "Negara Indonesia adalah negara hukum."
2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan."
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Implementasi prinsip legalitas dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat pada:
 - ✓ Pembentukan peraturan perundang-undangan: Sistem hierarki hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjamin bahwa setiap peraturan memiliki dasar yang jelas. Selain itu, terdapat larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).
 - ✓ Tindakan administratif: Setiap keputusan administratif wajib disertai dasar hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.
 - ✓ Sanksi atas pelanggaran asas legalitas: Keputusan administratif yang tidak sah dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selain itu, pejabat yang melanggar asas legalitas dapat dikenai sanksi administratif berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Contoh Kasus Pelanggaran Prinsip Legalitas di Indonesia

1. **Pembatalan izin usaha oleh pemerintah daerah:** Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah membatalkan izin usaha tanpa dasar hukum yang memadai. Tindakan ini berpotensi digugat di PTUN karena melanggar asas legalitas.
2. **Penerbitan peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang:** Contohnya adalah pembatalan peraturan daerah yang melarang minuman beralkohol karena bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Pengecualian terhadap Prinsip Legalitas

Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat melakukan tindakan administratif yang tidak sepenuhnya berlandaskan pada norma hukum yang baku, antara lain:

➤ Diskresi administratif (freies Ermessen)

Diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian sendiri dalam situasi mendesak yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

1. Konsep Dasar Diskresi Administratif

Diskresi administratif (*freies Ermessen* atau *beleidsvrijheid*) merupakan kewenangan pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian pribadi (*eigen beoordeling*) dalam situasi tertentu yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Kewenangan ini bersifat terbatas dan harus digunakan untuk:

- Mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*)
- Menghadapi keadaan mendesak (*noodtoestand*)
- Mencapai tujuan pemerintahan (*doelmatigheid*)

Dasar Hukum:

- ✓ Pasal 22 UUD 1945 (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perppu dalam keadaan darurat)
- ✓ Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- ✓ Yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan No. 83 K/TUN/2019 tentang pembatalan izin oleh pejabat)

2. Ruang Lingkup dan Syarat Sah Diskresi

Menurut Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan, diskresi harus memenuhi 4 syarat kumulatif:

1. Tidak Ada Aturan Eksplisit

- ✓ Hukum tidak mengatur secara spesifik tentang situasi tersebut
- ✓ Contoh: Pembatasan kegiatan keagamaan selama pandemi COVID-19

2. Untuk Kepentingan Umum (*public interest*)

- ✓ Harus sejalan dengan tujuan negara (Pasal 33 UUD 1945)
- ✓ Contoh: Relokasi pemukiman kumuh tanpa dasar UU spesifik

3. Proporsional

- ✓ Tidak boleh berlebihan (*overmacht*)
- ✓ Contoh: Penutupan sementara pasar tradisional (bukan permanen)

4. Tidak Melanggar Hukum Tertulis

- ✓ Tetap harus sesuai dengan hierarki perundang-undangan

Batasan:

- Bukan untuk kepentingan pribadi (*detournement de pouvoir*)
- Bukan dalam hal yang sudah diatur jelas (misalnya: Pemberian SIM harus tetap sesuai UU LLAJ)

3. Implementasi dalam Praktik

A. Kasus Positif:

- **Pembatasan Mudik 2021**
 - ✓ Dasar: Keputusan Menteri tanpa UU spesifik
 - ✓ Legalitas: Memenuhi syarat keadaan darurat kesehatan

B. Kasus Kontroversial:

- **Pencabutan Izin Tambang PT. Bumi Resources**

- ✓ Diskresi Menteri Lingkungan Hidup dianggap melampaui kewenangan karena ada UU Minerba yang mengatur

Tabel 2.3 Perbandingan Internasional

Negara	Dasar Hukum	Batasan	Contoh
Belanda	Pasal 8:4 Awb	Asas <i>evenredigheid</i>	Penutupan kafe selama pandemi
Jerman	§ 40 VwVfG	<i>Verhältnismäßigkeit</i>	Larangan demonstrasi ekstremis

4. Mekanisme Pengawasan

Untuk mencegah penyalahgunaan, diskresi diawasi melalui:

- ✓ **Pengawasan Hierarkis:** Atasan pejabat dapat membatalkan diskresi yang melampaui wewenang
- ✓ **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):** Masyarakat dapat mengajukan gugatan (Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986)
- ✓ **Ombudsman:** Lembaga pengawas eksternal (UU No. 37 Tahun 2008)

Contoh Gugatan: Putusan PTUN Jakarta No. 123/G/TUN/2020 membatalkan diskresi Pemprov DKI tentang pembongkaran PKL tanpa prosedur jelas

5. Tantangan dan Kritik

- **Potensi Penyalahgunaan:** Diskresi dijadikan alat politik (contoh: pencabutan izin media kritis)
- **Ketidakpastian Hukum:** Kriteria "kepentingan umum" sering multitafsir
- **Konflik dengan Asas Legalitas:** Teori *Schmitt*: Negara bisa menggunakan diskresi untuk keadaan *exception*

6. Rekomendasi Kebijakan

1. **Panduan Teknis Diskresi:** Perlu Peraturan Pemerintah tentang standar operasional
2. **Pelatihan Pejabat:** Pendidikan *public policy analysis* untuk aparatur
3. **Penguatan Pengawasan:** Optimalisasi peran Komisi Ombudsman Nasional

Kesimpulan

Diskresi administratif adalah instrumen vital dalam pemerintahan modern, tetapi harus diimbangi dengan:

- Akuntabilitas prosedural
- Kontrol yudisial yang ketat
- Transparansi keputusan

Prinsip "*power entails responsibility*" (Laski) harus menjadi pedoman agar diskresi tidak berubah menjadi otoritarianisme terselubung. Dalam konteks Indonesia,

penguatan kelembagaan pengawas menjadi kunci untuk memastikan diskresi digunakan secara konstitusional.

- **Keadaan darurat:** Dalam situasi luar biasa, seperti pandemi COVID-19, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah administratif tertentu demi kepentingan umum meskipun tidak terdapat dasar hukum yang lengkap.

Perkembangan Terkait Prinsip Legalitas

1. Perluasan makna legalitas: Saat ini, legalitas tidak hanya dipahami dalam aspek formal, tetapi juga mencakup keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip keadilan sosial yang tercermin dalam konsep *rule of law* modern.
2. Pengaruh globalisasi: Meningkatnya keterkaitan antara sistem hukum nasional dan internasional mendorong harmonisasi standar legalitas. Salah satu contohnya adalah penerapan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC).

Kritik dan Tantangan

1. Tumpang tindih regulasi; Banyaknya peraturan yang saling bertentangan atau tidak sinkron menghambat konsistensi penerapan asas legalitas.
2. Penyalahgunaan diskresi; Diskresi kerap kali digunakan sebagai dalih untuk melegitimasi tindakan yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
3. Lemahnya penegakan hukum; Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran asas legalitas menjadi kendala serius dalam pelaksanaan prinsip ini secara efektif.

Kesimpulan

Prinsip legalitas merupakan elemen krusial dalam hukum administrasi publik yang berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan dalam koridor hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun prinsip ini telah diakui secara normatif dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparatur negara menjadi langkah penting menuju pemerintahan yang berbasis pada hukum.

2.2 KEPASTIAN HUKUM

Sebelum menelaah lebih jauh prinsip kepastian hukum dalam konteks hukum administrasi publik, penting untuk memahami bahwa prinsip ini merupakan pilar utama dalam pembentukan sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Di tengah dinamika regulasi dan kebijakan yang terus berkembang, masyarakat menuntut adanya jaminan bahwa tindakan pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan dapat diprediksi, konsisten, dan berdasarkan hukum yang sah.

Kepastian hukum berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan interaksi antara negara dan warga negara berlangsung secara tertib dan transparan. Ia tidak hanya menuntut

keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga konsistensi dalam penerapannya, serta kepatuhan terhadap asas-asas keadilan prosedural dan substansial.

Dalam hukum administrasi publik, prinsip ini menjadi penentu kualitas pelayanan publik, keabsahan tindakan pejabat, serta legitimasi sistem regulasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan menguraikan pengertian, dimensi, dasar hukum, dan implementasi prinsip kepastian hukum secara lebih mendalam, baik secara teoretis maupun dalam praktik administratif sehari-hari.

Pengertian dan Dimensi Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*rechtszekerheid* atau *legal certainty*) merupakan salah satu prinsip inti dalam hukum administrasi publik yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah dapat diprediksi, konsisten, dan stabil. Terdapat tiga dimensi utama:

- **Prediktabilitas**

Masyarakat harus dapat memperkirakan dampak hukum dari suatu tindakan administratif. Contohnya, syarat perizinan harus ditetapkan secara eksplisit dan tidak berubah-ubah di tengah proses, agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon.

- **Stabilitas Regulasi**

Peraturan tidak boleh berlaku surut (non-retroaktif), kecuali dalam hal yang menguntungkan masyarakat atau individu (*lex mitior*). Hal ini memberikan jaminan bahwa hak atau kewajiban yang sudah berlaku tidak akan berubah secara sepihak oleh negara.

- **Konsistensi Aplikasi**

Pejabat publik wajib menerapkan hukum secara seragam dan tidak diskriminatif. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung No. 45P/HUM/2013 menjadi penegasan bahwa perlakuan yang berbeda terhadap kasus serupa merupakan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum.

Dasar Hukum

Prinsip kepastian hukum dijamin oleh berbagai instrumen hukum nasional:

- **Konstitusional**

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.” Ini menjadi pijakan utama dalam menegakkan prinsip tersebut di segala lini administrasi pemerintahan.

- **Regulasi Khusus**

- ✓ Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- ✓ Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kedua aturan ini mempertegas pentingnya kepastian hukum dalam pengambilan keputusan administrasi dan dalam penyusunan norma hukum yang berkualitas.

Implementasi dalam Praktik Administrasi

Penerapan prinsip kepastian hukum terlihat nyata dalam berbagai bidang administrasi publik:

❖ **Bidang Perizinan**

Persyaratan perizinan harus ditetapkan secara jelas dan objektif. Misalnya, Putusan PTUN No. 12/G/2022/PTUN-JKT menekankan pentingnya transparansi syarat izin. Selain itu, durasi pemrosesan izin juga dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

❖ **Pencabutan Keputusan Administratif**

Pencabutan izin atau keputusan oleh pemerintah wajib melalui prosedur hukum yang adil dan berdasarkan alasan hukum yang jelas. Contoh: keputusan Kemenkumham membatalkan izin lembaga harus disertai dasar hukum eksplisit.

❖ **Pelayanan Publik**

Standar pelayanan publik dituntut untuk terukur dan terpublikasi secara terbuka. Hal ini diatur dalam PermenPANRB No. 15 Tahun 2014, yang menetapkan indikator pelayanan agar masyarakat dapat menuntut kepastian dan kualitas layanan.

Tantangan Kontemporer

Dalam pelaksanaannya, prinsip kepastian hukum menghadapi beberapa tantangan:

- **Regulasi Overlapping:** Berdasarkan data Kemenkumham tahun 2023, sekitar 42% Perda di Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya, menimbulkan kebingungan dalam implementasi hukum.
- **Diskresi vs Kepastian Hukum:** Diskresi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Administrasi Pemerintahan sering kali berbenturan dengan prinsip kepastian hukum, terutama ketika digunakan tanpa kejelasan batas dan prosedur.
- **Digitalisasi Administrasi:** Transformasi digital dalam administrasi negara menghadirkan tantangan baru, terutama dalam hal keabsahan dan pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik atau sistem berbasis digital.

Studi Komparatif

Perbandingan dengan negara lain memberikan perspektif yang lebih luas tentang pelaksanaan prinsip kepastian hukum:

Negara	Regulasi	Mekanisme Penjaminan
Belanda	Pasal 8 GALA	<i>Toetsingscommissie</i> (Badan Pengujian Regulasi)
Jerman	§ 38 VwVfG	<i>Vertrauensschutz</i> (Perlindungan atas Kepercayaan Masyarakat)

Singapura	Section 3 Interpretation Act	Judicial Review yang ketat oleh Mahkamah Agung
-----------	---------------------------------	---

Rekomendasi Kebijakan

Untuk memperkuat kepastian hukum dalam hukum administrasi publik, beberapa strategi berikut disarankan:

- **Harmonisasi Peraturan:** Diperlukan kebijakan *one data policy* agar penyusunan dan peninjauan regulasi tidak tumpang tindih dan berbasis data yang sama.
- **Sosialisasi Regulasi:** Penyebaran informasi hukum harus dilakukan secara efektif melalui platform digital yang mudah diakses masyarakat, agar semua pihak memahami regulasi yang berlaku.
- **Penguatan Pengawasan:** Fungsi *regulatory impact assessment* (RIA) perlu dioptimalkan untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas regulasi secara berkala.

Penutup

Prinsip kepastian hukum tidak hanya penting dari segi teori, tetapi juga esensial dalam membangun negara hukum yang demokratis dan efisien. Ia menjadi landasan bagi kepercayaan publik, investasi, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dengan dukungan birokrasi yang profesional, penegakan hukum yang konsisten, dan keterlibatan aktif masyarakat, prinsip ini dapat diwujudkan secara nyata.

"Kepastian hukum adalah oksigen bagi peradaban modern"

Friedrich Carl von Savigny

2.3 KETERBUKAAN DAN TRANSPARANSI

Keterbukaan (openness) dan transparansi (transparency) merupakan dua prinsip fundamental dalam hukum administrasi publik yang menjamin akuntabilitas pemerintahan serta melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks negara hukum demokratis, prinsip ini menjadi pilar utama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan inefisiensi birokrasi. Keterbukaan mengacu pada akses masyarakat terhadap informasi publik, sedangkan transparansi merujuk pada kejelasan proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban institusi publik.

Prinsip ini semakin relevan di era globalisasi, di mana tuntutan partisipasi publik dalam pemerintahan semakin menguat. Hukum administrasi publik, sebagai instrumen pengatur hubungan antara negara dan warga, harus menjamin bahwa proses administratif berjalan secara terbuka dan dapat diawasi oleh masyarakat.

Konsep Keterbukaan dan Transparansi dalam Hukum Administrasi Publik

Sebelum membahas lebih dalam mengenai implementasi dan dampak dari keterbukaan dan transparansi dalam hukum administrasi publik, penting untuk terlebih dahulu

memahami makna konseptual dari kedua prinsip ini. Keterbukaan dan transparansi bukan sekadar jargon dalam tata kelola pemerintahan, melainkan fondasi yang menjamin hubungan yang sehat antara negara dan warga negara.

Dalam konteks administrasi publik, kedua prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pengendali (check and balance) terhadap kekuasaan birokrasi, sekaligus sebagai instrumen pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Tanpa pemahaman yang utuh tentang esensi keterbukaan dan transparansi, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif akan kehilangan arah.

Bagian ini akan menguraikan definisi, ruang lingkup, serta hubungan antara keterbukaan dan transparansi dalam perspektif hukum administrasi publik. Dengan memahami konsep dasarnya terlebih dahulu, pembahasan selanjutnya mengenai dasar hukum, manfaat, dan tantangan implementasinya akan menjadi lebih terstruktur dan substantif.

1. Definisi Keterbukaan (Openness)

Keterbukaan dalam hukum administrasi publik berarti bahwa setiap kebijakan, regulasi, dan keputusan pemerintah harus dapat diakses oleh publik. Prinsip ini diwujudkan melalui:

- **Hak atas Informasi Publik**

Hak atas informasi publik merupakan pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan demokratis. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap data dan dokumen resmi yang dimiliki oleh instansi pemerintah, kecuali informasi tertentu yang dilindungi undang-undang. Dengan adanya hak ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek aktif yang dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan.

Pembatasan akses informasi hanya berlaku pada kasus-kasus khusus, seperti dokumen yang berkaitan dengan keamanan nasional, rahasia negara, atau data pribadi individu. Pembatasan ini harus diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menjadi celah untuk menyembunyikan informasi yang seharusnya terbuka. Contohnya, informasi tentang anggaran negara, perizinan, atau kebijakan publik harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sementara dokumen intelijen atau catatan medis seseorang dapat dibatasi dengan alasan yang sah.

Implementasi hak atas informasi publik juga memerlukan mekanisme yang jelas dalam hal pengajuan permohonan informasi. Di banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang mengatur prosedur permohonan informasi, tenggat waktu respons dari instansi pemerintah, serta upaya hukum jika permohonan ditolak tanpa alasan yang sah. Dengan demikian, hak ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dieksekusi secara nyata oleh masyarakat.

Dampak positif dari hak atas informasi publik sangat luas, mulai dari pencegahan korupsi hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketika masyarakat dapat mengakses data pemerintah dengan mudah, potensi penyalahgunaan anggaran atau kebijakan yang tidak adil dapat terdeteksi lebih dini. Selain itu, transparansi informasi

juga mendorong perbaikan kinerja birokrasi karena setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus siap dipertanggungjawabkan kepada publik.

Oleh karena itu, hak atas informasi publik bukan sekadar hak prosedural, melainkan instrumen penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan partisipatif. Pemerintah harus terus mendorong sosialisasi dan fasilitasi akses informasi, sementara masyarakat perlu aktif menggunakan hak ini untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan publik. Dengan sinergi antara kedua belah pihak, prinsip keterbukaan dan transparansi dapat benar-benar hidup dalam praktik administrasi publik sehari-hari.

- **Partisipasi Publik**

Partisipasi publik merupakan aspek fundamental dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan responsif. Prinsip ini menekankan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

Bentuk partisipasi publik dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, seperti konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan, atau penyampaian aspirasi melalui saluran resmi. Contohnya, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemerintah daerah wajib mengadakan forum diskusi dengan masyarakat untuk menampung masukan dan kritik. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berasal dari perspektif birokrat, tetapi juga mencerminkan suara warga yang akan merasakan dampaknya.

Partisipasi publik juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal dalam proses perumusan kebijakan, mereka akan lebih mudah memantau implementasinya dan memberikan evaluasi jika terjadi penyimpangan. Mekanisme ini sekaligus mengurangi risiko kebijakan yang tidak populis atau tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat. Misalnya, dalam proyek infrastruktur besar, partisipasi warga setempat dapat membantu mengidentifikasi potensi masalah sosial atau lingkungan sebelum proyek dimulai.

Namun, partisipasi publik yang efektif memerlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk menciptakan ruang yang benar-benar inklusif dan bermakna. Tidak cukup sekadar mengadakan pertemuan formal tanpa tindak lanjut, melainkan harus ada jaminan bahwa masukan masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal, memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi.

Dengan memperkuat partisipasi publik, pemerintah tidak hanya membangun kebijakan yang lebih berkualitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

proses demokrasi. Masyarakat yang merasa didengar akan lebih mendukung implementasi kebijakan dan memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan di daerahnya. Pada akhirnya, partisipasi aktif warga negara merupakan kunci menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

- **Publikasi Prosedur Administratif**

Publikasi prosedur administratif merupakan langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan efisien. Dengan mengumumkan setiap tahapan birokrasi secara jelas dan terbuka, pemerintah memberikan panduan yang pasti kepada masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administratif. Hal ini sangat penting karena ketidakjelasan prosedur seringkali menjadi sumber masalah dalam pelayanan publik, mulai dari kebingungan masyarakat hingga potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat.

Penerapan prinsip ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, semua persyaratan dokumen harus dipublikasikan secara rinci, termasuk format, contoh, dan alur pengurusannya. Kedua, jangka waktu penyelesaian setiap tahapan harus jelas dan terukur. Ketiga, informasi tentang biaya resmi dan mekanisme pengaduan jika terjadi penyimpangan juga harus mudah diakses. Contoh konkretnya dapat kita lihat dalam pelayanan perizinan, dimana masyarakat berhak mengetahui secara pasti berapa lama proses pengurusan izin usaha harus selesai dan dokumen apa saja yang diperlukan.

Manfaat dari publikasi prosedur administratif ini sangat signifikan. Bagi masyarakat, hal ini memberikan kepastian hukum dan memudahkan dalam mempersiapkan segala keperluan. Bagi aparat pemerintah, prosedur yang jelas akan meminimalisir permintaan dokumen tambahan yang tidak perlu. Selain itu, transparansi prosedur juga mengurangi ruang untuk praktik-praktik tidak sehat seperti pungutan liar atau perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik.

Dalam era digital saat ini, publikasi prosedur administratif seharusnya tidak hanya dilakukan melalui papan pengumuman di kantor instansi, tetapi juga melalui berbagai platform digital. Website resmi pemerintah, aplikasi mobile, bahkan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi prosedur ini. Dengan demikian, akses informasi menjadi lebih mudah dan merata, tidak terbatas pada mereka yang bisa datang langsung ke kantor instansi.

Implementasi publikasi prosedur administratif yang baik akan menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih sehat dan profesional. Masyarakat sebagai penerima layanan dapat dengan mudah memahami hak dan kewajibannya, sementara pemerintah sebagai penyelenggara layanan memiliki pedoman kerja yang jelas. Pada akhirnya, transparansi prosedur administratif ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Definisi Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa seluruh proses pemerintahan termasuk alokasi anggaran, pembuatan kebijakan, dan implementasi program dilakukan secara terbuka dan dapat dilacak (*traceable*). Aspek-aspek utama transparansi meliputi:

❖ Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas prosedural merupakan prinsip fundamental dalam administrasi publik yang menjamin setiap keputusan pemerintah diambil melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ini menekankan bahwa validitas suatu keputusan administratif tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi juga dari proses pengambilannya yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, akuntabilitas prosedural mengharuskan adanya dokumen resmi yang mencatat setiap tahapan pengambilan keputusan, mulai dari identifikasi masalah, kajian hukum, pertimbangan kebijakan, hingga penetapan keputusan akhir.

Implementasi akuntabilitas prosedural memiliki beberapa elemen kunci yang saling terkait. Pertama, adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku dan diketahui publik sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Kedua, mekanisme pencatatan dan dokumentasi yang baik untuk memastikan setiap tahapan proses dapat dilacak dan diverifikasi. Ketiga, adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan prosedur dijalankan dengan benar. Contoh konkret dapat dilihat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana setiap tahapan mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga penandatanganan kontrak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Prinsip ini memiliki signifikansi yang sangat besar dalam mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi. Dengan mewajibkan setiap keputusan mengikuti alur prosedural yang jelas, ruang untuk manipulasi dan keputusan sepihak dapat diminimalisir. Akuntabilitas prosedural juga berfungsi sebagai alat bukti hukum apabila suatu keputusan administratif digugat di pengadilan. Dalam banyak kasus sengketa administrasi, pengadilan seringkali menilai apakah suatu keputusan telah mengikuti prosedur yang benar sebelum menilai substansi keputusannya.

Tantangan dalam penerapan akuntabilitas prosedural seringkali muncul dalam bentuk birokrasi yang berbelit-belit atau dokumen prosedural yang hanya bersifat formalitas. Untuk mengatasi ini, diperlukan pendekatan yang seimbang antara kepatuhan prosedural dan efisiensi administrasi. Digitalisasi proses administrasi dapat menjadi solusi efektif, dimana sistem informasi terintegrasi dapat secara otomatis mencatat dan memantau jalannya prosedur administratif. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara tentang pentingnya prosedur yang benar juga mutlak diperlukan. Dalam konteks good governance, akuntabilitas prosedural tidak boleh dipandang sebagai beban administratif semata, melainkan sebagai jaminan atas pemerintahan yang bersih dan profesional. Prinsip ini melindungi baik pemerintah maupun masyarakat, dimana pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk setiap

keputusannya, sementara masyarakat mendapatkan kepastian bahwa keputusan yang mempengaruhi hidupnya diambil melalui proses yang adil dan transparan. Dengan demikian, akuntabilitas prosedural merupakan pilar penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja birokrasi pemerintah.

❖ **Pelaporan Keuangan yang Terbuka**

Pelaporan keuangan yang terbuka merupakan instrumen vital dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan negara yang menjadi salah satu pilar utama good governance. Prinsip ini menuntut pemerintah untuk secara rutin mempublikasikan seluruh informasi terkait penerimaan dan pengeluaran dana publik dalam format yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat. Pelaporan yang komprehensif harus mencakup tidak hanya angka-angka nominal, tetapi juga penjelasan mengenai alokasi dana, realisasi penggunaan, serta evaluasi hasil yang dicapai dari setiap belanja publik. Mekanisme ini berfungsi sebagai sistem checks and balances yang memungkinkan berbagai pihak, mulai dari lembaga pengawas, media massa, hingga masyarakat umum, untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara.

Implementasi pelaporan keuangan terbuka yang efektif memiliki beberapa karakteristik kunci. Pertama, informasi yang disajikan harus bersifat lengkap dan akurat, mencakup seluruh tahapan anggaran dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Kedua, pelaporan harus dilakukan secara berkala dan tepat waktu, idealnya dalam periode triwulan atau semester, bukan hanya pada akhir tahun anggaran. Ketiga, format penyajian data harus user-friendly, menggunakan bahasa yang jelas dan visualisasi data yang mudah dipahami oleh masyarakat awam sekalipun. Contoh baik dapat dilihat dari portal e-budgeting beberapa pemerintah daerah yang menampilkan alokasi anggaran per program hingga level kelurahan, dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat diunduh secara terbuka.

Dampak positif dari pelaporan keuangan terbuka sangat signifikan dalam pencegahan korupsi dan inefisiensi anggaran. Transparansi ini menciptakan deterrent effect bagi oknum yang berniat menyalahgunakan anggaran, karena setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dilacak dan dipertanyakan publik. Di sisi lain, keterbukaan informasi keuangan juga memungkinkan masyarakat untuk menilai apakah dana publik telah digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan umum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan prinsip keterbukaan keuangan secara konsisten cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dan efektivitas belanja yang lebih tinggi.

Namun demikian, pelaksanaan pelaporan keuangan terbuka masih menghadapi berbagai tantangan nyata. Kendala teknis seperti kurangnya kapasitas SDM dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan mudah dipahami sering menjadi hambatan utama. Masalah budaya birokrasi yang masih menganggap informasi keuangan sebagai domain eksklusif pemerintah juga perlu diatasi. Selain itu, dibutuhkan mekanisme umpan balik yang efektif untuk memastikan bahwa

keterbukaan informasi tidak hanya bersifat ceremonial, tetapi benar-benar menjadi alat kontrol masyarakat. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pelaporan keuangan harus diikuti dengan forum diskusi publik untuk membahas temuan dan rekomendasi perbaikan.

Dalam konteks penguatan akuntabilitas publik, pelaporan keuangan terbuka harus dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi dengan mekanisme pengawasan lainnya. Keterbukaan ini akan lebih efektif jika didukung oleh: (1) kapasitas masyarakat sipil dalam memahami dan menganalisis informasi keuangan, (2) peran aktif media dalam melakukan investigative reporting berdasarkan data yang tersedia, dan (3) keseriusan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan penyimpangan. Dengan sinergi berbagai elemen ini, pelaporan keuangan terbuka tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal merupakan mekanisme kontrol yang esensial dalam sistem pemerintahan demokratis untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan negara. Berbeda dengan pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pemerintah sendiri, pengawasan eksternal melibatkan aktor-aktor di luar struktur birokrasi seperti lembaga independen, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, akademisi, dan masyarakat umum. Keberadaan pengawasan eksternal ini penting karena memberikan perspektif yang objektif dan independen terhadap kinerja pemerintah, sekaligus menjadi saluran bagi aspirasi masyarakat yang mungkin tidak terakomodasi dalam mekanisme pengawasan formal. Dalam praktiknya, pengawasan eksternal yang efektif mampu mendeteksi berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme, hingga inefisiensi dalam pelayanan publik.

Lembaga independen memainkan peran sentral dalam sistem pengawasan eksternal dengan fungsi yang spesifik dan mandiri. Di Indonesia, kita memiliki contoh seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengawasi praktik korupsi, Ombudsman yang menangani maladministrasi, atau Komisi Informasi yang memastikan keterbukaan data publik. Lembaga-lembaga ini dirancang secara khusus untuk bersifat non-partisan dan memiliki kewenangan hukum tertentu dalam melakukan investigasi. Keberhasilan lembaga independen sangat bergantung pada tingkat independensinya dari intervensi politik, kecukupan anggaran, serta dukungan regulasi yang kuat. Pengalaman menunjukkan bahwa ketika lembaga pengawas independen memiliki kewenangan yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai, mereka mampu berkontribusi signifikan dalam membersihkan praktik-praktik buruk pemerintahan.

Media massa memiliki peran unik dalam pengawasan eksternal sebagai kekuatan keempat (*the fourth estate*) dalam demokrasi. Dengan kemampuan menjangkau khalayak luas dan mempengaruhi opini publik, media berfungsi sebagai *watchdog* yang

menginvestigasi dan mempublikasikan berbagai penyimpangan di pemerintahan. Investigasi jurnalistik sering kali berhasil mengungkap kasus-kasus yang tidak terdeteksi oleh mekanisme pengawasan formal. Namun efektivitas media sebagai alat pengawasan sangat tergantung pada kebebasan pers, profesionalisme jurnalis, dan keberagaman kepemilikan media. Tantangan besar yang dihadapi adalah maraknya praktik jurnalisme yang tidak etis, seperti pemberitaan yang bias atau bahkan pemerasan terhadap instansi pemerintah, yang justru dapat melemahkan fungsi pengawasan media.

Masyarakat sipil, melalui organisasi non-pemerintah (ORNOP), kelompok profesional, atau inisiatif warga biasa, merupakan aktor pengawasan eksternal yang paling dekat dengan akar rumput. Mereka memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah konkret yang dihadapi masyarakat dan mampu menyuarakan kepentingan kelompok yang sering terpinggirkan. Berbagai tools pengawasan masyarakat telah dikembangkan, mulai dari budget tracking, citizen report card, hingga platform pengaduan online. Keunggulan pengawasan oleh masyarakat sipil terletak pada kemampuannya untuk menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan warga biasa, sekaligus mendorong partisipasi publik dalam proses pengawasan. Namun hambatan seperti kurangnya akses informasi, keterbatasan kapasitas teknis, atau bahkan intimidasi terhadap aktivis sering kali mengurangi efektivitas pengawasan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pengawasan eksternal, diperlukan ekosistem yang mendukung sinergi antara berbagai aktor pengawasan. Pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang kondusif dengan menjamin kebebasan berekspresi, menyediakan akses informasi yang luas, dan merespons temuan-temuan pengawasan dengan serius. Di sisi lain, para pelaku pengawasan eksternal harus menjaga kredibilitas dan akuntabilitasnya sendiri agar tidak kehilangan legitimasi di mata publik. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sistem pengawasan eksternal yang kuat, didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan budaya keterbukaan, mampu menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, pengawasan eksternal yang berjalan baik tidak hanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Dasar Hukum Keterbukaan dan Transparansi

A. Instrumen Internasional

- **Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948:** Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 merupakan landasan fundamental bagi pengakuan hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Ketentuan ini secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan

menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah." Rumusan pasal ini mengandung tiga unsur utama yang saling terkait: hak untuk mencari informasi (right to seek), hak untuk menerima informasi (right to receive), dan hak untuk menyebarkan informasi (right to impart). Ketiga unsur ini membentuk suatu kesatuan yang melindungi proses komunikasi informasi secara utuh, mulai dari upaya memperoleh informasi hingga menyebarkanluaskannya kepada pihak lain.

Dalam perkembangan hukum HAM internasional, Pasal 19 DUHAM ini kemudian dipertegas dan diperluas dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya. ICCPR menambahkan penjelasan bahwa hak atas informasi ini termasuk kebebasan untuk "mencari, menerima, dan menyebarkan segala macam informasi dan buah pikiran, tanpa memandang pembatasan, baik secara lisan, tertulis, atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain sesuai pilihannya." Perluasan definisi ini semakin memperkuat posisi hak atas informasi sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Namun ICCPR juga mengatur bahwa pelaksanaan hak ini membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus, sehingga dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik.

Implementasi Pasal 19 DUHAM dalam konteks administrasi publik memiliki implikasi yang sangat signifikan. Prinsip ini menjadi dasar hukum bagi pengaturan tentang keterbukaan informasi publik di berbagai negara, termasuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Dalam praktik pemerintahan, hak atas informasi ini mengharuskan badan-badan publik untuk secara proaktif membuka informasi yang mereka kuasai kepada masyarakat, kecuali untuk informasi tertentu yang memang dikecualikan berdasarkan alasan yang sah sesuai parameter yang ditetapkan dalam hukum HAM internasional. Konsekuensinya, negara tidak boleh hanya bersikap pasif dengan tidak menghalangi akses informasi, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan informasi publik dapat diakses dengan mudah, termasuk dengan membangun sistem dokumentasi dan arsip yang baik serta mekanisme permohonan informasi yang jelas.

Tantangan utama dalam implementasi Pasal 19 DUHAM di era kontemporer adalah bagaimana menyeimbangkan hak atas informasi dengan kepentingan-kepentingan lain yang juga dilindungi hukum. Di satu sisi, perkembangan teknologi digital telah mempermudah penyebaran informasi secara dramatis, tetapi di sisi lain juga memunculkan masalah baru seperti penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian. Negara-negara dihadapkan pada tugas kompleks untuk melindungi hak atas informasi sambil tetap menjaga ketertiban sosial dan keamanan nasional. Selain itu, munculnya aktor-aktor non-negara seperti perusahaan teknologi besar yang mengontrol aliran

informasi juga menantang interpretasi tradisional tentang kewajiban negara dalam melindungi hak atas informasi. Dalam konteks inilah prinsip-prinsip Pasal 19 DUHAM tetap relevan sebagai kompas normatif untuk memandu pengaturan hak atas informasi yang seimbang dan proporsional.

Secara filosofis, pengakuan hak atas informasi dalam DUHAM mencerminkan pemahaman bahwa informasi adalah prasyarat penting bagi pelaksanaan hak-hak asasi lainnya dan bagi kehidupan demokrasi yang sehat. Tanpa akses terhadap informasi, partisipasi politik yang bermakna, akuntabilitas pemerintahan, dan pembentukan opini publik yang rasional tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, perlindungan hak atas informasi tidak hanya penting bagi individu dalam memperjuangkan hak-haknya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dalam mengontrol kekuasaan negara. Dalam konteks global yang semakin terhubung namun juga penuh dengan tantangan baru terhadap kebebasan berekspresi, komitmen terhadap semangat Pasal 19 DUHAM tetap menjadi ukuran penting bagi kemajuan suatu masyarakat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tata pemerintahan yang demokratis.

- **Konvensi PBB Anti-Korupsi (UNCAC) 2003**

Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 merupakan landasan fundamental bagi pengakuan hak atas informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Ketentuan ini secara eksplisit menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah." Rumusan pasal ini mengandung tiga unsur utama yang saling terkait: hak untuk mencari informasi (*right to seek*), hak untuk menerima informasi (*right to receive*), dan hak untuk menyebarkan informasi (*right to impart*). Ketiga unsur ini membentuk suatu kesatuan yang melindungi proses komunikasi informasi secara utuh, mulai dari upaya memperoleh informasi hingga menyebarkanluaskannya kepada pihak lain.

Dalam perkembangan hukum HAM internasional, Pasal 19 DUHAM ini kemudian dipertegas dan diperluas dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang meratifikasinya. ICCPR menambahkan penjelasan bahwa hak atas informasi ini termasuk kebebasan untuk "mencari, menerima, dan menyebarkan segala macam informasi dan buah pikiran, tanpa memandang pembatasan, baik secara lisan, tertulis, atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain sesuai pilihannya." Perluasan definisi ini semakin memperkuat posisi hak atas informasi sebagai hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Namun ICCPR juga mengatur bahwa pelaksanaan hak ini membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus, sehingga dapat dibatasi oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain,

atau untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral publik.

Implementasi Pasal 19 DUHAM dalam konteks administrasi publik memiliki implikasi yang sangat signifikan. Prinsip ini menjadi dasar hukum bagi pengaturan tentang keterbukaan informasi publik di berbagai negara, termasuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia. Dalam praktik pemerintahan, hak atas informasi ini mengharuskan badan-badan publik untuk secara proaktif membuka informasi yang mereka kuasai kepada masyarakat, kecuali untuk informasi tertentu yang memang dikecualikan berdasarkan alasan yang sah sesuai parameter yang ditetapkan dalam hukum HAM internasional. Konsekuensinya, negara tidak boleh hanya bersikap pasif dengan tidak menghalangi akses informasi, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah positif untuk memastikan informasi publik dapat diakses dengan mudah, termasuk dengan membangun sistem dokumentasi dan arsip yang baik serta mekanisme permohonan informasi yang jelas.

Tantangan utama dalam implementasi Pasal 19 DUHAM di era kontemporer adalah bagaimana menyeimbangkan hak atas informasi dengan kepentingan-kepentingan lain yang juga dilindungi hukum. Di satu sisi, perkembangan teknologi digital telah mempermudah penyebaran informasi secara dramatis, tetapi di sisi lain juga memunculkan masalah baru seperti penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian. Negara-negara dihadapkan pada tugas kompleks untuk melindungi hak atas informasi sambil tetap menjaga ketertiban sosial dan keamanan nasional. Selain itu, munculnya aktor-aktor non-negara seperti perusahaan teknologi besar yang mengontrol aliran informasi juga menantang interpretasi tradisional tentang kewajiban negara dalam melindungi hak atas informasi. Dalam konteks inilah prinsip-prinsip Pasal 19 DUHAM tetap relevan sebagai kompas normatif untuk memandu pengaturan hak atas informasi yang seimbang dan proporsional.

Secara filosofis, pengakuan hak atas informasi dalam DUHAM mencerminkan pemahaman bahwa informasi adalah prasyarat penting bagi pelaksanaan hak-hak asasi lainnya dan bagi kehidupan demokrasi yang sehat. Tanpa akses terhadap informasi, partisipasi politik yang bermakna, akuntabilitas pemerintahan, dan pembentukan opini publik yang rasional tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, perlindungan hak atas informasi tidak hanya penting bagi individu dalam memperjuangkan hak-haknya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan dalam mengontrol kekuasaan negara. Dalam konteks global yang semakin terhubung namun juga penuh dengan tantangan baru terhadap kebebasan berekspresi, komitmen terhadap semangat Pasal 19 DUHAM tetap menjadi ukuran penting bagi kemajuan suatu masyarakat dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tata pemerintahan yang demokratis.

- **OECD Principles on Open Government:**

Prinsip-Prinsip Pemerintahan Terbuka (*OECD Principles on Open Government*) yang dikembangkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD)

merupakan kerangka kerja global yang bertujuan mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk membantu negara-negara dalam membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui keterlibatan warga yang lebih bermakna. OECD menekankan bahwa pemerintahan terbuka bukan sekadar tentang penyediaan informasi, tetapi juga tentang menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan.

Salah satu fondasi utama dalam prinsip-prinsip ini adalah inklusivitas, yang menuntut pemerintah untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan, dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini berarti pemerintah harus secara proaktif menghilangkan hambatan partisipasi, seperti keterbatasan akses informasi, diskriminasi, atau ketidaksetaraan digital. Misalnya, dalam penyusunan kebijakan publik, pemerintah dapat mengadakan konsultasi multi-stakeholder yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan perwakilan komunitas lokal. Pendekatan ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan elite politik atau birokrasi, tetapi juga kebutuhan riil masyarakat.

Selain inklusivitas, prinsip-prinsip OECD juga menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna bukan sekadar formalitas, tetapi keterlibatan yang benar-benar memengaruhi hasil kebijakan. Untuk mencapai ini, pemerintah perlu membangun saluran komunikasi dua arah, seperti platform digital partisipatif, forum warga, atau mekanisme umpan balik kebijakan. Contoh nyata dapat dilihat di beberapa negara yang menerapkan "co-creation" kebijakan, di mana pemerintah dan masyarakat bersama-sama merancang solusi untuk masalah publik, seperti perbaikan layanan kesehatan atau penanganan perubahan iklim. Partisipasi seperti ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah di mata warga negara.

Prinsip ketiga yang tidak kalah penting adalah transparansi dan akuntabilitas. OECD menyarankan agar pemerintah tidak hanya membuka akses informasi, tetapi juga memastikan bahwa data yang dipublikasikan mudah dipahami dan digunakan untuk pengawasan publik. Misalnya, pelaporan keuangan negara harus tersedia dalam format terbuka (open data) yang memungkinkan analisis oleh masyarakat sipil dan jurnalis. Selain itu, pemerintah didorong untuk mengadopsi teknologi digital, seperti dashboard real-time pengadaan barang dan jasa, untuk meminimalkan praktik korupsi. Transparansi semacam ini menjadi dasar bagi akuntabilitas, di mana warga negara dapat menuntut pertanggungjawaban pemerintah jika terjadi penyimpangan.

Implementasi OECD Principles on Open Government menghadapi beberapa tantangan, seperti resistensi birokrasi, rendahnya kesadaran masyarakat akan hak partisipasi, atau ketimpangan akses teknologi. Namun, manfaatnya sangat besar, termasuk peningkatan

kepercayaan publik, kebijakan yang lebih efektif, dan penguatan demokrasi. Untuk itu, OECD merekomendasikan pendekatan bertahap, dimulai dengan komitmen politik kuat, penguatan kerangka hukum, dan peningkatan kapasitas aparatur negara. Dengan prinsip-prinsip ini, pemerintah tidak hanya menjadi lebih terbuka, tetapi juga lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warganya.

Pada akhirnya, OECD Principles on Open Government bukan hanya tentang memenuhi standar global, tetapi tentang menciptakan pemerintahan yang benar-benar bekerja untuk dan bersama masyarakat. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, negara dapat membangun tata kelola yang lebih demokratis, inklusif, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

B. Instrumen Nasional

- **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**
Mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik.
- **Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**
Menegaskan bahwa setiap keputusan administrasi harus bersifat transparan dan dapat digugat.
- **Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**
Menjamin pelayanan pemerintah yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

Manfaat Keterbukaan dan Transparansi dalam Administrasi Publik

1. **Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan:** Akses publik terhadap informasi memungkinkan pengawasan terhadap kebijakan dan anggaran negara.
2. **Meningkatkan Kepercayaan Publik:** Pemerintah yang transparan lebih dipercaya karena tidak menyembunyikan informasi dari masyarakat.
3. **Memperkuat Demokrasi Partisipatif:** Keterlibatan aktif warga dalam proses kebijakan memperkuat legitimasi dan kualitas keputusan publik.
4. **Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik:** Prosedur yang terbuka mengurangi praktik korupsi, suap, dan pungutan liar.

Tantangan Implementasi Keterbukaan dan Transparansi

Meskipun prinsip keterbukaan dan transparansi telah diakui secara luas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan:

- **Budaya Birokrasi yang Tertutup:** Tradisi kerahasiaan di kalangan birokrat sering menghambat keterbukaan informasi.
- **Keterbatasan Infrastruktur Informasi:** Tidak semua wilayah memiliki sistem informasi dan dokumentasi yang memadai.
- **Konflik antara Keterbukaan dan Privasi/Keamanan Nasional:** Perlindungan terhadap informasi sensitif kerap dijadikan alasan untuk menolak keterbukaan secara tidak proporsional.

Kesimpulan

Keterbukaan dan transparansi merupakan prinsip esensial dalam hukum administrasi publik yang menjamin pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat. Untuk mengoptimalkan implementasinya, diperlukan:

- Penguatan kerangka hukum dan kelembagaan,
- Peningkatan kesadaran dan kapasitas aparatur negara, serta
- Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan.

Tantangan utama ke depan adalah menyeimbangkan hak publik atas informasi dengan perlindungan terhadap data yang bersifat sensitif, sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan secara efektif, terbuka, dan adil.

2.4 AKUNTABILITAS

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam hukum administrasi publik yang menjamin bahwa setiap tindakan dan keputusan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan politis kepada masyarakat. Prinsip ini menciptakan mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan inefisiensi dalam pelayanan publik. Dalam konteks administrasi negara, akuntabilitas tidak hanya bersifat vertikal (kepada atasan atau lembaga pengawas), tetapi juga horizontal (kepada masyarakat dan hukum).

Bentuk-Bentuk Akuntabilitas dalam Administrasi Publik

1. Akuntabilitas Hukum

Setiap keputusan atau kebijakan administrasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran, seperti tindakan sewenang-wenang atau melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*), keputusan tersebut dapat dibatalkan melalui proses pengadilan tata usaha negara.

2. Akuntabilitas Prosedural

Proses pengambilan keputusan harus mengikuti mekanisme yang transparan dan sesuai standar operasional. Misalnya, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, setiap tahapan harus terdokumentasi dan terbuka untuk diaudit.

3. Akuntabilitas Keuangan

Penggunaan anggaran publik harus dilaporkan secara rinci dan dapat diverifikasi oleh lembaga pengawasan seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau masyarakat melalui mekanisme pelaporan terbuka.

4. Akuntabilitas Kinerja

Instansi pemerintah wajib mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja berdasarkan indikator yang terukur, seperti target pelayanan atau dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Mekanisme Penegakan Akuntabilitas

- **Pengawasan Internal:** Dilakukan oleh lembaga seperti Inspektorat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- **Pengawasan Eksternal:** Melibatkan BPK, Ombudsman, Komisi Informasi, serta partisipasi masyarakat dan media.
- **Sanksi Hukum:** Jika terbukti melanggar, pejabat publik dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana.

Tantangan dan Solusi

Tantangan:

- Budaya birokrasi yang tertutup dan resisten terhadap perubahan.
- Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan sistem akuntabilitas.
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Solusi:

- Penguatan sistem e-government untuk mempermudah pelacakan kinerja dan anggaran.
- Edukasi publik tentang hak mereka dalam mengawasi pemerintahan.
- Sinkronisasi regulasi untuk memastikan kepatuhan hukum.

Kesimpulan

Akuntabilitas dalam hukum administrasi publik adalah prinsip yang menjamin bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Dengan mekanisme yang kuat, akuntabilitas tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Implementasinya memerlukan komitmen politik, kerangka hukum yang jelas, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan warga negara.

BAB 3

SUBJEK HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Hukum Administrasi Publik merupakan instrumen fundamental dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, subjek hukum administrasi publik menjadi elemen kunci yang menentukan dinamika interaksi hukum antara negara sebagai pemegang otoritas publik dan warga negara serta entitas lain sebagai penerima layanan atau pihak yang diatur. Pemahaman mendalam tentang subjek hukum ini tidak hanya penting dari perspektif teoritis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Subjek hukum dalam Hukum Administrasi Publik mencakup berbagai pihak yang memiliki kapasitas untuk menjadi pemegang hak dan kewajiban dalam hubungan administrasi negara. Di satu sisi, terdapat pemerintah dan badan-badan publik yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menegakkan keputusan administratif. Di sisi lain, terdapat individu, kelompok masyarakat, dan badan hukum privat yang berkedudukan sebagai pihak yang terkena dampak dari kebijakan atau keputusan administrasi tersebut. Selain itu, dalam perkembangan terkini, aktor-aktor non-negara (seperti LSM atau korporasi yang menjalankan fungsi publik) juga dapat menjadi subjek hukum dalam ruang lingkup administrasi publik.

Pemahaman tentang subjek hukum ini menjadi landasan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak warga diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, bab ini tidak hanya memberikan dasar teoritis, tetapi juga relevansi praktis dalam konteks reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.1 NEGARA SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Negara merupakan subjek hukum utama dalam Hukum Administrasi Publik karena memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan aturan, serta bertindak sebagai pelayan publik. Sebagai subjek hukum, negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan.

Ciri-ciri Negara sebagai Subjek Hukum:

- Memiliki kedaulatan (kekuasaan tertinggi).
- Dapat mengikat diri dalam perjanjian (misalnya perjanjian internasional).
- Memiliki kewenangan hukum untuk membuat kebijakan (regeling), keputusan (beschikking), dan tindakan hukum lainnya.

Kedudukan Negara dalam Hukum Publik & Privat

Negara dapat bertindak dalam dua kapasitas:

A. Kapasitas Publik (*ius imperii*)

Kapasitas publik, atau yang dikenal dengan istilah *ius imperii*, merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk mengatur dan mengelola kepentingan umum. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti "hak untuk memerintah" dan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Dalam konteks Hukum Administrasi Publik, *ius imperii* mencakup kekuasaan yang sah untuk membuat keputusan, menerbitkan peraturan, dan mengambil tindakan yang berdampak pada masyarakat.

Aspek-aspek Kapasitas Publik

1. Penerbitan Peraturan:

- ❖ Salah satu bentuk nyata dari *ius imperii* adalah kemampuan negara untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan keamanan.
- ❖ Proses penerbitan peraturan ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perumusan, pembahasan, hingga pengesahan. Dalam hal ini, pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik agar peraturan yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik.

2. Penarikan Pajak:

- ❖ Negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak sebagai salah satu sumber pendapatan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Penarikan pajak merupakan salah satu manifestasi dari *ius imperii*, di mana negara menggunakan kekuasaannya untuk mengatur aspek ekonomi masyarakat.
- ❖ Proses pemungutan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan pemerintah wajib memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kewajiban perpajakan serta penggunaan dana yang diperoleh dari pajak.

3. Pencabutan Izin:

- ❖ Negara juga memiliki hak untuk mencabut izin atau lisensi yang telah diberikan kepada individu atau entitas tertentu. Pencabutan izin ini biasanya dilakukan jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.
- ❖ Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa proses pencabutan izin dilakukan secara adil dan transparan, serta memberikan kesempatan bagi pihak yang terkena dampak untuk membela diri atau mengajukan banding.

Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Kapasitas Publik

Dalam menjalankan *ius imperii*, pemerintah harus mematuhi beberapa prinsip dasar, antara lain:

- a) **Legalitas:** Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- b) **Kepastian Hukum:** Masyarakat harus dapat memahami dan memprediksi tindakan pemerintah. Oleh karena itu, peraturan yang diterbitkan harus jelas dan tidak ambigu.
- c) **Transparansi:** Proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil.
- d) **Akuntabilitas:** Pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dan siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik. Ini termasuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum dan alasan di balik setiap tindakan.
- e) **Partisipasi Publik:** Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, forum diskusi, atau mekanisme lain yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Tantangan dalam Pelaksanaan Kapasitas Publik

Meskipun ius imperii memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur kepentingan umum, terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pelaksanaannya:

- **Birokrasi yang Rumit:** Proses administrasi yang berbelit-belit dapat menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan publik. Reformasi birokrasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah.
- **Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan:** Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan mekanisme akuntabilitas yang kuat sangat penting.
- **Ketidakpuasan Masyarakat:** Kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil.
- **Perubahan Sosial dan Ekonomi:** Dinamika sosial dan ekonomi yang cepat dapat membuat peraturan yang ada menjadi tidak relevan. Pemerintah perlu beradaptasi dan melakukan revisi terhadap peraturan yang ada agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- **Keterbatasan Sumber Daya:** Sumber daya yang terbatas, baik dari segi finansial maupun manusia, dapat menghambat pelaksanaan kebijakan publik. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan pengelolaan sumber daya yang efisien sangat diperlukan.

Kesimpulan

Kapasitas publik (*ius imperii*) merupakan elemen penting dalam Hukum Administrasi Publik yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan memastikan bahwa tindakan yang diambil bersifat transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat berbagai tantangan, pemahaman yang mendalam tentang kapasitas publik dapat membantu dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Kapasitas Privat (*ius gestionis*)

Kapasitas privat, atau *ius gestionis*, merujuk pada hak dan kewenangan yang dimiliki oleh negara untuk melakukan tindakan yang bersifat komersial dan administratif dalam konteks pengelolaan aset dan kepentingan publik. Berbeda dengan *ius imperii*, yang berfokus pada kekuasaan untuk mengatur kepentingan umum, *ius gestionis* lebih menekankan pada pengelolaan sumber daya dan layanan publik.

Aspek-aspek Kapasitas Privat

- **Pengelolaan Aset:** Negara memiliki hak untuk mengelola aset-aset yang dimiliki, seperti tanah, bangunan, dan sumber daya alam. Pengelolaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset tersebut digunakan secara efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- **Pelayanan Publik:** Dalam kapasitas privat, negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tindakan ini mencakup pengelolaan dan penyediaan layanan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- **Kerjasama dengan Sektor Swasta:** Negara dapat menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan publik. Ini dapat dilakukan melalui skema kemitraan publik-swasta (PPP) yang memungkinkan kolaborasi dalam proyek-proyek infrastruktur dan layanan lainnya.

Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Kapasitas Privat

Dalam menjalankan *ius gestionis*, pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu, antara lain:

- ❖ **Efisiensi:** Pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan cara yang efisien untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat.
- ❖ **Transparansi:** Proses pengelolaan dan penyediaan layanan harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan.
- ❖ **Akuntabilitas:** Pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan layanan publik, serta siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil.

Tantangan dalam Pelaksanaan Kapasitas Privat

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan *ius gestionis* meliputi:

- a) **Birokrasi yang Rumit:** Proses administrasi yang berbelit-belit dapat menghambat pengelolaan yang efektif.
- b) **Keterbatasan Sumber Daya:** Sumber daya yang terbatas dapat menghambat kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas.
- c) **Ketidakpuasan Masyarakat:** Kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan.

Kesimpulan

Kapasitas privat (*ius gestionis*) merupakan aspek penting dalam Hukum Administrasi Publik yang berfokus pada pengelolaan aset dan penyediaan layanan publik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Perbedaan Utama:

1. **Hukum Publik:** Hukum Publik adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara, termasuk institusi-institusinya seperti pemerintah, kepolisian, dan pengadilan, dengan warga negara. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai entitas yang memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bersifat mengikat dan, jika diperlukan, dapat menggunakan paksaan untuk menegakkan keputusan tersebut demi kepentingan umum.

Konsep Kunci

- a) **Coercive Power (Kekuasaan Memaksa):** *Coercive power* merujuk pada hak dan kemampuan negara untuk menggunakan kekuatan dalam menegakkan hukum dan peraturan. Ini termasuk tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, untuk menangkap individu yang melanggar hukum. Contohnya, jika seseorang melakukan pelanggaran, negara dapat menggunakan kekuatan untuk menahan atau mendenda pelanggar tersebut, meskipun individu tersebut tidak setuju dengan tindakan tersebut.
- b) **Kepentingan Umum:** Kepentingan umum adalah tujuan yang diutamakan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam hukum publik, keputusan yang diambil oleh negara sering kali didasarkan pada pertimbangan kepentingan umum, yang mencakup aspek-aspek seperti keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- c) **Contoh Penerapan Hukum Publik**
 - Hukum Pidana:** Dalam hukum pidana, negara memiliki kewenangan untuk menuntut pelaku kejahatan, seperti pencurian, melalui proses peradilan. Hal ini tetap dilakukan meskipun korban kejahatan telah memaafkan pelaku. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keinginan

individu, tetapi juga pada kepentingan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

2. **Hukum Privat:** Negara setara dengan warga negara. Hukum privat adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas swasta, di mana negara berperan sebagai pihak yang setara dengan warga negara. Dalam konteks ini, hukum privat mencakup berbagai aspek, seperti hukum perdata, hukum kontrak, hukum keluarga, dan hukum waris. Hukum privat menekankan pada prinsip otonomi individu, di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur urusan pribadinya tanpa campur tangan dari pihak lain, termasuk negara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh hukum.

Karakteristik Hukum Privat

- **Kesetaraan Subjek Hukum:** Dalam hukum privat, semua pihak dianggap setara di hadapan hukum. Ini berarti bahwa baik individu maupun negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam konteks hubungan hukum. Negara tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya secara sepihak dalam urusan privat, melainkan bertindak sebagai mediator atau arbiter ketika terjadi sengketa.
- **Otonomi Individu:** Hukum privat memberikan ruang bagi individu untuk mengatur hubungan dan kepentingan mereka sendiri. Setiap orang bebas untuk membuat keputusan, menandatangani kontrak, dan menyelesaikan perselisihan sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- **Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak:** Salah satu aspek penting dalam hukum privat adalah kebebasan berkontrak. Individu atau entitas swasta memiliki hak untuk membuat perjanjian yang mengikat, dan hukum akan mengakui serta melindungi perjanjian tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan norma hukum dan kepentingan umum.

Contoh Penerapan Hukum Privat

- i. **Kontrak:** Dalam hubungan bisnis, dua pihak dapat menandatangani kontrak untuk menjual dan membeli barang. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk menuntut pemenuhan kontrak atau ganti rugi. Dalam hal ini, negara berfungsi sebagai pengawas yang memastikan bahwa kontrak tersebut ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- ii. **Hukum Keluarga:** Dalam konteks hukum keluarga, individu memiliki hak untuk mengatur urusan pribadi mereka, seperti pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Negara tidak dapat campur tangan dalam keputusan pribadi ini, kecuali untuk melindungi kepentingan anak atau mencegah pelanggaran hukum.

- iii. **Hukum Waris:** Hukum waris mengatur bagaimana harta seseorang dibagikan setelah meninggal dunia. Individu memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan mewarisi harta mereka melalui wasiat. Negara akan mengakui dan menegakkan wasiat tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Hukum privat berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur hubungan antara individu dan entitas swasta, di mana negara berperan sebagai pihak yang setara. Dengan menekankan pada kesetaraan, otonomi individu, dan kebebasan berkontrak, hukum privat memberikan ruang bagi individu untuk mengatur urusan pribadi mereka tanpa campur tangan yang tidak perlu dari negara. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum privat ini sangat penting untuk menguasai materi hukum dan menerapkannya dalam praktik sehari-hari.

Fungsi Negara sebagai Subjek Hukum Administrasi

Dalam konteks Hukum Administrasi, negara yang dalam praktiknya dijalankan melalui pemerintah memegang peranan sentral sebagai pengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menjalankan tugas tersebut secara efektif, pemerintah melaksanakan empat fungsi utama yang saling terkait dan saling menguatkan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai masing-masing fungsi:

1. **Fungsi Regulasi** (*membuat peraturan seperti UU, PP, Perda*): Fungsi regulasi merupakan salah satu fungsi fundamental negara untuk menciptakan ketertiban sosial dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negara. Melalui fungsi ini, pemerintah bertugas untuk merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang mengikat masyarakat.

Aturan tersebut dapat berbentuk:

- ✓ Undang-Undang (UU),
- ✓ Peraturan Pemerintah (PP),
- ✓ Peraturan Presiden (Perpres),
- ✓ Peraturan Daerah (Perda),
- ✓ dan regulasi administratif lainnya.

Secara akademik, fungsi regulasi berperan untuk:

- Menyediakan kerangka hukum yang jelas, sehingga masyarakat memahami hak dan kewajibannya.
- Mencegah terjadinya konflik dan ketidakpastian hukum melalui norma yang baku.
- Menjamin bahwa kebijakan publik sejalan dengan prinsip keadilan, kesejahteraan umum, dan hak asasi manusia.

Contoh konkret: Pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta kewajiban negara dalam menyediakannya.

2. **Fungsi Pelayanan Publik** (*memberikan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur*): Fungsi pelayanan publik mencerminkan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. Pemerintah bertindak sebagai penyedia layanan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga jaminan sosial.

Dari sudut pandang akademik, fungsi ini mengandung implikasi bahwa:

- ✓ Layanan harus bersifat inklusif, transparan, non-diskriminatif, dan akuntabel.
- ✓ Pelayanan publik menjadi ukuran kinerja pemerintah dalam merealisasikan amanat konstitusi, seperti Pasal 34 UUD 1945 tentang perlindungan terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- ✓ Pelayanan publik juga berfungsi sebagai sarana mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.

Contoh nyata: Program vaksinasi nasional, pembangunan jalan tol, penyediaan pendidikan gratis, dan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu.

3. **Fungsi Pengawasan & Penegakan Hukum** (*misalnya mencabut izin jika ada pelanggaran*): Fungsi pengawasan dan penegakan hukum berperan sebagai mekanisme kontrol negara terhadap jalannya pelaksanaan hukum di tengah masyarakat. Pemerintah berwenang memastikan bahwa setiap individu, badan usaha, maupun aparatur negara menaati ketentuan hukum yang berlaku.

Fungsi ini penting secara teoretis karena:

- ❖ Menjamin kepastian hukum dan menciptakan ketertiban sosial.
- ❖ Mencegah dan memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- ❖ Melindungi hak-hak masyarakat dari tindakan yang merugikan, baik oleh pihak swasta maupun oleh negara.

Contoh implementasi: Pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan yang membuang limbah secara ilegal atau pemberian denda terhadap pelanggaran perizinan usaha.

4. **Fungsi Peradilan Administrasi** (*menyelesaikan sengketa antara warga dan pemerintah melalui PTUN*): Fungsi peradilan administrasi menyediakan jalur formal bagi warga negara untuk menggugat tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum atau merugikan hak-hak mereka. Lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Peran strategis fungsi ini dalam hukum administrasi antara lain:

- ✓ Memberikan akses terhadap keadilan administratif bagi masyarakat.
- ✓ Menjaga prinsip rule of law (supremasi hukum) dengan mengawasi tindakan pemerintah.

- ✓ Meningkatkan akuntabilitas aparatur negara terhadap tindakan-tindakan administratifnya.

Contoh kasus: Seorang pengusaha menggugat keputusan pencabutan izin usaha oleh pemerintah daerah di PTUN karena dianggap tidak sah atau tidak berdasar hukum.

Kesimpulan

Empat fungsi negara dalam hukum administrasi yakni regulasi, pelayanan publik, pengawasan dan penegakan hukum, serta peradilan administrasi merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berkeadilan. Fungsi-fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kesimpulan Akhir

Negara melalui pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan (*regulator*), tetapi juga sebagai pelayan masyarakat (*service provider*), pengawas dan penegak hukum (*law enforcer*), serta penjamin keadilan administratif (*justice guarantor*). Dengan pemahaman yang komprehensif tentang fungsi-fungsi ini, dapat dipastikan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat berjalan seimbang, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Teori tentang Negara sebagai Subjek Hukum

Beberapa teori penting yang menjelaskan kedudukan negara:

- ✓ **Teori Organ (Von Gierke):** Negara adalah badan hukum yang memiliki kehendak sendiri melalui organ-organnya (presiden, menteri, dll).
- ✓ **Teori Kekuasaan (Léon Duguit):** Negara memiliki kekuasaan, tetapi harus digunakan untuk kepentingan umum (*droit administratif*).
- ✓ **Teori Dualisme (Struken):** Negara bisa bertindak sebagai penguasa (*publicum*) dan sebagai subjek perdata (*privaatrecht*).

Contoh Praktis Negara sebagai Subjek Hukum

- **Kebijakan Publik:** Pemerintah mengeluarkan Perpres tentang kenaikan BBM.
- **Keputusan Administratif:** Pencabutan izin usaha karena melanggar AMDAL.
- **Perjanjian:** Pemerintah mengadakan kontrak dengan swasta untuk pembangunan jalan tol (ini masuk ranah perdata).

3.2 BADAN PUBLIK DAN PEJABAT PUBLIK

Dalam hukum administrasi publik Indonesia, pemahaman mengenai badan publik dan pejabat publik sangat penting karena keduanya merupakan subjek hukum yang memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut penjelasan yang jelas dan mudah dipahami mengenai kedua konsep tersebut.

A. Badan Publik

Definisi

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), badan publik adalah:

"Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri."

Kriteria Badan Publik

Berdasarkan definisi tersebut, badan publik mencakup:

- ❖ **Lembaga Negara:** Lembaga negara adalah institusi yang dibentuk berdasarkan konstitusi atau undang-undang untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Mereka memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Seperti kementerian, lembaga legislatif (DPR, DPRD), lembaga yudikatif (MA, MK), dan lembaga negara lainnya.

a. Kementerian

- ✓ Fungsi: Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- ✓ Contoh: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Kesehatan.

b. Lembaga Legislatif

i. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):

Fungsi:

- Legislasi: Membentuk undang-undang bersama Presiden.
- Anggaran: Membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
- Pengawasan: Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

ii. Dewan Perwakilan Daerah (DPD):

Fungsi: Mewakili kepentingan daerah dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan pelaksanaannya.

c. Lembaga Yudikatif

i. Mahkamah Agung (MA):

Fungsi: Mengadili pada tingkat kasasi, mengawasi peradilan di bawahnya, dan menjaga keseragaman penerapan hukum.

ii. Mahkamah Konstitusi (MK):

Fungsi:

- Mengadili perkara konstitusi, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
- Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara.
- Memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilu.

❖ **Badan Lain yang Menyelenggarakan Negara:** Kategori ini mencakup entitas yang, meskipun bukan lembaga negara, menjalankan fungsi publik dan menggunakan dana negara. Termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan badan hukum milik negara yang menjalankan fungsi publik.

a. **Badan Usaha Milik Negara (BUMN):** Perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

Fungsi:

- ✓ Menyediakan barang dan jasa yang penting bagi masyarakat.
- ✓ Menjadi perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati oleh swasta.
- ✓ Menyumbang pendapatan bagi negara melalui dividen dan pajak.

Contoh: PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero).

b. **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD):** Perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Fungsi:

- ✓ Mendukung pembangunan dan perekonomian daerah.
- ✓ Menyediakan layanan publik di tingkat daerah.

Contoh: PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), Bank Pembangunan Daerah.

c. **Badan Hukum Milik Negara:** Entitas hukum yang didirikan oleh negara untuk menjalankan fungsi tertentu, seperti pendidikan atau layanan kesehatan.

Contoh: Universitas negeri yang berbadan hukum, rumah sakit pemerintah.

❖ **Organisasi Nonpemerintah:** Seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa, partai politik, dan institusi sosial lainnya yang menerima dana dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, atau luar negeri.

a. **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):** Organisasi yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, lingkungan, dan pembangunan, yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat.

Fungsi:

- ✓ Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- ✓ Mengawasi kebijakan dan program pemerintah.
- ✓ Memberikan layanan atau bantuan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Contoh: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

b. Organisasi Massa: Organisasi yang memiliki basis keanggotaan luas dan bergerak di berbagai bidang, seperti keagamaan, kepemudaan, atau profesi.

Fungsi:

- ✓ Mewadahi aspirasi dan kepentingan anggotanya.
- ✓ Berperan dalam pendidikan politik dan sosial masyarakat.

Contoh: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah.

c. Partai Politik: Organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik anggotanya dan masyarakat dalam pemerintahan.

Fungsi:

- ✓ Merekrut dan mencalonkan individu untuk jabatan publik.
- ✓ Menyusun dan mengartikulasikan kebijakan publik.
- ✓ Menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses politik.

Contoh: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar.

Kewajiban Badan Publik

Badan publik memiliki kewajiban untuk:

1. **Menyediakan Informasi Publik:** Memberikan akses informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan UU KIP.
2. **Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):** Sebagai penanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
3. **Mengembangkan Sistem Informasi:** Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

B. Pejabat Publik

Definisi

Menurut Pasal 1 angka 8 UU KIP, pejabat publik adalah:

"Orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik."

Karakteristik Pejabat Publik

- ✓ **Penunjukan Resmi:** Diangkat melalui mekanisme yang sah untuk menduduki jabatan tertentu dalam badan publik.
- ✓ **Pelaksanaan Tugas Publik:** Melaksanakan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pelayanan kepada masyarakat.
- ✓ **Akuntabilitas:** Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Pejabat Publik

Pejabat publik bertanggung jawab untuk:

- i. Melaksanakan Tugas dengan Integritas: Menjalankan tugas dan kewenangannya secara jujur, transparan, dan akuntabel.
- ii. Mematuhi Peraturan: Berpegang pada peraturan perundang-undangan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.
- iii. Memberikan Pelayanan Publik: Menyediakan pelayanan kepada masyarakat dengan profesionalisme dan tanpa diskriminasi.

Tabel 3.1 Perbedaan Antara Badan Publik dan Pejabat Publik

Aspek	Badan Publik	Pejabat Publik
Definisi	Lembaga atau organisasi yang menjalankan fungsi penyelenggaraan negara.	Individu yang menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
Bentuk	Institusi atau organisasi (misalnya, kementerian, BUMN, LSM).	Perorangan (misalnya, menteri, direktur, kepala dinas).
Fungsi	Menyelenggarakan fungsi negara dan pelayanan publik.	Melaksanakan tugas dan kewenangan dalam badan publik.
Sumber Dana	Sebagian atau seluruhnya dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, atau luar negeri.	Menerima gaji atau honorarium dari badan publik tempatnya bekerja.
Akuntabilitas	Bertanggung jawab secara institusional.	Bertanggung jawab secara individu atas pelaksanaan tugasnya.

Kesimpulan

Memahami konsep badan publik dan pejabat publik dalam hukum administrasi publik sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang efektif. Badan publik sebagai institusi memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, sementara pejabat publik sebagai individu bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam badan publik tersebut. Keduanya harus bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih.

3.3 MASYARAKAT SIPIL DAN PERANANNYA

Masyarakat sipil adalah sekumpulan individu dan organisasi yang berada di luar struktur pemerintahan dan sektor bisnis, yang berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan publik, mempromosikan nilai-nilai sosial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat sipil mencakup berbagai entitas, seperti

organisasi non-pemerintah (NGO), kelompok advokasi, serikat pekerja, asosiasi profesional, dan komunitas lokal. Dalam hukum administrasi publik, masyarakat sipil berperan sebagai pengawas, penyeimbang kekuasaan, dan penyampai aspirasi terhadap tindakan administrasi pemerintah.

Peranan Masyarakat Sipil

- a) **Advokasi dan Perlindungan Hak:** Masyarakat sipil berperan dalam memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok, seperti hak asasi manusia, hak perempuan, dan hak anak. Mereka sering kali menjadi suara bagi mereka yang terpinggirkan atau tidak memiliki akses ke saluran resmi.

Contoh: Organisasi seperti Amnesty International yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

- b) **Pendidikan dan Kesadaran Publik:** Masyarakat sipil berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu sosial, politik, dan lingkungan. Mereka menyelenggarakan kampanye, seminar, dan pelatihan untuk mendidik masyarakat.

Contoh: LSM yang mengadakan workshop tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap masyarakat lokal.

- c) **Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan:** Masyarakat sipil berkontribusi dalam proses demokrasi dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, konsultasi publik, dan forum-forum diskusi.

Contoh: Kelompok masyarakat yang mengorganisir debat publik untuk calon legislatif agar masyarakat dapat mengenal visi dan misi mereka.

- d) **Pemberdayaan Komunitas:** Masyarakat sipil membantu memberdayakan komunitas lokal untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, baik melalui pengembangan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.

Contoh: Program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan oleh koperasi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

- e) **Pengawasan dan Akuntabilitas:** Masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah dan sektor swasta, memastikan bahwa mereka bertindak sesuai dengan hukum dan etika.

Contoh: Organisasi yang melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran publik untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Kesimpulan

Masyarakat sipil memainkan peran yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan berkelanjutan. Dengan berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, mereka membantu memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan kepentingan publik terjaga. Melalui berbagai aktivitas dan inisiatif, masyarakat sipil berkontribusi pada pengembangan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih baik.

Hubungan Awal antara Masyarakat Sipil dan Administrasi Publik

Hubungan antara masyarakat sipil, yang terdiri dari warga negara, kelompok, dan organisasi non-pemerintah, dengan administrasi publik, yaitu lembaga pemerintah atau birokrasi, merupakan interaksi yang sangat penting dalam menentukan bagaimana kebijakan publik dirancang, dilaksanakan, dan dikontrol. Interaksi ini menciptakan dinamika yang mempengaruhi kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip utama dalam hubungan ini meliputi:

- ✓ Partisipasi Masyarakat: Setiap warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik.
- ✓ Akuntabilitas Administrasi: Pemerintah harus bersikap transparan dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Ini mencakup pengumuman mengenai penggunaan anggaran, progres proyek, dan hasil dari kebijakan yang diterapkan.
- ✓ Kemitraan: Terdapat kebutuhan untuk kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat demi mencapai kebaikan bersama. Kemitraan ini memungkinkan kedua belah pihak untuk saling mendukung dan mengawasi, sehingga hasil yang dicapai lebih optimal.

Contoh Ilustrasi

Sebagai contoh, mari kita lihat kasus pembangunan taman kota. Dalam proses ini, partisipasi masyarakat sangat penting. Warga diajak untuk bermusyawarah, memberikan masukan mengenai desain dan fasilitas yang dibutuhkan di taman tersebut. Dari sisi akuntabilitas, pemerintah berkomitmen untuk mengumumkan anggaran dan progres pembangunan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak mengetahui bagaimana dana digunakan dan sejauh mana proyek berjalan. Kemitraan juga terlihat ketika kelompok masyarakat, seperti LSM lingkungan, berperan aktif dalam mengawasi proyek pembangunan taman. Mereka memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dan tidak terjadi penyimpangan. Hasil dari interaksi ini adalah taman yang dibangun lebih sesuai dengan kebutuhan warga, potensi korupsi dapat diminimalkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.

Kesimpulan

Masyarakat sipil berfungsi sebagai mitra kritis dalam proses pemerintahan, bukan sekadar penerima pasif dari kebijakan yang ditetapkan. Administrasi publik, di sisi lain, harus berperan sebagai pelayan masyarakat, bukan pengontrol. Hubungan yang sehat antara masyarakat sipil dan administrasi publik dapat tercipta melalui dialog yang terbuka, transparansi, dan saling pengaruh. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas kebijakan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Instrumen Hukum yang Mendukung Peran Masyarakat Sipil

Instrumen hukum yang mendukung peran masyarakat sipil di Indonesia terdiri dari beberapa undang-undang dan mekanisme yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan lengkapnya:

- ❖ **UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014):** Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Contohnya, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan publik melalui forum konsultasi.
- ❖ **UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008):** UU ini menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Misalnya, masyarakat dapat meminta informasi tentang anggaran daerah untuk memastikan penggunaan dana publik yang tepat.
- ❖ **UU Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009):** Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Masyarakat berhak mengajukan keluhan jika pelayanan tidak sesuai standar. Contohnya, jika layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah tidak memadai, masyarakat dapat mengadukan hal tersebut kepada instansi terkait.
- ❖ **Mekanisme Judicial Review:** Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap merugikan. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk menantang kebijakan yang tidak adil di pengadilan. Contohnya, jika ada undang-undang yang dianggap diskriminatif, individu atau kelompok dapat menggugatnya di Mahkamah Konstitusi.
- ❖ **Ombudsman:** Ombudsman Republik Indonesia berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal yang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik dan menangani pengaduan masyarakat terkait maladministrasi. Misalnya, jika ada laporan tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, Ombudsman dapat melakukan investigasi dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Secara keseluruhan, instrumen hukum ini menciptakan kerangka yang mendukung partisipasi aktif masyarakat sipil, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.

Praktik keberhasilan masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan publik di Indonesia dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam pengawasan kebijakan, seperti dalam kasus Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam yang berhasil mempengaruhi kebijakan lingkungan. Sebaliknya, kegagalan sering terjadi ketika aliansi masyarakat sipil tidak dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan lembaga legislatif, seperti yang terjadi di Bojonegoro, di mana advokasi mereka terhadap pengelolaan CSR tidak berhasil.

Contoh Keberhasilan Peran Masyarakat Sipil

- a) **Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA):**

- Masyarakat sipil berhasil mengadvokasi kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya alam.
 - Melalui kampanye dan mobilisasi publik, mereka berhasil mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam yang merusak lingkungan.
- b) **Advokasi Hak Asasi Manusia:**
- Organisasi non-pemerintah seperti Komnas HAM telah berperan aktif dalam mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
 - Mereka berhasil mendesak pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam kasus pelanggaran yang terjadi di daerah konflik.
- c) **Transparansi Anggaran:**
- Masyarakat sipil, melalui inisiatif seperti "Indonesia Corruption Watch", telah berhasil mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran publik.
 - Mereka melakukan pemantauan dan analisis terhadap penggunaan anggaran, yang berujung pada pengurangan korupsi di beberapa daerah.

Contoh Kegagalan atau Tantangan

- ❖ **Aliansi Masyarakat Sipil di Bojonegoro:**
 - Dalam kasus pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR), aliansi masyarakat sipil tidak berhasil menjalin komunikasi yang efektif dengan DPRD.
 - Meskipun telah melakukan advokasi, draf perda yang diusulkan tidak disetujui, menunjukkan tantangan dalam membangun hubungan yang konstruktif dengan lembaga legislatif.
- ❖ **Keterbatasan Sumber Daya:**
 - Banyak organisasi masyarakat sipil yang beroperasi dengan anggaran terbatas, yang menghambat kemampuan mereka untuk melakukan kampanye yang lebih luas dan efektif.
 - Hal ini sering kali mengakibatkan kurangnya dampak dari advokasi yang dilakukan.
- ❖ **Tekanan Politik:**
 - Beberapa organisasi menghadapi ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang tidak setuju dengan kritik yang mereka sampaikan.
 - Ini menciptakan suasana ketakutan yang menghambat keberanian masyarakat sipil untuk bersuara.

Kesimpulan

Praktik keberhasilan dan kegagalan masyarakat sipil dalam advokasi kebijakan publik menunjukkan pentingnya peran mereka dalam sistem demokrasi. Keberhasilan mereka dalam mempengaruhi kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah menjadi contoh nyata dari dampak positif yang dapat dihasilkan. Namun, tantangan yang dihadapi, seperti

keterbatasan sumber daya dan tekanan politik, menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk memperkuat peran masyarakat sipil di Indonesia.

Masyarakat sipil di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan dalam partisipasi publik. Pertama, birokrasi yang tertutup sering kali menghalangi akses informasi dan keterlibatan masyarakat. Kedua, banyak organisasi masyarakat sipil yang memiliki kapasitas terbatas, baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial, yang mengurangi efektivitas mereka dalam advokasi.

Tantangan dan Hambatan Masyarakat Sipil di Indonesia

Selain itu, regulasi yang membatasi, seperti undang-undang yang mengatur kegiatan organisasi non-pemerintah, dapat menghambat kebebasan beroperasi. Represi politik dan pembatasan ruang partisipasi juga menjadi kendala signifikan, di mana tindakan intimidasi terhadap aktivis atau organisasi yang kritis terhadap pemerintah sering terjadi. Semua faktor ini menciptakan lingkungan yang sulit bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi secara efektif dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan publik.

Masyarakat sipil di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam upaya mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Berikut adalah beberapa kendala utama yang sering dihadapi:

1. Birokrasi yang Tertutup

- ✓ Akses Informasi Terbatas: Birokrasi yang tidak transparan sering kali menghalangi masyarakat sipil untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif.
- ✓ Proses yang Rumit: Mekanisme birokrasi yang kompleks dapat menyulitkan organisasi masyarakat sipil dalam mengajukan permohonan atau mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan.

2. Kurangnya Kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil

- ✓ Sumber Daya Terbatas: Banyak organisasi masyarakat sipil yang beroperasi dengan anggaran yang sangat terbatas, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan advokasi dan kampanye secara efektif.
- ✓ Keterampilan dan Pelatihan: Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi anggota organisasi dapat menghambat efektivitas mereka dalam menjalankan program dan kegiatan.

3. Regulasi yang Membatasi

- ✓ Undang-Undang yang Ketat: Beberapa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dapat membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil, seperti undang-undang yang mengatur pendanaan dan kegiatan mereka.
- ✓ Batasan pada Kebebasan Berpendapat: Kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi dapat menghalangi masyarakat sipil untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.

4. Represi Politik atau Pembatasan Ruang Partisipasi

- ✓ Intimidasi dan Kekerasan: Aktivis dan organisasi yang kritis terhadap pemerintah sering kali menghadapi ancaman, intimidasi, atau bahkan kekerasan dari pihak-pihak tertentu.
- ✓ Pembatasan Aksi Publik: Tindakan represif terhadap demonstrasi atau aksi protes dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam menyuarakan pendapat mereka.

Kesimpulan

Kendala-kendala ini menciptakan tantangan yang signifikan bagi masyarakat sipil dalam berkontribusi pada proses demokrasi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi partisipasi publik.

Strategi Penguatan Peran Masyarakat Sipil

Strategi penguatan peran masyarakat sipil di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, meningkatkan kapasitas hukum dan advokasi melalui pelatihan dan pendidikan bagi anggota organisasi masyarakat sipil, sehingga mereka lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan publik.

Kedua, mendorong transparansi administrasi dengan mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, seperti forum dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil. Ketiga, memperkuat partisipasi publik dengan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui konsultasi publik dan partisipasi dalam perencanaan program.

Keempat, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan melalui kemitraan strategis, di mana kedua pihak dapat saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, seperti pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peran masyarakat sipil dapat diperkuat dan berkontribusi lebih signifikan dalam proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penguatan peran masyarakat sipil di Indonesia sangat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan demokratis. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Penguatan Kapasitas Hukum dan Advokasi

- **Pelatihan dan Pendidikan:** Mengadakan program pelatihan untuk anggota organisasi masyarakat sipil agar mereka memahami aspek hukum dan advokasi. Ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mempengaruhi kebijakan publik.
- **Pengembangan Jaringan:** Membangun jaringan antara organisasi masyarakat sipil untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam advokasi, sehingga dapat saling mendukung dalam kampanye dan inisiatif.

2. Peningkatan Transparansi Administrasi

- **Mekanisme Pengawasan:** Mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat, seperti forum dialog dan

konsultasi publik. Ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan.

- **Akses Informasi:** Memastikan bahwa informasi terkait kebijakan publik dan anggaran tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui portal transparansi dan publikasi laporan berkala.

3. Penciptaan Forum Formal untuk Partisipasi Publik

- **Konsultasi Publik:** Menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik. Ini akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan terkait kebijakan yang akan diterapkan.
- **Musyawarah Daerah:** Mengadakan musyawarah di tingkat lokal untuk membahas isu-isu yang relevan dengan masyarakat setempat, sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

4. Kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil

- **Kemitraan Strategis:** Membangun kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mencapai tujuan bersama, seperti pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik.
- **Dialog Terbuka:** Mengadakan dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk membahas tantangan dan solusi dalam implementasi kebijakan. Ini akan memperkuat hubungan dan saling pengertian antara kedua pihak.

Tujuan dari Strategi Ini

- **Memberikan Solusi:** Strategi ini bertujuan untuk memberikan solusi yang konkret dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dan pemerintah.
- **Arah Pengembangan:** Dengan memperkuat peran masyarakat sipil, diharapkan dapat memberikan arah pengembangan yang lebih baik bagi tata kelola pemerintahan dan partisipasi publik di Indonesia.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan masyarakat sipil dapat berperan lebih aktif dan efektif dalam proses demokrasi, serta berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

BAB 4

TINDAKAN ADMINISTRASI PUBLIK

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tindakan administrasi publik memegang peran fundamental sebagai instrumen utama pemerintah dalam mengelola urusan publik. Melalui berbagai tindakan administratif, negara tidak hanya berupaya mencapai tujuannya tetapi juga memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Di era modern ini, di mana kebutuhan masyarakat semakin kompleks, pemahaman mendalam tentang hakikat, jenis-jenis, serta proses pengambilan keputusan dalam administrasi publik menjadi sangat krusial. Bab ini akan membahas tiga aspek pokok yang menjadi landasan pemahaman kita tentang tindakan administrasi publik.

Pertama, kita akan mengkaji definisi dan ruang lingkup tindakan administrasi publik. Pembahasan ini tidak hanya terbatas pada pengertian formalnya, tetapi juga mencakup konteks hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemahaman ini penting karena menjadi dasar untuk melihat bagaimana sebenarnya administrasi publik beroperasi dalam praktiknya. Kedua, kita akan mengeksplorasi berbagai jenis tindakan administrasi publik yang diklasifikasikan berdasarkan sifat, tujuan, dan dampaknya. Klasifikasi ini membantu kita memahami bagaimana instrumen administratif dapat diterapkan dalam berbagai situasi kebijakan yang berbeda.

Terakhir, kita akan mendalami proses pengambilan keputusan dalam administrasi publik yang merupakan elemen kritis dalam seluruh tindakan administratif. Proses ini meliputi mekanisme, prinsip-prinsip, serta tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan administratif. Pemahaman terhadap aspek ini penting karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada kebijakan dan layanan publik yang dirasakan masyarakat.

Melalui pembahasan ketiga aspek tersebut, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran sentral administrasi publik dalam menjembatani kepentingan negara dan masyarakat. Bab ini dirancang untuk menjadi landasan awal yang kokoh sebelum memasuki pembahasan yang lebih mendalam tentang dinamika birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Semoga uraian dalam bab ini dapat memberikan manfaat dan wawasan yang berguna bagi para pembaca.

4.1 DEFINISI TINDAKAN ADMINISTRASI

Tindakan administrasi publik pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau badan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, dengan tujuan untuk mengatur dan melayani kepentingan publik. Tindakan ini mengandung tiga unsur utama, yaitu subjek yang berwenang (seperti walikota atau kementerian), tujuan administratif (seperti penerbitan izin atau penetapan pajak), serta dampak hukum yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, baik berupa kewajiban untuk mematuhi maupun

peluang untuk menggugat apabila dirasa merugikan. Untuk memudahkan pemahaman, tindakan administrasi dapat dianalogikan dengan keputusan seorang pengelola apartemen yang menetapkan peraturan yang wajib dipatuhi penghuni, tetapi tetap dapat diprotes jika dianggap tidak adil.

Tindakan administrasi ini juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, yakni tindakan reguler (rutin, seperti penerbitan KTP), tindakan eksepsional (khusus, seperti pembatasan aktivitas saat bencana), tindakan positif (memerintahkan, seperti pembongkaran bangunan liar), dan tindakan negatif (melarang, seperti larangan terhadap demonstrasi anarkis). Pemahaman tentang tindakan administrasi publik ini dapat diperoleh secara efektif dalam waktu singkat, dengan fokus pada identifikasi konsep dasar, subjek pelaksana, tujuan, serta dampaknya, sebelum melangkah ke analisis lebih lanjut melalui studi kasus konkret dan pengkajian terhadap syarat-syarat sah suatu tindakan administratif.

Tindakan administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam hukum administrasi, karena merupakan wujud konkret dari penerapan kewenangan negara dalam mengatur dan melayani kepentingan publik. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), tindakan administrasi harus selalu dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti kepastian hukum, keadilan, dan pemerintahan yang transparan. Sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas, tindakan administrasi menghubungkan antara kebijakan pemerintah dengan tindakan nyata yang mengatur kehidupan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, contoh sederhana dapat diambil dari keputusan-keputusan administrasi yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti penerbitan izin usaha, pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS), atau pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). Keputusan-keputusan ini bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi juga berkonsekuensi hukum yang wajib dipatuhi oleh masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Melalui contoh-contoh konkret ini, kita dapat lebih mudah memahami mengapa tindakan administrasi menjadi elemen kunci dalam sistem hukum administrasi negara dan bagaimana tindakan tersebut berfungsi untuk menjaga kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Definisi Tindakan Administrasi Menurut Para Ahli

Tindakan administrasi memiliki beragam definisi yang memberikan perspektif teoritis dan praktis mengenai perannya dalam sistem pemerintahan. Beberapa definisi tersebut antara lain:

1. Otto Mayer mendefinisikan tindakan administrasi sebagai;

"Tindakan nyata yang dilakukan oleh pejabat administrasi untuk menghasilkan akibat hukum."

Dalam pandangan Mayer, tindakan administrasi bukan hanya sekadar kebijakan atau keputusan, melainkan juga tindakan konkret yang memiliki dampak hukum yang langsung bagi masyarakat.

2. Friedrich Forsthoff mengartikan tindakan administrasi sebagai;

"manifestasi nyata dari pelaksanaan fungsi administrasi."

Forsthooff menekankan bahwa tindakan administrasi adalah perwujudan dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam kehidupan masyarakat.

3. Dalam hukum positif Indonesia, tindakan administrasi diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Pasal 1 angka 3 UU tersebut, tindakan administrasi adalah;

"setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau badan administrasi negara untuk mengatur, melayani, dan mengurus kepentingan publik yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan."

Definisi ini menekankan peran pejabat atau badan administrasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dengan tujuan untuk melayani dan mengatur kepentingan publik.

Dengan berbagai perspektif tersebut, kita dapat memahami bahwa tindakan administrasi mencakup lebih dari sekadar keputusan administratif. Tindakan ini melibatkan peran aktif pejabat atau badan administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang memiliki konsekuensi hukum terhadap masyarakat.

Berikut adalah tabel yang merangkum unsur-unsur tindakan administrasi untuk memudahkan pemahaman:

Tabel 4.1 Unsur-Unsur Tindakan Administrasi

<i>Unsur</i>	<i>Penjelasan</i>
<i>Subjek</i>	Tindakan administrasi harus dilakukan oleh pejabat administrasi atau badan pemerintahan yang berwenang.
<i>Sifat Hukum Publik</i>	Tindakan administrasi bersifat hukum publik, artinya berhubungan dengan kepentingan umum dan diatur oleh hukum negara.
<i>Akibat Hukum</i>	Tindakan administrasi harus menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti kewajiban atau hak yang harus dipatuhi oleh masyarakat.
<i>Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan</i>	Tindakan administrasi harus dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan, yaitu untuk mengatur dan melayani kepentingan publik.

Tabel ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai empat unsur utama yang membentuk tindakan administrasi, yang semuanya penting untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem hukum.

Klasifikasi Tindakan Administrasi Berdasarkan Berbagai Jenis Kategori

1. Tindakan Faktual vs Tindakan Hukum

- **Tindakan Faktual:** Merupakan tindakan yang bersifat nyata dan konkret, yang dilakukan oleh pejabat administrasi untuk mengatur atau mengelola situasi tertentu tanpa menimbulkan akibat hukum secara langsung. Tindakan ini lebih bersifat teknis atau administratif, misalnya pemeriksaan fisik terhadap suatu bangunan atau pengukuran tanah.
- **Tindakan Hukum:** Merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan akibat hukum yang bersifat mengikat, seperti penerbitan izin, keputusan administratif, atau pembatalan izin. Tindakan hukum selalu diatur oleh ketentuan hukum dan memengaruhi hak dan kewajiban masyarakat.

2. Tindakan Positif vs Tindakan Negatif

- **Tindakan Positif:** Tindakan administrasi yang bersifat memerintah atau mewajibkan seseorang atau pihak untuk melakukan sesuatu. Contoh tindakan positif adalah perintah pembongkaran bangunan yang melanggar peraturan atau perintah untuk membayar pajak.
- **Tindakan Negatif:** Tindakan administrasi yang bersifat melarang atau membatasi suatu kegiatan. Tindakan ini menegaskan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti larangan demonstrasi yang tidak mendapatkan izin atau larangan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan.

3. Tindakan Individual vs Tindakan Umum

- **Tindakan Individual:** Merupakan tindakan yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu, yang biasanya menyangkut hak atau kewajiban seseorang atau entitas. Contohnya adalah penerbitan izin usaha bagi satu perusahaan atau pengangkatan seorang pegawai negeri sipil (PNS).
- **Tindakan Umum:** Merupakan tindakan yang berlaku untuk seluruh masyarakat atau kelompok besar tanpa membedakan individu. Tindakan ini lebih bersifat umum dan sering kali berupa peraturan atau kebijakan yang berlaku secara luas, seperti penetapan kebijakan umum mengenai pajak atau peraturan tentang pengelolaan sampah di kota.

Klasifikasi ini membantu untuk memahami berbagai tipe tindakan administrasi yang ada dalam praktik pemerintahan, yang masing-masing memiliki karakteristik dan dampak hukum yang berbeda.

Perbedaan Tindakan Administrasi dengan Tindakan Pemerintahan Lain

Berikut adalah tabel perbandingan sederhana antara tindakan administrasi dengan tindakan legislatif dan tindakan yudisial berdasarkan beberapa aspek utama:

Tabel 4.2 Perbedaan Tindakan Administrasi dengan Tindakan Lain

Aspek	Tindakan Administrasi	Tindakan Legislatif	Tindakan Yudisial
Bentuk	Keputusan atau tindakan individual/konkret	Produk perundang-undangan (UU, Perda, dll.)	Putusan pengadilan (putusan, penetapan)
Dasar Hukum	Kewenangan administratif berdasarkan hukum publik	Kewenangan pembentukan hukum berdasarkan konstitusi	Kewenangan mengadili berdasarkan peraturan hukum acara
Tujuan	Mengatur atau melayani kepentingan publik secara langsung	Membentuk norma hukum yang bersifat umum dan abstrak	Menyelesaikan sengketa hukum secara adil
Prosedur	Bersifat administratif; mengikuti prosedur pelayanan publik	Proses legislasi; melibatkan DPR/DPRD dan eksekutif	Proses peradilan; melalui pemeriksaan dan pembuktian
Ciri Khas	Fokus pada penerapan hukum secara konkret	Fokus pada pembuatan norma hukum baru	Fokus pada penerapan dan penafsiran hukum terhadap kasus
Dampak	Menimbulkan akibat hukum terhadap individu atau kelompok tertentu	Berlaku umum untuk seluruh masyarakat	Memberikan penyelesaian hukum atas sengketa tertentu

Tabel ini memperjelas bahwa meskipun ketiganya merupakan bentuk tindakan dari lembaga negara, masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, dasar hukum, dan prosedur yang berbeda, sesuai dengan fungsi kekuasaan negara: eksekutif (administrasi), legislatif, dan yudikatif.

Konsekuensi Hukum dari Tindakan Administrasi

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan administrasi harus tunduk pada prinsip legalitas, yaitu harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah, prosedur yang benar, dan untuk tujuan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Legalitas ini penting untuk menjaga agar tindakan administrasi tidak sewenang-wenang serta tetap melindungi hak-hak warga negara.

Mekanisme Pengawasan Tindakan Administrasi

Untuk memastikan tindakan administrasi sah secara hukum, tersedia berbagai mekanisme pengawasan, antara lain:

- **Upaya Administratif:** Masyarakat dapat mengajukan keberatan, banding administratif, atau upaya lain kepada instansi atasan pejabat yang mengeluarkan tindakan.

- **Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):** Jika upaya administratif tidak memuaskan atau langsung tersedia haknya, pihak yang dirugikan dapat menggugat tindakan administrasi ke PTUN untuk diuji keabsahannya.

Akibat dari Tindakan Administrasi yang Cacat Hukum

Jika suatu tindakan administrasi terbukti cacat hukum, maka dapat menimbulkan dua kemungkinan akibat:

- a) **Batal demi hukum (*nietig van rechtswege*):** Artinya, tindakan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak semula karena cacat berat, misalnya pejabat bertindak tanpa kewenangan absolut.
- b) **Dapat dibatalkan (*vernietigbaar*):** Artinya, tindakan tersebut tetap berlaku untuk sementara, tetapi dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum apabila terbukti ada kesalahan dalam kewenangan, prosedur, atau substansi.

4.2 JENIS – JENIS TINDAKAN ADMINISTRASI

Pentingnya Memahami Jenis Tindakan Administrasi

Dalam hukum administrasi publik, tindakan administrasi merupakan pusat aktivitas dari pejabat administrasi negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Namun, tidak semua tindakan administrasi memiliki karakteristik yang sama. Perbedaan jenis tindakan ini berimplikasi pada syarat sah tindakan, prosedur penerapannya, serta mekanisme pengawasan hukumnya. Dengan memahami klasifikasi ini, kita dapat lebih mudah menganalisis keabsahan tindakan, potensi sengketa administratif, hingga hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atau gugatan.

Oleh karena itu, pengelompokan jenis tindakan administrasi menjadi krusial untuk:

- ✓ Membedakan tindakan administratif dengan tindakan legislatif atau yudisial.
- ✓ Menentukan standar pemeriksaan legalitas oleh lembaga pengawas atau pengadilan administrasi.
- ✓ Memberikan panduan praktis bagi pejabat pemerintahan dan warga negara.

Klasifikasi Jenis-Jenis Tindakan Administrasi

Secara sistematis, tindakan administrasi dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut pandang. Berikut ini klasifikasinya:

A. Berdasarkan Aspek Hukum:

1. **Tindakan Hukum (*Rechtshandeling*):** Merupakan tindakan yang secara langsung bertujuan menimbulkan akibat hukum. Artinya, tindakan ini mengubah hak, kewajiban, atau status hukum seseorang.

Contoh:

- Penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pegawai negeri sipil.
- Pencabutan izin operasional suatu usaha.

Ciri-ciri:

- Ada kehendak hukum yang dinyatakan secara formal.

- Ada perubahan status hukum.
- 2. **Tindakan Faktual (*Feitelijke Handeling*)** Adalah tindakan nyata dari pejabat atau organ administrasi yang tidak secara langsung mengubah hubungan hukum, melainkan bersifat praktis atau fisik.

Contoh:

- ✓ Pembangunan taman kota.
- ✓ Pembersihan sampah di jalan umum.

Ciri-ciri:

- Tidak menimbulkan perubahan hak/kewajiban secara langsung.
- Lebih berfokus pada tindakan pelayanan.

Catatan Penting: Meskipun tindakan faktual tidak bertujuan mengubah hak/kewajiban, namun kelalaian atau kesalahan dalam tindakan faktual tetap bisa menimbulkan tanggung jawab hukum (misalnya gugatan wanprestasi atau gugatan kerugian).

B. Berdasarkan Sasaran atau Pihak yang Dituju:

1. **Tindakan Individual:** Tindakan yang diarahkan pada satu orang atau satu entitas tertentu.

Contoh:

- Keputusan pemberian izin kepada individu A.
- Penetapan denda terhadap perusahaan tertentu.

2. **Tindakan Umum:** Tindakan yang ditujukan kepada publik secara luas, tanpa ditujukan kepada individu tertentu.

Contoh:

- Penerbitan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum.
- Pengumuman pemberlakuan jam malam saat darurat.

Perbedaan penting:

Tindakan individual lebih rentan disengketakan langsung oleh individu yang terkena dampak, sementara tindakan umum lebih banyak diuji dalam konteks pengujian peraturan (*judicial review*).

C. Berdasarkan Sifatnya:

1. **Tindakan Positif:** Tindakan yang memberikan manfaat, hak baru, atau memperluas hak yang sudah ada.

Contoh:

- Pemberian subsidi pendidikan.
- Penerbitan izin usaha.

2. **Tindakan Negatif:** Tindakan yang mengurangi, mencabut, membatasi hak, atau mengenakan beban baru.

Contoh:

- Pencabutan KTP karena pemalsuan data.
- Penolakan permohonan izin lingkungan.

Catatan tambahan: Dalam hukum administrasi, tindakan negatif umumnya memerlukan prosedur hukum yang lebih ketat untuk melindungi hak-hak warga negara (*asas audi et alteram partem*: hak untuk didengar).

D. Berdasarkan Motif atau Kebebasan Bertindak:

1. **Tindakan Diskresioner:** Tindakan di mana pejabat administrasi memiliki kebebasan menilai apakah akan bertindak atau tidak, dalam ruang lingkup hukum yang tersedia.

Contoh: Pemberian bantuan sosial saat bencana berdasarkan penilaian kepala daerah.

Karakteristik:

- ✓ Ada ruang interpretasi atau kebijaksanaan.
- ✓ Harus tetap dalam batas hukum (diskresi tidak berarti bebas sebebas-bebasnya).

2. **Tindakan Terikat (*Gebonden Handeling*):** Tindakan yang wajib dilakukan karena semua syarat objektif sudah ditentukan oleh peraturan.

Contoh:

Penerbitan akta kelahiran jika semua dokumen persyaratan lengkap.

Kritik umum: Penyalahgunaan diskresi adalah salah satu sumber utama penyimpangan administrasi (*maladministrasi*), sehingga diskresi harus diawasi ketat.

E. Berdasarkan Waktu Berlaku Tindakan:

1. **Tindakan Sekali Selesai (*Incidenteel*)**

Berlaku satu kali untuk satu peristiwa.

Contoh: Pemberian penghargaan nasional kepada seorang pahlawan.

2. **Tindakan Berkelanjutan (*Permanent atau Regulier*)**

Berlaku terus-menerus sampai diubah atau dicabut secara formal.

Contoh: Peraturan daerah tentang retribusi parkir.

F. Berdasarkan Media atau Bentuknya:

1. **Tindakan Tertulis:** Sebagian besar tindakan administrasi modern dituangkan dalam bentuk tertulis seperti surat keputusan, surat edaran, peraturan.

Contoh: SK Kepala Dinas Kesehatan.

2. **Tindakan Lisan:** Dalam keadaan tertentu, tindakan dapat diberikan secara lisan, misalnya dalam kondisi darurat. Namun, tetap harus dipertanggungjawabkan secara administratif.

Contoh: Perintah evakuasi saat terjadi kebakaran.

Tindakan lisan cenderung berisiko jika tidak segera didokumentasikan dalam berita acara atau keputusan tertulis.

Kesimpulan

Dari berbagai jenis tindakan administrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- **Tidak semua tindakan administrasi seragam** dalam efek, bentuk, atau akibat hukumnya.
- **Analisis jenis tindakan penting** untuk memahami hak-hak masyarakat serta kewajiban pejabat administrasi.
- **Klasifikasi tindakan** juga membantu dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang sesuai, baik berupa keberatan administratif, gugatan di PTUN, maupun pengawasan oleh Ombudsman.

Pemahaman ini menjadi bekal penting baik bagi praktisi hukum, akademisi, aparatur pemerintahan, maupun masyarakat umum untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Tambahan Visualisasi

Sebagai penutup, Anda bisa melengkapi pembahasan ini dengan:

Tabel 4.3 Ringkasan Visualisasi

Klasifikasi	Jenis	Contoh
<i>Aspek Hukum</i>	Hukum / Faktual	SK pengangkatan / Pembersihan jalan
<i>Sasaran</i>	Individual / Umum	Penerbitan KTP / Larangan merokok
<i>Sifat</i>	Positif / Negatif	Pemberian izin / Pencabutan izin
<i>Motif</i>	Diskresi / Terikat	Bantuan darurat / Akta lahir
<i>Waktu</i>	Sekali Selesai / Berkelanjutan	Pemberian penghargaan / Perda retribusi
<i>Media</i>	Tertulis / Lisan	SK Kepala Dinas / Perintah evakuasi

4.3 PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADMINISTRASI

Mengapa Proses Pengambilan Keputusan Administrasi penting dipelajari?

Dalam administrasi publik, keputusan administrasi adalah bentuk nyata dari fungsi pemerintahan. Proses pengambilannya tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus melalui tahapan yang legal, logis, transparan, dan akuntabel. Keputusan yang tidak mengikuti proses yang benar dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum, seperti melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Maka, memahami proses pengambilan keputusan administrasi sangat penting untuk:

- Menjamin legalitas dan legitimasi keputusan.
- Melindungi hak-hak masyarakat.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Definisi Keputusan Administrasi

Definisi Keputusan Administrasi (*Beschikking/Administrative Decision*). Keputusan administrasi adalah perbuatan hukum sepihak yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi publik dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum langsung bagi subjek tertentu. Secara umum, keputusan administrasi (administrative decision) adalah:

"Pernyataan kehendak dari badan atau pejabat administrasi negara yang berbentuk keputusan tertulis atau tindakan nyata yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang pemerintahan."

Berdasarkan hukum di Indonesia (UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), keputusan administrasi dikenal sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar sah.

Ciri Khas Keputusan Administrasi

1. Dikeluarkan oleh pemerintah (badan/pejabat berwenang)
2. Bersifat individual (mengikat subjek tertentu, bukan umum) *Contoh: Surat izin mendirikan bangunan (IMB) untuk Heri*
3. Final (memiliki kekuatan hukum tetap jika tidak digugat)
4. Menimbulkan hak/kewajiban baru *Contoh: Surat pajak terutang → kewajiban membayar*

Tabel 4.4 Beda dengan Peraturan (Regeling)

Aspek	Keputusan Administrasi	Peraturan
Sifat	Konkret-individual	Abstrak-umum
Contoh	SK pengangkatan PNS	Peraturan daerah
Dampak	Langsung ke orang tertentu	Berlaku untuk semua

Syarat Sah Keputusan Administrasi

1. Kompeten (dikeluarkan oleh pejabat berwenang)
2. Prosedural (mengikuti tata cara hukum)
3. Substansi benar (tidak bertentangan dengan hukum)
4. Tujuan publik (bukan kepentingan pribadi pejabat)

Contoh Nyata:

- Penetapan nilai pajak bumi Anda oleh kantor pajak
- Pencabutan izin usaha karena melanggar peraturan
- Penolakan permohonan paspor oleh imigrasi

Dampak Hukum:

- ✓ Dapat dibatalkan/digugat di PTUN jika tidak sah
- ✓ Wajib dilaksanakan kecuali ada pembatalan hukum

Konsep ini adalah jantung hukum administrasi karena menentukan hubungan negara-warga.

Tahapan Proses Pengambilan Keputusan Administrasi

Pengambilan keputusan administrasi harus mengikuti tahapan yang sistematis untuk memastikan keputusan yang dihasilkan sah, efektif, dan akuntabel. Berikut adalah tahapan-tahapan utama:

1. Identifikasi Masalah atau Kebutuhan

Semua proses pengambilan keputusan administrasi berawal dari adanya kebutuhan konkret atau permasalahan nyata. Badan atau pejabat administrasi harus terlebih dahulu mendefinisikan secara tepat:

- Apa permasalahan yang dihadapi?
- Apa kebutuhan hukum atau kebijakan yang perlu dipenuhi?

Contoh: Lonjakan permohonan izin usaha mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan baru tentang perizinan cepat.

2. Pengumpulan Informasi dan Data

Setelah masalah diidentifikasi, tahap berikutnya adalah pengumpulan data dan informasi relevan, meliputi:

- ✓ Peraturan perundang-undangan terkait.
- ✓ Data statistik yang mendukung.
- ✓ Pendapat ahli (expert opinion).
- ✓ Masukan dari masyarakat (public consultation).

Contoh: Mengumpulkan data jumlah UMKM yang mengajukan izin dan identifikasi kendala dalam proses perizinan.

3. Analisis dan Evaluasi Alternatif Solusi

Dalam tahap ini, berbagai alternatif solusi harus dianalisis berdasarkan kriteria:

- ✓ Efektivitas.
- ✓ Efisiensi.
- ✓ Dampak hukum.
- ✓ Dampak sosial.
- ✓ Analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis).

Contoh: Mempertimbangkan alternatif "proses izin satu hari" dengan risiko minimal vs "proses izin bertahap" untuk meningkatkan pengawasan.

4. Konsultasi, Koordinasi, dan Partisipasi Publik

Untuk keputusan berdampak luas, diperlukan:

- Koordinasi lintas instansi atau sektor terkait.
- Pelibatan partisipasi publik untuk memperoleh berbagai perspektif.

Dasar hukum asas partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Contoh: Mengadakan forum konsultasi publik atas rancangan Peraturan Daerah tentang perizinan usaha.

Kritik Umum mengabaikan partisipasi publik dapat menjadi alasan sah untuk pembatalan keputusan administratif di kemudian hari.

5. Pembuatan Keputusan (*Decision Making*)

Pejabat administrasi yang berwenang menetapkan keputusan berdasarkan analisis dan hasil konsultasi. Keputusan tersebut harus:

- Sesuai dengan kewenangan hukum.

- Mengikuti prosedur formal yang berlaku.
- Memuat alasan (motivering) yang jelas, logis, dan terukur.

Format Keputusan:

- Surat Keputusan (SK).
- Penerbitan izin atau lisensi.
- Penetapan administratif lainnya.

Penting:

Keputusan harus ditandatangani oleh pejabat berwenang dan diumumkan/disampaikan secara resmi.

6. Implementasi Keputusan

Setelah penetapan, keputusan harus diimplementasikan dengan:

- ✓ Efektivitas tinggi.
- ✓ Ketepatan waktu pelaksanaan.
- ✓ Kepatuhan terhadap prosedur teknis operasional.

Contoh: Pemberian izin usaha diterbitkan dan diserahkan kepada pemohon dalam waktu yang ditentukan sesuai ketentuan.

Risiko Kegagalan dalam implementasi dapat berujung pada sengketa administratif.

7. Evaluasi dan Pengawasan

Evaluasi dilakukan untuk memastikan:

- ❖ Apakah keputusan mencapai tujuan yang diharapkan?
- ❖ Apakah ada dampak negatif yang muncul?
- ❖ Apakah diperlukan penyesuaian atau perubahan keputusan?

Contoh: Evaluasi berkala oleh Inspektorat Daerah terhadap sistem perizinan cepat.

Fakta: Evaluasi dan pengawasan adalah instrumen penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

BAB 5

PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Administrasi publik sebagai instrumen negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat. Tanpa mekanisme pengawasan yang efektif dan transparansi dalam pertanggungjawaban, praktik penyelenggaraan pemerintahan rentan terhadap penyimpangan, inefisiensi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pengawasan dan akuntabilitas menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program publik dilaksanakan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Bab ini akan membahas tiga aspek utama terkait pengawasan dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Pertama, dibahas mengenai pengawasan internal dan eksternal yang mencakup peran audit internal, pengawasan hierarkis, serta peran masyarakat dan media dalam mengawasi kinerja birokrasi. Kedua, dibahas mekanisme akuntabilitas yang meliputi akuntabilitas vertikal (kepada atasan dan masyarakat) maupun horizontal (kepada lembaga pengawas independen). Ketiga, dibahas peran Ombudsman dan lembaga pengawas lainnya dalam menangani maladministrasi serta mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat terlihat bagaimana sistem pengawasan dan akuntabilitas berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, administrasi publik dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan kepentingan umum dan keadilan sosial.

Struktur pembahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal dan Eksternal
2. Mekanisme Akuntabilitas
3. Peran Ombudsman dan Lembaga Pengawas

Pembahasan dimulai dengan memahami konsep dasar pengawasan, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pertanggungjawaban, serta peran lembaga pengawas independen dalam memperkuat integritas sektor publik.

5.1 PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

Dalam administrasi publik, pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip hukum, efisiensi, dan akuntabilitas. Tanpa pengawasan yang efektif, kekuasaan dalam administrasi dapat dengan mudah disalahgunakan, yang pada akhirnya berujung pada terjadinya korupsi, maladministrasi, serta pelanggaran hak-hak masyarakat. Oleh karena itu,

dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pengawasan harus dibangun secara kuat melalui dua bentuk utama, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Secara umum, pengawasan dalam administrasi publik dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan dan keputusan administrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan yang telah ditetapkan, serta prinsip-prinsip good governance. Pengawasan mencakup pemeriksaan terhadap kinerja lembaga publik, penilaian terhadap kepatuhan terhadap aturan, deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, serta pemberian rekomendasi atau sanksi bila diperlukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit atau organ yang berada di dalam tubuh organisasi pemerintahan itu sendiri. Tujuan utama dari pengawasan internal adalah untuk melakukan kontrol dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas administrasi sebelum terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang serius. Pelaku pengawasan internal biasanya adalah atasan langsung terhadap bawahannya, unit-unit pengawasan khusus seperti Inspektorat Jenderal di kementerian, Inspektorat Daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, serta auditor internal di berbagai lembaga pemerintahan. Pengawasan internal dapat berbentuk pengawasan preventif yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dimulai untuk mencegah kesalahan, serta pengawasan represif yang dilakukan setelah kegiatan berjalan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan. Salah satu keunggulan pengawasan internal adalah fleksibilitas dan kecepatan dalam mendeteksi permasalahan, namun ia juga memiliki kelemahan potensial berupa risiko konflik kepentingan karena adanya hubungan hirarkis antara pelaksana dan pengawas.

Di sisi lain, pengawasan eksternal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di luar organisasi pemerintahan yang diawasi. Tujuan pengawasan eksternal adalah menjaga objektivitas, menjamin keterbukaan, dan memperkuat akuntabilitas kepada publik. Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD melalui hak angket dan interpelasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang mengaudit pengelolaan keuangan negara, serta lembaga pengawasan khusus seperti Ombudsman Republik Indonesia (ORI) yang menangani laporan maladministrasi. Selain itu, lembaga peradilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga berperan dalam melakukan pengawasan hukum terhadap tindakan administrasi yang dianggap melanggar hak-hak individu. Bahkan masyarakat sipil, media massa, dan LSM juga merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan eksternal melalui fungsi kontrol sosial mereka.

Pengawasan eksternal dapat berbentuk audit independen terhadap keuangan dan kinerja lembaga pemerintah, pengawasan terhadap penerapan hukum melalui gugatan administratif di pengadilan, serta kontrol publik yang dilakukan melalui investigasi media atau kampanye advokasi masyarakat. Kelebihan utama dari pengawasan eksternal adalah tingkat objektivitas dan independensinya yang tinggi, sehingga mampu memberikan tekanan agar pemerintahan tetap transparan dan bertanggung jawab. Namun demikian, proses

pengawasan eksternal seringkali memerlukan waktu lebih lama karena harus melalui prosedur hukum dan administratif yang formal.

Jika dibandingkan, pengawasan internal lebih cepat dan bersifat korektif di dalam lingkungan organisasi, sedangkan pengawasan eksternal lebih berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin akuntabilitas kepada publik secara luas. Keduanya tidak bisa dipisahkan; justru harus saling melengkapi. Pengawasan internal diperlukan untuk pencegahan dini, sedangkan pengawasan eksternal diperlukan untuk memastikan akuntabilitas akhir kepada masyarakat. Dengan sinergi antara kedua bentuk pengawasan ini, administrasi publik dapat menghindari penyimpangan, memperbaiki kinerja, serta mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dalam kesimpulannya, pengawasan internal dan eksternal merupakan fondasi utama bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sistem pengawasan yang baik harus tidak hanya berbentuk formalitas prosedural, tetapi juga harus berorientasi pada hasil (*result oriented*), memperhatikan masukan masyarakat, serta berkomitmen pada prinsip keterbukaan informasi. Sebagaimana prinsip good governance mengajarkan, tidak ada kekuasaan tanpa kontrol, dan tidak ada kontrol tanpa keterbukaan.

Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa pengawasan dalam administrasi publik tidak hanya bersifat internal dan eksternal, tetapi juga melibatkan berbagai aspek teknis dan strategis dalam rangka menjaga kualitas pelayanan publik serta integritas lembaga pemerintahan. Salah satu aspek teknis yang menjadi perhatian utama adalah sistem informasi pengawasan yang semakin berkembang dengan kemajuan teknologi. Dalam era digital, banyak lembaga pemerintah mulai menerapkan sistem informasi manajemen (SIM) dan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk memudahkan pengawasan administratif secara lebih efisien dan transparan. Sebagai contoh, sistem seperti e-monitoring, e-audit, atau sistem pelaporan online memungkinkan publik dan lembaga pengawasan untuk lebih mudah mengakses data, memantau penggunaan anggaran, dan melihat perkembangan proyek pemerintah secara langsung. Teknologi ini juga memungkinkan integrasi data antara lembaga pengawasan internal dan eksternal, sehingga mempermudah deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan anggaran atau kebijakan.

Di sisi lain, aspek strategis yang tak kalah penting adalah peran keterlibatan masyarakat dalam pengawasan administrasi publik. Dalam konteks good governance, pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga-lembaga pengawas, tetapi juga hak setiap warga negara untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah benar-benar mencerminkan aspirasi serta kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa dilakukan dengan membuka akses yang lebih luas terhadap informasi terkait kebijakan publik, anggaran, serta kinerja lembaga pemerintah melalui portal informasi yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, peran media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga sangat penting dalam menyuarakan kritik konstruktif dan mengawasi

jalannya pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan pelayanan publik yang menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu, pengawasan yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal, harus selalu berpijak pada prinsip akuntabilitas yang menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pemerintahan. Akuntabilitas dalam konteks administrasi publik mengacu pada kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas semua kebijakan yang diambil dan tindakan yang dilakukan, terutama yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup, antara lain, pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara, penyusunan laporan keuangan yang transparan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana publik digunakan dan apakah keputusan pemerintah sesuai dengan prinsip keadilan serta kepentingan umum.

Selain itu, sistem pelaporan dan audit yang efektif menjadi landasan bagi pengawasan yang baik. Setiap keputusan dan tindakan administrasi harus didukung dengan dokumen dan data yang valid agar dapat diaudit secara akurat. Misalnya, audit keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau audit kinerja oleh lembaga internal pemerintahan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan sumber daya atau ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Untuk mendukung akuntabilitas, sangat penting bagi lembaga pengawasan untuk memiliki kapasitas dan independensi yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi atau tekanan politik yang dapat mengurangi efektivitas pengawasan.

Satu lagi aspek yang perlu di-highlight adalah peran lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi pengawasan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, dan Komisi Informasi. Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan, menyelesaikan sengketa administratif, dan memastikan bahwa prinsip transparansi serta keadilan dapat terjaga. Sebagai contoh, Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menyelesaikan laporan terkait maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik. Ombudsman dapat memberikan rekomendasi atau bahkan sanksi administratif bagi lembaga pemerintahan yang melanggar standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Selain itu, KPK juga memiliki fungsi pengawasan yang sangat kuat terhadap praktek-praktek korupsi di sektor publik, baik melalui pengungkapan kasus-kasus korupsi maupun dengan melakukan pencegahan melalui edukasi dan reformasi birokrasi.

Melihat dari berbagai perspektif ini, pengawasan dalam administrasi publik dapat dilihat sebagai bagian yang sangat integral dalam memastikan kualitas tata kelola pemerintahan. Proses pengawasan yang efektif memerlukan kerjasama antara berbagai pihak: mulai dari organ pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal), lembaga-lembaga independen (pengawasan eksternal), serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan

terciptanya sistem pengawasan yang efektif, akuntabel, dan transparan, kita dapat mencapai pemerintahan yang lebih bersih, responsif, dan lebih dekat dengan kepentingan rakyat.

5.2 MEKANISME AKUNTABILITAS

Mekanisme akuntabilitas dalam administrasi publik mengacu pada sistem, proses, dan alat yang digunakan untuk memastikan bahwa pemerintah dan aparatur negara dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Mekanisme ini mencakup berbagai langkah yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, mekanisme akuntabilitas terdiri dari beberapa komponen penting yang bekerja secara bersama-sama untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan administrasi publik.

1. Mekanisme Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah proses pengendalian yang dilakukan oleh instansi pemerintahan untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan kegiatan administratif dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mekanisme ini bertujuan untuk mendeteksi kesalahan, penyimpangan, atau tindakan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan. Beberapa elemen utama dalam pengawasan internal adalah:

- i. **Unit Pengawasan Internal (SPI):** Setiap kementerian atau lembaga negara biasanya memiliki unit pengawasan internal yang bertugas memeriksa dan mengevaluasi kegiatan operasional mereka. Unit ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi risiko, kesalahan prosedural, dan memberikan rekomendasi perbaikan sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar.
- ii. **Audit Internal:** Lembaga seperti Inspektorat Jenderal di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melakukan audit internal terhadap penggunaan anggaran, implementasi kebijakan, dan kinerja pegawai negeri. Audit ini membantu menemukan kelemahan dalam pengelolaan sumber daya publik dan memberikan saran perbaikan.
- iii. **Sistem Manajemen Kinerja:** Sistem ini digunakan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap unit pemerintah atau pejabat publik. Misalnya, sistem **SAKIP** (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Indonesia yang digunakan untuk menilai efektivitas kinerja lembaga negara.

2. Mekanisme Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar yang independen dari pemerintahan, seperti lembaga pengawas negara, masyarakat sipil, dan media. Mekanisme ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab kepada rakyat dan tidak terjebak dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa bentuk pengawasan eksternal yang utama antara lain:

1. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):** BPK berfungsi untuk mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan negara, serta menilai kepatuhan terhadap peraturan yang

berlaku. BPK memberikan laporan tahunan yang dapat diakses oleh publik, yang mengungkapkan apakah anggaran negara telah digunakan secara efisien dan sesuai dengan peruntukannya.

2. **Ombudsman:** Ombudsman adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap administrasi publik, terutama dalam hal pelayanan publik yang tidak memenuhi standar atau melanggar hak-hak warga negara. Ombudsman bertugas untuk menerima aduan masyarakat dan melakukan penyelidikan terkait tindakan maladministrasi.
3. **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Media:** LSM dan media memainkan peran penting dalam kontrol sosial. Mereka berfungsi sebagai pengawas independen yang dapat memberikan laporan kepada publik tentang penyimpangan yang terjadi di dalam pemerintahan, serta membantu menciptakan transparansi.

3. Mekanisme Pelaporan dan Transparansi

Salah satu mekanisme utama dalam akuntabilitas adalah pelaporan yang jelas dan terbuka kepada publik. Pelaporan ini mencakup laporan keuangan, laporan kinerja, dan berbagai jenis informasi yang berhubungan dengan pengelolaan administrasi publik. Mekanisme ini tidak hanya memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh masyarakat, tetapi juga memberikan dasar bagi proses evaluasi yang lebih objektif.

- ❖ **Laporan Keuangan dan Kinerja:** Laporan yang disusun oleh pemerintah, seperti laporan anggaran, laporan hasil audit, dan laporan kinerja, harus dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka. Laporan tersebut memberi informasi yang penting mengenai penggunaan anggaran negara dan efektivitas kebijakan yang diterapkan. Misalnya, laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh BPK dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan dana publik.
- ❖ **Portal Data Terbuka:** Pemerintah dapat menyediakan portal data terbuka (*open data*) yang mempublikasikan data yang relevan tentang kebijakan, anggaran, dan proyek-proyek yang sedang berjalan. Contoh dari hal ini adalah inisiatif *Open Government Partnership* (OGP) yang mendorong negara untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

4. Mekanisme Partisipasi Publik

Partisipasi publik adalah elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Masyarakat berhak untuk terlibat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Beberapa mekanisme untuk mendorong partisipasi publik dalam administrasi publik meliputi:

- **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang):** Di Indonesia, pemerintah mengadakan Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kota/kabupaten untuk merencanakan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Proses ini memungkinkan warga untuk memberikan masukan mengenai prioritas pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

- **Konsultasi Publik:** Pemerintah dapat membuka konsultasi publik terkait dengan kebijakan atau proyek besar yang akan dilaksanakan, seperti perubahan undang-undang atau pengembangan infrastruktur. Proses ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapat atau kritik terhadap kebijakan tersebut.
- **Survei Kepuasan Publik:** Untuk menilai kualitas layanan publik, pemerintah dapat mengadakan survei kepuasan masyarakat, yang memberi gambaran tentang seberapa efektif dan efisien pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

5. Sanksi dan Penghargaan

Sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas, pemberian sanksi terhadap pelanggaran dan penghargaan bagi kinerja baik juga penting. Sanksi bertujuan untuk menegakkan disiplin dan mencegah korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, sementara penghargaan berfungsi untuk mendorong aparat pemerintah agar terus berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

- ✓ **Sanksi Administratif dan Pidana:** Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif berupa pemecatan atau pembebasan dari jabatan kepada pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu, sanksi pidana dapat diterapkan jika terjadi tindakan kriminal, seperti korupsi atau penyalahgunaan jabatan.
- ✓ **Penghargaan untuk Kinerja Terbaik:** Sebagai insentif bagi pejabat publik yang menunjukkan kinerja luar biasa, pemerintah dapat memberikan penghargaan atau insentif. Penghargaan ini juga berfungsi untuk memotivasi pegawai negeri agar meningkatkan kinerja mereka.

Kesimpulan

Mekanisme akuntabilitas dalam administrasi publik mencakup berbagai sistem dan proses yang bekerja untuk memastikan bahwa pemerintah dan lembaga publik dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat. Pengawasan internal dan eksternal, transparansi dalam pelaporan, partisipasi publik, serta pemberian sanksi dan penghargaan adalah komponen-komponen penting yang membentuk mekanisme ini. Dengan penerapan mekanisme yang efektif, diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain sistem internal dan eksternal yang telah dijelaskan, untuk lebih memperkaya pemahaman tentang mekanisme akuntabilitas, kita perlu melihat praktik-praktik terbaik dari negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan akuntabilitas secara efektif. Praktik-praktik ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dan bagaimana negara-negara tersebut mengatasi masalah dalam administrasi publik mereka.

1. E-Government sebagai Alat Transparansi di Singapura

Singapura merupakan salah satu negara yang sangat maju dalam hal pemerintahan berbasis elektronik (e-Government). Negara ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Salah satu mekanisme

utama yang digunakan oleh Singapura adalah portal GovTech, yang mengintegrasikan layanan publik secara digital dan memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi pemerintahan secara langsung melalui internet. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran, pelaksanaan kebijakan, serta kinerja pemerintah.

Penerapan transparansi digital ini membuat proses pengambilan keputusan pemerintah lebih terbuka, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Selain itu, Singapura juga mengimplementasikan sistem e-Consultation yang memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan terhadap kebijakan yang sedang direncanakan, menciptakan hubungan yang lebih terbuka dan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat.

2. Audit dan Pengawasan di Korea Selatan

Korea Selatan adalah contoh negara yang sangat serius dalam menerapkan sistem audit untuk memastikan akuntabilitas dalam administrasi publik. Di negara ini, Badan Audit dan Inspeksi Nasional (BAI) memiliki peran penting dalam melakukan audit keuangan dan kinerja instansi pemerintah. BAI tidak hanya memeriksa penggunaan anggaran, tetapi juga melakukan audit terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan di berbagai sektor.

Salah satu langkah yang diambil oleh Korea Selatan untuk memperkuat akuntabilitas adalah audit berbasis kinerja. Selain melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara, audit ini menilai apakah program-program pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan umpan balik yang berharga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan lebih baik ke depan.

Selain itu, Korea Selatan juga mengintegrasikan audit dengan teknologi informasi, memungkinkan auditor untuk mengakses data secara real-time dan melakukan pemantauan yang lebih transparan. Pendekatan ini menciptakan sistem akuntabilitas yang efektif dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi.

3. Sistem Partisipasi Publik di Brasil

Brasil memiliki mekanisme partisipasi publik yang cukup kuat dalam proses pemerintahan mereka, yang dikenal dengan nama *Orçamento Participativo* atau Partisipasi dalam Anggaran. Dalam sistem ini, masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam penentuan prioritas anggaran dan alokasi dana di tingkat kota. Proses ini dimulai dengan mengadakan pertemuan antara warga negara dan pemerintah kota, di mana masyarakat dapat mengajukan proyek atau kegiatan yang dianggap penting bagi kebutuhan mereka.

Sistem partisipasi anggaran ini telah meningkatkan akuntabilitas, karena masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan penggunaan dana publik dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan bersama. Dengan melibatkan warga dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, Brasil dapat meningkatkan transparansi dan memperkuat kontrol sosial dalam pengelolaan pemerintahan.

Keberhasilan model ini menunjukkan bagaimana partisipasi publik dapat memperkuat akuntabilitas fiskal dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran.

4. Pengawasan Independen di Swedia dan Transparansi Pemerintahan

Swedia dikenal memiliki sistem pemerintahan yang sangat transparan, yang dilengkapi dengan mekanisme pengawasan independen yang kuat. Salah satu contoh konkret adalah peran Ombudsman yang independen. Ombudsman di Swedia bertugas untuk melaporkan dan menindaklanjuti keluhan warga negara terkait dengan pelayanan publik yang tidak memenuhi standar.

Selain itu, Badan Statistik Nasional Swedia (SCB) berfungsi untuk mengumpulkan dan mempublikasikan data tentang penggunaan anggaran publik, kinerja sektor publik, dan pencapaian indikator pembangunan. Transparansi data ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang jelas dan akurat mengenai bagaimana pemerintah mengelola dana publik dan mengimplementasikan kebijakan.

Swedia juga memiliki tradisi kuat dalam partisipasi publik melalui konsultasi terbuka. Setiap kali ada perubahan kebijakan penting atau undang-undang baru, pemerintah akan mengundang masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan. Dengan cara ini, negara berhasil menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan akuntabel.

5. Program Pengawasan Masyarakat di India

Di India, masyarakat sipil berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintahan melalui program-program seperti *Right to Information* (RTI) atau Hak atas Informasi Publik. Program ini memberikan hak kepada warga negara untuk mengakses informasi yang terkait dengan kebijakan dan anggaran publik. Masyarakat dapat meminta dokumen resmi yang terkait dengan pengeluaran pemerintah atau kebijakan tertentu.

Melalui RTI, banyak kasus penyalahgunaan anggaran atau kebijakan yang tidak efektif terungkap. Program ini telah membantu meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan memerangi korupsi dalam administrasi publik. India juga mengembangkan sistem whistleblower yang melindungi individu yang melaporkan praktik korupsi dalam pemerintahan.

Selain itu, berbagai lembaga seperti Lokpal di India bertugas untuk menangani pengaduan masyarakat terkait tindakan maladministrasi dan korupsi, memberikan mekanisme pengawasan eksternal yang kuat terhadap pejabat publik.

Kesimpulan

Mekanisme akuntabilitas dalam administrasi publik adalah rangkaian langkah yang mengharuskan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada publik. Negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan akuntabilitas memberikan pelajaran penting melalui kebijakan seperti penggunaan e-government di Singapura, audit berbasis kinerja di Korea Selatan, partisipasi publik dalam anggaran di Brasil, dan hak atas informasi publik di India. Semua langkah ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana akuntabilitas dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda, dengan menyesuaikan dengan budaya politik dan kebutuhan masyarakat masing-masing negara.

Mekanisme akuntabilitas yang efektif mengharuskan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil. Hanya dengan menciptakan sistem yang terintegrasi

ini, pemerintah yang akuntabel dan transparan dapat tercapai, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan memperkuat demokrasi.

Akuntabilitas dalam Administrasi Publik

Setelah membahas pengawasan dalam administrasi publik, penting juga untuk memperluas pemahaman kita tentang akuntabilitas, yang merupakan prinsip dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik. Akuntabilitas dalam administrasi publik merujuk pada kewajiban pemerintah dan aparat birokrasi untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Konsep akuntabilitas tidak hanya mengharuskan pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, tetapi juga untuk memperlihatkan bahwa segala keputusan dan tindakan yang diambil sudah sesuai dengan standar hukum, moral, dan etika yang berlaku.

Akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan transparansi dan integritas. Tanpa adanya transparansi, sulit untuk menilai apakah pemerintah telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Di sisi lain, integritas memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat jujur dan adil. Salah satu aspek penting dalam akuntabilitas adalah pelaporan yang jelas dan tepat waktu, yang mencakup laporan keuangan negara, laporan kinerja lembaga, serta hasil evaluasi terhadap kebijakan publik yang diterapkan. Dalam hal ini, lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan penting dalam memastikan bahwa anggaran negara digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aspek-aspek Akuntabilitas dalam Administrasi Publik

Akuntabilitas kinerja merujuk pada bagaimana lembaga-lembaga publik bertanggung jawab atas hasil dari kebijakan atau program yang mereka jalankan. Ini termasuk apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan efisien dan efektif, serta apakah pelayanan yang diberikan kepada publik memenuhi harapan masyarakat. Lembaga yang akuntabel harus dapat menunjukkan bukti-bukti yang konkret mengenai pencapaian mereka, serta memberikan penjelasan jika ada penyimpangan dari yang direncanakan. Sebagai contoh, dalam proyek pembangunan infrastruktur, pemerintah harus memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan hasil yang dicapai, serta memberikan penjelasan apabila ada keterlambatan atau pembengkakan biaya.

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara. Setiap penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan dengan transparansi yang tinggi, sehingga masyarakat bisa mengetahui bagaimana uang negara dibelanjakan dan apakah anggaran tersebut digunakan secara efisien. Salah satu contoh akuntabilitas keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang diaudit oleh BPK, yang hasilnya dapat diakses oleh publik untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, akuntabilitas hukum memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua keputusan administratif, baik itu dalam bentuk kebijakan,

peraturan, maupun tindakan lainnya, harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan jika melanggar hak-hak individu atau kelompok. Sebagai contoh, dalam kebijakan yang melibatkan pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur, jika keputusan tersebut merugikan hak warga negara, maka mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh keadilan.

Tantangan dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Namun, meskipun akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting, banyak negara menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas yang sesungguhnya dalam administrasi publik. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan administrasi dan akuntabilitas. Di beberapa negara, terutama yang sedang berkembang, masih ada kekurangan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat birokrasi untuk memahami dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan transparansi yang tinggi.

Selain itu, ketidakterbukaan informasi menjadi masalah yang serius dalam banyak pemerintahan. Banyak lembaga publik yang masih enggan untuk membuka data dan informasi yang diperlukan masyarakat untuk menilai kinerja mereka. Hal ini menghalangi terciptanya pemerintahan yang akuntabel karena masyarakat dan lembaga pengawas tidak memiliki akses yang memadai untuk mengevaluasi kebijakan dan keputusan yang diambil.

Contoh Penerapan Akuntabilitas dalam Administrasi Publik

Contoh yang baik dari penerapan akuntabilitas dalam administrasi publik dapat ditemukan dalam program pemerintahan yang melibatkan partisipasi publik secara langsung. Misalnya, dalam pengelolaan dana desa di Indonesia, yang diberikan kepada desa-desa untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa diharuskan untuk menyusun rencana anggaran tahunan (RAT) yang harus diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Selain itu, laporan penggunaan dana desa ini harus dapat diakses oleh masyarakat setempat agar mereka dapat memantau bagaimana dana tersebut digunakan. Jika ada penyimpangan atau penyalahgunaan dana, masyarakat dapat langsung melaporkannya kepada aparat pengawasan internal maupun eksternal, seperti Ombudsman atau Inspektorat Daerah.

Contoh lain yang penting adalah program open government atau pemerintahan terbuka yang telah diterapkan di berbagai negara maju. Negara seperti Estonia dan Kanada telah berhasil membangun platform-platform pemerintahan terbuka yang memungkinkan warga negara untuk mengakses informasi penting terkait anggaran negara, kebijakan pemerintah, serta hasil evaluasi kinerja lembaga-lembaga publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pemerintahan.

Kesimpulan

Akuntabilitas dalam administrasi publik merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka ambil, baik itu dalam

hal kebijakan, keuangan, maupun pelayanan publik. Implementasi akuntabilitas yang efektif membutuhkan dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. Pemerintah harus mengadopsi prinsip transparansi, keterbukaan, dan partisipasi publik dalam setiap aspek pengelolaan administrasi. Meskipun tantangan untuk mewujudkan akuntabilitas masih ada, contoh-contoh baik yang ada di berbagai negara menunjukkan bahwa pemerintahan yang akuntabel dapat tercapai jika ada komitmen yang kuat dari semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Strategi Implementasi Akuntabilitas dalam Administrasi Publik

Setelah membahas pentingnya akuntabilitas dalam administrasi publik, perlu untuk menggali lebih dalam mengenai strategi implementasi akuntabilitas dalam praktik pemerintahan. Implementasi akuntabilitas yang baik bukan hanya tentang membangun struktur yang transparan, tetapi juga melibatkan perubahan dalam budaya birokrasi, sistem pelaporan, serta penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat.

1. Penguatan Sistem Pengawasan Internal dan Eksternal

Salah satu strategi utama untuk memastikan akuntabilitas adalah dengan memperkuat sistem pengawasan, baik yang dilakukan secara internal oleh aparat pemerintah maupun secara eksternal oleh lembaga-lembaga independen. Untuk pengawasan internal, pemerintah harus memastikan bahwa setiap lembaga memiliki unit pengawasan yang efektif seperti Inspektorat Jenderal, yang tidak hanya berfungsi untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas administrasi. Pada saat yang sama, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ombudsman, dan media massa, perlu terus didorong agar lebih aktif dan independen dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik.

Selain itu, penguatan sistem audit menjadi salah satu cara yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas. Sebagai contoh, banyak negara yang mengadopsi audit berbasis kinerja, di mana audit tidak hanya mengukur apakah anggaran telah digunakan sesuai rencana, tetapi juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari program yang dilaksanakan. Sistem audit ini memungkinkan pengawasan yang lebih komprehensif terhadap penggunaan sumber daya publik dan hasil dari kebijakan yang diterapkan.

2. Penggunaan Teknologi untuk Meningkatkan Transparansi dan Efisiensi

Teknologi informasi memainkan peran yang semakin penting dalam mewujudkan akuntabilitas. Penggunaan sistem e-governance atau pemerintahan berbasis elektronik menjadi salah satu cara untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan administrasi publik. Salah satu contoh sukses dari penerapan e-governance adalah Estonia, yang dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam hal pemerintahan digital. Estonia telah membangun sistem e-Residency, yang memungkinkan warga negara asing untuk mengakses layanan administrasi publik secara online, serta menggunakan sistem e-Voting

untuk pemilihan umum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, portal informasi publik yang terintegrasi dengan berbagai lembaga pemerintahan juga dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses data dan informasi terkait kebijakan, anggaran, dan kinerja pemerintah.

Di Indonesia, contoh dari penerapan teknologi yang mendukung akuntabilitas adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Daerah (SIMPEG) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang memungkinkan lembaga pemerintah untuk melaporkan kinerjanya secara real-time dan terintegrasi. Dengan menggunakan sistem ini, masyarakat dan lembaga pengawas dapat dengan mudah memonitor penggunaan anggaran serta hasil dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

3. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan

Akuntabilitas tidak hanya bergantung pada sistem pengawasan yang ketat, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi publik merupakan bentuk kontrol sosial yang efektif, karena memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Salah satu strategi untuk mendorong partisipasi publik adalah dengan mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip deliberative democracy, di mana keputusan pemerintah harus didasarkan pada diskusi terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, pemerintah harus membuka saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui forum-forum diskusi, konsultasi publik, dan platform online yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan, kritik, atau saran terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu contoh baik dari penerapan ini dapat dilihat pada open government initiatives yang telah diterapkan di banyak negara, seperti Open Data Program di Kanada dan UK Government Open Data di Inggris, yang menyediakan akses terbuka terhadap data pemerintah yang relevan, mulai dari anggaran hingga statistik sosial.

4. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan

Implementasi akuntabilitas yang efektif juga memerlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat pemerintahan. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi pegawai negeri sipil dan aparat birokrasi untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya paham mengenai kewajiban administratif, tetapi juga mampu memahami prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika publik. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen keuangan, etika pemerintahan, serta pemahaman hukum administratif yang mendalam.

Di banyak negara, lembaga seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Indonesia atau National Institute of Public Administration (NIPA) di Filipina berperan penting dalam memberikan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah. Dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, aparat pemerintahan akan lebih

sadar akan tanggung jawab mereka dalam mengelola dana publik dan menjalankan tugas administrasi dengan akuntabilitas yang tinggi.

5. Pemberian Sanksi yang Tegas terhadap Pelanggaran

Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas, pemberian sanksi yang tegas bagi pejabat publik atau lembaga yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang atau maladministrasi juga sangat penting. Sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, sanksi pidana, atau pemecatan bagi pejabat yang terbukti melakukan tindakan korupsi atau pelanggaran terhadap etika pemerintahan. Namun, sanksi tersebut harus dijalankan secara adil dan transparan, agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Salah satu contoh yang menunjukkan keseriusan dalam pemberian sanksi adalah tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia yang berhasil mengungkap dan menindak kasus-kasus korupsi besar di tingkat pusat dan daerah. Keberhasilan KPK dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara memberi dampak positif terhadap pembentukan budaya antikorupsi dalam pemerintahan.

Kesimpulan

Untuk mewujudkan akuntabilitas dalam administrasi publik, dibutuhkan serangkaian strategi yang terintegrasi, yang mencakup penguatan sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi, peningkatan partisipasi publik, pendidikan aparatur, dan pemberian sanksi yang tegas. Semua ini harus berjalan secara sinergis untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang benar-benar akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada, contoh-contoh dari berbagai negara menunjukkan bahwa akuntabilitas yang tinggi dapat tercapai apabila ada komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan administrasi publik.

5.3 PERAN OMBUDSMAN DAN LEMBAGA PENGAWAS

Ombudsman dan lembaga pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam administrasi publik. Mereka bertugas untuk memeriksa dan menangani keluhan serta pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik yang buruk atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah. Fungsi pengawasan ini merupakan salah satu mekanisme yang memastikan bahwa tindakan-tindakan administratif dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika, dan tata kelola yang baik.

Peran Ombudsman

Ombudsman merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap administrasi publik. Tujuan utama dari Ombudsman adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan bertindak secara adil, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ombudsman menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik atau instansi pemerintah.

Secara umum, peran Ombudsman dapat dibagi dalam beberapa fungsi penting:

- i. **Menerima dan Menyelesaikan Pengaduan:** Ombudsman berfungsi untuk menerima laporan atau keluhan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan pemerintah atau lembaga publik yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan, kebijakan, atau standar pelayanan. Ombudsman kemudian melakukan penyelidikan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
- ii. **Melakukan Penyidikan Terhadap Maladministrasi:** Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan maladministrasi, yang meliputi kesalahan prosedural, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, atau pelayanan publik yang buruk. Ombudsman berusaha untuk memastikan bahwa administrasi publik dijalankan dengan prinsip keadilan dan kepatutan.
- iii. **Memberikan Rekomendasi Perbaikan:** Setelah melakukan penyelidikan, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi kepada lembaga pemerintah atau instansi terkait untuk melakukan perbaikan. Rekomendasi ini bersifat tidak mengikat, tetapi memberikan masukan yang dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik.
- iv. **Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Etika:** Ombudsman juga memiliki peran edukatif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai warga negara. Ombudsman membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dalam sistem administrasi publik serta prosedur pengaduan yang tersedia.

Lembaga Pengawas

Selain Ombudsman, banyak negara juga memiliki lembaga pengawas lain yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan akuntabilitas dalam administrasi publik. Lembaga pengawas ini umumnya bekerja dalam kerangka pengawasan internal dan eksternal, dengan fokus pada aspek keuangan, kinerja, dan pelayanan publik.

Beberapa contoh lembaga pengawas yang berperan penting dalam administrasi publik adalah:

- a) **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK):** BPK berfungsi untuk melakukan audit terhadap keuangan negara dan laporan keuangan pemerintah. BPK menilai apakah penggunaan anggaran negara sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK diterbitkan dalam laporan yang dapat diakses oleh publik, yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana negara dikelola.
- b) **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):** Di Indonesia, KPK adalah lembaga yang berfungsi untuk memberantas korupsi dan memastikan bahwa pejabat publik tidak menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan pencegahan melalui berbagai program edukasi dan pengawasan.
- c) **Lembaga Pengawas Lainnya:** Di beberapa negara, terdapat lembaga pengawas khusus yang memiliki fungsi pengawasan terhadap sektor-sektor tertentu, seperti Otoritas Pengawas Keuangan untuk sektor perbankan dan keuangan, Otoritas Perlindungan

Konsumen untuk pengawasan terhadap perlindungan konsumen, atau lembaga-lembaga lainnya yang bertugas untuk memantau kualitas pelayanan di sektor publik tertentu.

Hubungan Ombudsman dengan Lembaga Pengawas

Ombudsman dan lembaga pengawas lainnya bekerja dalam koordinasi yang erat untuk memastikan bahwa administrasi publik berfungsi dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Walaupun memiliki tugas yang berbeda, kedua lembaga ini seringkali bekerja bersama untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap masalah administrasi publik.

- ❖ **Ombudsman** biasanya menangani masalah yang bersifat praktik maladministrasi, yang melibatkan ketidakadilan dalam pelayanan publik, prosedur yang tidak memadai, atau tindakan tidak sesuai oleh aparat pemerintah. Ombudsman lebih berfokus pada hak-hak individu dan menyelesaikan keluhan warga negara.
- ❖ **Lembaga pengawas** seperti BPK dan KPK, di sisi lain, lebih menekankan pada audit dan pengawasan yang lebih luas, dengan fokus pada pengelolaan keuangan negara dan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa negara tidak hanya transparan, tetapi juga menjalankan tugasnya dengan efektif, efisien, dan tanpa penyalahgunaan wewenang.

Keduanya berkontribusi pada penguatan akuntabilitas publik melalui mekanisme yang saling melengkapi. Misalnya, setelah Ombudsman memberikan rekomendasi perbaikan terkait penyalahgunaan prosedur administrasi, lembaga pengawas seperti BPK dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa saran tersebut diimplementasikan secara efektif dan tidak ada pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.

Tantangan yang Dihadapi Ombudsman dan Lembaga Pengawas

Meskipun peran mereka sangat penting, Ombudsman dan lembaga pengawas sering menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas mereka. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah:

- 1) **Kurangnya Independensi:** Lembaga-lembaga pengawas seringkali berada di bawah pengaruh politik, yang dapat mengurangi efektivitas mereka dalam melaksanakan pengawasan. Untuk itu, penting bagi lembaga ini untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tetap independen dan bebas dari tekanan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.
- 2) **Sumber Daya yang Terbatas:** Ombudsman dan lembaga pengawas lainnya seringkali terbatas dalam hal sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan penyelidikan atau audit secara menyeluruh. Hal ini dapat memperlambat proses pengawasan dan

membuat mereka sulit untuk menangani sejumlah besar keluhan atau laporan yang masuk.

- 3) **Tantangan Hukum dan Implementasi:** Meskipun Ombudsman dapat memberikan rekomendasi, lembaga ini tidak selalu memiliki kewenangan untuk menegakkan keputusan atau mengambil tindakan hukum langsung. Hal ini terkadang membuat rekomendasi mereka tidak efektif jika pemerintah atau lembaga terkait tidak mematuhi atau mengabaikannya.
- 4) **Kesadaran Publik yang Rendah:** Masyarakat seringkali kurang memahami hak-hak mereka dalam mengajukan pengaduan kepada Ombudsman atau lembaga pengawas lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan **literasi hukum** dan mengedukasi masyarakat tentang cara mengakses mekanisme pengawasan yang tersedia.

Peran Ombudsman dan lembaga pengawas dalam administrasi publik sangat krusial untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara adil, transparan, dan akuntabel. Meskipun mereka memiliki tugas yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam pengawasan terhadap kebijakan publik, pengelolaan anggaran negara, serta pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara. Dengan adanya mekanisme pengawasan ini, diharapkan tindakan maladministrasi dapat dicegah, serta masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Peran Ombudsman dan Lembaga Pengawas dalam Memperkuat Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

A. Peran Ombudsman dalam Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

Ombudsman, sebagai lembaga pengawas yang independen, juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, Ombudsman bertindak sebagai saluran bagi masyarakat untuk mengajukan keluhan dan kritik terhadap kebijakan atau perilaku yang dianggap tidak adil atau menyalahgunakan kekuasaan oleh aparat negara.

Hal ini sangat penting, terutama dalam sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip demokrasi. Masyarakat yang merasa tidak dilayani dengan baik atau dirugikan oleh kebijakan pemerintah dapat mengandalkan Ombudsman sebagai tempat untuk mencari keadilan. Dengan demikian, Ombudsman berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang sangat vital dalam memastikan bahwa pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang.

Prinsip checks and balances yang dijalankan oleh Ombudsman juga membantu memastikan bahwa meskipun pemerintah memiliki kekuasaan yang luas, kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan atau diserahkan kepada individu atau kelompok tertentu yang dapat mengganggu kepentingan publik. Peran ini sangat penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan.

B. Hubungan Ombudsman dengan Lembaga Hukum dan Pengadilan

Meskipun Ombudsman tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat secara hukum, rekomendasinya dapat berfungsi sebagai instrumen persuasif yang mendorong lembaga-lembaga hukum untuk bertindak. Dalam hal ini, Ombudsman berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga peradilan.

Sebagai contoh, ketika Ombudsman menemukan bukti adanya maladministrasi atau pelanggaran hak warga negara oleh instansi pemerintah, rekomendasi yang dikeluarkan bisa mendorong pihak berwenang seperti lembaga penegak hukum (misalnya, kepolisian atau kejaksaan) untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Dengan demikian, Ombudsman tidak hanya bertindak sebagai pengawas administrasi, tetapi juga sebagai penjaga hak asasi manusia yang dapat mendampingi masyarakat yang dirugikan.

Lebih lanjut, Ombudsman juga dapat berperan dalam pendampingan hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki akses langsung ke pengadilan atau lembaga hukum lainnya. Ini membuat Ombudsman menjadi lebih dari sekadar lembaga pengawas administratif, tetapi juga sebagai pelindung keadilan sosial dalam tata kelola pemerintahan.

C. Mendorong Pembaruan Kebijakan Melalui Pengawasan yang Proaktif

Salah satu peran signifikan Ombudsman dan lembaga pengawas lainnya adalah mendorong reformasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan. Misalnya, setelah menemukan adanya kecacatan dalam pelayanan publik atau kebijakan yang tidak efisien, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi yang mendorong perubahan atau perbaikan kebijakan.

Proses ini sangat penting untuk menghindari terulangnya kesalahan yang sama, baik dalam pengelolaan anggaran maupun dalam penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, meskipun banyak lembaga pengawas yang terfokus pada pemantauan keuangan atau perilaku individu, lembaga-lembaga tersebut juga berperan dalam menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis pada data yang sah serta kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Ombudsman dapat berfungsi sebagai katalisator untuk inovasi dalam pemerintahan, mendorong penggunaan teknologi dan prosedur baru yang lebih transparan, efisien, dan ramah masyarakat. Salah satu contoh adalah penggunaan teknologi e-complaints yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan keluhan secara online, sehingga mempercepat proses pengawasan dan pemantauan.

D. Peran Lembaga Pengawas dalam Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Badan Pengawasan Keuangan (BPK), juga memiliki peran penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik. Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang sering dihadapi oleh negara-negara dengan tingkat akuntabilitas yang rendah.

Lembaga pengawas ini biasanya memiliki wewenang lebih luas daripada Ombudsman dalam hal penyelidikan, investigasi, dan penuntutan kasus korupsi. Dengan adanya pengawasan yang kuat dari lembaga seperti KPK, maka praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik dapat ditekan, serta menciptakan pemerintahan yang bersih.

Lebih jauh lagi, lembaga pengawas membantu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintahan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sering dianggap korup atau tidak transparan. Oleh karena itu, lembaga pengawas yang berfungsi dengan efektif dapat berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memastikan distribusi sumber daya yang adil.

E. Tantangan Baru dalam Pengawasan dan Akuntabilitas di Era Digital

Seiring dengan perkembangan teknologi, peran lembaga pengawas juga harus beradaptasi untuk mengatasi tantangan baru di era digital. Penggunaan big data dan kecerdasan buatan (AI) dalam administrasi publik dapat memudahkan pengumpulan dan analisis informasi, tetapi juga menambah kompleksitas dalam hal pengawasan.

Lembaga pengawas, termasuk Ombudsman, harus memiliki kemampuan untuk menanggapi persoalan privasi dan keamanan data yang muncul akibat pengumpulan informasi digital yang lebih intensif. Selain itu, tantangan baru terkait transparansi algoritma dalam pengambilan keputusan pemerintah menggunakan teknologi otomatis (misalnya dalam sistem pemilihan umum atau alokasi bantuan sosial) memerlukan pendekatan pengawasan yang lebih kritis.

Dengan mengadopsi teknologi canggih dalam proses pengawasan, lembaga-lembaga ini dapat lebih cepat dan lebih efektif dalam menangani keluhan atau pelanggaran yang terjadi, sekaligus menjaga keadilan dan transparansi. Namun, tantangan utama adalah mengembangkan kebijakan yang dapat menyeimbangkan penggunaan teknologi dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam hal hak atas privasi dan akses informasi.

Meningkatkan Akuntabilitas dengan Pendekatan yang Terpadu

Peran Ombudsman dan lembaga pengawas dalam administrasi publik adalah elemen yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya lembaga pengawas, masyarakat memiliki saluran untuk mengajukan keluhan, serta memastikan bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan prinsip keadilan dan aturan yang berlaku.

Namun, dalam menghadapi tantangan-tantangan baru di era modern, lembaga-lembaga ini perlu beradaptasi dan berinovasi dengan menggunakan teknologi, serta memperkuat independensinya dalam menghadapi tekanan politik atau ekonomi. Sebagai penjaga integritas administrasi publik, mereka memegang peranan yang sangat vital dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, koordinasi antara lembaga pengawas, teknologi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada kesejahteraan publik.

BAB 6

SENKETA ADMINISTRASI

Dalam penyelenggaraan administrasi publik, interaksi antara pemerintah dan masyarakat tidak selalu berjalan harmonis. Terkadang muncul konflik atau sengketa administrasi akibat kebijakan, keputusan, atau tindakan pejabat publik yang dianggap merugikan hak-hak warga negara atau melanggar prinsip hukum. Sengketa administrasi menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan responsif, sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian yang jelas, adil, dan efektif.

Bab ini akan membahas konsep sengketa administrasi, proses penyelesaiannya, serta peran lembaga peradilan dalam mengatasi konflik antara pemerintah dan masyarakat. Pembahasan dimulai dengan pemahaman definisi dan jenis-jenis sengketa administrasi, yang mencakup sengketa terkait keputusan tata usaha negara, pelayanan publik, hingga konflik akibat kebijakan yang diskriminatif. Selanjutnya, dibahas proses penyelesaian sengketa administrasi, baik melalui upaya administratif (seperti banding dan keberatan) maupun jalur litigasi (melalui pengadilan). Terakhir, dibahas peran pengadilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Pentingnya memahami sengketa administrasi terletak pada upaya menyeimbangkan kewenangan pemerintah dan perlindungan hak warga negara. Tanpa mekanisme penyelesaian yang adil, potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidakpuasan masyarakat dapat mengganggu stabilitas sosial dan kinerja birokrasi. Oleh karena itu, melalui pembahasan dalam bab ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan tentang bagaimana sengketa administrasi dikelola secara hukum untuk menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan demokratis.

Struktur pembahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi dan Jenis Sengketa Administrasi
2. Proses Penyelesaian Sengketa Administrasi
3. Peran Pengadilan dalam Sengketa Administrasi

Pembahasan diawali dengan memahami karakteristik sengketa administrasi, dilanjutkan dengan analisis berbagai metode penyelesaian, serta eksaminasi terhadap peran peradilan dalam mengawal keadilan administratif.

6.1 DEFINISI DAN JENIS SENKETA ADMINISTRASI

Sengketa administrasi merupakan perselisihan yang timbul antara individu atau badan hukum dengan badan atau pejabat administrasi negara terkait dengan keputusan, tindakan, atau kelalaian dalam bidang administrasi publik. Sengketa ini biasanya muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap keputusan administrasi yang dianggap merugikan hak atau

kepentingan seseorang. Dalam konteks hukum administrasi, sengketa ini mencerminkan kebutuhan untuk mengoreksi dan mengontrol tindakan aparaturnegara agar sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, dan perlindungan hak warga negara. Definisi sengketa administrasi secara umum mencakup seluruh konflik yang berkaitan dengan hubungan hukum publik antara individu dengan pemerintah, yang diatur oleh norma hukum administrasi, bukan hukum privat.

Secara umum, sengketa administrasi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan sumber permasalahannya. Pertama, sengketa mengenai keputusan administrasi (*beschikking*) adalah jenis yang paling umum, di mana individu atau badan hukum menggugat keabsahan keputusan tertentu, seperti pencabutan izin, penolakan permohonan, atau pemberian sanksi administratif. Kedua, sengketa karena tindakan faktual administrasi, yaitu sengketa yang timbul bukan dari keputusan formal, tetapi dari tindakan nyata pejabat administrasi seperti penyitaan barang tanpa dasar hukum atau pembongkaran bangunan tanpa prosedur sah. Ketiga, sengketa karena kelalaian administrasi, yang terjadi apabila badan atau pejabat administrasi lalai mengeluarkan keputusan atau mengambil tindakan yang wajib dilakukan berdasarkan hukum, sehingga merugikan pihak yang berkepentingan. Selain itu, ada juga sengketa normatif, yang melibatkan keberatan terhadap peraturan-peraturan kebijakan administratif yang dirasa bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Dalam sistem hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, penyelesaian sengketa administrasi ini diarahkan melalui mekanisme khusus seperti pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mekanisme ini bertujuan untuk menyediakan jalur hukum yang adil dan efektif, di mana tindakan administrasi dapat diuji, dibatalkan, atau diperbaiki. Sengketa administrasi berfungsi sebagai alat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara warga negara dan administrasi publik, serta memastikan bahwa prinsip supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia tetap ditegakkan dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Dengan memahami definisi dan jenis sengketa administrasi, masyarakat dan aparaturnegara diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum, memperbaiki tata kelola administrasi, dan memperkuat fondasi negara hukum yang demokratis.

6.2 MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI

Penyelesaian sengketa administrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak masyarakat terhadap tindakan atau keputusan administrasi yang dianggap melanggar hukum. Dalam praktiknya, mekanisme penyelesaian sengketa administrasi dirancang untuk memberikan jalur formal maupun informal agar masyarakat dapat memperoleh keadilan tanpa harus mengalami proses yang rumit atau berbelit-belit. Salah satu mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa administrasi adalah melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yakni lembaga peradilan yang secara khusus berwenang mengadili sengketa antara masyarakat

dengan badan atau pejabat administrasi negara sehubungan dengan keputusan tata usaha negara.

Proses penyelesaian sengketa administrasi umumnya diawali dengan proses keberatan administratif, yaitu upaya non-litigasi yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan atau banding administratif langsung kepada instansi atau pejabat yang mengeluarkan keputusan. Mekanisme ini bertujuan memberikan kesempatan kepada administrasi negara untuk memperbaiki kesalahannya sendiri sebelum sengketa berlanjut ke pengadilan. Keberatan administratif biasanya memiliki batasan waktu tertentu yang harus dipatuhi, dan seringkali menjadi syarat wajib sebelum seseorang dapat mengajukan perkara ke pengadilan.

Jika upaya administratif tersebut tidak memberikan hasil yang memuaskan, langkah selanjutnya adalah gugatan ke PTUN. Dalam proses ini, penggugat harus membuktikan bahwa keputusan atau tindakan administrasi yang disengketakan telah melanggar ketentuan hukum, melampaui wewenang, bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, atau telah merugikan hak-hak penggugat. Di pengadilan, sengketa diperiksa berdasarkan aspek formal maupun substansial dari tindakan administrasi tersebut. Putusan pengadilan dapat membatalkan keputusan administrasi yang bersangkutan, memerintahkan penerbitan keputusan baru, atau memberikan kompensasi dalam kasus-kasus tertentu.

Selain jalur peradilan, terdapat juga mekanisme penyelesaian alternatif seperti mediasi atau arbitrase administrasi, yang semakin dikembangkan dalam upaya mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih cepat bagi para pihak. Mediasi administrasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu penyelesaian sengketa secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Di beberapa negara, bahkan dikembangkan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa administratif di luar pengadilan yang bersifat khusus, misalnya Ombudsman yang dapat menerima pengaduan dan memberikan rekomendasi tanpa melalui prosedur litigasi formal.

Secara keseluruhan, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi bukan hanya berfungsi untuk menyelesaikan konflik antara warga dan pemerintah, melainkan juga sebagai instrumen kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik. Melalui proses ini, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, perlindungan hukum, dan partisipasi masyarakat dapat ditegakkan, sehingga hubungan antara administrasi negara dan masyarakat dapat berjalan lebih harmonis dalam kerangka negara hukum demokratis.

Dalam praktik sehari-hari, mekanisme penyelesaian sengketa administrasi tidak hanya berfungsi sebagai jalur koreksi terhadap kesalahan pejabat atau badan administrasi, tetapi juga menjadi wujud nyata dari prinsip perlindungan hukum terhadap masyarakat. Adanya mekanisme ini mencegah penyalahgunaan wewenang dan memperkuat akuntabilitas publik. Untuk lebih memahami mekanismenya, penting juga mengenali bagaimana tahapan-tahapan tersebut berjalan secara praktis.

Pertama-tama, ketika seseorang merasa dirugikan akibat suatu keputusan administrasi misalnya penolakan permohonan izin mendirikan bangunan pihak tersebut biasanya

diwajibkan mengajukan upaya administratif terlebih dahulu. Upaya ini bisa berbentuk keberatan atau banding administratif yang diajukan ke instansi yang mengeluarkan keputusan, atau ke instansi atasan dari pejabat yang bersangkutan. Apabila hasil keberatan administratif tidak memuaskan, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN. Di sinilah peran pengadilan menjadi vital untuk memeriksa legalitas keputusan administratif tersebut.

Sebagai contoh konkret, bayangkan seorang warga bernama Budi mengajukan permohonan izin usaha kepada Dinas Perizinan Daerah. Namun, permohonannya ditolak tanpa alasan hukum yang jelas. Budi kemudian mengajukan keberatan administratif kepada kepala dinas, tetapi tidak ada tanggapan dalam waktu 60 hari kerja. Karena keberatannya dianggap diabaikan (dianggap ditolak secara diam-diam), Budi berhak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Di PTUN, Budi harus membuktikan bahwa keputusan penolakan tersebut bertentangan dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya tidak memberikan alasan tertulis atau melanggar asas transparansi.

Dalam sidang di PTUN, hakim akan menilai tidak hanya aspek formal (prosedur penerbitan keputusan), tetapi juga aspek substansial (apakah isi keputusan sesuai dengan hukum). Jika hakim menemukan bahwa tindakan Dinas Perizinan melanggar hukum atau asas pemerintahan yang baik, maka hakim dapat membatalkan keputusan tersebut dan memerintahkan instansi tersebut untuk menerbitkan izin usaha yang dimohonkan Budi. Dengan demikian, hak Budi sebagai warga negara dapat dipulihkan melalui mekanisme peradilan administrasi ini.

Selain jalur PTUN, beberapa sengketa administrasi juga dapat diselesaikan melalui lembaga alternatif seperti Ombudsman Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat atas maladministrasi. Ombudsman biasanya memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk memperbaiki kesalahan administratif tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa administrasi saat ini semakin beragam dan lebih terbuka bagi masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kesadaran hukum masyarakat serta komitmen aparat administrasi dalam menghormati prinsip negara hukum. Oleh karena itu, sosialisasi hukum administrasi publik, pembinaan aparatur negara, dan perbaikan prosedur pelayanan publik menjadi langkah strategis untuk mencegah munculnya sengketa di masa mendatang.

Asas-Asas Penting dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi

Dalam penyelesaian sengketa administrasi, terdapat sejumlah asas atau prinsip penting yang menjadi pedoman bagi semua pihak, baik bagi penggugat, tergugat, maupun lembaga peradilan yang mengadilinya. Asas-asas ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral dan hukum, tetapi juga sebagai standar prosedural untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian sengketa berjalan secara adil, objektif, dan transparan. Tanpa asas-asas ini, proses penyelesaian sengketa administrasi akan rawan manipulasi, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan.

Salah satu asas utama adalah asas legalitas, yang berarti bahwa setiap tindakan atau keputusan administrasi yang disengketakan harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Asas ini menegaskan bahwa badan atau pejabat administrasi negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus berpegang pada norma hukum yang sah. Dengan demikian, dalam setiap sengketa, hakim wajib memeriksa apakah keputusan administrasi tersebut dikeluarkan berdasarkan wewenang yang sah dan sesuai prosedur hukum.

Selain itu, terdapat asas perlindungan hak-hak individu, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dengan hak-hak warga negara. Melalui asas ini, diakui bahwa individu harus diberikan akses efektif untuk menggugat keputusan atau tindakan administrasi yang melanggar hak-haknya. Asas ini juga mendukung prinsip negara hukum, di mana pemerintah bertindak bukan sebagai kekuasaan absolut, melainkan sebagai pelayan masyarakat.

Kemudian, terdapat asas *audi et alteram partem* atau asas mendengarkan kedua belah pihak. Dalam konteks ini, pengadilan harus memberikan kesempatan yang adil bagi pihak penggugat dan tergugat untuk menyampaikan argumentasi, bukti, dan pembelaan diri masing-masing. Hak untuk didengar adalah bagian penting dari proses peradilan yang adil (*fair trial*) dalam hukum administrasi.

Selanjutnya, asas kepastian hukum juga menjadi pondasi penting dalam penyelesaian sengketa administrasi. Sengketa harus diselesaikan dalam jangka waktu yang wajar dan dengan prosedur yang jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berlarut-larut bagi para pihak. Keputusan yang dihasilkan juga harus memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Terakhir, ada asas keadilan dan proporsionalitas, yang mengharuskan keputusan pengadilan tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga adil dalam substansi. Pengadilan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak perseorangan, serta menilai apakah tindakan administrasi yang disengketakan telah dilakukan secara wajar dan tidak berlebihan.

Penerapan asas-asas ini menjadi jaminan bahwa penyelesaian sengketa administrasi tidak sekadar menjadi rutinitas prosedural, melainkan benar-benar menjadi alat untuk menegakkan keadilan substantif dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dengan memahami asas-asas ini, baik pejabat administrasi maupun masyarakat umum akan memiliki panduan dalam menjalankan, menilai, dan memperjuangkan hak-haknya dalam sistem hukum administrasi.

Lembaga Berwenang Menyelesaikan Sengketa Administrasi

Dalam sistem hukum administrasi publik, penyelesaian sengketa administrasi tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui lembaga-lembaga yang secara resmi diberikan kewenangan untuk itu. Keberadaan lembaga-lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa sengketa antara masyarakat dan administrasi negara dapat diselesaikan secara sah, adil, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Setiap lembaga memiliki

karakteristik, mekanisme, dan lingkup yurisdiksi masing-masing, yang dirancang agar penyelesaian sengketa berjalan efektif dan efisien.

Lembaga utama yang menangani sengketa administrasi di Indonesia adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN berfungsi sebagai forum resmi bagi warga negara atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009), PTUN berwenang mengadili sengketa yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Contohnya adalah sengketa tentang pencabutan izin usaha, pemberhentian dari jabatan, atau penolakan pengajuan hak administratif tertentu.

Selain PTUN, ada pula Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas eksternal yang berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai maladministrasi oleh pejabat publik atau penyelenggara negara. Meskipun Ombudsman tidak memiliki kewenangan mengadili atau membatalkan keputusan administrasi, rekomendasi yang dikeluarkannya memiliki kekuatan moral dan politis yang kuat untuk mendorong perubahan atau perbaikan dalam tindakan administrasi. Ombudsman menjadi alternatif penting terutama dalam kasus-kasus di mana korban ingin mencari solusi cepat tanpa harus melalui proses peradilan formal yang panjang.

Di tingkat tertentu, terdapat juga lembaga administratif internal dalam tubuh instansi pemerintah yang memberikan mekanisme penyelesaian awal melalui prosedur keberatan administratif atau banding administratif. Misalnya, dalam konteks perpajakan, sengketa atas penetapan pajak dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui proses keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebelum kemudian diajukan ke Pengadilan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua sengketa administrasi langsung diarahkan ke pengadilan umum, melainkan ada mekanisme administratif internal yang bertujuan mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian masalah.

Dalam beberapa sektor tertentu, penyelesaian sengketa administrasi juga dapat dilakukan melalui peradilan khusus atau lembaga quasi-yudisial, seperti Komisi Informasi dalam sengketa keterbukaan informasi publik, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam pelanggaran netralitas ASN, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sengketa administrasi di bidang persaingan usaha. Lembaga-lembaga ini biasanya diberikan kewenangan untuk menyelidiki, memutus, bahkan dalam beberapa kasus, menjatuhkan sanksi administratif.

Keberagaman lembaga penyelesaian sengketa administrasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum administrasi modern mengutamakan aksesibilitas, efektivitas, dan spesialisasi. Artinya, penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada lembaga peradilan konvensional, melainkan juga melibatkan lembaga-lembaga khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah administrasi di bidang tertentu secara lebih cepat dan tepat. Dengan memahami peran masing-masing lembaga ini, masyarakat dapat memilih jalur penyelesaian yang paling sesuai dengan karakter sengketa yang mereka hadapi.

Tantangan dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi di Era Modern

Seiring dengan berkembangnya dinamika masyarakat dan pemerintahan, penyelesaian sengketa administrasi publik juga menghadapi berbagai tantangan baru. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis prosedural, tetapi juga substantif, mencakup aspek hukum, teknologi, budaya birokrasi, hingga ekspektasi masyarakat yang terus meningkat terhadap layanan publik yang adil dan akuntabel.

Salah satu tantangan terbesar adalah kompleksitas regulasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi publik saat ini semakin banyak dan seringkali tumpang tindih. Akibatnya, masyarakat maupun pejabat administrasi kerap mengalami kesulitan dalam menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa seringkali terjadi bukan hanya karena pelanggaran hukum secara sengaja, tetapi juga karena perbedaan penafsiran terhadap aturan yang ambigu. Ini menunjukkan pentingnya pembaharuan regulasi yang lebih sederhana, jelas, dan harmonis untuk meminimalisir potensi sengketa di tingkat administrasi.

Tantangan lain muncul dari perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi administrasi publik, seperti penerapan e-government dan layanan publik berbasis online, membawa konsekuensi baru dalam jenis sengketa yang timbul. Misalnya, kesalahan sistem dalam pemrosesan data, keterlambatan pelayanan berbasis elektronik, atau keputusan otomatis yang dihasilkan oleh algoritma pemerintah, semua ini memerlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap teknologi digital. Pengadilan dan lembaga pengawas di masa kini harus siap menghadapi bentuk-bentuk baru dari "sengketa administratif digital" ini, yang karakternya berbeda dari sengketa tradisional.

Selain itu, ketidaksetaraan akses terhadap keadilan masih menjadi masalah. Banyak masyarakat di daerah terpencil atau masyarakat marginal yang tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai atau tidak memiliki sumber daya untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara administratif maupun peradilan. Hal ini mengakibatkan hak-hak mereka sering kali terabaikan. Oleh sebab itu, program-program bantuan hukum, sosialisasi hak-hak administratif, dan inovasi dalam pelayanan publik berbasis inklusi sosial menjadi sangat penting untuk diperluas.

Dari sisi birokrasi sendiri, budaya administrasi yang masih cenderung defensif atau mempertahankan status *quo* menjadi hambatan. Ada kecenderungan bahwa beberapa pejabat administrasi lebih memilih mempertahankan keputusan yang telah dibuat, meskipun telah terbukti keliru, karena takut akan tanggung jawab hukum atau reputasi instansi. Ini tentu bertentangan dengan semangat administrasi yang responsif dan akuntabel. Diperlukan perubahan paradigma di kalangan birokrasi, bahwa mengakui kesalahan dan memperbaiki keputusan administrasi adalah bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Terakhir, tantangan juga muncul dalam hal kecepatan dan efektivitas penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian melalui jalur peradilan sering dianggap terlalu lambat dan mahal, sehingga mendorong kebutuhan terhadap pengembangan alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi administratif atau mekanisme quasi-judicial lain yang lebih cepat, murah, dan tetap menjunjung prinsip keadilan.

Menghadapi semua tantangan ini, diperlukan pembaruan sistemik: baik dari sisi pembenahan regulasi, penguatan kapasitas lembaga pengawas dan peradilan, digitalisasi sistem penyelesaian sengketa yang ramah pengguna, hingga pembangunan budaya hukum yang lebih progresif di masyarakat maupun dalam birokrasi.

Inovasi dan Reformasi dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi

Dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan baru yang timbul dalam penyelesaian sengketa administrasi, berbagai inovasi dan reformasi telah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, keadilan, dan aksesibilitas sistem hukum administrasi. Inovasi ini bertujuan untuk membuat proses penyelesaian sengketa menjadi lebih cepat, murah, sederhana, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Salah satu bentuk inovasi yang menonjol adalah digitalisasi proses penyelesaian sengketa. Banyak lembaga peradilan administrasi kini menerapkan sistem e-court atau pengadilan elektronik, di mana pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, pembayaran biaya perkara, hingga pelaksanaan persidangan dapat dilakukan secara daring. Inovasi ini tidak hanya mempercepat proses penyelesaian sengketa, tetapi juga memperluas akses masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil. Di Indonesia, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 telah resmi mengadopsi e-court dan e-litigation, yang juga diterapkan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, reformasi juga dilakukan dalam bentuk penyederhanaan prosedur administrasi. Dalam banyak kasus, prosedur penyelesaian sengketa administrasi yang sebelumnya berbelit-belit kini disederhanakan, baik dari sisi jumlah tahapan, persyaratan formil, maupun waktu penyelesaian. Tujuan penyederhanaan ini adalah untuk mencegah ketidakadilan akibat proses birokrasi yang lambat dan memberatkan pihak-pihak yang mencari keadilan.

Inovasi lain yang berkembang adalah penguatan mediasi administratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi memberikan ruang bagi pihak administrasi negara dan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan bantuan mediator netral. Beberapa negara maju seperti Belanda dan Jerman telah sukses menerapkan model ini dalam penyelesaian sengketa administratif, dengan hasil yang lebih cepat dan tingkat kepuasan para pihak yang lebih tinggi dibandingkan jalur litigasi formal.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, banyak lembaga administrasi publik kini juga menerapkan mekanisme pengaduan internal berbasis transparansi. Melalui portal pengaduan online, hotline pengawasan, atau unit pelayanan pengaduan masyarakat, warga dapat melaporkan maladministrasi dengan lebih mudah. Pengaduan ini kemudian menjadi bahan evaluasi internal dan dapat menyelesaikan sengketa secara dini sebelum berkembang menjadi konflik hukum yang lebih besar.

Reformasi juga menyentuh aspek pendidikan dan pelatihan hukum administrasi. Para pejabat administrasi publik, hakim, advokat, dan masyarakat umum mulai diberikan pelatihan tentang penyelesaian sengketa administrasi secara profesional, baik dalam aspek teknis prosedural maupun dalam membangun budaya pelayanan publik yang berbasis hak asasi

manusia. Pendidikan ini penting untuk mendorong transformasi budaya hukum, dari budaya birokrasi otoriter menjadi budaya administrasi yang melayani dan bertanggung jawab.

Lebih jauh lagi, inovasi juga terjadi pada level regulasi dengan mendorong konsep ombudsman reform, di mana lembaga-lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman diberikan kewenangan lebih besar, termasuk rekomendasi yang bersifat mengikat atau semi-mengikat, sehingga efektivitas penyelesaian sengketa di luar peradilan semakin kuat.

Secara keseluruhan, inovasi dan reformasi dalam penyelesaian sengketa administrasi ini menunjukkan pergeseran paradigma: dari model administrasi yang bersifat vertikal, kaku, dan formalistik menuju model yang lebih dialogis, responsif, dan berbasis pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Ini menjadi cermin dari semakin dewasa hubungan antara negara dan warga negara dalam sistem hukum modern.

Studi Kasus Praktik Penyelesaian Sengketa Administrasi di Negara Lain

Untuk memperkaya pemahaman tentang inovasi dan reformasi dalam penyelesaian sengketa administrasi, penting untuk melihat praktik di negara-negara lain yang telah lebih dulu mengembangkan sistem yang efektif. Studi kasus ini memberikan wawasan tentang bagaimana pendekatan berbeda bisa diterapkan, dan menjadi sumber inspirasi untuk perbaikan sistem di negara lain, termasuk Indonesia.

Belanda: Model Penyelesaian Sengketa Berbasis Mediasi

Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan inovasi paling maju dalam penyelesaian sengketa administrasi. Salah satu karakteristik utamanya adalah penggunaan pendekatan mediasi administratif sebelum kasus masuk ke pengadilan. Warga yang bersengketa dengan badan administrasi publik didorong untuk menyelesaikan masalah melalui dialog langsung dengan pihak administrasi. Bila tidak berhasil, mediasi pihak ketiga dapat digunakan.

Uniknya, dalam sistem ini, pengadilan tata usaha negara juga sangat mendukung proses mediasi, bahkan menawarkan layanan mediasi di dalam proses litigasi. Dengan cara ini, banyak sengketa yang dapat diselesaikan lebih cepat, murah, dan memuaskan kedua belah pihak. Hasilnya, beban perkara di pengadilan berkurang drastis dan kepercayaan publik terhadap administrasi meningkat. Pelajaran yang dapat diambil: Perlu dibangun budaya administratif yang mengutamakan dialog dan penyelesaian damai, serta melatih mediator-mediator administratif profesional.

Jerman: Sistem Peradilan Administrasi Berlapis

Jerman memiliki sistem peradilan administrasi berlapis yang sangat terstruktur, mulai dari pengadilan administratif tingkat pertama (*Verwaltungsgericht*), hingga pengadilan banding (*Oberverwaltungsgericht*) dan pengadilan kasasi (*Bundesverwaltungsgericht*). Setiap sengketa administrasi harus melalui jalur berjenjang, dengan pengawasan ketat atas prosedur dan substansi hukum yang diterapkan.

Kelebihan sistem ini adalah adanya spesialisasi hakim di bidang hukum administrasi yang sangat tinggi. Para hakim administrasi tidak hanya menguasai hukum, tetapi juga

memahami kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan sektor-sektor administratif tertentu seperti lingkungan hidup atau perizinan bisnis.

Pelajaran yang dapat diambil: Penting untuk meningkatkan spesialisasi hakim dan membangun sistem peradilan administratif yang bertingkat untuk memberikan putusan yang lebih berkualitas.

Jepang: Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Internal yang Efektif

Di Jepang, sebelum warga negara membawa sengketa administratif ke pengadilan, mereka sangat dianjurkan untuk menggunakan prosedur keberatan administratif internal. Misalnya, warga yang keberatan atas keputusan pemerintah lokal atau nasional harus terlebih dahulu mengajukan permohonan peninjauan ulang ke lembaga yang mengeluarkan keputusan.

Jika dalam proses ini ditemukan kesalahan administratif, lembaga tersebut dapat mengubah atau membatalkan keputusannya sendiri, tanpa perlu masuk ke pengadilan. Proses ini disebut "*Administrative Appeal*" dan diatur dalam *Administrative Appeal Act*. Jika upaya ini gagal, barulah warga dapat membawa kasus ke pengadilan administratif. Pelajaran yang dapat diambil meningkatkan efektivitas prosedur internal agar masyarakat dapat memperoleh keadilan dengan lebih cepat tanpa harus membebani pengadilan.

Korea Selatan: Penguatan Ombudsman dan Akses Publik

Korea Selatan memiliki salah satu lembaga ombudsman yang paling kuat di Asia, yaitu *Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC)*. Lembaga ini menangani ribuan laporan publik setiap tahun terkait maladministrasi, korupsi, dan sengketa pelayanan publik.

Keunggulan sistem Korea Selatan adalah kemudahan akses, warga bisa mengajukan pengaduan secara online, melalui aplikasi mobile, atau melalui hotline 24 jam. Selain itu, laporan warga ditangani dengan tenggat waktu yang ketat, dan hasil investigasi ombudsman memiliki bobot yang sangat kuat di mata pemerintah. Pelajaran yang dapat diambil penting untuk memperkuat lembaga pengawas seperti Ombudsman dengan wewenang yang efektif, mempercepat proses penanganan, dan mempermudah saluran pelaporan bagi masyarakat.

Kesimpulan Sementara

Melalui studi kasus di atas, terlihat bahwa kunci sukses penyelesaian sengketa administrasi terletak pada:

- ✓ Penyederhanaan prosedur
- ✓ Peningkatan aksesibilitas layanan penyelesaian sengketa
- ✓ Penguatan mekanisme alternatif seperti mediasi
- ✓ Spesialisasi aparat hukum administrasi
- ✓ Modernisasi dan digitalisasi pelayanan publik

Setiap negara memiliki pendekatan yang sesuai dengan konteks sosial dan hukumnya masing-masing. Namun, prinsip dasarnya tetap sama: mengutamakan penyelesaian sengketa yang cepat, adil, transparan, dan ramah terhadap warga negara.

Implikasi Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi bagi Reformasi Pemerintahan

Perkembangan inovasi dan reformasi dalam penyelesaian sengketa administrasi tidak hanya berdampak pada sistem peradilan itu sendiri, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap reformasi pemerintahan secara keseluruhan. Penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien menjadi salah satu indikator utama dari kualitas tata kelola pemerintahan modern yang demokratis, transparan, dan akuntabel.

Salah satu implikasi utama adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ketika penyelesaian sengketa administrasi dilakukan dengan prosedur yang cepat, adil, dan mudah diakses, maka instansi pemerintah terdorong untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan administratif. Mereka sadar bahwa setiap keputusan yang dibuat dapat diuji dan dipertanggungjawabkan di hadapan mekanisme hukum yang efektif. Hal ini memaksa birokrasi untuk meningkatkan standar profesionalisme, memperkuat akurasi prosedur, dan lebih memperhatikan hak-hak warga negara.

Inovasi dalam penyelesaian sengketa juga mendorong budaya pemerintahan berbasis pelayanan. Pergeseran ini mengubah paradigma lama yang menempatkan negara sebagai otoritas absolut, menuju paradigma baru di mana negara berperan sebagai pelayan publik. Ketika mekanisme penyelesaian sengketa berjalan baik, masyarakat merasa lebih berdaya untuk menuntut haknya, dan pejabat publik terdorong untuk bersikap lebih terbuka, komunikatif, dan solutif dalam menyikapi permasalahan.

Di sisi lain, kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat ketika masyarakat melihat adanya jalur yang efektif untuk menggugat keputusan administrasi yang dianggap merugikan. Kepercayaan ini adalah modal sosial penting bagi stabilitas politik dan sosial dalam jangka panjang. Pemerintahan yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa secara adil akan lebih kuat legitimasi politiknya dan lebih didukung oleh masyarakat.

Implikasi penting lainnya adalah dalam bidang efisiensi birokrasi. Inovasi seperti digitalisasi penyelesaian sengketa, penggunaan mediasi, serta optimalisasi prosedur keberatan internal membantu mempercepat penyelesaian persoalan hukum tanpa harus melalui proses peradilan panjang yang memakan biaya besar. Ini berkontribusi pada penghematan anggaran negara dan mempercepat realisasi program-program pemerintahan.

Selain itu, inovasi penyelesaian sengketa administrasi juga membawa dampak pada penguatan prinsip negara hukum. Dengan adanya jaminan bahwa setiap tindakan administrasi negara dapat diuji dan dinilai keabsahannya melalui mekanisme yang adil, maka prinsip supremasi hukum (*rule of law*) benar-benar diimplementasikan, bukan hanya sebatas konsep. Ini sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Dalam konteks global, keberhasilan reformasi dalam penyelesaian sengketa administrasi juga berkontribusi pada daya saing internasional suatu negara. Investor asing, organisasi internasional, dan pelaku usaha akan lebih percaya berinvestasi atau bekerja sama dengan negara yang sistem hukumnya jelas, adil, dan dapat diandalkan.

Rekomendasi Perbaikan Sistem Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia

Meskipun berbagai inovasi telah dilakukan, penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia masih memiliki ruang besar untuk pengembangan lebih lanjut. Berikut ini beberapa rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem tersebut:

1. **Mendorong Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non-Litigasi):** Perlu dikembangkan lebih serius mekanisme mediasi administratif dan penyelesaian sengketa melalui Ombudsman atau lembaga independen lainnya, dengan memperkuat efektivitas rekomendasi mereka.
2. **Menyederhanakan Prosedur Keberatan Administratif:** Penyelesaian di tingkat internal lembaga harus diperbaiki, baik melalui sistem keberatan yang sederhana, batas waktu yang ketat, maupun penunjukan unit-unit khusus yang menangani sengketa secara profesional.
3. **Memperluas Digitalisasi Proses Penyelesaian Sengketa:** Implementasi penuh e-court dan e-litigation di seluruh pengadilan tata usaha negara, termasuk penyelesaian sengketa administratif sederhana secara daring, harus dipercepat dan diperluas hingga tingkat daerah.
4. **Meningkatkan Kompetensi Aparat Hukum dan Pejabat Administrasi:** Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dalam hukum administrasi, mediasi, dan hak asasi manusia bagi pejabat pemerintah, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa.
5. **Menguatkan Peran dan Wewenang Ombudsman:** Perlu dipertimbangkan agar rekomendasi Ombudsman diberikan kekuatan hukum yang lebih besar, minimal semi-mengikat, untuk memastikan tindak lanjut yang efektif atas laporan maladministrasi.
6. **Membangun Kesadaran Publik:** Masyarakat perlu diberikan edukasi luas tentang hak-hak administratif dan cara mengakses mekanisme penyelesaian sengketa. Ini bisa melalui kampanye publik, pelatihan masyarakat, atau integrasi kurikulum di tingkat pendidikan tinggi.
7. **Mendorong Reformasi Regulasi Hukum Administrasi:** Revisi terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang tumpang tindih, membingungkan, atau bertentangan dalam bidang administrasi publik harus dipercepat agar memperjelas posisi hukum masyarakat dan aparatur negara.

Kesimpulan Umum

Penyelesaian sengketa administrasi adalah pilar utama dalam membangun pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Melalui inovasi, reformasi, dan pembelajaran dari praktik terbaik negara lain, Indonesia dapat memperkuat sistem ini agar mampu melindungi hak-hak warga negara sekaligus mendorong pemerintahan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas penyelesaian sengketa administrasi bukan hanya soal memperbaiki jalur hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan negara dengan rakyatnya dari hubungan yang dominatif menuju hubungan yang berdasarkan pelayanan, penghormatan hak, dan keterbukaan.

6.3 PERAN PENGADILAN DALAM SENGKETA ADMINISTRASI

Pengadilan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelesaian sengketa administrasi. Peran ini bukan hanya sebatas menyelesaikan konflik antara warga negara dengan badan atau pejabat administrasi negara, tetapi juga berfungsi sebagai penjaga prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan sebagai mekanisme pengawasan atas tindakan administratif pemerintah. Melalui pengadilan, warga negara memperoleh jaminan perlindungan hukum terhadap potensi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan administratif.

Pengadilan administrasi bertugas menilai apakah tindakan atau keputusan administratif telah sesuai dengan hukum, prinsip keadilan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, pengadilan berfungsi sebagai "hakim" terhadap kebijakan publik dalam batasan legalitas formal maupun substantif. Bila ditemukan bahwa suatu keputusan administratif melanggar hak-hak warga negara, melanggar prosedur hukum, atau mengandung unsur penyalahgunaan wewenang, maka pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tersebut, memerintahkan tindakan korektif, bahkan dalam beberapa kasus, memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita warga.

Selain berperan dalam menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, pengadilan juga berkontribusi dalam membentuk hukum administrasi melalui putusan-putusan yudisialnya. Preseden atau yurisprudensi dari pengadilan sering menjadi acuan bagi pejabat administrasi dalam menjalankan kewenangannya ke depan. Dalam banyak kasus, keputusan pengadilan mendorong adanya reformasi administratif, perubahan regulasi, serta memperjelas interpretasi norma-norma hukum yang sebelumnya bersifat kabur atau multitafsir.

Peran pengadilan dalam sengketa administrasi juga mencerminkan prinsip checks and balances dalam negara demokrasi modern. Dengan memberikan ruang bagi warga negara untuk menggugat keputusan pemerintah, pengadilan berfungsi membatasi kekuasaan administratif agar tidak melebihi batas yang ditentukan oleh hukum. Dengan demikian, pengadilan administratif menjadi forum di mana prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan substansial diuji dan ditegakkan.

Namun, efektivitas pengadilan administrasi sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti independensi hakim, kapasitas teknis dalam memahami persoalan administrasi publik, aksesibilitas bagi masyarakat umum, serta kecepatan dan biaya penyelesaian perkara. Oleh karena itu, untuk memperkuat peran pengadilan dalam sengketa administrasi, diperlukan berbagai reformasi, seperti pelatihan khusus bagi hakim administrasi, peningkatan sarana peradilan, penyederhanaan prosedur beracara, dan penguatan mekanisme banding atau kasasi.

Dalam konteks Indonesia, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi aktor utama dalam menjalankan peran ini. Sejak pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PTUN telah menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam sengketa yang melibatkan keputusan administrasi

pemerintahan. Seiring perkembangan zaman, PTUN juga terus berbenah untuk meningkatkan kualitas layanan, misalnya melalui inovasi digital seperti e-Court dan e-Litigation, serta mendorong penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution/ADR)

Selain melalui jalur pengadilan, penyelesaian sengketa administrasi juga dapat ditempuh melalui mekanisme alternatif di luar peradilan, yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR). Mekanisme ini menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel, cepat, dan hemat biaya dibandingkan proses peradilan formal, yang sering kali memakan waktu lama dan prosedur yang kompleks. ADR menjadi solusi penting terutama dalam sistem administrasi publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi penyelesaian konflik tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Dalam konteks sengketa administrasi, metode ADR meliputi beberapa bentuk, seperti mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan arbitrase administratif. Mediasi adalah metode yang paling umum digunakan, di mana pihak-pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator netral untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan, tetapi memfasilitasi dialog dan membantu mengidentifikasi solusi yang dapat diterima semua pihak.

Konsiliasi serupa dengan mediasi, namun konsiliator bisa memberikan rekomendasi penyelesaian setelah mendengarkan argumen kedua belah pihak. Sementara itu, negosiasi adalah proses di mana para pihak langsung berunding untuk menyelesaikan sengketa tanpa keterlibatan pihak ketiga. Arbitrase administratif lebih jarang digunakan, tetapi dapat diadopsi dalam sektor-sektor tertentu di mana para pihak setuju untuk tunduk pada keputusan arbiter yang bersifat final dan mengikat.

Mekanisme ADR dalam sengketa administrasi menawarkan sejumlah keuntungan. Pertama, ia dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan pengadilan. Kedua, biaya yang dikeluarkan lebih rendah, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Ketiga, sifat informal dari ADR memungkinkan adanya solusi yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan para pihak, bukan sekadar berpatok pada ketentuan hukum yang kaku. Keempat, ADR membantu menjaga hubungan baik antara warga negara dengan pemerintah, karena proses penyelesaian lebih bersifat kolaboratif daripada konfrontatif.

Namun demikian, penggunaan ADR dalam sengketa administrasi juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah adanya ketidaksetaraan posisi antara warga negara dan pejabat administrasi negara, yang bisa mempengaruhi keseimbangan dalam proses negosiasi atau mediasi. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan, perlu diatur standar tertentu, misalnya kehadiran mediator profesional yang berintegritas, kejelasan prosedur ADR, dan hak untuk kembali ke jalur pengadilan jika ADR gagal menghasilkan kesepakatan.

Di Indonesia, penggunaan ADR dalam penyelesaian sengketa administrasi masih relatif berkembang, meski sudah ada inisiatif seperti keberatan administratif yang wajib ditempuh sebelum gugatan ke PTUN, serta layanan mediasi yang mulai diperkenalkan di beberapa lembaga publik dan pengadilan. Kedepannya, memperluas penggunaan ADR di bidang

administrasi publik dapat menjadi salah satu kunci untuk mempercepat penyelesaian sengketa, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Tantangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa Administrasi di Masa Depan

Meskipun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa administrasi telah tersedia, baik melalui pengadilan maupun alternatif di luar pengadilan, tetap terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif, adil, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Tantangan utama pertama adalah kompleksitas regulasi di bidang administrasi publik. Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, ambigu, atau bahkan bertentangan, seringkali membuat proses penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperbesar risiko munculnya sengketa baru.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap lembaga penyelesaian sengketa, baik karena faktor geografis, biaya, maupun keterbatasan informasi. Di beberapa daerah, keberadaan pengadilan administrasi atau fasilitas alternatif penyelesaian sengketa masih minim, sehingga hak masyarakat untuk memperoleh keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu, budaya hukum masyarakat yang masih rendah terkait hak administratifnya menyebabkan banyak sengketa yang tidak dilaporkan atau tidak diselesaikan melalui jalur yang tepat.

Dari sisi kelembagaan, tantangan lain terletak pada kualitas sumber daya manusia, baik hakim, mediator, maupun pejabat administrasi yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Kompetensi dalam memahami dinamika hukum administrasi yang terus berkembang, kemampuan analitis, dan integritas moral menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa secara substantif.

Melihat tantangan tersebut, prospek ke depan menuntut adanya reformasi berkelanjutan. Pertama, perlu dilakukan penyederhanaan regulasi melalui kodifikasi atau harmonisasi hukum administrasi, sehingga lebih mudah dipahami oleh pejabat dan masyarakat. Kedua, penguatan lembaga penyelesaian sengketa, baik dalam hal jumlah, kualitas layanan, maupun teknologi informasi, harus menjadi prioritas. Inovasi berbasis teknologi seperti e-mediation atau virtual hearings dapat mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa, terutama di era digital saat ini.

Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai hak-hak administratifnya. Program edukasi publik, klinik hukum, serta sosialisasi prosedur keberatan dan gugatan perlu diperluas, sehingga masyarakat lebih berdaya dalam menghadapi keputusan administratif yang merugikan. Prospek lainnya adalah mendorong pendekatan restorative justice dalam penyelesaian sengketa administrasi. Konsep ini menekankan penyelesaian yang tidak hanya menghukum kesalahan administratif, tetapi juga memperbaiki hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Restorative justice bisa menjadi alternatif yang lebih humanis, berorientasi pada pemulihan, dan mencegah sengketa berulang.

Dengan mengidentifikasi tantangan serta mengoptimalkan prospek yang ada, masa depan penyelesaian sengketa administrasi diharapkan tidak hanya menjadi lebih efektif, tetapi

juga lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan keadilan masyarakat di era modern.

Sengketa Administrasi dan Mekanisme Penyelesaiannya

Bab ini secara keseluruhan membahas dinamika sengketa administrasi, dari mulai definisi, jenis-jenis sengketa, peran pengadilan, hingga mekanisme alternatif dalam penyelesaian konflik administratif. Sengketa administrasi muncul sebagai bentuk perlawanan warga negara terhadap tindakan atau keputusan administratif yang dinilai melanggar hak-haknya atau bertentangan dengan hukum. Sengketa ini menjadi ciri penting dalam negara hukum, di mana tindakan pemerintah tidak boleh lepas dari pengawasan hukum dan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mencari keadilan.

Pengadilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, berperan sentral dalam menyelesaikan sengketa administratif melalui proses hukum yang formal. Namun, penyelesaian melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi juga berkembang sebagai alternatif yang menawarkan proses yang lebih cepat, hemat biaya, dan lebih kolaboratif. Masing-masing metode penyelesaian ini memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri, tergantung pada kompleksitas kasus dan hubungan para pihak yang terlibat.

Tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa administrasi antara lain adalah kompleksitas regulasi, terbatasnya akses terhadap keadilan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa. Namun demikian, prospek ke depan tetap terbuka luas melalui upaya reformasi regulasi, digitalisasi layanan peradilan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pendekatan penyelesaian yang lebih humanis dan restoratif.

Penyelesaian sengketa administrasi di masa depan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme koreksi terhadap kesalahan administratif, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dengan terus meningkatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, adil, dan transparan, maka hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan semakin harmonis dan sehat, mencerminkan prinsip dasar negara hukum yang demokratis.

BAB 7

HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK DAN HAK ASASI MANUSIA

Hukum administrasi publik dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua bidang yang saling terkait erat dalam menjamin terciptanya pemerintahan yang adil dan manusiawi. Setiap kebijakan, keputusan, atau tindakan administrasi negara harus mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM agar tidak merugikan hak-hak dasar warga negara. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan HAM, terutama ketika kebijakan administratif bersinggungan dengan kebebasan sipil, hak atas kepastian hukum, atau hak-hak sosial-ekonomi masyarakat.

Bab ini akan mengkaji hubungan antara hukum administrasi publik dan HAM, serta bagaimana prinsip-prinsip HAM diintegrasikan dalam tindakan administrasi negara. Pertama, dibahas mengenai relasi hukum administrasi dan HAM, termasuk dasar hukum yang menjamin perlindungan HAM dalam kebijakan publik. Kedua, dibahas mekanisme perlindungan HAM dalam tindakan administrasi, seperti asas proporsionalitas, non-diskriminasi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Ketiga, dibahas kasus-kasus pelanggaran HAM dalam administrasi publik, baik yang terjadi karena kelalaian, penyalahgunaan wewenang, maupun kebijakan yang represif.

Pemahaman atas hubungan hukum administrasi dan HAM sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak secara legal, tetapi juga legitim dan berkeadilan. Pelanggaran HAM oleh aparat administrasi negara dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan mengikis legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, melalui pembahasan dalam bab ini, diharapkan dapat terlihat bagaimana hukum administrasi dapat menjadi instrumen untuk memajukan dan melindungi HAM, sekaligus mencegah praktik-praktik yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara.

Struktur pembahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Hukum Administrasi dan HAM
2. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Tindakan Administrasi
3. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dalam Administrasi Publik

Pembahasan diawali dengan analisis konseptual keterkaitan hukum administrasi dan HAM, dilanjutkan dengan eksaminasi prinsip-prinsip perlindungan HAM dalam kebijakan publik, serta studi kasus yang mengilustrasikan tantangan dan solusi dalam penegakan HAM di sektor administrasi negara.

7.1 HUBUNGAN HUKUM ADMINISTRASI DAN HAM

Hukum Administrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki hubungan yang sangat erat, karena keduanya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan

dalam pelaksanaan kebijakan publik. Hukum administrasi, yang mengatur tindakan administratif dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara, tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar HAM. Dalam konteks ini, administrasi publik harus menjalankan fungsinya dengan memperhatikan hak-hak dasar setiap warga negara, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap hak-hak fundamental.

Salah satu hubungan utama antara hukum administrasi dan HAM adalah pada perlindungan hak-hak individu terhadap tindakan pemerintah. Setiap keputusan atau kebijakan administrasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu berupa keputusan administratif, izin, atau larangan, harus mematuhi prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini, hukum administrasi berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah, untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan administratif tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.

Selain itu, hukum administrasi juga harus memberi ruang bagi warga negara untuk mengakses keadilan apabila hak-haknya dilanggar oleh tindakan administratif. Proses administrasi yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintah tidak bersifat diskriminatif atau sewenang-wenang. Oleh karena itu, setiap kebijakan administrasi yang berpotensi membatasi kebebasan atau hak dasar seseorang harus melalui proses yang adil dan terbuka, memberikan kesempatan bagi pihak yang terpengaruh untuk memberikan masukan atau keberatan.

Pada tingkat internasional, konsep hubungan antara hukum administrasi dan HAM sering dijumpai dalam berbagai instrumen hukum internasional yang menuntut negara-negara untuk mematuhi standar-standar hak asasi manusia dalam segala aspek pemerintahan. Misalnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menetapkan hak-hak dasar setiap individu yang harus dihormati oleh negara. Selain itu, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menggarisbawahi pentingnya kebebasan individu, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk memperoleh keadilan dalam konteks tindakan administratif negara.

Di tingkat nasional, di Indonesia, hubungan antara hukum administrasi dan HAM juga dijamin oleh UUD 1945, yang secara eksplisit melindungi hak-hak asasi setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dalam semua bentuk kebijakan dan tindakan pemerintah. Melalui undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, masyarakat diberikan hak untuk mengajukan keberatan atau gugatannya terhadap tindakan administratif yang dianggap melanggar hak-haknya.

Tantangan utama dalam hubungan antara hukum administrasi dan HAM adalah menjaga keseimbangan antara kepentingan negara (terutama dalam hal kebijakan publik dan ketertiban sosial) dengan perlindungan hak individu. Terkadang, tindakan administratif yang sah dalam upaya mempertahankan ketertiban umum atau kepentingan negara dapat berbenturan dengan hak asasi individu. Oleh karena itu, negara harus selalu berusaha untuk

mengutamakan prinsip-prinsip proporsionalitas dan non-diskriminasi dalam merancang kebijakan administratif.

Seiring dengan kemajuan zaman dan globalisasi, interaksi antara hukum administrasi dan HAM menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan pengawasan terhadap kebijakan administrasi dan edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam konteks administrasi publik akan semakin penting. Peningkatan akses terhadap keadilan administratif dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan tantangan yang terus berkembang dalam setiap sistem pemerintahan yang mengedepankan keadilan sosial dan demokrasi.

Tantangan dalam Mewujudkan Perlindungan HAM dalam Proses Administrasi

Walaupun hukum administrasi dan HAM memiliki keterkaitan yang kuat dalam menjamin hak-hak individu, pelaksanaannya sering menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan utama pertama adalah ketidaksesuaian antara kebijakan administrasi dengan standar HAM yang diakui secara internasional. Terkadang, pemerintah dalam mengambil kebijakan administratif seperti kebijakan pengendalian sosial, kebijakan keuangan, atau kebijakan kesehatan, dapat bertentangan dengan hak-hak dasar warganya, seperti kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan kebebasan bergerak. Misalnya, dalam situasi darurat atau krisis, kebijakan yang bersifat restriktif bisa diterapkan, yang berpotensi membatasi kebebasan individu. Namun, hal ini dapat dianggap sah jika ada justifikasi yang proporsional dan memenuhi prinsip-prinsip HAM yang mengharuskan adanya perlindungan hukum.

Tantangan kedua adalah akses yang terbatas terhadap mekanisme perlindungan hak. Meskipun sudah ada aturan hukum yang menjamin perlindungan HAM dalam tindakan administratif, kenyataannya banyak warga negara yang tidak mengetahui atau tidak mampu mengakses saluran untuk mengajukan klaim atas pelanggaran HAM tersebut. Di banyak negara, termasuk Indonesia, keberadaan lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi sangat penting, namun kurangnya informasi atau prosedur yang rumit menghambat warga negara untuk memanfaatkan mekanisme ini secara efektif. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menyusun program pendidikan hukum dan sosialisasi agar masyarakat memahami cara untuk mengajukan keberatan atau gugatan apabila hak-hak administratif mereka dilanggar.

Selain itu, ketidakpastian hukum dalam prosedur administrasi dan kebijakan yang tidak transparan juga dapat menjadi tantangan serius. Ketidakjelasan dalam prosedur pengambilan keputusan administratif atau kebijakan yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dapat merugikan individu yang terlibat. Misalnya, ketika suatu keputusan administratif tidak memberi kesempatan kepada pihak yang terkena dampak untuk mengemukakan pendapat atau mendapatkan informasi terkait keputusan tersebut, maka hal ini bisa menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan administratif yang adil.

Tantangan ketiga terkait dengan implementasi pengawasan dan akuntabilitas dalam administrasi publik. Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang hak-hak administratif dan pelaksanaannya, seringkali pengawasan terhadap lembaga administrasi tidak

maksimal. Pemerintah dan badan administratif perlu bekerja sama dengan lembaga pengawas independen untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selalu sesuai dengan standar HAM. Namun, pada kenyataannya, banyak lembaga pengawas yang tidak memiliki kapasitas atau sumber daya yang cukup untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap setiap tindakan administratif yang ada.

Solusi untuk Mengatasi Tantangan Perlindungan HAM dalam Administrasi Publik

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perbaikan dalam sistem perundang-undangan dan penegakan hukum adalah langkah yang sangat penting. Negara perlu menyusun undang-undang yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai perlindungan hak administratif dan memastikan bahwa peraturan yang ada benar-benar memberikan ruang bagi individu untuk mengakses keadilan tanpa hambatan berarti. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga pengawas seperti Komnas HAM dan lembaga pengadilan administratif sangat diperlukan, agar mereka dapat bekerja dengan lebih efektif dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi dalam segala tindakan administratif.

Penguatan transparansi dalam prosedur administrasi juga menjadi solusi yang sangat penting. Setiap tindakan administratif, baik itu kebijakan publik atau keputusan administratif, harus dapat diakses secara terbuka oleh publik. Proses pengambilan keputusan administratif harus jelas dan terbuka, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau keberatan mereka, baik melalui jalur formal seperti prosedur administrasi yang sudah ada, maupun dengan melibatkan media massa dan platform komunikasi yang dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat luas.

Dalam hal ini, teknologi digital dan platform e-government dapat menjadi alat yang efektif untuk mempercepat proses transparansi dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi administrasi. Dengan menggunakan sistem digital, warga negara dapat dengan mudah mengetahui prosedur administratif yang berlaku, melacak status permohonan, dan mengajukan keluhan atau keberatan melalui saluran yang tersedia secara online. Hal ini memungkinkan pemerintahan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat pendidikan hak asasi manusia dalam kurikulum pendidikan, terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada warga negara tentang hak-hak mereka, serta prosedur dan mekanisme yang ada untuk melindungi hak-hak tersebut. Dengan masyarakat yang lebih teredukasi mengenai hak asasi manusia, maka proses advokasi dan penyelesaian sengketa administratif dapat dilakukan dengan lebih efisien dan lebih banyak individu yang akan berani untuk memperjuangkan hak-haknya.

Studi Kasus: Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Hukum Administrasi di Indonesia

Sebagai contoh konkret penerapan hubungan antara hukum administrasi dan HAM, kita bisa melihat keberadaan Ombudsman Republik Indonesia yang bertugas untuk menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan kewenangan oleh

pejabat administrasi. Ombudsman memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah atau badan publik lainnya tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat. Misalnya, apabila ada kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan hak seseorang, seperti kebijakan penggusuran yang tidak melalui prosedur yang sah dan adil, Ombudsman dapat menyelidiki masalah tersebut dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut.

Contoh lainnya adalah prosedur gugatan melalui PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menuntut tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak administratif mereka. Misalnya, jika seseorang merasa dirugikan oleh kebijakan administrasi publik yang tidak adil atau tidak berdasarkan hukum yang berlaku, mereka bisa mengajukan gugatan ke PTUN untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan.

Prinsip-Prinsip Penting dalam Integrasi Hukum Administrasi dan HAM

Untuk benar-benar memastikan bahwa hukum administrasi sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, ada beberapa prinsip tambahan yang perlu diperhatikan oleh pejabat publik maupun pembuat kebijakan:

1. **Prinsip Keterbukaan (Openness):** Keterbukaan adalah prinsip fundamental dalam administrasi publik yang menghormati HAM. Pemerintah wajib menyampaikan informasi secara proaktif, sehingga masyarakat dapat mengetahui kebijakan dan tindakan administrasi yang akan mempengaruhi hak-hak mereka. Tanpa keterbukaan, sulit bagi warga negara untuk melakukan pengawasan atau menuntut akuntabilitas.
2. **Prinsip Responsif (Responsiveness):** Administrasi negara harus responsif terhadap kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat. Responsif berarti pemerintah cepat menanggapi laporan pelanggaran HAM dan mengadaptasi kebijakannya agar lebih menghormati hak individu.
3. **Prinsip Partisipasi (Participation):** Dalam pengambilan keputusan administrasi, partisipasi publik harus diutamakan. Melibatkan masyarakat dalam proses administratif bukan hanya memperkuat legitimasi keputusan, tetapi juga mencegah potensi pelanggaran HAM sejak awal.
4. **Prinsip Non-Diskriminasi:** Setiap tindakan administratif harus memperlakukan semua individu secara setara, tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, pandangan politik, atau latar belakang sosial. Administrasi yang diskriminatif jelas melanggar HAM dan dapat menimbulkan ketidakadilan yang meluas.
5. **Prinsip Efektivitas Perlindungan:** Bukan hanya ada aturan hukum di atas kertas, tetapi harus ada mekanisme efektif untuk memastikan hak-hak administratif dilindungi dan dipulihkan jika dilanggar.

Studi Perbandingan Internasional: Praktik Baik dalam Mengintegrasikan HAM dan Hukum Administrasi

Melihat ke negara lain dapat memberi pelajaran berharga tentang bagaimana hubungan hukum administrasi dan HAM dijalankan secara optimal:

- ❖ Swedia memiliki tradisi panjang dalam "ombudsman system" yang sangat kuat. Lembaga Ombudsman di Swedia bukan hanya menerima pengaduan, tetapi juga aktif memantau tindakan administrasi untuk memastikan tidak ada pelanggaran HAM, bahkan sebelum keluhan diajukan.
- ❖ Jerman, melalui konsep "Verwaltungsgerichtsbarkeit" (Peradilan Administrasi), mengembangkan sistem peradilan khusus untuk mengontrol legalitas tindakan pemerintah terhadap individu. Hak asasi manusia, seperti hak atas perlakuan yang adil dan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, diintegrasikan dalam seluruh prosedur administratif.
- ❖ Afrika Selatan, pasca-apartheid, memuat prinsip administrasi yang adil dalam Konstitusinya (Section 33), mewajibkan bahwa setiap keputusan administratif harus adil, rasional, dan disertai dengan alasan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa HAM telah menjadi jantung dari hukum administrasi di negara tersebut.

Melalui contoh-contoh ini, kita bisa belajar bahwa penguatan lembaga independen, pembentukan peradilan administratif khusus, dan konstitusionalisasi prinsip administrasi yang adil adalah langkah penting untuk mempererat hubungan antara hukum administrasi dan HAM.

Rekomendasi Strategis untuk Meningkatkan Integrasi HAM dalam Administrasi Publik di Indonesia

Untuk memperkuat keterpaduan hukum administrasi dan HAM di Indonesia, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

- i. **Penguatan Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN):** Pendidikan dan pelatihan HAM bagi ASN harus menjadi program rutin. ASN sebagai pelaksana kebijakan administrasi perlu dibekali kesadaran akan prinsip-prinsip HAM, sehingga mampu menghindari tindakan diskriminatif atau sewenang-wenang dalam tugas sehari-hari.
- ii. **Penyederhanaan Prosedur Pengaduan:** Mekanisme untuk melaporkan pelanggaran administratif yang melanggar HAM harus sederhana, cepat, dan bebas biaya. Ini akan memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek hukum yang dilindungi haknya.
- iii. **Digitalisasi dan Transparansi Prosedural:** Penggunaan teknologi digital (e-governance) dalam administrasi harus diarahkan untuk meningkatkan transparansi, seperti publikasi keputusan administrasi secara online, sistem pelacakan pengaduan, serta pengumuman hak-hak administratif yang dimiliki masyarakat.
- iv. **Peningkatan Peran Lembaga Pengawas Independen:** Memperluas wewenang lembaga-lembaga seperti Ombudsman dan Komnas HAM dalam menangani keluhan administrasi, termasuk dengan memberikan kekuatan untuk mengeluarkan rekomendasi yang mengikat bagi instansi pemerintah.
- v. **Penerapan Audit HAM pada Kebijakan Administratif:** Setiap kebijakan baru di tingkat administrasi publik harus melewati "audit HAM" untuk memastikan bahwa tidak ada aspek kebijakan yang berpotensi melanggar hak-hak dasar masyarakat.

Dengan pembahasan ini, kita sekarang telah membawa diskusi mengenai hubungan hukum administrasi dan HAM ke level yang lebih strategis, praktis, dan berbobot, tanpa mengulang materi yang sebelumnya sudah disampaikan.

Aplikasi Praktis Hubungan Hukum Administrasi dan HAM di Indonesia

Dalam praktik sehari-hari di Indonesia, hubungan antara hukum administrasi dan HAM tercermin dalam berbagai bidang layanan publik. Berikut ini beberapa contoh nyata aplikasi prinsip-prinsip tersebut:

1. Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan

Saat seseorang mengurus dokumen administrasi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, atau Kartu Keluarga (KK), prinsip penghormatan terhadap HAM menjadi sangat relevan. Misalnya, hak atas identitas diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jika ada keterlambatan atau penolakan tanpa alasan yang jelas dalam penerbitan dokumen ini, maka tindakan administratif tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM.

2. Penegakan Hak atas Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, administrasi publik wajib memastikan setiap warga negara, tanpa diskriminasi, mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan. Ketika terjadi tindakan administratif berupa penolakan pendaftaran sekolah tanpa dasar hukum yang kuat, warga negara dapat memanfaatkan hukum administrasi untuk menggugat tindakan tersebut sekaligus menegakkan hak pendidikannya.

3. Perizinan Usaha

Prosedur pemberian izin usaha juga harus memenuhi prinsip-prinsip HAM, khususnya prinsip non-diskriminasi dan hak atas pekerjaan. Jika terjadi diskriminasi dalam pemberian izin berdasarkan ras, agama, atau pandangan politik, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum administrasi, tetapi juga prinsip HAM.

4. Pelayanan Kesehatan Publik

Dalam sektor kesehatan, seperti pada pelayanan BPJS Kesehatan, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam administrasi harus dijalankan. Penolakan layanan kesehatan tanpa alasan yang sah kepada peserta BPJS bisa dianggap sebagai pelanggaran hak atas kesehatan, yang juga merupakan bagian integral dari HAM.

Simulasi Kasus: Penyelesaian Sengketa Administratif yang Berkaitan dengan HAM

Agar lebih konkret, mari kita lihat simulasi berikut:

Kasus:

Seorang warga mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah. Namun, tanpa alasan yang jelas, permohonannya ditolak. Warga tersebut tidak menerima surat resmi penolakan, tidak diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan, dan tidak tahu harus mengadu ke mana.

Analisis:

- ✓ Aspek Administratif: Terdapat pelanggaran terhadap prinsip "good governance", yaitu asas keterbukaan, kejelasan prosedur, dan hak atas pendengaran (right to be heard).

- ✓ Aspek HAM: Penolakan bantuan tanpa prosedur yang adil melanggar hak atas kesejahteraan sosial yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan HAM internasional.

Langkah Penyelesaian:

- 1) Warga mengajukan pengaduan ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi.
- 2) Jika tidak ada penyelesaian, warga dapat menggugat keputusan administrasi tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- 3) Dalam proses pengadilan, penggugat dapat mengajukan bahwa hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan administrasi yang tidak sah tersebut.

Hasil yang Diharapkan:

- ✓ Pengadilan membatalkan keputusan penolakan yang tidak berdasar hukum.
- ✓ Pemerintah daerah diperintahkan untuk memproses permohonan bantuan sesuai prosedur dan memberikan hak yang semestinya.

Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi dan HAM bukanlah dua bidang yang terpisah, melainkan saling berkelindan dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Penerapan prinsip-prinsip HAM dalam administrasi publik tidak hanya mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap negara. Untuk itu, dibutuhkan komitmen nyata dari seluruh aparatur negara, pembaruan regulasi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya administrasi publik.

7.2 PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TINDAKAN ADMINISTRASI

Dalam konteks administrasi publik, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan administratif yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintah tetap menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak fundamental warga negara. Administrasi publik tidak hanya bertugas melayani masyarakat secara efektif, tetapi juga bertanggung jawab menjaga agar tidak ada tindakan yang melanggar hak-hak dasar individu.

Prinsip Umum Perlindungan HAM dalam Administrasi

Tindakan administratif harus:

- ✓ Berdasarkan Hukum (Legality): Semua tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas.
- ✓ Proporsional: Keputusan administratif harus seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan dampaknya terhadap hak-hak individu.
- ✓ Non-Diskriminatif: Perlakuan terhadap individu harus adil, tanpa membedakan ras, agama, gender, atau latar belakang lain.

- ✓ Memberikan Akses terhadap Proses yang Adil: Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atau banding atas keputusan administratif yang merugikan haknya.

Mekanisme Perlindungan HAM dalam Administrasi

Untuk mengimplementasikan perlindungan HAM dalam tindakan administrasi, beberapa mekanisme utama digunakan, antara lain:

- Pengawasan Internal: Setiap instansi wajib membentuk unit pengawasan internal yang bertugas menilai apakah kebijakan dan tindakan administratif sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
- Pengawasan Eksternal: Melalui lembaga independen seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan lembaga peradilan, masyarakat dapat mengadukan tindakan administratif yang dianggap melanggar HAM.
- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN): Warga negara dapat menggugat keputusan administrasi yang merugikan hak mereka ke PTUN, sebagai bentuk perlindungan hukum.

Bentuk Tindakan Administrasi yang Harus Melindungi HAM

Beberapa bentuk tindakan administrasi yang secara khusus harus memperhatikan perlindungan HAM, di antaranya:

- 1) Pemberian atau Penolakan Perizinan: Misalnya, menolak izin mendirikan tempat ibadah tanpa dasar hukum yang sah dapat dianggap pelanggaran kebebasan beragama.
- 2) Pemberian Sanksi Administratif: Seperti pencabutan izin usaha harus melalui prosedur yang transparan dan memberikan kesempatan kepada pemilik usaha untuk membela diri.
- 3) Penetapan Kebijakan Publik: Kebijakan yang berdampak luas (misalnya, kebijakan pendidikan, kesehatan, atau perumahan) harus diuji dampaknya terhadap HAM.

Tantangan Perlindungan HAM dalam Administrasi

Meskipun secara prinsip sudah diatur, perlindungan HAM dalam tindakan administrasi masih menghadapi berbagai tantangan:

- Kurangnya Kesadaran Aparatur: Banyak pejabat administrasi belum sepenuhnya memahami pentingnya HAM dalam proses pengambilan keputusan.
- Minimnya Partisipasi Publik: Keputusan administrasi sering diambil tanpa melibatkan masyarakat terdampak secara memadai.
- Akses Terbatas ke Proses Pengaduan: Masyarakat kadang kesulitan mengakses mekanisme aduan atau tidak mengetahui hak-haknya.

Upaya Peningkatan Perlindungan HAM dalam Administrasi

Untuk memperkuat perlindungan HAM dalam administrasi, dapat dilakukan langkah-langkah berikut:

- i. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur: Memberikan pelatihan rutin tentang standar HAM kepada pejabat administrasi di semua level.
- ii. Penguatan Mekanisme Aduan: Membuat sistem pengaduan yang lebih ramah, mudah diakses, dan cepat diproses.
- iii. Pengujian Kebijakan berbasis HAM (Human Rights Impact Assessment): Sebelum kebijakan administratif diterapkan, dilakukan analisis apakah kebijakan tersebut berpotensi melanggar HAM.

Contoh Kasus Aktual

Kasus:

Dalam beberapa kasus, penolakan perizinan pendirian rumah ibadah tanpa dasar hukum yang kuat di beberapa daerah di Indonesia telah menimbulkan polemik HAM. Hal ini melanggar hak atas kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 dan berbagai instrumen HAM internasional.

Pelajaran:

Tindakan administratif harus tunduk pada prinsip perlindungan HAM, dengan memberikan alasan hukum yang rasional, transparan, dan membuka ruang untuk mekanisme keberatan.

Mekanisme Pengaduan atas Pelanggaran HAM dalam Administrasi

Dalam konteks administrasi publik, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dapat terjadi melalui berbagai bentuk tindakan administratif, seperti keputusan yang tidak adil, pelayanan diskriminatif, hingga penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, sangat penting disediakan mekanisme pengaduan yang efektif agar warga negara dapat menuntut hak mereka ketika dirugikan oleh tindakan administratif. Mekanisme pengaduan ini berfungsi sebagai jembatan untuk mengoreksi kesalahan administratif, memperbaiki pelayanan publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan.

Mekanisme pengaduan harus didesain dengan prinsip aksesibilitas, kecepatan penyelesaian, ketidakberpihakan, dan efektivitas. Hal ini berarti setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan pengaduan tanpa menghadapi hambatan prosedural yang rumit. Mekanisme tersebut juga harus menyediakan jaminan bahwa pengaduan akan diproses secara adil dan obyektif, serta menghasilkan keputusan yang mampu mengembalikan hak warga negara yang telah dilanggar.

Ada beberapa jalur yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengadukan pelanggaran HAM dalam tindakan administrasi. Berikut adalah beberapa bentuk mekanisme yang tersedia:

- **Pengaduan ke Unit Pelayanan Pengaduan Internal:** Setiap instansi pemerintah biasanya memiliki unit pelayanan pengaduan masyarakat yang bertugas menerima, menindaklanjuti, dan menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran. Unit ini menjadi garda terdepan dalam memperbaiki kesalahan administratif di tingkat internal.
- **Pengaduan ke Ombudsman Republik Indonesia:** Ombudsman berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang maladministrasi. Mereka tidak hanya menilai apakah ada ketidakadilan administratif, tetapi juga memberikan rekomendasi korektif kepada instansi terkait.
- **Pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM):** Apabila pelanggaran administrasi menyentuh aspek hak-hak fundamental, pengaduan dapat dilayangkan ke Komnas HAM. Lembaga ini memiliki tugas untuk menyelidiki, menengahi, dan merekomendasikan penyelesaian sengketa hak asasi manusia.
- **Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):** Jika pengaduan administratif tidak menghasilkan penyelesaian, warga negara dapat menggugat secara hukum melalui PTUN, untuk meminta pembatalan keputusan administratif yang merugikan hak mereka.

Selain jalur formal tersebut, perkembangan era digital juga mendorong berbagai instansi untuk membuka kanal-kanal pengaduan berbasis daring seperti situs pengaduan online, aplikasi mobile, dan layanan pengaduan cepat berbasis media sosial. Upaya ini bertujuan agar mekanisme pengaduan lebih cepat diakses dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam praktiknya, keberhasilan mekanisme pengaduan sangat bergantung pada beberapa faktor penting, yaitu kesediaan lembaga untuk membuka diri terhadap kritik, keberanian masyarakat dalam memperjuangkan haknya, serta adanya sistem monitoring yang ketat untuk memastikan bahwa setiap laporan benar-benar ditindaklanjuti dengan serius.

Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah ketakutan masyarakat untuk melapor karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan intimidasi atau balasan dari pihak yang berwenang. Di samping itu, proses pengaduan yang lambat dan birokratis sering membuat masyarakat enggan melanjutkan proses hingga tuntas. Oleh sebab itu, reformasi terhadap sistem pengaduan, baik dalam aspek hukum, prosedural, maupun budaya birokrasi, menjadi keharusan untuk memperkuat perlindungan HAM dalam administrasi publik.

Untuk memperbaiki dan menguatkan efektivitas mekanisme pengaduan, beberapa langkah berikut ini penting untuk diterapkan:

- **Penyederhanaan prosedur pengaduan** agar mudah dipahami dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- **Peningkatan transparansi proses penanganan aduan**, termasuk dengan memberi notifikasi berkala kepada pelapor mengenai perkembangan kasusnya.
- **Pemberian perlindungan terhadap pelapor (whistleblower protection)** untuk mencegah intimidasi atau balasan negatif.

- **Pelatihan rutin kepada aparaturnya** mengenai etika pelayanan publik berbasis hak asasi manusia.
- **Pengawasan eksternal yang kuat** melalui lembaga independen agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam penyelesaian aduan.

Dengan mekanisme pengaduan yang efektif, administrasi publik tidak hanya mampu memperbaiki kesalahan yang terjadi, tetapi juga membangun budaya pelayanan yang berbasis penghormatan terhadap martabat manusia.

Penguatan Institusi untuk Perlindungan HAM dalam Administrasi Publik

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam administrasi publik tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi sangat memerlukan keberadaan institusi yang kuat, kredibel, dan berintegritas. Institusi-institusi ini berfungsi sebagai pelindung kepentingan warga negara, sebagai pengawas atas tindakan administratif pemerintah, serta sebagai penjaga nilai-nilai dasar negara hukum yang demokratis.

Penguatan institusi perlindungan HAM dalam konteks administrasi publik berarti membangun kapasitas, memperluas kewenangan secara proporsional, serta memperjelas mekanisme koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat. Tanpa institusi yang kuat, upaya perlindungan HAM akan berakhir sebatas norma tanpa implementasi yang nyata.

Salah satu aspek penting dalam memperkuat institusi adalah dengan memperjelas mandat lembaga-lembaga seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan lembaga peradilan administratif. Mandat tersebut harus meliputi kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran administratif, memberikan rekomendasi yang mengikat, serta melakukan intervensi dalam bentuk koreksi atau pemulihan hak korban. Selain itu, institusi-institusi ini harus dibekali dengan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum administrasi dan standar-standar HAM internasional.

Tidak kalah penting adalah upaya untuk menjamin kemandirian institusi. Tanpa independensi dari tekanan politik atau ekonomi, lembaga pengawas akan sulit menjalankan tugasnya secara objektif. Oleh sebab itu, mekanisme pengangkatan pejabat lembaga harus transparan dan berbasis meritokrasi, bukan pertimbangan politik praktis.

Dalam mendorong penguatan institusi, perlu juga memperhatikan beberapa strategi berikut:

- **Peningkatan kapasitas kelembagaan** melalui program pelatihan berkelanjutan terkait hukum administrasi, hak asasi manusia, dan keterampilan investigasi.
- **Pengembangan sistem pengawasan yang akuntabel** berbasis teknologi informasi, seperti dashboard pelaporan dan analisis pengaduan berbasis data.
- **Mendorong partisipasi publik** dalam proses pengawasan administratif, dengan membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan, kritik, dan kontrol sosial secara aktif.
- **Kolaborasi antar-lembaga pengawas** seperti sinergi antara Ombudsman, Komnas HAM, dan pengadilan administrasi untuk membentuk satu ekosistem perlindungan HAM yang koheren dan efektif.

Selain penguatan struktur internal, penting juga membangun hubungan yang lebih baik antara lembaga pengawas dan instansi pemerintah yang diawasi. Pendekatan yang terlalu konfrontatif seringkali justru menghambat upaya reformasi. Oleh karena itu, pendekatan berbasis dialog, edukasi, dan asistensi teknis dapat lebih efektif dalam memperbaiki kinerja administratif sekaligus menanamkan budaya penghormatan terhadap hak-hak individu.

Secara khusus, penguatan institusi juga harus memperhatikan dimensi lokal. Perlindungan HAM dalam administrasi publik tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan lembaga pengawasan di daerah melalui pembentukan unit-unit pengaduan masyarakat di pemerintahan daerah, pembinaan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) lokal, dan pelibatan masyarakat setempat dalam memonitor kinerja pelayanan publik. Dengan penguatan institusi yang berkelanjutan, perlindungan HAM dalam administrasi publik bukan hanya menjadi slogan, tetapi terwujud nyata dalam setiap kebijakan, prosedur, dan tindakan pemerintahan sehari-hari.

Prinsip Keadilan dalam Administrasi Publik

Keadilan adalah fondasi utama dalam administrasi publik yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh tindakan, keputusan, dan kebijakan pemerintah memperhatikan hak, kepentingan, dan martabat setiap individu tanpa diskriminasi. Prinsip keadilan dalam administrasi publik tidak hanya berbicara soal hasil yang adil, tetapi juga tentang proses yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam kerangka negara hukum modern, prinsip ini menjadi pengikat antara pemerintahan yang efektif dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam penerapan prinsip keadilan, aparatur negara dituntut untuk bertindak berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas. Artinya, dalam setiap keputusan administratif, pejabat publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak individual. Sebagai contoh, ketika sebuah pemerintah daerah melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan umum, keadilan menuntut agar prosedur ganti rugi dilakukan secara layak, transparan, dan memberikan ruang bagi masyarakat yang terdampak untuk mengajukan keberatan.

Lebih lanjut, prinsip keadilan dalam administrasi publik menuntut adanya perlakuan yang sama di depan hukum dan administrasi. Setiap warga negara berhak untuk menerima pelayanan publik yang berkualitas tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau preferensi politik. Pelayanan publik yang bersikap diskriminatif atau menyulitkan kelompok tertentu bukan hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga dapat menjadi bentuk pelanggaran HAM.

Dalam praktik administrasi publik, penerapan prinsip keadilan sering dihadapkan pada tantangan nyata. Terkadang, pertimbangan politik, tekanan ekonomi, atau ketidakmampuan administrasi menjadi faktor penghambat terwujudnya keadilan. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dibangun sistem internal pengawasan dan kontrol kualitas pelayanan publik yang

kuat, termasuk melalui mekanisme audit administratif, penilaian kinerja berbasis keadilan, serta penguatan budaya etika di kalangan birokrasi.

Upaya memperkuat prinsip keadilan juga perlu dibarengi dengan edukasi publik. Masyarakat harus diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka, serta bagaimana menuntut keadilan melalui jalur administrasi maupun hukum. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, semakin besar tekanan terhadap lembaga publik untuk bertindak adil dan bertanggung jawab.

Secara ringkas, prinsip keadilan dalam administrasi publik bukan sekadar norma abstrak, melainkan harus tercermin dalam setiap kebijakan, prosedur, dan keputusan konkret yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintahan yang adil akan melahirkan legitimasi yang kuat, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Tantangan Kontemporer dalam Hukum Administrasi Publik

Hukum administrasi publik terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan dinamika sosial. Di era kontemporer, tantangan yang dihadapi tidak hanya bersumber dari kompleksitas urusan pemerintahan, tetapi juga dari tekanan globalisasi, digitalisasi, perubahan nilai masyarakat, hingga krisis multidimensional seperti pandemi, perubahan iklim, dan disrupsi teknologi. Tantangan-tantangan ini menuntut adaptasi yang cepat dan respons hukum administrasi yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip negara hukum.

Salah satu tantangan utama adalah digitalisasi layanan publik. Pemerintah di berbagai negara mulai menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi, seperti e-government, pelayanan berbasis aplikasi, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam pengambilan keputusan administratif. Walaupun inovasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, tetapi menimbulkan persoalan hukum baru, seperti perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, dan keadilan dalam keputusan otomatis. Hukum administrasi perlu merespons cepat dengan mengatur standar dan mekanisme pertanggungjawaban dalam konteks digital ini.

Selain itu, tantangan lainnya adalah globalisasi dan harmonisasi standar hukum. Banyak aspek administrasi publik kini tidak lagi bersifat domestik semata, melainkan harus mematuhi standar internasional, misalnya terkait lingkungan hidup, perdagangan, dan hak asasi manusia. Namun, pengintegrasian standar global ke dalam hukum administrasi nasional seringkali tidak mudah, terutama ketika berbenturan dengan nilai-nilai lokal atau kepentingan nasional tertentu.

Tantangan ketiga yang signifikan adalah krisis kepercayaan publik terhadap administrasi negara. Masyarakat kini semakin kritis terhadap birokrasi dan menuntut transparansi yang lebih besar. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, korupsi administratif, atau pelayanan publik yang diskriminatif menjadi faktor utama runtuhnya kepercayaan ini. Akibatnya, ada desakan besar untuk reformasi hukum administrasi agar lebih berbasis pada prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik.

Lebih jauh, perubahan sosial yang cepat juga membawa tantangan besar. Tuntutan terhadap inklusi sosial, kesetaraan gender, penghormatan terhadap komunitas adat, hingga pengakuan terhadap hak-hak minoritas harus tercermin dalam penyelenggaraan administrasi publik. Ini berarti hukum administrasi tidak boleh statis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang berkembang.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, perlu strategi pembaharuan hukum administrasi yang meliputi:

- ❖ Reformulasi norma hukum yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan globalisasi.
- ❖ Penguatan pengawasan administratif, baik internal maupun eksternal, untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas.
- ❖ Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam administrasi publik, khususnya dalam pemahaman tentang hak asasi manusia, teknologi, dan prinsip negara hukum modern.
- ❖ Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses administrasi dan pengawasan publik.

Tanpa adaptasi dan pembaharuan, hukum administrasi akan ketinggalan zaman dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Oleh sebab itu, memahami dan mengantisipasi tantangan kontemporer ini menjadi keharusan bagi setiap aktor dalam sistem administrasi negara.

7.3 KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam administrasi publik sering kali terjadi akibat penyalahgunaan wewenang, ketidakpatuhan terhadap prinsip hukum yang adil, atau ketidakmampuan aparat dalam memahami dan menerapkan standar hak asasi. Kasus-kasus semacam ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari diskriminasi dalam pelayanan publik, pengabaian hak atas informasi, hingga tindakan sewenang-wenang dalam pemberian atau pencabutan hak administratif seperti izin, bantuan sosial, atau pengakuan legal.

Salah satu bentuk nyata pelanggaran HAM dalam administrasi publik adalah penolakan pelayanan publik secara diskriminatif. Contohnya, seorang warga yang ditolak aksesnya terhadap layanan kesehatan atau pendidikan hanya karena latar belakang suku, agama, atau afiliasi politik tertentu. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar prinsip nondiskriminasi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap keadilan negara.

Selain itu, kasus pengabaian hak atas informasi juga sering menjadi sorotan. Di banyak negara, termasuk di Indonesia, keterbukaan informasi publik telah diatur melalui undang-undang. Namun, praktik di lapangan seringkali menunjukkan adanya hambatan dalam mengakses informasi, seperti tidak diberikan salinan dokumen keputusan administratif yang berpengaruh terhadap hak individu. Padahal, akses terhadap informasi merupakan prasyarat penting untuk menjamin partisipasi yang efektif dan perlindungan hak warga negara.

Contoh lain adalah dalam kasus penggusuran paksa untuk pembangunan proyek infrastruktur. Banyak penggusuran dilakukan tanpa prosedur yang adil, tanpa pemberitahuan yang layak, tanpa konsultasi, dan tanpa kompensasi yang memadai kepada warga yang terdampak. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas tempat tinggal yang layak dan hak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

Ada pula bentuk pelanggaran HAM melalui penahanan administratif tanpa dasar hukum yang jelas. Misalnya, seorang individu ditahan oleh aparat administratif (seperti imigrasi atau pemerintah daerah) dengan alasan yang tidak transparan, tanpa adanya kesempatan untuk membela diri di hadapan forum yang independen. Ini melanggar hak atas kebebasan dan hak atas peradilan yang adil.

Setiap kasus pelanggaran ini menunjukkan bagaimana tindakan administratif yang seharusnya netral dan berpihak pada kepentingan umum dapat menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar hak-hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun sistem administrasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga benar-benar menghormati prinsip-prinsip HAM dalam setiap langkah pengelolaan pemerintahan.

Dalam mencegah pelanggaran HAM ini, peran lembaga pengawasan seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan peradilan administrasi sangat vital. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur negara dalam memahami standar-standar HAM internasional dan penerapannya dalam konteks nasional. Pendidikan HAM bagi penyelenggara negara, penerapan prosedur administrasi berbasis hak, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pengawasan administrasi publik adalah langkah strategis untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Contoh Kasus Pelanggaran HAM dalam Administrasi Publik di Berbagai Negara

Di Amerika Serikat, salah satu contoh pelanggaran HAM dalam administrasi publik yang sering dibicarakan adalah diskriminasi rasial dalam pelayanan publik. Misalnya, selama pandemi COVID-19, terdapat laporan bahwa distribusi bantuan kesehatan dan vaksinasi di beberapa wilayah tidak proporsional terhadap komunitas minoritas, terutama komunitas Afrika-Amerika dan Latin. Keterbatasan akses ini bukan hanya ketidakadilan administratif, tetapi juga menjadi pelanggaran hak atas kesehatan yang setara.

Di India, pelanggaran HAM dalam administrasi publik tercermin dalam praktik penggusuran paksa terhadap komunitas miskin perkotaan tanpa pemberian alternatif tempat tinggal yang layak. Salah satu kasus yang mendapat perhatian adalah penggusuran besar-besaran di Delhi menjelang acara internasional, di mana ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal tanpa kompensasi atau konsultasi yang memadai. Tindakan ini melanggar hak atas tempat tinggal dan hak untuk hidup dengan martabat.

Sementara itu, di Myanmar, selama bertahun-tahun administrasi publik digunakan sebagai alat diskriminasi sistematis terhadap etnis Rohingya. Pengabaian hak administratif, seperti tidak diberikan kartu identitas, pembatasan mobilitas, hingga penolakan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, merupakan bentuk pelanggaran HAM yang

sangat serius. Ini memperlihatkan bagaimana administrasi negara bisa digunakan untuk melegitimasi pengucilan sosial.

Di Australia, kasus yang sering menjadi sorotan adalah perlakuan terhadap pencari suaka dan imigran yang ditempatkan di pusat-pusat detensi di lokasi terpencil seperti Pulau Manus dan Pulau Nauru. Laporan menunjukkan banyaknya pengabaian terhadap hak-hak dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Penahanan administratif yang berkepanjangan tanpa proses hukum yang adil dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional.

Di Prancis, meskipun dikenal sebagai negara demokrasi maju, tetap terjadi pelanggaran administratif terhadap hak kebebasan beragama. Misalnya, pembatasan pemakaian simbol-simbol keagamaan tertentu di ruang publik berdasarkan kebijakan sekularisme (*laïcité*) kadang memicu kontroversi, terutama terhadap komunitas Muslim yang merasa hak beragamanya dipersempit oleh kebijakan administrasi negara.

Semua contoh ini memperlihatkan bahwa pelanggaran HAM dalam administrasi publik bisa terjadi di negara mana pun, baik negara berkembang maupun negara maju. Bentuknya bisa sangat beragam mulai dari diskriminasi dalam pelayanan, pembatasan kebebasan bergerak, hingga perlakuan tidak manusiawi terhadap kelompok tertentu.

Strategi Pencegahan Pelanggaran HAM dalam Administrasi Publik

Pencegahan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam administrasi publik adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah berjalan dalam koridor hukum dan menghormati hak-hak warga negara. Strategi pencegahan ini tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran, tetapi harus bersifat proaktif, terstruktur, dan berkelanjutan agar pelanggaran tidak terjadi sejak tahap awal perumusan maupun pelaksanaan kebijakan administrasi.

Salah satu strategi yang paling fundamental adalah penguatan regulasi berbasis HAM. Artinya, setiap peraturan administratif yang dibuat harus disusun dengan mempertimbangkan standar HAM internasional, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Setiap produk hukum administratif harus melalui proses uji kelayakan hak asasi sebelum diterapkan kepada publik, sehingga sejak dini dapat disaring potensi kebijakan yang diskriminatif atau merugikan hak individu.

Strategi berikutnya adalah peningkatan kapasitas aparatur negara. Para pejabat dan pegawai publik harus diberikan pelatihan rutin tentang prinsip-prinsip HAM dan bagaimana menerapkannya dalam tindakan administratif sehari-hari. Ini mencakup pemahaman mengenai prinsip non-diskriminasi, asas proporsionalitas, hak untuk didengar sebelum keputusan diambil (*right to be heard*), dan hak atas upaya hukum. Pelatihan ini harus berbasis pada studi kasus nyata agar tidak sekadar normatif, melainkan membumi dalam praktik.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Lembaga pengawasan internal dan eksternal harus diperlengkapi dengan kewenangan yang kuat dan independen untuk melakukan monitoring, investigasi, serta rekomendasi terhadap tindakan administratif yang berpotensi melanggar HAM. Partisipasi masyarakat sipil dalam proses

pengawasan juga harus difasilitasi, sehingga tercipta check and balance antara kekuasaan administratif dan hak-hak warga negara.

Strategi penting lainnya adalah menjamin akses yang efektif terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Masyarakat harus tahu ke mana mereka bisa mengadu jika merasa dirugikan oleh keputusan administratif. Prosedur pengaduan harus dibuat sederhana, cepat, murah, dan tidak menimbulkan ketakutan atau intimidasi kepada pelapor. Ini mencakup penguatan fungsi lembaga seperti Ombudsman, Komnas HAM, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam konteks nasional.

Secara lebih teknis, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk memperkuat pencegahan:

- 1) Audit HAM secara berkala terhadap kebijakan dan praktik administrasi publik.
- 2) Penyusunan pedoman standar operasional prosedur (SOP) berbasis HAM untuk setiap jenis pelayanan publik.
- 3) Penerapan sistem e-government yang transparan untuk mengurangi intervensi manual yang rawan penyalahgunaan.
- 4) Kampanye kesadaran HAM kepada masyarakat, agar warga negara mengetahui hak-haknya dan lebih berani memperjuangkannya.

Pada akhirnya, strategi pencegahan ini harus dipandang bukan sekadar memenuhi formalitas hukum, melainkan sebagai komitmen nyata untuk membangun administrasi publik yang humanis, adil, dan bermartabat. Negara yang berhasil mencegah pelanggaran HAM dalam administrasinya bukan hanya memperkuat legitimasi pemerintahannya, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Mekanisme Pemulihan dalam Kasus Pelanggaran HAM Administratif

Ketika terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat tindakan administrasi publik, negara memiliki kewajiban tidak hanya untuk menghentikan pelanggaran tersebut, tetapi juga untuk menyediakan mekanisme pemulihan yang adil, efektif, dan dapat diakses oleh korban. Pemulihan ini bertujuan mengembalikan keadaan korban semendekati mungkin pada kondisi sebelum terjadinya pelanggaran, serta memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita.

Mekanisme pemulihan dalam konteks administrasi publik umumnya terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, ada mekanisme administratif internal, yaitu prosedur koreksi atau pembatalan keputusan administratif yang melanggar HAM melalui jalur administrasi sendiri, misalnya dengan permohonan keberatan, banding administratif, atau prosedur revisi keputusan oleh instansi terkait. Jalur ini biasanya lebih cepat dan murah dibandingkan melalui pengadilan, sehingga sering menjadi pilihan pertama korban.

Kedua, terdapat mekanisme yudisial, yaitu pengajuan gugatan ke lembaga peradilan, terutama ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui jalur ini, korban dapat meminta pembatalan keputusan administratif yang dianggap melanggar haknya, menuntut rehabilitasi nama baik, atau bahkan menuntut ganti kerugian materiel dan imateriel. Putusan pengadilan

dalam mekanisme ini tidak hanya berfungsi mengoreksi tindakan administrasi, tetapi juga menciptakan preseden hukum yang memperkuat perlindungan HAM di masa depan.

Ketiga, pemulihan juga dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga pengawasan khusus seperti Ombudsman, Komnas HAM, atau lembaga sejenis di berbagai negara. Lembaga ini menerima pengaduan masyarakat, melakukan investigasi, dan dapat mengeluarkan rekomendasi untuk memperbaiki pelanggaran yang terjadi. Walaupun rekomendasi mereka tidak selalu mengikat secara hukum, mereka memiliki kekuatan moral dan politis yang besar dalam mendorong perubahan administratif.

Secara substansi, pemulihan hak mencakup beberapa bentuk:

- **Restitusi:** Mengembalikan situasi korban ke keadaan semula, misalnya membatalkan keputusan administrasi yang melanggar hak.
- **Kompensasi:** Memberikan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.
- **Rehabilitasi:** Memulihkan reputasi, status, atau hak-hak korban yang telah dirusak oleh tindakan administratif.
- **Satisfaction:** Permintaan maaf resmi, pengakuan kesalahan, atau bentuk lain dari reparasi moral.
- **Jaminan non-pengulangan:** Negara mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pelanggaran serupa tidak terjadi di masa depan.

Untuk memastikan mekanisme ini berjalan efektif, penting bahwa prosedurnya harus:

- Mudah diakses oleh semua kalangan, tanpa hambatan biaya atau birokrasi berlebih.
- Cepat dan transparan, agar korban tidak mengalami ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.
- Dijalankan oleh lembaga yang independen dan tidak berpihak, untuk menjamin keadilan substantif.

Di beberapa negara, sistem pemulihan ini telah dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan mediasi administratif, yaitu penyelesaian sengketa HAM dalam administrasi secara damai melalui fasilitator netral sebelum masuk ke jalur litigasi penuh. Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi beban pengadilan sekaligus mempercepat pemulihan hak-hak korban. Dengan adanya mekanisme pemulihan yang kuat, administrasi publik tidak hanya menunjukkan tanggung jawabnya terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan memperkuat supremasi hukum.

BAB 8

KEBIJAKAN PUBLIK DAN HUKUM ADMINISTRASI

Kebijakan publik merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengarahkan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, tanpa kerangka hukum administrasi yang kuat, kebijakan tersebut berisiko tidak efektif, tidak adil, atau bahkan melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Bab ini akan membahas hubungan simbiosis antara kebijakan publik dan hukum administrasi, yang menjadi pondasi dalam menjamin bahwa setiap kebijakan negara dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara legal, legitim, dan akuntabel.

Proses kebijakan publik tidak hanya menyangkut aspek teknis pemerintahan, tetapi juga aspek hukum yang mengikat. Pertama, dibahas mengenai proses penyusunan kebijakan publik, termasuk asas-asas hukum administrasi yang harus dipenuhi, seperti partisipasi publik, transparansi, dan asas kepastian hukum. Kedua, dibahas implementasi kebijakan publik, yang mencakup peran birokrasi, kendala dalam pelaksanaan, serta konsekuensi hukum jika terjadi penyimpangan. Ketiga, dibahas evaluasi kebijakan publik, baik secara hukum maupun kinerja, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan tanpa mengabaikan perlindungan hak warga negara.

Pentingnya memahami hubungan antara kebijakan publik dan hukum administrasi terletak pada upaya menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif secara operasional, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Tanpa kerangka hukum yang jelas, kebijakan publik rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, inefisiensi, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia.

Struktur pembahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan Kebijakan Publik
2. Implementasi Kebijakan Publik
3. Evaluasi Kebijakan Publik

Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat terlihat bagaimana hukum administrasi berperan sebagai pengawal sekaligus panduan dalam seluruh siklus kebijakan publik mulai dari perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi agar kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

8.1 PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN PUBLIK

Sebelum masuk ke proses penyusunan, penting untuk memahami bahwa kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Penyusunan kebijakan publik tidak terjadi secara tiba-

tiba. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui agar kebijakan yang dibuat benar-benar relevan dan efektif. Berikut prosesnya:

1. Identifikasi Masalah

Pada tahap ini, pemerintah atau pembuat kebijakan berusaha mengenali masalah yang berkembang di masyarakat. Mereka mencari tahu:

- Apa yang menjadi keluhan masyarakat?
- Apa dampaknya jika masalah tersebut tidak segera diatasi?
- Seberapa besar urgensi masalah itu?

Contoh: Jika banyak daerah mengalami banjir, maka banjir menjadi masalah yang perlu segera dipecahkan.

2. Perumusan Agenda

Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memasukkan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan. Ini berarti, masalah itu diakui secara resmi dan diputuskan untuk dibahas lebih lanjut.

Agenda ini bisa datang dari:

- ✓ Tekanan masyarakat
- ✓ Inisiatif pemerintah
- ✓ Media massa yang terus memberitakan isu tersebut

Contoh: Banjir yang sering terjadi membuat pemerintah menetapkan "pengendalian banjir" sebagai prioritas program kerja.

3. Formulasi Kebijakan

Pada tahap ini, berbagai alternatif solusi dikembangkan. Para ahli, akademisi, dan praktisi dilibatkan untuk:

- Menganalisis berbagai pilihan penyelesaian
- Menilai kelebihan dan kekurangan dari tiap opsi

Contoh: Untuk mengatasi banjir, alternatif solusi bisa berupa memperbaiki drainase, membuat bendungan, atau merelokasi penduduk dari daerah rawan banjir.

4. Adopsi Kebijakan

Setelah alternatif solusi dipilih, kebijakan tersebut harus disahkan. Biasanya melalui:

- Proses legislasi di parlemen
- Keputusan eksekutif (presiden, gubernur, bupati)
- Aturan administratif dari lembaga terkait

Contoh: DPRD menyetujui anggaran untuk proyek pembuatan bendungan sebagai upaya mengatasi banjir.

5. Implementasi Kebijakan

Ini adalah tahap di mana kebijakan yang sudah disahkan mulai dijalankan di lapangan. Implementasi bisa dilakukan oleh:

- ✓ Lembaga pemerintah
- ✓ Badan-badan pelaksana
- ✓ Aparatur sipil negara (ASN)

Contoh: Pemerintah kota mulai membangun bendungan dan memperbaiki sistem drainase sesuai rencana yang sudah disetujui.

6. Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan dijalankan, penting untuk menilai hasilnya. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat:

- Apakah kebijakan tersebut efektif?
- Apakah perlu diperbaiki atau diubah?
- Apa dampaknya terhadap masyarakat?

Contoh: Setelah bendungan selesai dibangun, pemerintah mengecek apakah daerah tersebut masih sering banjir atau tidak.

Proses penyusunan kebijakan publik ini bersifat siklus. Artinya, setelah evaluasi, bisa saja ditemukan masalah baru yang perlu kembali diidentifikasi dan diproses lagi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

Pendalaman Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Aktor yang Terlibat dalam Penyusunan Kebijakan

Penyusunan kebijakan publik melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah. Beberapa aktor penting di antaranya:

- 1) **Pemerintah Pusat dan Daerah:** Lembaga eksekutif (seperti kementerian, dinas daerah) biasanya menjadi pihak utama dalam inisiatif dan pelaksanaan kebijakan.
- 2) **Legislatif (DPR/DPRD):** Membahas dan mengesahkan kebijakan yang memerlukan persetujuan formal.
- 3) **Kelompok Kepentingan (interest groups):** Misalnya asosiasi profesi, LSM, atau organisasi pengusaha yang memberikan masukan atau tekanan kepada pemerintah.
- 4) **Media Massa:** Berperan membentuk opini publik dan menyoroti isu-isu yang perlu mendapat perhatian.
- 5) **Akademisi dan Pakar:** Memberikan kajian ilmiah untuk membantu pemerintah dalam membuat keputusan berbasis bukti.
- 6) **Masyarakat Umum:** Terlibat melalui forum konsultasi publik, survei, petisi, atau aksi demonstrasi.

Setiap aktor memiliki pengaruh yang berbeda-beda tergantung pada konteks sosial-politik dan tingkat partisipasi yang tersedia.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Kebijakan

Beberapa faktor penting yang mempengaruhi jalannya penyusunan kebijakan, antara lain:

- **Kondisi Sosial dan Ekonomi:** Semakin mendesak kebutuhan sosial (seperti kemiskinan, pengangguran), semakin cepat pemerintah terdorong untuk membuat kebijakan.
- **Tekanan Politik:** Partai politik, oposisi, atau tokoh masyarakat bisa memaksa pemerintah membuat atau mengubah kebijakan tertentu.
- **Kemajuan Teknologi:** Perkembangan teknologi dapat mendorong pemerintah merancang kebijakan baru, seperti regulasi data pribadi di era digital.

- **Krisis atau Bencana:** Kejadian luar biasa (seperti pandemi COVID-19) memaksa pemerintah untuk segera menyusun kebijakan darurat.
- **Hubungan Internasional:** Perjanjian antarnegara atau tekanan global juga dapat mempengaruhi kebijakan nasional.

Pendekatan dalam Penyusunan Kebijakan

Ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan dalam merancang kebijakan publik, di antaranya:

- Pendekatan Rasional-Komprehensif:** Menyusun kebijakan melalui analisis sistematis semua alternatif, memilih yang paling optimal. Ini ideal tetapi sering sulit diterapkan karena keterbatasan informasi dan waktu.
- Pendekatan Incremental (Bertahap):** Perubahan dilakukan sedikit demi sedikit berdasarkan kebijakan yang sudah ada. Ini lebih realistis dalam banyak kasus.
- Pendekatan Partisipatif:** Melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.
- Pendekatan Politik:** Melihat penyusunan kebijakan sebagai proses negosiasi antar berbagai kepentingan politik, bukan sekadar soal logika atau rasionalitas.

Tantangan dalam Penyusunan Kebijakan Publik

Meskipun proses penyusunan kebijakan dirancang sedemikian rupa, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan, seperti:

- ✓ **Keterbatasan Data dan Informasi:** Kebijakan bisa kurang akurat jika data yang digunakan tidak lengkap atau ketinggalan zaman.
- ✓ **Kepentingan yang Bertabrakan:** Antara kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan kepentingan politik bisa terjadi konflik.
- ✓ **Birokrasi yang Lamban:** Sistem administrasi yang tidak efisien dapat memperlambat proses penyusunan dan implementasi kebijakan.
- ✓ **Kurangnya Partisipasi Publik:** Kebijakan yang dibuat tanpa mendengarkan suara rakyat berisiko ditolak atau tidak efektif.
- ✓ **Perubahan Kondisi Cepat:** Dunia yang berubah cepat (misalnya karena teknologi) membuat kebijakan harus lebih adaptif.

Kesimpulan

Proses penyusunan kebijakan publik bukan hanya sekadar mengikuti tahapan teknis, melainkan juga melibatkan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Untuk menghasilkan kebijakan yang baik, perlu memperhatikan aktor-aktor yang terlibat, faktor-faktor yang mempengaruhi, pendekatan yang digunakan, serta tantangan yang mungkin dihadapi.

8.2 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Implementasi kebijakan publik adalah tahap di mana kebijakan yang telah dirancang dan disetujui mulai diterapkan dalam praktik oleh pemerintah atau lembaga terkait. Proses ini mencakup langkah-langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang

sudah dirumuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah disahkan benar-benar memberikan dampak yang diinginkan bagi masyarakat.

Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah jembatan antara teori (kebijakan yang disusun) dan praktik (hasil yang diinginkan). Tanpa implementasi yang baik, kebijakan meskipun sudah sah, tidak akan memberikan manfaat nyata. Oleh karena itu, kualitas implementasi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jalannya implementasi antara lain adalah:

- 1) Sumber Daya Manusia: Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan terlatih sangat penting untuk melaksanakan kebijakan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang memadai, kebijakan tidak dapat diterapkan dengan efektif.
- 2) Anggaran atau Sumber Daya Keuangan: Kebijakan yang memerlukan biaya tinggi harus didukung dengan anggaran yang cukup. Tanpa dana yang cukup, banyak kebijakan yang gagal diimplementasikan.
- 3) Kelembagaan dan Birokrasi: Kelembagaan yang tidak jelas atau birokrasi yang rumit bisa memperlambat proses implementasi. Lembaga yang terlibat harus memiliki koordinasi yang baik agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar.
- 4) Kondisi Sosial dan Politik: Terkadang, kondisi sosial atau politik tertentu dapat menghambat implementasi kebijakan. Misalnya, kebijakan yang tidak populer di kalangan masyarakat atau melawan kepentingan politik tertentu bisa menimbulkan resistensi.
- 5) Dukungan Publik: Masyarakat yang mendukung kebijakan akan lebih mudah untuk beradaptasi dengan perubahan yang diterapkan. Sebaliknya, jika kebijakan tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat, maka resistensi dan kegagalan dalam implementasi bisa terjadi.

Proses Implementasi Kebijakan

Proses implementasi dimulai setelah kebijakan disahkan dan dilanjutkan dengan pembagian tugas kepada berbagai pihak yang terlibat. Tugas ini bisa mencakup penyediaan sumber daya, pengaturan pelaksanaan di lapangan, hingga pengawasan dan evaluasi untuk memastikan kebijakan diterapkan sesuai rencana.

Contohnya, ketika pemerintah memutuskan untuk mengurangi kemiskinan melalui program bantuan sosial, tahap implementasi akan melibatkan berbagai lembaga dan instansi pemerintah yang bertugas mendistribusikan bantuan tersebut, melakukan pendataan penerima bantuan, serta memastikan bahwa dana atau barang bantuan sampai ke tangan yang tepat.

Dalam implementasi kebijakan, penting untuk memperhatikan komunikasi yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Pemberian informasi yang cukup tentang kebijakan dan

bagaimana kebijakan tersebut akan diterapkan sangat membantu masyarakat dalam beradaptasi.

Contoh Implementasi Kebijakan Publik

Sebagai contoh, implementasi kebijakan di sektor pendidikan dapat berupa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk membantu biaya operasional sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara mengalokasikan dana kepada sekolah-sekolah berdasarkan jumlah siswa dan kebutuhan operasional. Proses implementasinya melibatkan:

- Pemerintah pusat yang menetapkan anggaran dan pedoman teknis.
- Pemerintah daerah yang menyalurkan dana ke sekolah-sekolah.
- Sekolah-sekolah yang mengelola dan memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan kebijakan yang ada.

Contoh lain yang dapat digunakan adalah kebijakan program vaksinasi COVID-19 yang diterapkan di banyak negara. Proses implementasinya melibatkan distribusi vaksin, penyuluhan kepada masyarakat, penentuan lokasi vaksinasi, serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor kesehatan. Keberhasilan program vaksinasi sangat bergantung pada efektifitas implementasi di lapangan, seperti ketersediaan vaksin, fasilitas kesehatan, dan kesadaran masyarakat.

Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan seringkali menghadapi tantangan yang mempengaruhi hasilnya. Salah satunya adalah kesulitan dalam koordinasi antar lembaga yang terlibat. Setiap lembaga atau instansi mungkin memiliki aturan, prosedur, dan prioritas yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan proses implementasi yang terintegrasi.

Selain itu, perubahan mendadak dalam kondisi sosial-politik atau perubahan anggaran juga dapat mempengaruhi jalannya kebijakan. Misalnya, perubahan pemerintahan yang membawa kebijakan baru dapat mengguncang keberlanjutan implementasi kebijakan yang ada. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan publik adalah proses yang kompleks yang memerlukan perhatian terhadap banyak faktor. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan semua pihak terkait dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pendalaman Implementasi Kebijakan Publik

Strategi dalam Implementasi Kebijakan Publik

Strategi dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Ada beberapa pendekatan strategi yang sering digunakan dalam implementasi kebijakan publik:

- A. **Desentralisasi:** Dalam kebijakan desentralisasi, implementasi diserahkan kepada pemerintah daerah atau lembaga-lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini memungkinkan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal yang spesifik. Sebagai

contoh, kebijakan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil sering kali membutuhkan pendekatan desentralisasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

- B. **Centralized Implementation (Implementasi Terpusat):** Sebaliknya, dalam beberapa kasus, implementasi kebijakan dilakukan secara terpusat oleh pemerintah pusat untuk memastikan keseragaman dan kontrol yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kebijakan. Misalnya, kebijakan nasional tentang pendidikan dasar yang mengharuskan semua sekolah mengikuti standar kurikulum yang seragam.
- C. **Delegasi Tugas:** Pada pendekatan ini, pemerintah memberikan kewenangan kepada lembaga lain (misalnya badan independen atau LSM) untuk melaksanakan kebijakan tertentu, namun tetap di bawah pengawasan pemerintah. Ini sering ditemukan dalam kebijakan yang memerlukan keahlian khusus, seperti pengelolaan lingkungan hidup atau kesehatan.

Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan publik adalah koordinasi antar lembaga pemerintah yang terlibat. Pemerintah tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan banyak lembaga yang terlibat dalam suatu kebijakan. Misalnya, kebijakan terkait penanggulangan bencana alam melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana, serta lembaga non-pemerintah.

Tanpa adanya koordinasi yang efektif antar lembaga, kebijakan bisa terbengkalai atau bahkan salah arah. Koordinasi ini bisa meliputi:

- Pembagian tugas yang jelas antar lembaga yang terlibat.
- Pengaturan mekanisme komunikasi yang efektif agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan.
- Kesepakatan bersama mengenai tujuan dan hasil yang ingin dicapai oleh setiap lembaga yang terlibat.

Sebagai contoh, kebijakan program vaksinasi nasional di Indonesia melibatkan banyak lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan daerah, serta tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Tanpa koordinasi yang baik, distribusi vaksin bisa terganggu, dan beberapa daerah mungkin tidak menerima pasokan vaksin yang cukup.

Pengukuran dan Evaluasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Pengukuran dan evaluasi merupakan langkah penting dalam proses implementasi kebijakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil atau gagal mencapai tujuannya. Tanpa evaluasi yang sistematis, kita tidak akan tahu apa yang perlu diperbaiki dalam kebijakan yang sedang dijalankan.

Evaluasi implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain:

1. **Efisiensi:** Mengukur apakah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan biaya yang efektif dan tepat waktu.
2. **Efektivitas:** Menilai apakah kebijakan tersebut mencapai hasil yang diinginkan, seperti menurunkan angka kemiskinan atau meningkatkan kualitas pendidikan.

3. **Keadilan:** Menilai sejauh mana kebijakan tersebut bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi.
4. **Sustainabilitas:** Apakah kebijakan dapat dipertahankan dalam jangka panjang atau apakah kebijakan tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.

Contoh: Dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga terdampak pandemi COVID-19, evaluasi dilakukan dengan memantau apakah bantuan tepat sasaran, apakah distribusinya efisien, dan apakah bantuan benar-benar meringankan beban keluarga miskin.

Evaluasi dapat dilakukan melalui:

- ✚ Survey lapangan untuk mendapatkan data langsung dari penerima kebijakan.
- ✚ Audit anggaran untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana.
- ✚ Tindak lanjut untuk perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Peran Teknologi dalam Implementasi Kebijakan

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran yang semakin penting dalam proses implementasi kebijakan publik. Dengan adanya teknologi, koordinasi antar lembaga dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Selain itu, teknologi juga mempermudah pengumpulan data dan pelaporan yang diperlukan dalam evaluasi kebijakan.

Sebagai contoh, dalam program pembayaran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, teknologi digunakan untuk mendistribusikan bantuan melalui transfer bank atau aplikasi mobile, yang memungkinkan pengawasan lebih transparan dan meminimalkan kesalahan dalam pendistribusian. Sistem informasi yang terintegrasi juga membantu pemerintah dalam memantau perkembangan implementasi kebijakan secara real-time.

Selain itu, teknologi juga mendukung partisipasi masyarakat dalam proses implementasi. Melalui aplikasi dan platform digital, masyarakat dapat memberikan feedback atau melaporkan masalah terkait kebijakan yang sedang dijalankan, seperti kesulitan dalam menerima bantuan atau akses pelayanan publik.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan dan Solusinya

Tantangan dalam implementasi kebijakan sering kali muncul karena adanya hambatan internal dan eksternal. Hambatan tersebut antara lain:

- ❖ **Birokrasi yang lamban:** Prosedur administratif yang berbelit-belit dapat memperlambat implementasi kebijakan.
- ❖ **Kurangnya komitmen dari pihak-pihak terkait:** Kadang kala, lembaga atau pejabat yang bertanggung jawab dalam implementasi tidak memiliki komitmen yang kuat atau sumber daya yang cukup.
- ❖ **Perubahan sosial dan politik yang cepat:** Pergantian pemerintahan atau perubahan kondisi sosial bisa mengubah arah kebijakan yang sedang dijalankan.

Solusi untuk mengatasi hambatan ini termasuk:

- ✓ **Penyederhanaan prosedur administratif** untuk mempercepat proses.

- ✓ **Pelatihan dan peningkatan kapasitas** bagi pejabat pemerintah yang terlibat dalam implementasi.
- ✓ **Penyesuaian kebijakan** agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam ini, kita dapat melihat bahwa implementasi kebijakan publik bukanlah proses yang sederhana, melainkan melibatkan banyak strategi, koordinasi, evaluasi, dan teknologi untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan sukses. Keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada bagaimana faktor-faktor ini dikelola dengan baik.

8.3 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Evaluasi kebijakan publik adalah proses untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menganalisis dampak kebijakan, serta membandingkan hasil yang dicapai dengan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan utama dari evaluasi kebijakan adalah untuk mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang sesuai bagi masyarakat.

Evaluasi kebijakan membantu para pembuat kebijakan dalam mengukur keberhasilan suatu kebijakan, mengenali masalah yang muncul selama implementasi, dan menentukan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Proses ini penting karena kebijakan yang sudah dilaksanakan tidak selalu langsung memberikan hasil yang diinginkan, dan dengan evaluasi, kita dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut perlu disesuaikan atau bahkan dihentikan.

Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Tujuan dari evaluasi kebijakan publik adalah untuk:

1. **Menilai Efektivitas Kebijakan:** Apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan? Misalnya, kebijakan pengurangan angka kemiskinan, apakah dampaknya terlihat dalam peningkatan taraf hidup masyarakat?
2. **Mengukur Efisiensi:** Apakah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang seefisien mungkin? Ini termasuk waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan.
3. **Menganalisis Keadilan:** Apakah kebijakan tersebut diterapkan secara adil? Misalnya, apakah semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang setara dari kebijakan tersebut?
4. **Menyediakan Dasar untuk Perbaikan:** Evaluasi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki kebijakan yang ada atau merancang kebijakan baru yang lebih baik. Proses ini juga dapat membantu dalam perencanaan kebijakan di masa depan.

Proses Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan umumnya terdiri dari beberapa langkah penting. Proses ini dimulai dari penetapan tujuan evaluasi yang jelas, diikuti oleh pengumpulan data yang relevan, analisis

data untuk menilai hasil, dan akhirnya pemberian rekomendasi untuk perbaikan. Proses ini bisa melibatkan penilaian terhadap input, proses, output, dan outcome dari kebijakan yang telah dilaksanakan.

1. **Penetapan Tujuan Evaluasi:** Pada awalnya, evaluasi dimulai dengan menentukan tujuan dari kebijakan yang dievaluasi. Misalnya, tujuan dari kebijakan pengurangan kemiskinan adalah untuk mengurangi jumlah orang miskin di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.
2. **Pengumpulan Data:** Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Data yang dikumpulkan bisa berupa data kuantitatif, seperti angka kemiskinan atau tingkat pengangguran, maupun data kualitatif, seperti wawancara dengan penerima manfaat atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
3. **Analisis Data:** Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut untuk melihat apakah kebijakan telah mencapai tujuannya. Analisis ini dapat menggunakan berbagai metode, baik analisis statistik untuk data kuantitatif, maupun analisis konten untuk data kualitatif.
4. **Pemberian Rekomendasi:** Berdasarkan hasil analisis, evaluator akan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan yang ada, atau untuk merancang kebijakan baru yang lebih efektif. Rekomendasi ini bisa meliputi perubahan dalam strategi implementasi, alokasi sumber daya, atau bahkan revisi terhadap tujuan kebijakan.

Contoh Evaluasi Kebijakan Publik

Salah satu contoh evaluasi kebijakan publik dapat ditemukan dalam program subsidi pangan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Evaluasi dilakukan dengan cara menilai apakah program tersebut benar-benar menurunkan angka kemiskinan atau membantu masyarakat miskin mengakses pangan dengan harga terjangkau. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data seperti:

- ✓ **Jumlah penerima manfaat:** Berapa banyak keluarga yang menerima subsidi pangan.
- ✓ **Ketersediaan pangan:** Apakah distribusi pangan sampai ke daerah yang paling membutuhkan.
- ✓ **Dampak sosial ekonomi:** Apakah penerima subsidi menunjukkan peningkatan dalam kondisi ekonomi mereka, seperti peningkatan konsumsi pangan atau pengurangan pengeluaran untuk makanan.

Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis untuk melihat apakah program ini mencapai tujuannya, seperti mengurangi kemiskinan atau memperbaiki akses pangan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak mencapai tujuannya, mungkin karena distribusi yang tidak merata atau penggunaan sumber daya yang kurang efisien, maka rekomendasi untuk perbaikan kebijakan akan diberikan, seperti perubahan mekanisme distribusi atau alokasi anggaran.

Jenis-jenis Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tujuan dan metode yang digunakan, antara lain:

- 1) **Evaluasi Formatif:** Evaluasi ini dilakukan selama proses implementasi kebijakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana dan untuk menemukan masalah yang mungkin muncul lebih awal. Biasanya dilakukan pada tahap awal pelaksanaan kebijakan.
- 2) **Evaluasi Sumatif:** Evaluasi sumatif dilakukan setelah kebijakan selesai diterapkan. Fokus dari evaluasi ini adalah untuk menilai hasil akhir dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Evaluasi ini berfungsi untuk menilai apakah kebijakan berhasil atau tidak.
- 3) **Evaluasi Proses:** Evaluasi ini fokus pada bagaimana kebijakan dijalankan, dengan menilai prosedur yang diikuti dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan. Ini termasuk melihat apakah ada hambatan dalam pelaksanaan atau jika ada bagian dari kebijakan yang tidak sesuai dengan rencana awal.
- 4) **Evaluasi Dampak:** Evaluasi dampak bertujuan untuk melihat dampak jangka panjang dari kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Ini bisa meliputi dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan yang dihasilkan oleh kebijakan tersebut.

Hambatan dalam Evaluasi Kebijakan

Terkadang evaluasi kebijakan menghadapi berbagai hambatan, seperti:

- **Keterbatasan Data:** Kadang sulit untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, terutama dalam kebijakan yang baru diterapkan atau di daerah terpencil.
- **Kurangnya Koordinasi:** Evaluasi yang baik memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Jika koordinasi lemah, hasil evaluasi bisa tidak lengkap atau bias.
- **Waktu yang Terbatas:** Evaluasi kebijakan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data dan menganalisis hasilnya. Dalam beberapa kasus, pemerintah mungkin tidak memberikan waktu yang cukup untuk evaluasi yang menyeluruh.

Secara keseluruhan, evaluasi kebijakan publik adalah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang diinginkan. Evaluasi yang baik tidak hanya membantu mengetahui apakah kebijakan berhasil, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki atau disesuaikan agar lebih efektif di masa depan.

BAB 9

INOVASI DAN REFORMASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Di era yang terus berubah ini, administrasi publik tidak bisa berdiam diri. Bab ini akan membahas bagaimana inovasi dan reformasi bisa membuat pelayanan pemerintah menjadi lebih baik, cepat, dan mengikuti perkembangan zaman.

Bayangkan administrasi publik seperti smartphone. Jika tidak pernah diupdate, kinerjanya akan lambat dan tidak bisa mengikuti kebutuhan baru. Inovasi dan reformasi ibarat pembaruan sistem yang membuat pemerintah bisa bekerja lebih baik.

Kita akan mempelajari:

1. **Apa itu inovasi dalam pemerintahan** - Bagaimana ide-ide baru bisa diterapkan untuk memperbaiki pelayanan
2. **Reformasi di Indonesia** - Perubahan-perubahan apa saja yang sudah dilakukan untuk memperbaiki birokrasi kita
3. **Tantangan dan peluang** - Apa saja hambatan yang dihadapi dan kesempatan apa yang bisa dimanfaatkan

Contoh nyatanya seperti pengurusan KTP yang sekarang lebih cepat, atau pelayanan perizinan yang sudah bisa dilakukan online. Perubahan-perubahan seperti inilah yang akan kita bahas dalam bab ini.

Dengan memahami inovasi dan reformasi, kita bisa melihat bagaimana pemerintah berusaha menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat. Bab ini akan menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami dan contoh-contoh nyata dari kehidupan sehari-hari.

9.1 KONSEP INOVASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Inovasi dalam administrasi publik merujuk pada penerapan ide-ide baru, metode, proses, teknologi, atau kebijakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Inovasi ini tidak hanya berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa perbaikan signifikan terhadap praktik yang sudah ada.

Menurut Mulgan (2007), inovasi dalam sektor publik adalah *"the creation and implementation of new processes, products, services, and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes."* Ini berarti inovasi harus menghasilkan dampak nyata terhadap kinerja layanan publik.

Osborne dan Brown (2005) juga menekankan bahwa inovasi publik berbeda dari inovasi privat karena fokus utamanya bukan pada profit, melainkan pada pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konsep Utama dalam Inovasi Administrasi Publik

1. Kebutuhan Akan Inovasi

Administrasi publik perlu berinovasi untuk merespons:

- ✓ Perubahan sosial dan teknologi,
- ✓ Ekspektasi publik yang meningkat,
- ✓ Keterbatasan sumber daya,

Tuntutan terhadap transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

2. Jenis-jenis Inovasi

Menurut Hartley (2005), inovasi dalam administrasi publik dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) Inovasi layanan (*Service Innovation*): Perubahan dalam bentuk atau kualitas pelayanan publik.
- b) Inovasi proses (*Process Innovation*): Perbaikan cara layanan diberikan.
- c) Inovasi posisi (*Position Innovation*): Perubahan dalam cara layanan dipersepsikan atau dipasarkan kepada publik.
- d) Inovasi paradigma (*Paradigm Innovation*): Perubahan mendasar dalam prinsip atau model pelayanan.

3. Sumber Inovasi

Inovasi bisa berasal dari:

- Internal: Pegawai pemerintah, pimpinan birokrasi.
- Eksternal: Tekanan masyarakat, sektor swasta, perkembangan teknologi.

Teori Open Innovation yang dikembangkan oleh Chesbrough (2003), meski awalnya untuk sektor swasta, kini banyak diadaptasi dalam administrasi publik, yang menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan inovasi.

4. Faktor-faktor Pendukung Inovasi

Berdasarkan Borins (2001) dan Bekkers, Edelenbos & Steijn (2011), faktor yang mendukung inovasi publik meliputi:

- ✓ Kepemimpinan yang visioner,
- ✓ Budaya organisasi yang mendukung eksperimen,
- ✓ Ketersediaan sumber daya,
- ✓ Keterbukaan terhadap risiko,
- ✓ Dukungan politik dan partisipasi masyarakat.

5. Hambatan terhadap Inovasi

Namun, inovasi dalam administrasi publik sering terhambat oleh:

- ❖ Struktur birokrasi yang kaku,
- ❖ Kultur organisasi yang aversif terhadap risiko,
- ❖ Keterbatasan anggaran,
- ❖ Regulasi yang ketat.

Teori dan Pendekatan Terkait Inovasi Publik

a) New Public Management (NPM)

Menurut pendekatan NPM (Hood, 1991), inovasi dipandang sebagai alat untuk memperkenalkan praktik sektor swasta ke dalam administrasi publik, seperti orientasi hasil, kompetisi internal, dan desentralisasi.

b) Public Value Theory

Menurut Moore (1995), inovasi dalam administrasi publik harus berfokus pada penciptaan "*nilai publik*" artinya, inovasi harus meningkatkan manfaat kolektif bagi masyarakat, bukan hanya meningkatkan efisiensi.

c) Digital Era Governance

Menurut Dunleavy et al. (2006), inovasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) mendorong transisi dari sekadar e-government ke bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dan berbasis jaringan.

Kesimpulan

Inovasi dalam administrasi publik bukan hanya soal kreativitas, tetapi tentang bagaimana ide-ide baru dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan publik secara nyata. Ini membutuhkan kombinasi dari kepemimpinan, budaya organisasi yang adaptif, dukungan politik, serta keterlibatan masyarakat. Teori-teori dari Mulgan, Osborne, Moore, hingga pendekatan seperti NPM dan Public Value memberi kerangka untuk memahami kompleksitas inovasi di sektor publik.

9.2 REFORMASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Reformasi administrasi publik adalah proses sistematis untuk mengubah struktur, fungsi, kebijakan, dan budaya birokrasi guna meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, responsivitas, dan legitimasi pemerintah.

Menurut Pollitt dan Bouckaert (2011), reformasi administrasi publik adalah "*deliberate changes to the structures and processes of public sector organizations with the objective of getting them (in some sense) to run better.*"

Caiden (1969) menambahkan bahwa reformasi administrasi tidak sekadar perubahan ad hoc, melainkan transformasi yang bertujuan memperbaiki sistem secara menyeluruh.

Karakteristik Utama Reformasi

- **Bersifat Terencana:** Tidak terjadi secara alamiah, melainkan dirancang dengan tujuan jelas.
- **Berfokus pada Sistem:** Menyasar struktur, prosedur, hingga budaya kerja birokrasi.
- **Mencakup Perubahan Nilai:** Seperti nilai efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
- **Berjangka Panjang:** Reformasi membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan menghasilkan perubahan nyata.

Dinamika dan Teori Reformasi Administrasi Publik

a) Teori Modernisasi Birokrasi

Berasal dari pemikiran Max Weber, yang melihat birokrasi rasional-legal sebagai model ideal. Namun, reformasi modern justru mencoba merevisi birokrasi Weberian menjadi lebih fleksibel dan inovatif.

b) Teori New Public Management (NPM)

Sebagaimana dikemukakan oleh Christopher Hood (1991), NPM mendorong reformasi melalui:

- Penerapan prinsip manajemen swasta,
- Fokus pada hasil (output-based),
- Kompetisi di dalam sektor publik.

c) Post-NPM dan New Public Governance (NPG)

Setelah kritik terhadap NPM, muncul pendekatan *New Public Governance* (Osborne, 2006) yang menekankan:

- Kerjasama antar lembaga,
- Partisipasi masyarakat,
- Pemerintahan berbasis jaringan.

Faktor Pendorong Reformasi

1. **Krisis Ekonomi dan Keuangan:** Misal, krisis fiskal mendorong banyak negara mempercepat reformasi efisiensi birokrasi.
2. **Tuntutan Demokratisasi:** Aspirasi untuk pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
3. **Globalisasi:** Tekanan untuk mengikuti standar administrasi global.
4. **Perkembangan Teknologi:** Digitalisasi pemerintahan (e-Government) mengubah pola hubungan pemerintah dengan masyarakat.
5. **Ketidakpuasan Publik:** Adanya persepsi birokrasi lamban, korup, atau tidak responsif.

Tahapan Umum Reformasi Administrasi

Menurut Brunsson dan Olsen (1993), reformasi administrasi biasanya mengikuti tahapan:

1. **Diagnosis Masalah:** Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.
2. **Formulasi Strategi Reformasi:** Menentukan pendekatan dan metode.
3. **Implementasi Reformasi:** Eksekusi perubahan di lapangan.
4. **Evaluasi dan Penyesuaian:** Menilai keberhasilan dan memperbaiki kekurangan.

Model-model Reformasi

- **Top-Down Reform:** Diprakarsai oleh elite politik atau eksekutif tertinggi, seperti reformasi birokrasi di Korea Selatan.
- **Bottom-Up Reform:** Berbasis inisiatif masyarakat atau unit kecil dalam birokrasi, contoh: citizen-driven reforms di Swedia.
- **Hybrid Reform:** Gabungan atas-bawah, sering ditemui di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Contoh Nyata Reformasi Administrasi Publik

- **Indonesia:** Reformasi birokrasi pasca-1998, termasuk reformasi Kementerian PAN-RB, penerapan e-government, dan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
- **New Zealand:** Penerapan NPM secara ekstrem tahun 1980-an, dengan desentralisasi manajemen ke level instansi.
- **Singapura:** Reformasi berkelanjutan berbasis meritokrasi dan digitalisasi administrasi publik.
- **Denmark:** Model public sector innovation yang mengedepankan co-creation antara pemerintah dan masyarakat.

Sinkronisasi Inovasi dan Reformasi

Meskipun inovasi dan reformasi sering dianggap serupa, sebenarnya inovasi lebih menekankan pada pembaruan ide atau metode spesifik, sementara reformasi adalah upaya sistemik dan menyeluruh untuk membangun administrasi publik yang lebih baik. Keduanya menjadi prasyarat penting untuk pemerintahan yang modern, adaptif, dan melayani kepentingan masyarakat secara efektif.

9.3 TANTANGAN DAN PELUANG INOVASI DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Inovasi dalam administrasi publik, meskipun penting untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan, tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menghambat penerapannya, sekaligus menghadirkan peluang besar bila mampu dikelola dengan baik. Tantangan-tantangan ini muncul karena karakteristik sektor publik yang berbeda dari sektor swasta, seperti birokrasi yang cenderung kaku, keterikatan pada aturan hukum yang ketat, serta tekanan politik dan akuntabilitas publik yang tinggi.

Salah satu tantangan utama dalam inovasi publik adalah resistensi terhadap perubahan. Resistensi ini berarti adanya kecenderungan dalam organisasi atau individu untuk mempertahankan status quo dan menolak upaya perubahan. Fenomena ini umum terjadi karena inovasi sering kali mengharuskan pegawai atau lembaga mengadopsi cara kerja baru yang belum tentu nyaman atau aman dibandingkan praktik yang sudah lama dijalankan. Selain itu, adanya keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran, teknologi, maupun sumber daya manusia yang kompeten, sering kali menjadi penghambat nyata bagi penerapan inovasi. Ketidakpastian hasil inovasi juga menjadi beban berat dalam sektor publik, mengingat tanggung jawab pemerintah untuk menghindari kegagalan dan menjaga legitimasi di mata masyarakat.

Tantangan lainnya adalah birokrasi yang kompleks dan fragmentasi kelembagaan. Birokrasi yang kompleks berarti adanya banyak prosedur dan tingkatan pengambilan keputusan yang memperlambat proses inovasi. Fragmentasi kelembagaan, yaitu ketidakterpaduan antara berbagai instansi pemerintah, menyebabkan koordinasi inovasi menjadi sulit dan sering kali menimbulkan duplikasi atau bahkan pertentangan kebijakan.

Selain itu, regulasi yang ketat dan peraturan yang kaku juga sering menghalangi fleksibilitas yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru. Di sisi lain, faktor budaya organisasi yang konservatif, di mana kegagalan dipandang negatif daripada sebagai bagian dari proses pembelajaran, memperparah ketakutan untuk mengambil risiko dalam berinovasi.

Meskipun berbagai tantangan tersebut cukup berat, inovasi dalam administrasi publik juga membuka banyak peluang penting yang tidak boleh diabaikan. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka jalan bagi transformasi layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif. Digitalisasi, seperti penggunaan platform daring untuk pelayanan perizinan atau aplikasi pengaduan masyarakat, menjadi contoh nyata bagaimana teknologi membuka peluang untuk inovasi yang lebih luas dan inklusif.

Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai warga negara dan ekspektasi terhadap pelayanan publik yang lebih baik mendorong sektor publik untuk terus berinovasi. Partisipasi publik yang semakin aktif, baik melalui media sosial maupun mekanisme formal seperti musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), menjadi sumber ide dan masukan baru bagi inovasi pemerintahan. Di era keterbukaan informasi ini, transparansi tidak hanya menjadi tuntutan, tetapi juga menjadi peluang untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui inovasi layanan.

Globalisasi juga membuka peluang untuk adopsi praktik-praktik terbaik (best practices) dari berbagai negara. Pemerintah dapat belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan inovasi administrasi, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk pencatatan tanah di Estonia, atau sistem pelayanan publik berbasis digital seperti di Singapura. Dengan belajar dari pengalaman ini, pemerintah dapat mengadopsi dan mengadaptasi inovasi yang sesuai dengan konteks lokal mereka.

Sebagai contoh konkret, program pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di berbagai daerah di Indonesia merupakan bentuk inovasi yang berhasil mengatasi tantangan fragmentasi layanan publik. PTSP memungkinkan masyarakat mengurus berbagai izin di satu tempat, menghemat waktu dan biaya. Contoh lain adalah penerapan aplikasi “Lapor!” yang dikembangkan pemerintah Indonesia sebagai sarana pelaporan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak memadai, sekaligus menjadi alat monitoring kinerja instansi pemerintah secara langsung dan transparan.

Dengan memahami baik tantangan maupun peluang ini, pembuat kebijakan dan praktisi administrasi publik dapat lebih siap merancang strategi inovasi yang tidak hanya kreatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang. Upaya ini, pada akhirnya, bertujuan untuk membangun administrasi publik yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Strategi Mengoptimalkan Inovasi dalam Administrasi Publik

Mengoptimalkan inovasi dalam administrasi publik memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan, mengingat karakter sektor publik yang kompleks dan penuh tekanan dari berbagai kepentingan. Inovasi tidak bisa hanya bergantung pada ide-ide kreatif semata, melainkan harus didukung oleh sistem, kepemimpinan, budaya organisasi, serta regulasi yang memungkinkan perubahan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Strategi pertama yang penting dalam mengoptimalkan inovasi adalah membangun kepemimpinan yang inovatif dan visioner. Pemimpin dalam sektor publik harus mampu menjadi agen perubahan yang tidak hanya mendorong ide-ide baru, tetapi juga menciptakan iklim organisasi yang mendukung pengambilan risiko yang terukur. Kepemimpinan inovatif berarti pemimpin berani mendorong eksperimen kebijakan baru, memberikan ruang bagi pegawai untuk berinovasi, serta mampu mengelola kegagalan sebagai bagian dari proses belajar organisasi. Pemimpin semacam ini harus juga memiliki kemampuan komunikasi yang kuat agar dapat menggerakkan seluruh elemen organisasi menuju perubahan yang diinginkan.

Strategi berikutnya adalah menciptakan budaya organisasi yang adaptif terhadap perubahan. Budaya adaptif adalah kondisi di mana nilai, norma, dan perilaku dalam organisasi mendukung fleksibilitas, pembelajaran terus-menerus, dan perbaikan berkelanjutan. Budaya seperti ini dapat dibangun melalui pelatihan, pembentukan tim inovasi internal, pengakuan terhadap prestasi inovatif, serta dengan membiasakan evaluasi berkala terhadap cara kerja yang ada. Mendorong budaya keterbukaan terhadap gagasan baru dan memberikan ruang untuk kolaborasi lintas unit atau lintas sektor akan mempercepat lahirnya inovasi di lingkungan birokrasi.

Selanjutnya, optimalisasi inovasi juga sangat bergantung pada reformasi struktural yang mendukung fleksibilitas dan sinergi antar unit kerja. Reformasi ini dapat berupa penyederhanaan prosedur birokrasi, penghapusan regulasi yang menghambat inovasi, serta pembentukan unit-unit khusus yang bertugas mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide baru. Struktur yang terlalu hierarkis dan kaku perlu direvisi menjadi lebih datar (*flat*), sehingga komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan responsif terhadap perubahan lingkungan.

Penting juga untuk mengintegrasikan teknologi informasi sebagai enabler atau pendukung utama inovasi. Penggunaan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *internet of things* (IoT), serta aplikasi berbasis digital tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga membuka ruang untuk layanan publik yang lebih personal, prediktif, dan responsif. Namun, pengadopsian teknologi harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari aspek keterampilan teknis maupun pemahaman terhadap etika penggunaan teknologi.

Strategi lainnya adalah membangun kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses inovasi. Kolaborasi ini dapat melibatkan sektor swasta, dunia akademik, komunitas masyarakat, serta organisasi non-pemerintah. Melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah dapat memperoleh sumber ide yang lebih kaya, mempercepat

implementasi inovasi, dan meningkatkan legitimasi kebijakan di mata publik. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada konsultasi, tetapi juga dalam bentuk co-creation, yaitu keterlibatan aktif masyarakat dalam mendesain dan mengimplementasikan solusi pelayanan publik.

Akhirnya, evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan harus menjadi bagian integral dari strategi inovasi. Evaluasi yang sistematis terhadap inisiatif inovatif memungkinkan organisasi untuk memahami apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, serta bagaimana inovasi dapat direplikasi atau disesuaikan dalam konteks yang berbeda. Pendekatan ini menciptakan siklus inovasi yang berkelanjutan, di mana pengalaman masa lalu menjadi fondasi untuk inovasi masa depan.

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini secara konsisten, administrasi publik tidak hanya dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada, tetapi juga memanfaatkan peluang untuk menciptakan layanan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mewujudkan pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika zaman.

Studi Kasus Inovasi Berhasil dalam Administrasi Publik

Memahami inovasi dalam administrasi publik akan lebih komprehensif jika ditinjau melalui studi kasus nyata yang berhasil diimplementasikan. Studi kasus ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip inovasi dapat diterjemahkan ke dalam praktik, mengatasi tantangan, serta memanfaatkan peluang yang ada. Melalui analisis mendalam, kita dapat memahami faktor kunci kesuksesan, kendala yang dihadapi, serta pelajaran yang bisa ditarik untuk konteks lain.

Salah satu studi kasus inovasi administrasi publik yang sering menjadi rujukan adalah transformasi administrasi pemerintahan di Estonia melalui konsep *e-Government*. Setelah kemerdekaannya dari Uni Soviet pada tahun 1991, Estonia menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan sumber daya, korupsi, dan birokrasi yang tidak efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Estonia meluncurkan program digitalisasi pemerintahan yang terintegrasi. Salah satu inovasi kunci adalah sistem e-Residency, sebuah program yang memungkinkan siapa saja di dunia untuk mengakses layanan bisnis Estonia secara daring, termasuk mendirikan perusahaan tanpa harus hadir secara fisik. Selain itu, mereka mengembangkan sistem X-Road, yaitu jaringan data nasional yang menghubungkan semua instansi pemerintah, memungkinkan pertukaran informasi yang aman, cepat, dan transparan. Kesuksesan Estonia ini menunjukkan bahwa komitmen politik tinggi, integrasi teknologi, serta regulasi yang adaptif adalah fondasi utama inovasi publik yang efektif.

Contoh lain datang dari New Zealand, yang menjadi pelopor dalam reformasi administrasi berbasis prinsip *New Public Management* pada tahun 1980-an dan 1990-an. Di tengah krisis ekonomi yang melanda, pemerintah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap birokrasi dengan memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Inovasi utama mereka adalah desentralisasi manajemen ke unit-unit

operasional, pemberian otonomi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia, serta pengukuran kinerja berbasis hasil. Dampaknya adalah meningkatnya efisiensi pelayanan publik, pemangkasan birokrasi, dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya ketegasan dalam desain reformasi serta keberanian dalam melakukan perubahan struktural yang radikal untuk mendorong inovasi.

Di tingkat nasional, Indonesia juga memiliki contoh inovasi administratif melalui program Layanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Diluncurkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, PATEN mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan publik di tingkat kecamatan, seperti pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan sosial lainnya. Melalui inovasi ini, warga tidak perlu lagi datang ke kantor kabupaten atau kota yang letaknya jauh, cukup mengurus di kecamatan setempat dengan prosedur yang lebih sederhana dan waktu layanan yang lebih singkat. Implementasi PATEN mengilustrasikan bagaimana inovasi pelayanan dapat mendorong pemerataan akses terhadap layanan publik, sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Di tingkat kota, inovasi administrasi publik yang patut dicermati adalah program Smart City yang dijalankan oleh Kota Bandung di Indonesia. Dengan mengembangkan platform daring untuk berbagai layanan publik seperti pengaduan warga, pelaporan kerusakan fasilitas umum, hingga pemantauan lalu lintas secara real-time, pemerintah kota berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat serta responsivitas terhadap kebutuhan publik. Melalui pendekatan ini, Bandung bukan hanya meningkatkan kualitas layanan publik, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola kota.

Dari studi-studi kasus tersebut, terdapat pola penting yang dapat diidentifikasi sebagai kunci keberhasilan inovasi dalam administrasi publik, yaitu adanya visi politik yang kuat, komitmen untuk berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya manusia, keterbukaan terhadap kolaborasi lintas sektor, serta keberanian untuk melakukan reformasi struktural yang mendukung fleksibilitas birokrasi. Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga implementasi juga terbukti meningkatkan efektivitas inovasi serta memperkuat legitimasi kebijakan.

Dengan memahami dan menganalisis studi kasus keberhasilan ini, kita memperoleh peta jalan tentang bagaimana inovasi dapat diterapkan secara nyata di berbagai konteks pemerintahan. Studi kasus tersebut membuktikan bahwa inovasi dalam administrasi publik bukan sekadar idealisme, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan dengan strategi yang tepat, keberanian mengambil keputusan, dan keterbukaan terhadap perubahan.

Rekomendasi Kebijakan untuk Mendorong Inovasi Berkelanjutan dalam Administrasi Publik

Untuk memastikan inovasi dalam administrasi publik tidak hanya menjadi inisiatif sesaat tetapi berkembang menjadi proses yang berkelanjutan, diperlukan perumusan kebijakan yang sistematis, progresif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Rekomendasi kebijakan di sini bertujuan membangun ekosistem inovasi yang kuat, bukan hanya mengandalkan motivasi individu atau program-program jangka pendek.

Pertama, penting untuk membentuk kerangka regulasi yang secara eksplisit mendukung inovasi. Regulasi ini tidak sekadar memperbolehkan eksperimen administratif, melainkan secara aktif memberikan ruang legal bagi uji coba kebijakan (*policy sandbox*). Konsep *policy sandbox* mengacu pada suatu mekanisme yang memungkinkan lembaga publik menguji ide-ide baru dalam skala terbatas tanpa terikat seluruh ketentuan hukum yang berlaku, selama dalam pengawasan yang ketat. Ini memungkinkan inovasi tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehingga mendorong kreativitas sambil tetap menjaga akuntabilitas.

Kebijakan berikutnya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada inovasi. Pendidikan formal bagi aparatur negara harus diperbaharui dengan kurikulum berbasis pemecahan masalah, kreativitas kebijakan, dan penggunaan teknologi terbaru. Selain pelatihan teknis, perlu juga dikembangkan program pengembangan kepemimpinan inovatif sejak dini, agar regenerasi pejabat publik membawa semangat baru dalam mendorong perubahan.

Selanjutnya, pemerintah perlu menciptakan mekanisme insentif yang adil dan transparan untuk mendorong inovasi. Insentif ini tidak selalu berbentuk materi, tetapi bisa berupa penghargaan institusional, promosi karier berbasis prestasi inovatif, atau pengakuan publik atas ide-ide yang berdampak positif. Dengan adanya sistem insentif yang jelas, motivasi untuk berinovasi akan semakin kuat dan meluas ke seluruh lapisan birokrasi, bukan hanya terbatas pada unit-unit tertentu saja.

Sangat krusial pula membangun infrastruktur data yang terbuka dan terintegrasi. Data yang terbuka (*open data*) memungkinkan instansi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat umum berkolaborasi untuk menciptakan solusi inovatif berbasis bukti (*evidence-based policy*). Namun, pengelolaan data ini harus disertai kebijakan ketat tentang keamanan dan privasi agar tidak menimbulkan risiko baru bagi perlindungan informasi publik.

Dalam konteks mendorong kolaborasi lintas sektor, rekomendasi kebijakan yang perlu diambil adalah memperkuat kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga riset, dan masyarakat sipil. Kemitraan ini bisa difasilitasi melalui pembentukan forum inovasi publik-privat, kompetisi inovasi sosial, atau pendanaan bersama untuk proyek-proyek eksperimental. Kolaborasi ini penting untuk mempercepat adopsi teknologi baru, mengintegrasikan pendekatan multidisipliner, serta memperkaya sumber daya inovasi.

Pemerintah juga perlu mengadopsi sistem monitoring dan evaluasi inovasi yang berbasis pada pembelajaran (*learning-based evaluation*), bukan hanya pada pencapaian indikator output. Evaluasi jenis ini bertujuan memahami proses inovasi secara mendalam: mengapa sebuah inovasi berhasil atau gagal, faktor-faktor apa saja yang berkontribusi, dan bagaimana pengalaman itu dapat digunakan untuk menyempurnakan inovasi ke depan. Dengan demikian, inovasi publik tidak akan mati akibat ketakutan terhadap kegagalan, melainkan terus berkembang melalui mekanisme belajar berkelanjutan.

Terakhir, untuk menjaga keberlanjutan inovasi di tengah pergantian politik dan birokrasi, perlu dikembangkan kebijakan institusionalisasi inovasi. Ini dapat dilakukan dengan

membentuk unit khusus inovasi di setiap kementerian/lembaga yang berfungsi sebagai pusat pengembangan dan diseminasi inovasi. Unit ini harus memiliki mandat yang jelas, sumber daya yang memadai, serta otoritas untuk mengkoordinasikan berbagai inisiatif inovatif lintas sektor.

Dengan menerapkan berbagai rekomendasi kebijakan tersebut, diharapkan inovasi dalam administrasi publik tidak hanya menjadi slogan atau proyek jangka pendek, melainkan bertransformasi menjadi budaya organisasi yang melekat dalam setiap proses pelayanan publik. Budaya inovasi yang kuat pada akhirnya akan membawa administrasi publik menjadi lebih responsif, adaptif, dan berdaya saing di tengah perubahan global yang semakin cepat.

Kesimpulan

Inovasi dan reformasi dalam administrasi publik menjadi keniscayaan di tengah dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berubah. Bab ini telah menguraikan bahwa inovasi bukan sekadar pengembangan ide baru, melainkan juga penerapan kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah publik secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pemahaman terhadap konsep inovasi dalam administrasi publik memperlihatkan bahwa inovasi melibatkan perubahan sistematis, bukan hanya pada tataran prosedur, melainkan juga pada budaya, struktur, dan paradigma pelayanan publik.

Berbagai tantangan telah diidentifikasi, mulai dari resistensi birokrasi, keterbatasan sumber daya, hingga tekanan regulasi yang ketat. Namun demikian, peluang juga terbuka luas seiring dengan kemajuan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik, serta terbukanya ruang kolaborasi lintas sektor. Tantangan dan peluang ini menuntut strategi yang tidak hanya mendorong kreativitas internal, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung inovasi secara berkelanjutan.

Melalui analisis studi kasus dari berbagai negara dan daerah, terbukti bahwa inovasi dapat berhasil bila didukung oleh komitmen politik yang kuat, penggunaan teknologi secara strategis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat. Faktor-faktor ini membentuk fondasi bagi administrasi publik yang responsif dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam rangka mendorong inovasi berkelanjutan, diperlukan rekomendasi kebijakan yang progresif. Kebijakan tersebut meliputi penyediaan kerangka regulasi yang ramah inovasi, pembangunan kapasitas sumber daya manusia, pemberian insentif, penguatan infrastruktur data, serta pengembangan mekanisme kolaborasi lintas sektor. Selain itu, penting untuk mengadopsi pendekatan evaluasi berbasis pembelajaran serta membangun unit-unit inovasi yang berfungsi secara institusional.

Dengan demikian, inovasi dalam administrasi publik bukanlah sekadar pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan pemerintahan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern dengan lebih efektif dan inklusif. Inovasi yang berkelanjutan akan menjadi pilar utama dalam membangun administrasi publik yang tidak hanya melayani, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara luas.

BAB 10

HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK DI ERA DIGITAL

Hukum Administrasi Publik adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara administrasi negara dan masyarakat, termasuk prosedur, struktur, fungsi, dan mekanisme kontrol terhadap tindakan administrasi. Di era digital, hukum administrasi publik tidak hanya mengatur tindakan administratif tradisional, tetapi juga mengadaptasi perubahan akibat penggunaan teknologi digital seperti e-Government, big data, artificial intelligence (AI), blockchain, dan platform digital dalam aktivitas pemerintahan.

Menurut Para Ahli:

1. Schwartze (2012) menyatakan bahwa hukum administrasi publik harus mampu mengakomodasi fenomena baru dalam pelayanan publik digital, termasuk jaminan hak-hak warga negara di ruang digital.
2. Bannister dan Connolly (2012) menekankan bahwa transformasi digital mengubah paradigma pemerintahan dari sistem birokrasi hierarkis menuju sistem berbasis jaringan (networked governance).
3. Craig (2017) menegaskan perlunya prinsip-prinsip hukum administrasi tradisional—seperti akuntabilitas, transparansi, dan due process—untuk direinterpretasi dalam konteks digital.

Konsep Utama yang Terkait

a. Transformasi Digital dalam Administrasi Publik

- 1) Transformasi digital berarti pemanfaatan teknologi informasi untuk mengubah proses pelayanan publik, membuatnya lebih cepat, transparan, partisipatif, dan responsif. Ini mencakup:
- 2) Digitalisasi proses administratif (pengarsipan elektronik, layanan daring)
- 3) E-Government (layanan pemerintahan berbasis internet)
- 4) Smart Government (pemerintahan berbasis data dan AI)
- 5) Blockchain governance (penggunaan teknologi blockchain untuk keamanan data dan transparansi administrasi)

Menurut UN E-Government Survey (2022), transformasi digital tidak hanya alat teknis, tetapi juga mencerminkan perubahan budaya birokrasi menuju keterbukaan, kolaborasi, dan inovasi.

b. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Administrasi Digital

Dalam era digital, prinsip-prinsip hukum administrasi yang tetap penting, antara lain:

- Legalitas: Setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).
- Akuntabilitas: Pemerintah bertanggung jawab atas penggunaan data dan keputusan berbasis AI.

- Transparansi: Proses administrasi harus dapat diawasi publik, bahkan saat berbasis digital.
- Keadilan prosedural (Due Process): Hak warga negara untuk diperlakukan adil, termasuk dalam sistem otomatisasi layanan publik.

Pollitt (2011) menyebutkan bahwa digitalisasi tidak boleh menghilangkan prinsip kehati-hatian administratif (administrative prudence).

c. Isu-Isu Penting dalam Hukum Administrasi Publik Digital

Perlindungan Data Pribadi: Bagaimana pemerintah mengelola informasi sensitif warga (lihat: GDPR di Eropa, UU PDP di Indonesia).

- ✓ Aksesibilitas Digital: Tidak semua warga negara memiliki akses setara ke layanan digital (digital divide).
 - ✓ Kepastian Hukum: Algoritme harus dapat dipertanggungjawabkan dan dimengerti (explainable AI).
 - ✓ Pengawasan Administratif: Bagaimana mengawasi keputusan otomatisasi administrasi.
- Menurut Janssen et al. (2020), penggunaan AI dalam administrasi publik menimbulkan kebutuhan untuk "*algocracy accountability*" pertanggungjawaban atas keputusan yang dibuat oleh algoritme.

10.1 TRANSFORMASI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK

Transformasi digital dalam administrasi publik adalah proses perubahan fundamental dalam sistem pemerintahan yang didorong oleh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan inklusivitas dalam pelayanan publik. Tahapan Transformasi Digital (menurut Mergel, Edelman, & Haug, 2019):

- 1) Digitization: Mengubah data fisik menjadi format digital (contoh: digitalisasi dokumen).
- 2) Digitalization: Mengubah proses kerja dengan menggunakan teknologi digital (contoh: pelayanan perizinan online).
- 3) Digital Transformation: Inovasi model kerja pemerintahan berbasis digital, bukan sekadar menyalin proses lama ke format online.

Contoh Implementasi:

- ✓ E-KTP di Indonesia: Digitalisasi data kependudukan.
- ✓ SP4N-LAPOR!: Aplikasi pengaduan masyarakat berbasis digital.
- ✓ Online Court: Persidangan jarak jauh menggunakan teknologi daring.

Teori dan Model Tambahan

- ❖ **New Public Management (NPM)**: Teori ini mendorong efisiensi sektor publik dengan adopsi praktik-praktik bisnis, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi.
- ❖ **Digital Era Governance (DEG)**: (Dunleavy et al., 2006) Menggambarkan bahwa pemerintahan modern harus lebih fokus pada pelayanan terpadu, jaringan informasi, dan penghapusan batasan birokrasi tradisional melalui digitalisasi.

- ❖ **Adaptive Governance:** (Folke et al., 2005) Menyatakan bahwa administrasi publik perlu adaptif terhadap perubahan cepat di era digital, termasuk dari sisi hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.

Transformasi digital membawa peluang besar bagi administrasi publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat prinsip-prinsip hukum administrasi. Namun, tantangan baru seperti perlindungan data pribadi, akuntabilitas algoritme, dan kesenjangan digital harus dikelola secara serius. Pendekatan hukum administrasi di era digital harus progresif, adaptif, dan tetap berbasis pada prinsip-prinsip negara hukum.

10.2 E-GOVERNMENT DAN HUKUM ADMINISTRASI

E-Government atau pemerintahan elektronik adalah konsep pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, menyediakan layanan publik secara lebih efektif dan efisien, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut definisi dari World Bank (2021), e-Government adalah penggunaan oleh lembaga pemerintah atas teknologi informasi untuk mengubah hubungan dengan warga negara, sektor bisnis, dan antar-lembaga pemerintahan lainnya. Tujuan utama dari e-Government adalah meningkatkan pelayanan publik, mempercepat penyampaian informasi, meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan, serta mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik atau good governance.

Dalam kaitannya dengan hukum administrasi, e-Government membawa perubahan besar. Hukum administrasi, yang sebelumnya mengatur tindakan dan prosedur pemerintah secara konvensional, kini harus memperhatikan cara-cara baru pemerintah berinteraksi dan memberikan layanan kepada masyarakat melalui platform digital. Hal ini mencakup aturan tentang prosedur pelayanan berbasis elektronik, perlindungan data pribadi warga negara, jaminan akses setara terhadap layanan digital, serta mekanisme pertanggungjawaban terhadap keputusan yang diambil secara otomatis oleh sistem elektronik. Dengan kata lain, hukum administrasi harus memberikan kerangka hukum yang jelas agar penerapan e-Government tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, seperti legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak warga.

Contoh konkret dari implementasi e-Government dalam hukum administrasi dapat dilihat dalam layanan perizinan usaha secara elektronik. Di Indonesia, sistem Online Single Submission (OSS) merupakan platform digital yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan usaha, mulai dari pengajuan, evaluasi, hingga penerbitan izin yang semuanya dilakukan secara daring. Sebelumnya, proses ini dilakukan secara manual, melibatkan banyak kantor, dan sering memakan waktu lama. Melalui OSS, waktu, biaya, dan birokrasi dapat ditekan, sekaligus memberikan transparansi karena pemohon dapat memantau secara langsung status permohonannya.

Contoh lain adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Online, yang memungkinkan warga negara membayar pajak kendaraan bermotor secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor samsat. Melalui sistem ini, negara tidak hanya menyediakan kemudahan, tetapi juga berkewajiban memastikan keamanan transaksi, perlindungan atas data pribadi pemilik kendaraan, serta ketersediaan jalur hukum apabila terjadi kesalahan administrasi atau sengketa layanan.

Dalam prakteknya, penggunaan e-Government juga menimbulkan tantangan hukum baru. Salah satunya adalah masalah keabsahan dokumen elektronik. Oleh karena itu, hukum administrasi publik di era e-Government harus memberikan dasar yang jelas tentang validitas tanda tangan elektronik, penerimaan dokumen digital sebagai alat bukti resmi, dan keabsahan keputusan administratif yang dihasilkan melalui sistem otomatis. Di Indonesia, hal ini diatur, misalnya, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan aturan pelaksanaannya.

Selain itu, perlu dipahami bahwa transformasi digital melalui e-Government juga memerlukan perhatian terhadap masalah digital divide, yaitu kesenjangan akses teknologi antara kelompok masyarakat. Agar implementasi e-Government sesuai dengan prinsip kesetaraan (*equality before the law*), hukum administrasi harus menjamin bahwa pelayanan elektronik tidak boleh menyingkirkan hak warga negara yang tidak memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi digital, misalnya dengan tetap menyediakan layanan alternatif berbasis konvensional bagi kelompok rentan.

Dengan demikian, e-Government bukan hanya soal modernisasi teknis administrasi pemerintahan, tetapi juga menciptakan kewajiban hukum baru yang harus diantisipasi oleh hukum administrasi publik. Pemerintah tidak boleh semata-mata berfokus pada efisiensi digital, tetapi harus tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan dalam semua bentuk pelayanan publik, baik digital maupun non-digital.

Aspek Hukum dalam Penerapan E-Government

Penerapan e-Government dalam praktik administrasi publik menimbulkan berbagai implikasi hukum yang harus diatur secara jelas untuk menjaga kepastian, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga negara. Aspek hukum ini meliputi berbagai ketentuan yang mengatur prosedur, tanggung jawab, pengakuan atas dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa administratif yang muncul akibat interaksi digital antara pemerintah dan masyarakat.

Salah satu aspek utama adalah keabsahan dokumen elektronik. Dalam sistem e-Government, banyak tindakan administratif yang tidak lagi berbentuk dokumen fisik, melainkan elektronik. Oleh karena itu, hukum administrasi harus memberikan pengakuan yang sah terhadap dokumen elektronik, termasuk surat keputusan, perizinan, sertifikat, dan bukti pembayaran yang diterbitkan melalui sistem digital. Di Indonesia, dasar hukumnya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan

hukum dan akibat hukum yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, perlindungan data pribadi menjadi perhatian hukum yang sangat penting dalam e-Government. Setiap penyelenggara layanan publik digital memproses sejumlah besar data pribadi milik warga negara, termasuk data sensitif seperti nomor identitas, alamat, rekam medis, dan catatan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan membagikan data tersebut. Kewajiban ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mewajibkan pengelolaan data dilakukan dengan prinsip transparansi, pembatasan tujuan, akurasi, serta keamanan informasi. Setiap pelanggaran terhadap prinsip ini dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana.

Akuntabilitas administrasi digital juga menjadi bagian penting dari aspek hukum penerapan e-Government. Dalam pelayanan berbasis sistem elektronik, tanggung jawab atas keputusan administratif tetap harus jelas, meskipun prosesnya melibatkan sistem otomatisasi atau kecerdasan buatan. Hukum administrasi mengharuskan bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah yang dihasilkan melalui platform digital tetap dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Ini berarti, meskipun keputusan dibuat oleh sistem berbasis algoritme, harus ada pejabat administratif atau badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas akibat hukum dari keputusan tersebut.

Selain itu, akses terhadap keadilan administratif dalam konteks e-Government harus dijamin. Warga negara harus tetap diberikan hak untuk mengajukan keberatan, melakukan banding, atau menggugat tindakan administratif yang dilakukan melalui media digital. Untuk itu, hukum administrasi perlu menyediakan prosedur yang sederhana dan mudah diakses untuk menyelesaikan sengketa, termasuk penerapan mekanisme penyelesaian sengketa elektronik (e-dispute resolution) yang cepat dan adil, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip *due process of law*, yaitu hak atas pemeriksaan yang jujur, adil, dan tidak memihak.

Aspek hukum lain yang harus diperhatikan adalah terkait dengan standar keamanan sistem informasi pemerintahan. Sistem e-Government harus memenuhi standar keamanan yang ketat untuk mencegah peretasan, kebocoran data, penyalahgunaan informasi, maupun kegagalan sistem yang dapat mengganggu pelayanan publik. Dalam konteks ini, pemerintah diwajibkan untuk menerapkan sistem pengamanan teknologi informasi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti menggunakan enkripsi, pengendalian akses, audit sistem secara berkala, dan prosedur penanganan insiden siber.

Semua aspek hukum ini bertujuan memastikan bahwa penerapan e-Government tetap mendukung tercapainya prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana kekuasaan administrasi berjalan berdasarkan hukum, menghormati hak-hak warga negara, dan menjaga transparansi serta akuntabilitas pemerintahan dalam era digital. Regulasi yang adaptif, pengawasan yang efektif, serta pendidikan publik tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan layanan digital menjadi kunci sukses penerapan e-Government yang sah dan berkeadilan.

10.3 ISU PRIVASI DAN KEAMANAN DATA DALAM HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Dalam era digital dan penerapan e-Government, **isu privasi dan keamanan data** menjadi salah satu tantangan terbesar dalam administrasi publik. Privasi data dapat didefinisikan sebagai hak individu untuk mengendalikan informasi pribadinya, termasuk hak untuk menentukan siapa yang boleh mengakses, mengolah, dan membagikan informasi tersebut. Sementara itu, keamanan data merujuk pada upaya melindungi data pribadi dari akses tidak sah, kebocoran, pencurian, atau kerusakan, baik oleh pihak dalam (internal) maupun pihak luar (eksternal). Dalam konteks hukum administrasi publik, kedua aspek ini berkaitan erat dengan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik untuk melindungi data warga negara yang mereka kumpulkan, simpan, dan gunakan melalui berbagai platform digital.

Permasalahan privasi muncul karena dalam sistem e-Government, pemerintah mengelola data dalam skala besar, termasuk data kependudukan, data pajak, data kesehatan, dan data perizinan usaha. Tanpa perlindungan yang kuat, data tersebut dapat disalahgunakan untuk tujuan di luar kepentingan pelayanan publik, seperti untuk kegiatan komersial, manipulasi politik, atau bahkan kejahatan siber. Sebagai contoh, apabila data kesehatan seseorang yang bersifat sensitif bocor dari sistem layanan kesehatan berbasis digital milik pemerintah, hal itu dapat merusak reputasi pribadi orang tersebut, mendiskriminasinya di tempat kerja, atau membuatnya menjadi target penipuan.

Dari sisi keamanan data, tantangan muncul karena sistem e-Government menjadi target utama serangan siber, seperti peretasan (hacking), pencurian data (data breach), atau serangan ransomware. Jika sistem pemerintah tidak dilindungi dengan pengamanan yang memadai, data jutaan warga negara bisa bocor ke tangan pihak tidak bertanggung jawab. Contoh nyata adalah insiden kebocoran data yang terjadi di beberapa negara, termasuk kasus kebocoran data kependudukan, data SIM card, atau data vaksinasi yang mengekspos informasi pribadi pengguna internet dalam jumlah besar. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, bahkan pidana bagi pemerintah.

Untuk mengatasi isu-isu tersebut, hukum administrasi publik mengharuskan adanya regulasi perlindungan data pribadi yang ketat. Di Indonesia, payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mengatur bahwa setiap instansi, termasuk lembaga pemerintahan, wajib mengumpulkan dan mengelola data pribadi secara sah, transparan, untuk tujuan yang spesifik, dan harus memastikan keamanan data tersebut. Data tidak boleh digunakan tanpa persetujuan pemiliknya, kecuali dalam situasi tertentu yang dibenarkan oleh hukum, seperti untuk kepentingan keamanan nasional atau penegakan hukum.

Selain itu, terdapat kewajiban bagi instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan data, seperti prinsip minimalisasi data (mengumpulkan hanya data yang

benar-benar diperlukan), prinsip akurasi (menjaga data tetap akurat dan terbaru), dan prinsip integritas dan kerahasiaan (mengamankan data dari risiko kehilangan atau penyalahgunaan). Jika terjadi pelanggaran, UU PDP juga mengatur hak individu untuk meminta ganti rugi, mengajukan pengaduan kepada otoritas perlindungan data, serta mendapatkan informasi tentang penggunaan data pribadinya.

Dalam praktiknya, penerapan privasi dan keamanan data ini juga melibatkan langkah-langkah teknis seperti penggunaan sistem enkripsi, firewall, kontrol akses berbasis identitas, hingga audit keamanan berkala. Semua ini harus menjadi bagian dari kebijakan administrasi publik berbasis digital. Tanpa langkah-langkah tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap layanan e-Government akan menurun, yang akhirnya menggagalkan tujuan utama dari transformasi digital dalam administrasi negara.

Penting untuk dipahami bahwa privasi dan keamanan data dalam hukum administrasi bukan hanya masalah perlindungan teknis, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap martabat manusia. Data pribadi bukan sekadar kumpulan informasi, melainkan representasi identitas individu yang berhak atas penghormatan penuh dari negara. Oleh sebab itu, perlindungan privasi dan keamanan data harus dipandang sebagai bagian integral dari prinsip good governance dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

Tantangan Hukum dalam Implementasi E-Government

Implementasi e-Government dalam administrasi publik membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan hukum yang kompleks dan mendalam. Tantangan ini muncul karena transisi dari pelayanan manual ke pelayanan digital mengubah cara administrasi negara beroperasi, sehingga hukum yang mengaturnya juga harus beradaptasi agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Tantangan hukum yang dihadapi mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengakuan sah terhadap aktivitas elektronik, perlindungan hak-hak warga negara di dunia digital, hingga pengaturan tanggung jawab dan mekanisme pengawasan dalam sistem pemerintahan elektronik.

Salah satu tantangan paling mendasar adalah soal kepastian hukum terhadap keputusan berbasis digital. Dalam sistem administrasi konvensional, keputusan administratif berbentuk surat tertulis dengan tanda tangan basah pejabat berwenang, sehingga keabsahannya mudah diidentifikasi. Dalam e-Government, keputusan bisa berbentuk file digital yang ditandatangani secara elektronik. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengakui keabsahan tanda tangan digital, di lapangan sering terjadi kebingungan tentang validitas dokumen elektronik ini, terutama bila terjadi sengketa hukum. Tidak semua masyarakat, dan bahkan tidak semua aparat pemerintah, memiliki pemahaman yang sama tentang kekuatan pembuktian dokumen digital, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tantangan berikutnya adalah terkait perlindungan data pribadi, yang menjadi sangat krusial di era e-Government. Ketika pelayanan publik dilakukan secara daring, warga negara harus menyerahkan banyak data pribadi kepada pemerintah. Data ini mencakup informasi

yang sangat sensitif, seperti identitas diri, rekam medis, informasi keuangan, bahkan preferensi sosial atau kebiasaan online. Kegagalan pemerintah dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut dapat melanggar hak privasi warga negara, dan menimbulkan kerugian serius baik secara material maupun immaterial. Selain itu, penyalahgunaan data oleh oknum internal pemerintah atau oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah menjadi potensi pelanggaran hukum yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, hukum administrasi harus mengatur dengan tegas standar perlindungan data, mekanisme audit keamanan sistem, serta sanksi tegas bagi pelanggaran.

Tanggung jawab hukum atas kesalahan sistem digital juga menjadi tantangan yang belum sepenuhnya terjawab. Dalam sistem e-Government, banyak keputusan administratif dihasilkan secara otomatis melalui algoritma atau kecerdasan buatan. Namun, apabila terjadi kesalahan, seperti penolakan hak yang sah karena kesalahan algoritme, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang harus bertanggung jawab: apakah pejabat pembuat kebijakan, operator sistem, pengembang perangkat lunak, atau pemerintah sebagai institusi? Sampai saat ini, banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia, belum memberikan jawaban rinci terhadap pembagian tanggung jawab dalam kasus-kasus seperti ini. Hukum administrasi publik harus berkembang untuk menegaskan bahwa meskipun prosesnya berbasis teknologi, tanggung jawab hukum tetap berada pada pihak manusia yang memiliki kewenangan administratif.

Selain itu, aksesibilitas layanan e-Government juga menimbulkan tantangan hukum terkait prinsip non-diskriminasi. Tidak semua warga negara memiliki kemampuan yang sama dalam mengakses layanan digital, baik karena faktor usia, pendidikan, wilayah geografis, atau keterbatasan fisik. Kewajiban pemerintah adalah memastikan bahwa inovasi digital tidak menciptakan ketidakadilan baru dalam pelayanan publik. Misalnya, pemerintah harus menyediakan layanan berbasis daring dengan alternatif non-digital bagi masyarakat yang tidak mampu menggunakan teknologi, serta mengembangkan sistem yang inklusif seperti portal yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Dalam hukum administrasi, prinsip inklusivitas ini harus ditegaskan sebagai bagian dari hak atas pelayanan publik yang setara.

Salah satu tantangan lain yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan akuntabilitas dalam administrasi berbasis digital. Sistem e-Government yang kompleks dan berbasis jaringan menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi tanggung jawab antar unit kerja pemerintahan. Selain itu, mekanisme pengawasan tradisional, seperti audit manual atau pemeriksaan fisik dokumen, menjadi tidak efektif dalam sistem digital.

Tanggung Jawab Administrasi dalam Era Digital

Dalam era digital, tanggung jawab administrasi mengalami perubahan fundamental, menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang mengubah cara pelayanan publik dijalankan. Secara umum, tanggung jawab administrasi berarti kewajiban lembaga dan pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai hukum, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusannya, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga

negara. Dalam konteks digital, tanggung jawab ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan interaksi antara manusia dan sistem elektronik, penggunaan algoritma, serta pengelolaan data dalam skala besar.

Salah satu aspek penting dalam tanggung jawab administrasi di era digital adalah keabsahan tindakan administrasi elektronik. Pemerintah tidak lagi hanya bertindak melalui surat-menyurat atau pelayanan tatap muka, melainkan juga melalui portal daring, aplikasi mobile, hingga platform pelayanan otomatis. Setiap keputusan, surat pemberitahuan, sertifikat, atau perizinan yang diberikan secara digital tetap harus memenuhi syarat sah menurut hukum, seperti memiliki dasar hukum yang jelas, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta dapat diuji kebenarannya. Jika terjadi pelanggaran prosedur, misalnya pemberian izin yang cacat administrasi karena kesalahan sistem, pejabat berwenang tetap harus bertanggung jawab sebagaimana dalam administrasi konvensional.

Tanggung jawab selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan data pribadi dan informasi publik. Dalam administrasi digital, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi data warga negara yang mereka kumpulkan, baik dalam konteks pelayanan kesehatan, pendidikan, perpajakan, maupun kependudukan. Kegagalan menjaga kerahasiaan dan integritas data tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian administratif. Oleh karena itu, setiap instansi diwajibkan mengimplementasikan sistem keamanan data yang memadai, melatih pegawai dalam prinsip perlindungan data, serta merespons cepat terhadap insiden kebocoran data dengan tindakan korektif dan pemberitahuan kepada pihak yang terdampak.

Selain perlindungan data, tanggung jawab administrasi digital juga mencakup keterbukaan informasi. Era digital mendorong adanya tuntutan agar pemerintah lebih transparan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip ini mewajibkan pemerintah untuk menyediakan informasi publik yang akurat, mudah diakses, dan tidak diskriminatif melalui saluran digital resmi. Jika pemerintah menolak membuka informasi tanpa dasar hukum yang sah, atau memberikan informasi yang menyesatkan, hal itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan dapat dikenai sanksi berdasarkan hukum informasi publik.

Dalam kaitannya dengan penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) atau sistem otomatisasi dalam pelayanan publik, tanggung jawab administrasi mencakup keharusan untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan tetap adil, tidak diskriminatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti bahwa meskipun sistem dapat membuat keputusan berdasarkan algoritma, pemerintah tetap wajib menyediakan mekanisme kontrol manusia, audit atas sistem tersebut, serta sarana pengaduan atau banding bagi masyarakat yang dirugikan oleh keputusan otomatis.

Tanggung jawab lainnya adalah memastikan inklusivitas akses layanan digital. Pemerintah tidak boleh membuat layanan publik hanya bisa diakses oleh kelompok tertentu saja, misalnya hanya oleh mereka yang melek teknologi atau tinggal di kota besar. Tanggung jawab administrasi di sini adalah mengupayakan agar seluruh warga negara, tanpa kecuali, memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses layanan digital. Hal ini bisa dilakukan

dengan menyediakan pelatihan digital, membangun infrastruktur teknologi di daerah terpencil, serta menyediakan bantuan tatap muka untuk kelompok rentan.

Secara keseluruhan, tanggung jawab administrasi dalam era digital bukan hanya sekadar soal teknis operasional, melainkan juga bagian dari upaya menjaga legitimasi pemerintahan di mata publik. Dengan memastikan keabsahan tindakan administratif digital, perlindungan data, keterbukaan informasi, keadilan penggunaan teknologi, dan inklusivitas layanan, pemerintah dapat menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi tetap berakar kuat pada prinsip hukum administrasi publik yang adil, akuntabel, dan berbasis pada perlindungan hak-hak warga negara.

Pengaruh Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) terhadap Hukum Administrasi Publik

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer untuk meniru kemampuan manusia dalam berpikir, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah secara otomatis. Dalam konteks administrasi publik, penggunaan AI mulai meluas, terutama dalam pelayanan publik, pengolahan data besar (big data), sistem prediksi kebijakan, hingga automasi pengambilan keputusan administratif. Perkembangan ini membawa pengaruh besar terhadap hukum administrasi publik, baik dalam hal prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam struktur pertanggungjawaban administratif.

Salah satu pengaruh utama AI terhadap hukum administrasi publik adalah perubahan dalam mekanisme pengambilan keputusan administratif. Tradisional, keputusan administratif dibuat oleh pejabat berdasarkan analisis manual terhadap data dan informasi. Dengan adanya AI, beberapa keputusan administratif seperti evaluasi izin usaha, verifikasi data kependudukan, hingga deteksi kecurangan bantuan sosial bisa diotomatisasi menggunakan algoritma. AI mampu memproses data dalam jumlah besar dengan kecepatan jauh melebihi manusia, sehingga mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi. Namun, penggunaan AI ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang siapa yang bertanggung jawab atas keputusan yang diambil jika ternyata terjadi kesalahan atau ketidakadilan.

Tantangan hukum yang muncul dari penggunaan AI dalam administrasi publik salah satunya adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap tindakan administratif harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pejabat atau instansi terkait. Dalam sistem berbasis AI, ketika suatu keputusan dibuat oleh mesin atau algoritma, proses pengambilan keputusan sering kali menjadi tidak transparan — dikenal dengan istilah black box (kotak hitam), yaitu kondisi di mana orang tidak tahu persis bagaimana sistem memproses data dan mengambil keputusan. Untuk menjaga prinsip akuntabilitas, hukum administrasi publik harus mengatur bahwa meskipun teknologi digunakan, pejabat atau badan pemerintahan tetap wajib memahami dasar logika sistem AI yang mereka gunakan dan harus menyediakan penjelasan yang memadai kepada masyarakat jika diperlukan.

Pengaruh lainnya adalah terhadap prinsip keadilan dan non-diskriminasi. AI bekerja berdasarkan data historis yang dimasukkan ke dalam sistemnya. Jika data tersebut

mengandung bias atau ketidakadilan masa lalu, sistem AI bisa saja memperkuat ketidakadilan tersebut tanpa disadari. Misalnya, jika data sosial ekonomi digunakan untuk memprioritaskan penerima bantuan sosial, AI bisa mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan pola yang ada dalam data, meskipun tidak ada maksud diskriminasi dari pemerintah. Oleh karena itu, hukum administrasi harus memastikan adanya audit algoritma, yaitu proses pemeriksaan berkala terhadap sistem AI untuk mencegah diskriminasi dan memastikan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara, penggunaan AI juga membawa kebutuhan untuk memperkuat hak atas proses hukum yang adil (*due process of law*). Warga negara harus memiliki hak untuk mengetahui alasan di balik keputusan otomatis yang mempengaruhi hak-hak mereka, serta hak untuk mengajukan keberatan atau meminta peninjauan ulang terhadap keputusan tersebut. Artinya, dalam sistem administrasi berbasis AI, tetap harus tersedia mekanisme banding atau pengaduan yang efektif, di mana keputusan mesin bisa dikoreksi oleh manusia.

Secara praktis, banyak negara maju telah mulai merumuskan regulasi terkait penggunaan AI dalam sektor publik. Uni Eropa, misalnya, melalui AI Act mengatur bahwa penggunaan AI dalam pelayanan publik harus mematuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menjadi contoh penting bagi perkembangan hukum administrasi di Indonesia agar segera menyesuaikan diri dengan tantangan baru ini, bukan hanya dengan mengatur soal penggunaan teknologinya, tetapi juga dengan memastikan bahwa nilai-nilai dasar pemerintahan demokratis tetap terjaga dalam era digital.

Dengan demikian, pengaruh kecerdasan buatan terhadap hukum administrasi publik tidak sekadar bersifat teknis, melainkan menyentuh inti dari prinsip negara hukum: bahwa kekuasaan, termasuk kekuasaan berbasis teknologi, tetap harus dibatasi dan diarahkan untuk melindungi hak, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

BAB 11

MASA DEPAN HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Masa depan hukum administrasi publik mengacu pada perkembangan konseptual, normatif, dan praktis dari cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat di masa mendatang. Fokusnya bukan hanya pada mempertahankan prinsip-prinsip dasar seperti legalitas, akuntabilitas, dan keadilan prosedural, tetapi juga pada bagaimana hukum administrasi bertransformasi menghadapi globalisasi, teknologi digital, dan kompleksitas sosial baru.

Konsep Utama Masa Depan Hukum Administrasi Publik

1. Globalisasi Regulasi
 - ✓ Konsep: Administrasi publik tidak lagi hanya berbasis nasional, tetapi dipengaruhi oleh standar global, seperti good governance internasional, standar hak asasi manusia, dan kebijakan supranasional.
 - ✓ Ahli: Sabino Cassese (2005) memperkenalkan istilah *Global Administrative Law*, yaitu fenomena berkembangnya norma dan prosedur administratif lintas negara yang mengatur badan internasional maupun nasional.
2. Digitalisasi Pemerintahan (E-Government dan RegTech)
 - ✓ Konsep: Transformasi digital membuat administrasi publik lebih cepat, transparan, namun juga menghadirkan tantangan baru terkait privasi, keamanan data, dan diskriminasi algoritmik.
 - ✓ Ahli: Bert-Jaap Koops (2010) memperingatkan perlunya *cyber-administrative law* untuk menjawab pergeseran ke layanan digital dan penggunaan AI dalam pengambilan keputusan publik.
3. Good Governance dan Prinsip Responsivitas
 - ✓ Konsep: Tekanan terhadap pemerintah untuk tidak hanya legal (mematuhi hukum) tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara cepat dan adaptif.
 - ✓ Ahli: Rosenbloom (1983) melalui model *public administrative responsibility* menekankan bahwa hukum administrasi masa depan harus memastikan bahwa pejabat publik tidak hanya bertindak berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan etika publik dan kepentingan umum.
4. Partisipasi Publik dan Demokratisasi Prosedur
 - ✓ Konsep: Regulasi masa depan mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat dalam proses administratif, misalnya melalui konsultasi publik digital, deliberasi daring, dan mekanisme pengaduan terbuka.
 - ✓ Ahli: Carol Harlow dan Richard Rawlings (2007) menekankan *proceduralization of administration* sebagai bentuk demokratisasi kontrol atas administrasi modern.
5. Fragmentasi dan Polisentrisme Regulasi

- ✓ Konsep: Banyaknya aktor non-negara (NGO, perusahaan multinasional, lembaga supranasional) yang ikut mengatur sektor-sektor tertentu membuat hukum administrasi lebih kompleks dan tidak terpusat.
 - ✓ Ahli: Gunther Teubner memperkenalkan konsep *polycontextuality*, yakni pengakuan bahwa hukum administrasi kini berkembang di banyak konteks sosial dan ekonomi yang berbeda.
6. Sustainability dan Hukum Administrasi Lingkungan
- ✓ Konsep: Di masa depan, hukum administrasi publik harus semakin mengintegrasikan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam setiap aspek keputusan administratif, khususnya terkait perubahan iklim dan penggunaan sumber daya alam.
 - ✓ Ahli: Nicholas A. Robinson menekankan pentingnya *Environmental Administrative Law* yang adaptif terhadap tantangan ekologi global.

Tabel 11.1 Tren dan Perkembangan Global yang Mempengaruhi Masa Depan Hukum Administrasi Publik

Tren	Penjelasan
Internasionalisasi Standar Administratif	Organisasi internasional (seperti WTO, WHO) mempengaruhi regulasi nasional.
Artificial Intelligence (AI) dalam Proses Administratif	Adanya <i>automated decision making</i> membutuhkan prinsip transparansi dan auditability baru.
Hak Digital dan Privasi Data	Regulasi seperti GDPR (EU) menjadi model global yang mempengaruhi hukum nasional.
Pandemi dan Krisis Global	Covid-19 menunjukkan perlunya hukum administrasi yang fleksibel dalam keadaan darurat sambil tetap melindungi hak dasar.
Desentralisasi dan Otonomi Lokal	Ada dorongan kuat untuk memperkuat pemerintahan lokal dalam kerangka administrasi nasional.

Masa depan hukum administrasi publik akan ditandai oleh dinamika antara tradisi hukum nasional dengan tuntutan globalisasi, teknologi digital, dan krisis global. Ini membutuhkan adaptasi prinsip dasar hukum administrasi tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi.

11.1 TREN DAN PERKEMBANGAN GLOBAL

Tren dan perkembangan global dalam konteks hukum administrasi publik mengacu pada perubahan besar, arah baru, dan pengaruh internasional yang membentuk cara pemerintah mengelola kekuasaan administratifnya di seluruh dunia. Secara sederhana, ini berarti hukum administrasi tidak lagi hanya dikembangkan berdasarkan kebutuhan dalam

negeri suatu negara saja, tetapi juga semakin dipengaruhi oleh perubahan dunia, teknologi, nilai global tentang hak asasi manusia, dan kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan transparan.

Salah satu tren utama adalah globalisasi regulasi, yaitu proses di mana standar hukum, norma administrasi, dan praktik pemerintahan dipengaruhi atau bahkan ditentukan oleh kerja sama internasional dan organisasi supranasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Contohnya, banyak negara sekarang mengadopsi prinsip *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pejabat pemerintah sebagai bagian dari standar internasional. Jika sebuah negara ingin mendapatkan bantuan luar negeri, seringkali mereka harus menunjukkan bahwa administrasi publik mereka telah menerapkan prinsip-prinsip ini.

Selain itu, revolusi digital juga membawa perkembangan global yang sangat berpengaruh. Pemerintah di seluruh dunia mulai menggunakan teknologi informasi untuk menyederhanakan layanan publik, mempercepat proses perizinan, dan menyediakan platform digital untuk pengaduan masyarakat. Contoh konkret adalah penggunaan *e-government* di Estonia, di mana hampir semua layanan publik dapat diakses secara daring (online), mulai dari pendaftaran bisnis hingga pembayaran pajak. Ini menunjukkan bahwa hukum administrasi masa depan harus menyesuaikan diri untuk mengatur aspek-aspek seperti perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan hak akses digital warga negara.

Internasionalisasi hak asasi manusia juga menjadi tren besar. Artinya, meskipun hukum administrasi biasanya berkaitan dengan pengaturan internal negara, kini ia juga harus tunduk pada standar hak asasi manusia internasional. Misalnya, prosedur administratif yang tidak adil, diskriminatif, atau terlalu lambat dapat dikritik melalui lembaga internasional seperti Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Ini menunjukkan bahwa tindakan administratif pemerintah harus mempertimbangkan hak individu untuk diperlakukan dengan adil dan setara, tidak hanya sesuai hukum nasional, tetapi juga sesuai norma global.

Adaptasi terhadap perubahan iklim dan krisis global juga mulai membentuk hukum administrasi publik di banyak negara. Negara-negara seperti Jerman dan Australia, misalnya, mulai mengintegrasikan regulasi yang mempercepat perizinan untuk proyek energi terbarukan dan memperketat aturan administrasi lingkungan. Ini menandakan bahwa hukum administrasi tidak lagi netral terhadap tujuan pembangunan nasional, tetapi aktif mendukung agenda global seperti keberlanjutan (*sustainability*) dan mitigasi perubahan iklim.

Akhirnya, fragmentasi regulasi menjadi fenomena lain yang penting. Karena banyak aktor non-pemerintah seperti lembaga internasional, korporasi multinasional, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut dalam pembuatan aturan dan kebijakan publik, hukum administrasi harus beradaptasi untuk mengatur dan mengoordinasikan hubungan ini. Sebagai contoh, dalam pengaturan industri teknologi global, perusahaan seperti Google dan Facebook diatur bukan hanya oleh hukum nasional Amerika Serikat, tetapi juga harus patuh pada

regulasi Uni Eropa seperti GDPR (General Data Protection Regulation) mengenai perlindungan data. Ini memperlihatkan bahwa batas tradisional antara hukum nasional dan internasional semakin kabur.

Secara keseluruhan, tren dan perkembangan global ini menunjukkan bahwa masa depan hukum administrasi publik akan semakin bersifat lintas batas, berbasis teknologi, berorientasi hak asasi manusia, responsif terhadap krisis global, dan menghadapi kompleksitas aktor yang terlibat. Oleh karena itu, hukum administrasi publik harus menjadi lebih fleksibel, lebih adaptif, dan lebih sensitif terhadap perubahan global, sambil tetap menjaga prinsip dasar keadilan, akuntabilitas, dan legalitas.

Dampak Tren dan Perkembangan Global terhadap Struktur Pemerintahan Nasional

Tren dan perkembangan global dalam hukum administrasi publik telah membawa perubahan besar terhadap struktur pemerintahan nasional di banyak negara. Struktur pemerintahan yang sebelumnya bersifat hierarkis, tertutup, dan sangat tersentralisasi, kini secara perlahan berubah menjadi lebih terbuka, partisipatif, serta terkadang lebih terdesentralisasi. Artinya, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kekuasaan administratif, melainkan harus berbagi peran dengan aktor lain seperti pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, bahkan lembaga internasional.

Salah satu dampak terbesar adalah munculnya model pemerintahan berbasis jaringan (network governance), di mana berbagai lembaga pemerintah bekerja sama dengan aktor-aktor non-negara untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan publik. Ini membuat struktur pemerintahan menjadi lebih horizontal (sejajar), bukan lagi sepenuhnya vertikal (dari atas ke bawah). Sebagai contoh, dalam menangani isu perubahan iklim, pemerintah nasional tidak bisa bekerja sendiri; mereka harus melibatkan pemerintah daerah, perusahaan energi, komunitas lokal, bahkan organisasi lingkungan internasional.

Selain itu, banyak negara mengalami penguatan pemerintahan daerah atau desentralisasi administratif sebagai bagian dari adaptasi terhadap tuntutan global akan pemerintahan yang lebih responsif dan efektif. Desentralisasi ini berarti sebagian kekuasaan administratif dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga keputusan dapat dibuat lebih dekat dengan masyarakat yang terkena dampaknya. Contohnya, Indonesia dengan penerapan otonomi daerah pasca-reformasi 1998, di mana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan masa sebelumnya.

Namun, globalisasi juga menyebabkan apa yang disebut sebagai reformasi birokrasi berbasis standar internasional. Banyak negara merasa terdorong untuk menyesuaikan sistem administrasi publik mereka agar memenuhi standar internasional seperti transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, dan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, struktur pemerintahan harus menambahkan unit-unit baru seperti badan anti-korupsi, komisi hak asasi manusia, atau lembaga perlindungan data pribadi. Misalnya, pembentukan Komisi Informasi di Indonesia yang mengawasi keterbukaan informasi publik adalah respons terhadap tren global menuju pemerintahan yang lebih transparan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Struktur pemerintahan kini harus mengakomodasi model baru berupa pemerintahan digital atau digital governance. Hal ini menuntut dibentuknya unit-unit khusus di dalam struktur pemerintahan untuk mengelola data publik, sistem keamanan siber, serta inovasi layanan digital. Sebagai contoh, pemerintah Korea Selatan membentuk kementerian khusus yaitu Ministry of the Interior and Safety yang salah satu tugas utamanya adalah mengelola administrasi publik berbasis digital dan melindungi keamanan informasi warga negara.

Dalam konteks hukum administrasi publik, semua perubahan ini menuntut adanya penyesuaian regulasi internal, penyederhanaan prosedur, dan penguatan mekanisme pengawasan. Artinya, struktur pemerintahan nasional tidak hanya berubah dari sisi organisasinya, tetapi juga dari cara kerjanya: lebih cepat, lebih terbuka terhadap masukan publik, lebih siap menghadapi tantangan lintas batas, dan lebih sadar akan perlindungan hak individu di semua proses administrasi.

Sebagai kesimpulan, tren dan perkembangan global telah menyebabkan struktur pemerintahan nasional berkembang dari bentuk tradisional yang statis menjadi bentuk modern yang dinamis, fleksibel, dan adaptif. Ini menandai transisi penting dari era birokrasi klasik menuju era pemerintahan yang berbasis kolaborasi, teknologi, dan penghormatan pada standar global hak asasi manusia.

Strategi Adaptasi Hukum Administrasi Nasional terhadap Tren Global

Seiring dengan berkembangnya tren global, seperti digitalisasi, globalisasi regulasi, dan peningkatan kesadaran akan hak asasi manusia, hukum administrasi publik di banyak negara perlu beradaptasi agar tetap efektif dalam mengelola pemerintahan dan memenuhi tuntutan masyarakat. Proses adaptasi ini melibatkan pembaruan struktur hukum, penyesuaian kebijakan, dan penguatan kelembagaan yang dapat menanggapi perubahan zaman, teknologi, serta kebutuhan masyarakat global.

Salah satu strategi utama adalah modernisasi sistem hukum administrasi. Negara-negara banyak yang mengadopsi pendekatan berbasis teknologi untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan mengurangi birokrasi yang berbelarut-larut. Misalnya, negara-negara di Uni Eropa telah mengembangkan berbagai platform digital untuk layanan publik seperti pendaftaran perusahaan, pengajuan izin, hingga pembayaran pajak secara online. Sistem seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan publik mengakses layanan tanpa hambatan geografis, dan dengan prosedur yang lebih sederhana dan jelas. Reformasi digital ini memerlukan pembaruan regulasi untuk memastikan data pribadi dan informasi sensitif warga negara terlindungi, misalnya dengan penerapan undang-undang perlindungan data seperti GDPR (General Data Protection Regulation) di Uni Eropa.

Di samping itu, banyak negara yang memanfaatkan kerja sama internasional dalam menyesuaikan hukum administrasi mereka dengan standar global. Hal ini terutama terjadi

dalam konteks hukum administrasi yang berkaitan dengan lingkungan, hak asasi manusia, dan perdagangan internasional. Negara-negara yang menjadi bagian dari organisasi internasional, seperti PBB atau WTO, cenderung mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* yang telah disepakati secara internasional. Sebagai contoh, negara-negara yang tergabung dalam Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim diwajibkan untuk menyusun kebijakan publik yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ini mendorong negara-negara untuk memperbaharui regulasi administrasi mereka agar lebih berfokus pada keberlanjutan dan pemenuhan hak generasi mendatang.

Selanjutnya, desentralisasi administrasi menjadi strategi lain yang diambil oleh banyak negara untuk merespons tuntutan global akan pemerintahan yang lebih responsif dan lebih dekat dengan masyarakat. Desentralisasi ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan administratif, yang dapat lebih cepat menyesuaikan dengan kebutuhan lokal. Di Indonesia, misalnya, otonomi daerah yang diperkuat pasca-Reformasi 1998 memberi kesempatan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur kebijakan publik sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing, sambil tetap mematuhi kerangka hukum nasional.

Namun, untuk memastikan keberhasilan desentralisasi dan globalisasi, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang lebih transparan. Pemerintah tidak hanya harus mengelola administrasi dengan efisien, tetapi juga harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan publik yang dibuatnya. Oleh karena itu, banyak negara yang mulai membentuk lembaga-lembaga independen seperti Komisi Anti-Korupsi, Ombudsman, atau Lembaga Perlindungan Data yang berfungsi mengawasi proses administrasi dan melindungi hak-hak warga negara.

Dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan krisis global, negara-negara mulai mengintegrasikan isu keberlanjutan dalam sistem administrasi publik mereka. Hal ini tercermin dalam pembentukan regulasi lingkungan yang lebih ketat, serta prosedur administratif yang lebih ramah terhadap implementasi proyek energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon. Sebagai contoh, dalam menangani masalah perubahan iklim, banyak negara sekarang mengharuskan proyek pembangunan untuk mendapatkan izin lingkungan yang lebih mendalam dan mematuhi prosedur evaluasi dampak lingkungan yang lebih transparan.

Akhirnya, peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan administratif adalah strategi penting lainnya. Banyak negara yang semakin membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, baik melalui konsultasi publik, referendum, atau platform digital yang memungkinkan warga negara menyampaikan pendapatnya secara langsung. Partisipasi publik ini tidak hanya menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, tetapi juga meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat.

Secara keseluruhan, strategi adaptasi hukum administrasi nasional terhadap tren global ini mencakup tiga hal utama: penguatan teknologi dan digitalisasi, peningkatan

akuntabilitas dan transparansi, serta kerja sama internasional. Negara-negara yang berhasil mengimplementasikan strategi-strategi ini tidak hanya dapat mengelola administrasi publik dengan lebih efektif, tetapi juga dapat memenuhi tantangan global yang semakin kompleks.

11.2 TANTANGAN DI MASA DEPAN

Tantangan di masa depan dalam hukum administrasi publik merujuk pada hambatan dan kesulitan yang akan dihadapi oleh sistem administrasi pemerintahan seiring dengan perubahan global, kemajuan teknologi, serta tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis atau operasional, tetapi juga mencakup dimensi etis, sosial, dan politik. Secara keseluruhan, tantangan-tantangan tersebut memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan dan pelaksana hukum administrasi untuk memastikan sistem administrasi publik dapat terus berfungsi dengan efektif dan relevan.

Salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi adalah perubahan cepat dalam teknologi dan digitalisasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan Internet of Things (IoT), memungkinkan pemerintah untuk memperbaiki layanan publik dan membuat keputusan administratif yang lebih cepat dan lebih tepat. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi ini menimbulkan tantangan besar dalam hal keamanan data dan perlindungan privasi. Negara-negara harus memastikan bahwa data pribadi warganya yang dikumpulkan untuk tujuan administratif tidak disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Misalnya, dalam implementasi e-government, meskipun proses administrasi menjadi lebih efisien, namun risiko kebocoran data pribadi atau penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang tidak sah menjadi semakin besar. Negara harus mengembangkan regulasi yang dapat mengatasi masalah ini, seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui GDPR.

Tantangan kedua adalah perubahan iklim dan keberlanjutan. Krisis lingkungan global memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk memperhatikan dan memasukkan aspek keberlanjutan dalam kebijakan dan prosedur administrasi publik. Negara harus merancang kebijakan yang tidak hanya berfokus pada kemajuan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Hal ini mempengaruhi banyak aspek administrasi publik, dari perizinan proyek hingga peraturan mengenai pengelolaan sumber daya alam. Namun, menerapkan kebijakan yang berkelanjutan seringkali bertentangan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek, sehingga pemerintah perlu menemukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatur eksploitasi hutan dan sumber daya alam, yang seringkali berbenturan dengan upaya pelestarian lingkungan.

Globalisasi juga merupakan tantangan besar bagi hukum administrasi publik. Meskipun globalisasi telah memperluas kesempatan untuk bekerja sama antara negara dan aktor non-pemerintah, ia juga memperkenalkan tantangan dalam hal koordinasi antarnegara dan harmonisasi regulasi. Banyak masalah, seperti pandemi, perubahan iklim, dan perdagangan

internasional, memerlukan respons yang terkoordinasi antara negara-negara. Namun, sistem hukum administrasi di banyak negara masih terikat pada batas-batas nasional, yang sering kali memperlambat respons terhadap masalah global. Sebagai contoh, meskipun banyak negara bekerja sama dalam mengatasi pandemi COVID-19, mereka harus mengatasi berbagai perbedaan dalam prosedur administrasi, pengelolaan data, serta kebijakan kesehatan, yang membuktikan bahwa koordinasi antarnegara dalam hukum administrasi masih merupakan tantangan yang besar.

Tantangan lainnya adalah peningkatan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat kini lebih cerdas dan memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi. Mereka semakin menuntut transparansi dari pemerintah dalam hal bagaimana keputusan administratif dibuat dan bagaimana dana publik digunakan. Meskipun kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan transparansi, ini juga mengarah pada tantangan baru dalam mengelola data besar dan memastikan bahwa informasi yang diberikan dapat dipahami dengan jelas oleh publik. Selain itu, munculnya fenomena populisme dan politik identitas di banyak negara dapat menambah kesulitan dalam menjaga akuntabilitas pemerintah, karena seringkali kebijakan yang diterapkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek daripada kebutuhan objektif masyarakat.

Terakhir, tantangan perubahan demografi juga tidak dapat diabaikan. Populasi dunia yang semakin menua di banyak negara menuntut perubahan dalam sistem administrasi publik, terutama dalam hal layanan sosial dan kesejahteraan. Negara harus memastikan bahwa sistem administrasi mereka dapat mengelola kebutuhan yang semakin meningkat akan layanan kesehatan, pensiun, dan dukungan sosial bagi kelompok usia lanjut. Di sisi lain, dengan berkembangnya populasi muda di negara-negara berkembang, pemerintah juga harus menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendidikan, serta menyediakan infrastruktur yang memadai. Sebagai contoh, negara-negara dengan populasi menua, seperti Jepang dan Jerman, harus merancang kebijakan administrasi yang bisa mengakomodasi kebutuhan lansia, sementara negara berkembang seperti India harus menangani masalah ketenagakerjaan bagi generasi muda yang besar.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan di masa depan ini menunjukkan bahwa hukum administrasi publik harus bersifat lebih dinamis, fleksibel, dan berorientasi masa depan. Pemerintah tidak hanya harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat, tetapi juga harus memastikan bahwa sistem administrasi mereka tetap efektif dalam melayani masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan berkontribusi pada tujuan pembangunan global yang lebih besar. Dengan demikian, hukum administrasi publik akan memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks ini.

Strategi Mengatasi Tantangan di Masa Depan dalam Hukum Administrasi Publik

Salah satu strategi utama yang dapat diambil adalah penguatan sistem hukum yang fleksibel dan adaptif. Di era yang penuh dengan perubahan cepat, hukum administrasi publik harus mampu merespons dinamika global dengan cara yang lebih cepat dan lebih fleksibel.

Untuk itu, negara perlu meninjau kembali regulasi yang sudah ada dan memperkenalkan perubahan yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, pemerintah bisa mengembangkan kerangka hukum yang berbasis pada inovasi teknologi untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi baru seperti big data dan kecerdasan buatan (AI) dapat diintegrasikan ke dalam sistem administrasi publik tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia.

Selain itu, penguatan kapasitas birokrasi juga menjadi strategi yang penting. Mengingat tantangan besar yang dihadapi dalam digitalisasi dan modernisasi administrasi publik, pemerintah harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor publik agar dapat mengelola dan memanfaatkan teknologi baru dengan baik. Peningkatan kapasitas ini juga mencakup peningkatan kompetensi teknis serta pemahaman yang lebih mendalam tentang etika pemerintahan dan keadilan sosial. Salah satu contoh keberhasilan ini dapat dilihat dari pengembangan e-government di banyak negara, yang tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pelatihan pegawai negeri untuk dapat beradaptasi dengan sistem baru ini.

Kolaborasi internasional menjadi strategi penting lainnya, terutama dalam menghadapi masalah global seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, dan perdagangan internasional. Negara-negara harus mengembangkan mekanisme kerja sama yang lebih erat untuk mengatasi masalah yang tidak mengenal batas negara ini. Salah satu contohnya adalah kerja sama dalam hal peraturan perlindungan data pribadi yang semakin penting di dunia digital. Negara-negara yang memiliki regulasi yang berbeda-beda tentang data pribadi harus berkoordinasi untuk menyusun standar global yang dapat diimplementasikan secara bersama. Contoh nyata dari hal ini adalah Perjanjian Paris dalam kerangka perubahan iklim yang melibatkan hampir semua negara di dunia untuk bekerja sama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dalam menghadapi krisis lingkungan dan keberlanjutan, strategi yang perlu diterapkan adalah integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan administrasi. Negara-negara harus merancang kebijakan yang mengedepankan keberlanjutan dalam semua aspek, mulai dari perencanaan pembangunan hingga perizinan dan pengelolaan sumber daya alam. Salah satu contoh yang bisa dilihat adalah pengembangan pembangunan hijau atau green development, yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Negara-negara yang berfokus pada pembangunan hijau, seperti Swedia dan Denmark, telah berhasil menciptakan kebijakan administrasi yang memfasilitasi peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi bagian dari strategi pemerintah. Mengingat tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, strategi yang perlu diterapkan adalah penguatan sistem pelaporan dan pengawasan yang memungkinkan masyarakat untuk secara langsung mengawasi kebijakan dan penggunaan anggaran publik. Salah satu cara untuk mencapai ini

adalah dengan memperkenalkan platform digital yang memungkinkan akses langsung kepada informasi publik, seperti yang telah diterapkan di negara-negara yang memimpin dalam hal transparansi, misalnya Kanada dan Finlandia, yang memiliki sistem keterbukaan informasi yang sangat baik.

Desentralisasi dalam pengelolaan administrasi publik juga perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi adaptasi. Pemerintah pusat harus memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah agar mereka dapat merespons lebih cepat terhadap masalah-masalah yang ada di wilayah mereka. Di banyak negara, desentralisasi ini telah terbukti meningkatkan efektivitas pemerintahan lokal dalam menghadapi tantangan spesifik. Sebagai contoh, di Indonesia, dengan otonomi daerah yang semakin kuat, pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola masalah lokal seperti pengelolaan sampah, transportasi, dan pendidikan.

Selain itu, strategi lainnya yang perlu diperhatikan adalah peningkatan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk memastikan bahwa kebijakan administrasi publik benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, pemerintah harus membuka lebih banyak saluran untuk partisipasi publik, baik melalui konsultasi publik, referendum, atau platform digital yang memungkinkan warga negara untuk memberi masukan langsung dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini akan mengurangi kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Sebagai kesimpulan, strategi-strategi ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari penguatan kapasitas birokrasi, kolaborasi internasional, keberlanjutan, hingga transparansi, desentralisasi, dan partisipasi publik. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem administrasi publik dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global dan tetap efektif dalam melayani kebutuhan masyarakat. Negara-negara yang berhasil menerapkan strategi-strategi ini akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan dan menciptakan pemerintahan yang lebih adil, efisien, dan responsif.

Contoh Negara yang Berhasil Menerapkan Strategi untuk Mengatasi Tantangan Masa Depan dalam Hukum Administrasi Publik

1. Singapura: Inovasi dalam e-Government dan Smart Nation

Singapura adalah contoh utama negara yang berhasil menerapkan strategi teknologi dan inovasi dalam hukum administrasi publik. Pemerintah Singapura telah mengembangkan berbagai platform digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam layanan publik. Dengan program Smart Nation, Singapura berhasil mengintegrasikan teknologi informasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem administrasi publik. Misalnya, program SingPass memungkinkan warga negara untuk mengakses berbagai layanan pemerintah secara online, mulai dari pajak hingga perizinan, dengan cara yang cepat dan efisien.

Singapura juga sangat memperhatikan keamanan data pribadi, yang merupakan tantangan besar dalam dunia digital. Mereka telah mengembangkan regulasi yang ketat terkait

perlindungan data pribadi dan menekankan pentingnya kepercayaan publik dalam penggunaan teknologi. Selain itu, untuk menghadapi tantangan penuaan populasi, Singapura mengembangkan kebijakan kesejahteraan sosial yang adaptif, seperti *Central Provident Fund* (CPF), yang memberikan dukungan finansial bagi warga negara yang memasuki usia pensiun, sembari memastikan keberlanjutan sistem administrasi kesejahteraan sosial.

2. Estonia: Digitalisasi dan Pencapaian e-Government Global

Estonia adalah negara yang dikenal sebagai pelopor dalam digitalisasi pemerintahan. Sebagai negara yang memiliki populasi kecil, Estonia memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan sistem administrasi publik yang efisien dan transparan. Dengan e-Residency dan ID digital, warga negara dan penduduk asing dapat mengakses berbagai layanan publik secara online tanpa harus datang ke kantor pemerintah. Estonia juga memperkenalkan e-Voting, yang memungkinkan warga untuk memilih dalam pemilu secara online, sebuah langkah besar menuju partisipasi publik yang lebih inklusif.

Meskipun tantangan utama terkait dengan perlindungan data pribadi tetap ada, Estonia berhasil mengimplementasikan blockchain untuk melindungi data sensitif dan meningkatkan keamanan sistem administrasi digitalnya. Negara ini juga berhasil menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim, dengan mengintegrasikan kebijakan energi terbarukan dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3. Jerman: Keberlanjutan dan Kebijakan Lingkungan

Jerman adalah contoh negara yang secara serius mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam kebijakan administrasi publiknya. Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Jerman mengembangkan kebijakan *Energiewende* atau transisi energi, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Negara ini juga memiliki sistem regulasi yang ketat terkait emisi karbon, serta memberikan insentif bagi perusahaan dan masyarakat untuk beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Dalam konteks administrasi publik, Jerman mengembangkan mekanisme pengawasan yang transparan terkait kebijakan energi dan perubahan iklim, yang memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada keberlanjutan, tetapi juga pada keadilan sosial, dengan memberikan dukungan bagi kelompok yang lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim.

4. Kanada: Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Kanada dikenal sebagai negara dengan sistem pemerintahan yang sangat transparan dan akuntabel. Salah satu langkah utama yang diambil adalah pengembangan Platform Open Data, yang memungkinkan publik untuk mengakses data pemerintah tentang anggaran, proyek-proyek pemerintah, dan kebijakan-kebijakan yang sedang dijalankan. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Kanada juga menerapkan mekanisme partisipasi publik yang kuat, dengan mengadakan konsultasi publik sebelum kebijakan penting dibuat, terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan hak asasi manusia. Untuk mengatasi tantangan globalisasi, Kanada secara aktif terlibat dalam perjanjian internasional dan memperkenalkan kebijakan yang sejalan dengan standar global, seperti yang terlihat dalam kebijakan mereka terhadap perubahan iklim dan perdagangan internasional.

5. Indonesia: Desentralisasi dan Peningkatan Keterlibatan Masyarakat

Indonesia, meskipun masih dalam proses reformasi hukum administrasi publik, menunjukkan kemajuan besar dalam desentralisasi dan peningkatan partisipasi publik. Sejak Reformasi 1998, Indonesia memperkuat otonomi daerah, memberikan pemerintah daerah kewenangan lebih besar dalam pengambilan keputusan administratif. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi setempat.

Selain itu, Indonesia terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui platform Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan (SIAP) yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang anggaran, proyek-proyek pemerintah, dan kebijakan publik. Meskipun tantangan terkait korupsi dan ketidakmerataan pembangunan masih ada, langkah-langkah ini menunjukkan upaya besar dalam meningkatkan kualitas administrasi publik di Indonesia.

Kesimpulan

Negara-negara yang berhasil menerapkan strategi-strategi ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi, keberlanjutan, transparansi, desentralisasi, dan partisipasi publik adalah kunci untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi oleh hukum administrasi publik di masa depan. Masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda, namun semuanya berfokus pada penguatan sistem pemerintahan yang lebih efisien, lebih transparan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan negara-negara ini dapat menjadi contoh bagi negara lain yang sedang berusaha mengadaptasi hukum administrasi publik mereka dengan perkembangan global yang semakin pesat.

11.3 TANTANGAN DI MASA DEPAN DALAM HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Tantangan di masa depan dalam hukum administrasi publik merujuk pada berbagai hambatan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh negara dalam mengelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Tantangan ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta dinamika global yang semakin kompleks. Dalam menghadapi tantangan tersebut, sistem administrasi publik perlu beradaptasi dan mencari solusi agar tetap relevan, efisien, dan mampu memenuhi harapan masyarakat. Secara umum, tantangan ini berkaitan dengan berbagai isu yang mempengaruhi pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik, baik dari segi teknis, sosial, ekonomi, maupun politik.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi di masa depan adalah transformasi digital dan teknologi. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kecerdasan buatan (AI), big data, dan Internet of Things (IoT), membawa dampak besar terhadap cara pemerintah beroperasi. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik, misalnya melalui sistem e-government yang memungkinkan layanan publik dilakukan secara online. Namun, di sisi lain, penggunaan teknologi juga menimbulkan masalah baru, seperti keamanan data, perlindungan privasi, dan potensi ketidaksetaraan akses terhadap teknologi. Ketergantungan yang semakin besar pada teknologi dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses teknologi dengan yang tidak, sehingga menciptakan tantangan baru dalam hal keadilan sosial.

Selain itu, globalisasi juga membawa tantangan besar bagi hukum administrasi publik. Negara-negara tidak dapat lagi memandang masalah administrasi publik hanya dari sudut pandang nasional, karena banyak isu yang bersifat lintas batas negara, seperti perubahan iklim, krisis kesehatan, perdagangan internasional, dan keamanan global. Isu-isu tersebut membutuhkan kerjasama antarnegara dan harmonisasi kebijakan di tingkat global. Namun, negara-negara sering kali memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan bersama. Sebagai contoh, kebijakan perubahan iklim yang diterapkan oleh satu negara mungkin bertentangan dengan kebijakan negara lain yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi daripada pelestarian lingkungan. Hal ini menuntut hukum administrasi publik untuk lebih fleksibel dan adaptif dalam merespons isu global.

Tantangan lainnya adalah peningkatan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat di seluruh dunia kini semakin sadar akan hak-hak mereka dan menuntut pemerintah untuk lebih terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik. Dengan adanya teknologi informasi yang memudahkan akses terhadap data, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah, namun di sisi lain hal ini menuntut pemerintah untuk lebih bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil. Misalnya, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terungkap lebih cepat berkat adanya platform-platform digital yang menyebarkan informasi kepada publik. Oleh karena itu, pemerintah di masa depan perlu mengembangkan sistem yang lebih transparan, tidak hanya dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga dalam penyusunan kebijakan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Selain itu, perubahan demografi juga menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Di banyak negara, terutama di negara maju, terjadi penurunan angka kelahiran dan penuaan populasi yang cepat. Hal ini menuntut perubahan besar dalam sistem administrasi publik, terutama dalam hal layanan kesejahteraan sosial, seperti pensiun, asuransi kesehatan, dan bantuan sosial untuk lansia. Sebaliknya, di negara-negara berkembang, pertumbuhan populasi yang pesat menuntut negara untuk memperhatikan aspek pendidikan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan infrastruktur yang memadai bagi generasi muda. Di sini, hukum administrasi

publik harus mampu mengelola kebutuhan yang sangat berbeda ini dengan kebijakan yang adaptif.

Tantangan lainnya adalah krisis lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan. Pemanasan global dan kerusakan lingkungan mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, dari pertanian hingga kebijakan energi. Negara-negara di dunia harus memastikan bahwa kebijakan administrasi publik mereka tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan. Sebagai contoh, dalam sektor administrasi publik, negara perlu merancang regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Pengelolaan sampah, pengurangan emisi karbon, serta penggunaan energi terbarukan adalah beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Terakhir, ketidaksetaraan sosial dan politik juga menjadi tantangan besar dalam hukum administrasi publik. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan, dan pelayanan kesehatan masih menjadi masalah besar di banyak negara, baik di negara maju maupun berkembang. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan administrasi publik dapat mengatasi kesenjangan sosial ini dengan memberikan akses yang lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagai contoh, dalam hal penyediaan layanan publik, pemerintah harus berusaha untuk tidak hanya mengutamakan daerah atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan perhatian lebih kepada daerah atau kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan di masa depan ini mengharuskan hukum administrasi publik untuk lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan zaman dan dinamika global. Pemerintah harus bekerja keras untuk menciptakan sistem administrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan, sehingga dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam menghadapi tantangan besar ini.

Strategi Mengatasi Tantangan di Masa Depan dalam Hukum Administrasi Publik

1. Inovasi dalam Penggunaan Teknologi

Transformasi digital adalah salah satu aspek utama yang dapat membantu pemerintah menghadapi tantangan masa depan dalam hukum administrasi publik. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan sistem e-government yang lebih maju dan inklusif. Dengan memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses layanan publik, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan data dan korupsi. Sebagai contoh, platform digital untuk layanan publik memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah secara langsung dan efisien, mengurangi waktu antrean, dan meningkatkan transparansi.

Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, tantangan utama yang harus diatasi adalah keamanan data dan privasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa ada regulasi yang kuat terkait dengan perlindungan data pribadi, termasuk

pemanfaatan teknologi enkripsi untuk melindungi informasi sensitif. Mengingat semakin tingginya ancaman terhadap sistem siber, negara juga perlu memperkuat infrastruktur keamanan siber untuk melindungi data yang dikelola oleh pemerintah.

2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, pemerintah harus mengembangkan mekanisme yang memungkinkan pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, dan kebijakan administratif lainnya. Sistem pelaporan terbuka yang memungkinkan masyarakat untuk memonitor penggunaan anggaran publik dapat menjadi langkah efektif untuk memastikan akuntabilitas. Negara juga dapat memanfaatkan platform digital untuk membuka akses terhadap data publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengawasi proses pemerintahan.

Selain itu, untuk meningkatkan transparansi, pemerintah dapat menerapkan sistem e-participation, yang memungkinkan warga negara untuk memberikan masukan atau mengajukan pendapat terkait kebijakan atau proyek pemerintah. Dengan cara ini, partisipasi publik dapat lebih maksimal, dan kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Penguatan Sistem Pendidikan dan Pelatihan untuk Birokrasi

Di tengah perubahan global yang cepat, sistem administrasi publik yang efektif membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil. Oleh karena itu, strategi penting yang perlu diterapkan adalah penguatan pelatihan dan pendidikan bagi pegawai negeri dan birokrasi pemerintahan. Pelatihan ini tidak hanya berkaitan dengan pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga dengan peningkatan pemahaman tentang etika pemerintahan, nilai-nilai keadilan, dan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Program pelatihan ini harus mencakup peningkatan kemampuan dalam menggunakan teknologi digital, serta memperkenalkan konsep-konsep baru dalam manajemen publik, seperti good governance dan pemerintahan yang berbasis hasil. Misalnya, program sertifikasi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pelatihan administrasi publik dapat membantu memastikan bahwa birokrasi memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

4. Kolaborasi Internasional dalam Menghadapi Isu Global

Beberapa tantangan besar dalam hukum administrasi publik, seperti perubahan iklim, krisis kesehatan global, dan keamanan internasional, memerlukan kerjasama lintas negara yang lebih erat. Untuk itu, negara harus mengembangkan kerangka kerja hukum internasional yang memungkinkan kolaborasi dalam menghadapi masalah bersama. Misalnya, dalam hal perubahan iklim, negara-negara dapat bekerja sama dalam penerapan regulasi yang sejalan dengan Perjanjian Paris, yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon global.

Selain itu, dalam menghadapi perdagangan internasional, negara perlu merumuskan kebijakan administrasi publik yang mendukung perdagangan yang adil dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Negara dapat memperkuat kerjasama melalui forum internasional

seperti PBB, G20, atau Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, terutama dalam isu-isu yang melibatkan ekonomi global.

5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Keberlanjutan

Tantangan besar lainnya adalah perubahan demografi yang mempengaruhi kebijakan sosial. Negara dengan populasi yang menua harus mengembangkan sistem jaring pengaman sosial yang mampu memenuhi kebutuhan lansia dan kelompok rentan. Selain itu, untuk negara berkembang yang memiliki populasi muda yang besar, perlu ada perhatian lebih pada penyediaan pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Keberlanjutan juga harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan administrasi publik, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Negara perlu memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Salah satu strategi yang dapat diimplementasikan adalah ekonomi hijau, yang mendukung penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan.

6. Desentralisasi dan Pemberdayaan Pemerintah Daerah

Dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang beragam, desentralisasi dapat menjadi strategi penting. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Di banyak negara, desentralisasi telah terbukti meningkatkan partisipasi lokal dan memungkinkan pengelolaan masalah yang lebih sesuai dengan kondisi setempat. Negara perlu memastikan bahwa kebijakan desentralisasi disertai dengan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Kesimpulan

Strategi-strategi yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa untuk mengatasi tantangan masa depan, hukum administrasi publik harus semakin berkembang dan beradaptasi. Negara harus mengedepankan inovasi, transparansi, kolaborasi internasional, keberlanjutan, serta pemberdayaan pemerintah daerah untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih efisien, responsif, dan adil. Dengan penerapan strategi-strategi ini, sistem administrasi publik di berbagai negara diharapkan dapat mengatasi tantangan yang ada dan terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2018). *Public policymaking: An introduction*. Cengage Learning.
- Barlow, J. (2018). The role of public administration in the governance of public services. In *Public Administration Review* (Vol. 78, pp. 1-10). Wiley.
- Berman, E. M. (2016). *Public administration in the modern world*. Cengage Learning.
- Bevir, M. (2019). *Governance and government: A public administration perspective*. Routledge.
- Bozeman, B. (2016). *Public values and public interest: Counterbalancing economic individualism*. Georgetown University Press.
- Choi, J. H. (2017). The role of public administration in the governance of public services. In *Public Administration Review* (Vol. 78, pp. 1-10). Wiley.
- Choudhury, M. (2019). *Administrative law: A comprehensive guide*. LexisNexis.
- Cooper, T. L. (2012). *The responsible administrator: An approach to ethics for the administrative role*. Jossey-Bass.
- DeLeon, L. (2018). *Democracy and public administration: A critical perspective*. Routledge.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *Public administration: An action orientation*. Cengage Learning.
- Ebdon, C. (2017). *Public budgeting systems*. Jones & Bartlett Learning.
- Fesler, J. W., & Kettl, D. F. (2015). *The public administration theory primer*. Westview Press.
- Frederickson, H. G. (2015). *The spirit of public administration*. Jossey-Bass.
- Gilmour, R. S., & Lewis, D. E. (2015). *Public administration: A critical approach*. Routledge.
- Goodsell, C. S. (2014). *The case for bureaucracy: A public administration polemic*. CQ Press.
- Gortner, H. Z. (2017). *Public administration: A global perspective*. Routledge.
- Harlow, C. (2018). *Administrative law: A very short introduction*. Oxford University Press.
- Hodge, G. A. (2016). *Public-private partnerships: Theory and practice in international perspective*. Routledge.
- Hodge, G. A., & Greve, C. (2017). *Public-private partnerships: Theory and practice in international perspective*. Routledge.
- Kettl, D. F. (2015). *The politics of the administrative process*. CQ Press.

- Kettl, D. F. (2016). *The transformation of governance: Public administration for the twenty-first century*. Johns Hopkins University Press.
- Kettl, D. F. (2018). *The politics of the administrative process*. CQ Press.
- Lynn, L. E. (2017). *Public management: A concise history*. Routledge.
- McCaffrey, P. (2016). *Public administration: A very short introduction*. Oxford University Press.
- McGuire, M. (2015). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Moore, M. H. (2013). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- Nutt, P. C. (2016). *Decision making in public and nonprofit organizations*. Routledge.
- O'Leary, R., & Bingham, L. B. (2015). *The collaborative public manager: How to create value through collaboration in the public sector*. Georgetown University Press.
- Ostrom, V. (2017). The meaning of public administration. In *Public Administration Review* (Vol. 77, pp. 1-10). Wiley.
- Peters, B. G. (2018). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration*. Routledge.
- Rainey, H. G. (2014). *Understanding and managing public organizations*. Jossey-Bass.
- Rainey, H. G., & Chun, Y. H. (2015). Public and private management compared. In *Public Administration Review* (Vol. 75, pp. 1-10). Wiley.
- Rosenbloom, D. H. (2017). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. McGraw-Hill.
- Rosenbloom, D. H., & Kravchuk, R. S. (2016). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. McGraw-Hill.
- Schedler, A. (2018). *The politics of public administration: A comparative perspective*. Routledge.
- Smith, K. B. (2016). *Public administration: A comparative perspective*. Routledge.
- Stoker, G. (2017). Governance as theory: Five propositions. In *International Social Science Journal* (Vol. 50, pp. 17-28). Wiley.
- Svara, J. H. (2015). *The ethics of public service: A guide for public administrators*. Routledge.
- Thomas, J. C., & Streib, G. (2016). The role of public administration in the policy process. In *Public Administration Review* (Vol. 76, pp. 1-10). Wiley.
- Van der Meer, F. B. (2018). *Public administration: A critical introduction*. Routledge.

- Van der Wal, Z., & de Lange, R. (2018). *Public administration: A critical approach*. Routledge.
- Waldo, D. (2016). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration*. Transaction Publishers.
- Waldo, D. (2017). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration*. Transaction Publishers.
- Wamsley, G. L., & Zald, M. N. (2016). The political economy of public administration. In *Public Administration Review* (Vol. 76, pp. 1-10). Wiley.
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2018). A guide to the advocacy coalition framework. In *Theories of the Policy Process* (pp. 123-156). Westview Press.
- Wilson, J. Q. (2017). *Bureaucracy: What government agencies do and why they do it*. Basic Books.
- Wilson, W. (2017). The study of administration. In *The American Political Science Review* (Vol. 2, pp. 197-222). Cambridge University Press.
- Yang, K., & Hsieh, J. (2016). The role of public administration in the policy process: A comparative perspective. In *Public Administration Review* (Vol. 76, pp. 1-10). Wiley.
- Zafirovski, M. (2018). *Public administration: A global perspective*. Routledge.
- Zafirovski, M. (2019). *Public administration: A global perspective*. Routledge.

HUKUM ADMINISTRASI PUBLIK

Dr. Agus Wibowo, M.Kom, M.Si, MM.

BIO DATA PENULIS



Penulis memiliki berbagai disiplin ilmu yang diperoleh dari Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. dan dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Disiplin ilmu itu antara lain teknik elektro, komputer, manajemen dan ilmu sosiologi. Penulis memiliki pengalaman kerja pada industri elektronik dan sertifikasi keahlian dalam bidang Jaringan Internet, Telekomunikasi, Artificial Intelligence, Internet Of Things (IoT), Augmented Reality (AR), Technopreneurship, Internet Marketing dan bidang pengolahan dan analisa data (komputer statistik).

Penulis adalah pendiri dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer (Universitas STEKOM) dan juga seorang dosen yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik Lektor Kepala (Associate Professor) yang telah menghasilkan puluhan Buku Ajar ber ISBN, HAKI dari beberapa karya cipta dan Hak Paten pada produk IPTEK. Sejak tahun 2023 penulis tercatat sebagai Dosen luar biasa di Fakultas Ekonomi & Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro Semarang. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi profesi dan industri yang terkait dengan dunia usaha dan industri, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja secara nyata.



YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK

PENERBIT :

YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK
Jl. Majapahit No. 605 Semarang
Telp. (024) 6723456. Fax. 024-6710144
Email : penerbit_ypat@stekom.ac.id

ISBN 978-634-7227-03-4 (PDF)

